

JURNALISME POLITIK

Dr. Prilani



IAIN KEDIRI PRESS 2018

JURNALISME POLITIK

Penulis

Prilani

Editor

M. Dimiyati Huda

Desain Cover

AUDINA

Tata Letak

Epul

Penerbit

IAIN Kediri Press

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri Jawa Timur 64127

Tlp. (0354) 689282, FAX (0354) 686564.©IAIN Kediri

IAIN Kediri Press, 2018 x+297 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-8167-93-2

Cetakan Pertama, Desember 2018

Dicetak Oleh:

Nadi Offset Yogyakarta

Jl. Nakula No. 19A Pugeran Maguwoharjo

Depok Sleman Yogyakarta

0274-4333626-081578626131

e-mail: kantornadi@gmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 72


Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kupersembahkan kepada kedua Buah Hati Q;

Vidya Faheema Ramadhani

*&
Anindya Nameera*



Prakata

Pemberitaan media telah menjadi kunci penggerak jurnalisme bagi media massa. Seiring dengan perkembangan teknologi maka berita pada media telah menjadi sesuatu yang dominan dalam tafsir khalayak. Selain itu, munculnya media sosial telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses berita media. Teknologi, ekonomi, dan transformasi politik yang tak terelakkan membentuk lanskap baru media massa.

Peliputan peristiwa-peristiwa besar seperti tertangkapnya pejabat negara dan pemilihan kepala daerah beberapa waktu yang lalu telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang kualitas, dampak dan kredibilitas jurnalisme bagi kepentingan yang sangat luas. Ada pemahaman bahwa media tradisional kehilangan posisi utamanya sebagai sumber utama berita masyarakat dengan digantikannya informasi melalui media sosial.

Pandangan bahwa media sosial akan menggantikan peran media mainstream belum tentu dapat dibenarkan akuntabilitasnya. Jurnalisme tradisional (mainstream) sekarang ini dipandang kurang cepat informasinya, berbeda dengan media sosial yang cepat akan tetapi sering mengabaikan kode etik jurnalistik. Perspektif lain menyebutkan bahwa masyarakat terperangkap dalam kepompong informasi yang tertutup serta ketidakmampuannya untuk membe-dakan kebenaran dan rekayasa.

John Lloyd, seorang wartawan harian Financial Times, yang menyampaikan bahwa "surutnya peran surat kabar secara fisik dan berpindah ke media internet telah menempatkannya ke dalam arus besar informasi, fantasi, bocoran, teori konspirasi, ekspresi kebajikan dan kebencian". Penurunan jumlah audiens media tradisional (media cetak dan elektronik) akan berdampak pada menurunnya profit, serta klaim melebarnya kesenjangan antara media yang ada.

Kompetisi media dipandang juga tidak menguntungkan masyarakat karena mereka hanya akan menjadi objek dari sebuah pemberitaan. Indonesia yang sudah mengenal sistem demokrasi dalam perpolitikan sejak zaman penjajahan. Realitasnya, hari ini media telah mengalami perubahan bentuk sehingga kondisi negara kita pun berada pada fase dimana ketergantungan terhadap media baru (new media) secara berlebihan. Selain itu, posisi konglomerasi media dan Jurnalis yang dihadapkan pada dilema atas Ideologi dan Pasar. Jurnalis politik pun juga mengalami kecenderungan pasrah akan kondisi ini.

Buku ini sebenarnya lebih menggambarkan jurnalisme politik sebagai bagian persoalan media, yakni Diversity Of Ownership dan Diversity of Content. Bagian dari buku ini terdiri dari ;

Bab. 1 ; Memahami Jurnalisme dengan memaparkan geneologi jurnalisme yang memproduksi jurnalistik. Kebimbangan posisi jurnalis yang dilihat sama dengan wartawan, disaat era jurnalisme telah berubah.

Bab. 2 ; Berita Politik yang mengupas berita Pembunuhan "Jamal Khashoggi", Kasus Korupsi Bupati Tulungagung, Korupsi Massal DPRD Kota Malang, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Fiktif, Pro Kontra Caleg Koruptor, "HOAX" Ratna Sarumpet, Sontoloyo VS Boyolali dan Politisi di Pusaran Hukum pada media televisi.

Bab. 3 ; Struktur Jurnalisme Politik, dengan menjelaskan positioning Owner Media, Jurnalis Politik, sistem politik Indonesia,

media jurnalisme, regulator dan regulasi media di Indonesia serta Opini Publik sebagai dampak dari Jurnalisme Politik.

Bab. 4 ; Problem Jurnalisme Politik yang menganalisis tentang Oligarki Media, Keberpihakan Jurnalis, Dinamika Media dan Politik, Perkembangan Teknologi dan Implementasi Regulasi Media.


Bab, 5 ; Masa Depan Jurnalisme Politik dengan pendekatan Konvergensi Media Jurnalisme, Darurat “etika” Jurnalisme Politik, Content & News Aggregator dan Dominasi Jurnalisme Data.

Ucapan terimakasih tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu rampungnya buku ini, terutama “Fyan_Isma dan Habib_Kabul” dengan susah payah mengumpulkan naskah “berserakan” sekaligus merapkannya. Penulis berharap hadirnya buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pemilik dan pengelola media, jurnalis politik serta praktisi politik. Salam

Kediri, Desember 2018

Penulis



The background of the page is a collage of various newspaper clippings, some of which are partially visible and overlapping. The text on the clippings is mostly illegible due to blurring and overlapping, but some words like 'LORDU' and 'KURASU' can be seen. The overall aesthetic is that of a newsroom or a collection of media articles.

Daftar Isi

Prakata ~ v

Daftar Isi ~ ix

Bab I

Memahami Jurnalisme ~ 1

- A. Geneologi Jurnalisme ~ 1
- B. Jurnalistik Produk Jurnalisme ~ 9
- C. Jurnalis Juga Wartawan ~ 26
- D. Tantangan Etik Jurnalisme ~ 30
- E. Era Baru Jurnalisme ~ 35

Bab II

Berita Politik ~ 39

- A. Pembunuhan Jamal Khashoggi ~ 41
- B. Kasus Korupsi Bupati Tulungagung ~ 44
- C. Korupsi Massal DPRD Kota Malang ~ 51
- D. DPT Fiktif ~ 59
- E. Pro Kontra Caleg Koruptor ~ 66
- F. "HOAX" Ratna Sarumpet ~ 73
- G. Sontoloyo VS Boyolali ~ 80
- H. Politisi Dipusaran Hukum ~ 87

Bab III

Struktur Jurnalisme Politik ~ 91

- A. Owner Media ~ 93
- B. Jurnalis Politik ~ 97
- C. Sistem Politik Indonesia ~ 109
- D. Media Jurnalisme ~ 128
- E. Regulasi Media ~ 147
- F. Regulator Media ~ 154
- G. Opini Publik ~ 163

Bab IV

Problem Jurnalisme Politik ~ 167

- A. Oligarki Media ~ 169
- B. Keberpihakan Jurnalis ~ 173
- C. Dinamika Media & Politik ~ 179
- D. Perkembangan Teknologi ~ 183
- E. Implementasi Regulasi Media ~ 185

Bab V

Masa Depan Jurnalisme Politik ~ 195

- A. Kovergensi Media Jurnalisme ~ 197
- B. Darurat “Etika” Jurnalisme Politik ~ 203
- C. Content & News Aggregator ~ 211
- D. Dominasi Jurnalisme Data ~ 214

Daftar Pustaka ~ 219

Lampiran-Lampiran ~ 229

Tentang Penulis ~ 299



The background of the page is a collage of newspaper clippings, some of which are highlighted with yellow markers. The text on the clippings is mostly illegible due to blurring and overlapping.

Bab I

Memahami Jurnalisme

A. Geneologi Jurnalisme

Pergulatan makna jurnalistik dengan jurnalisme sampai saat ini masih menjadi perdebatan dan menjadi bahan diskusi para pakar. Orang sering bingung menyebut atau membedakan antara jurnalistik dengan jurnalisme. Menurut Webster Dictionary, jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan berita atau memproduksi sebuah surat kabar. Dengan kata lain, jurnalisme adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang wartawan, sedangkan jurnalistik merupakan kata sifat (ajektif) dari jurnalisme.

Jurnalistik merupakan sifat dari kegiatan jurnalisme. Dengan kata lain, jurnalisme merupakan kata benda dan jurnalistik kata sifat. Jurnalisme itu sendiri merupakan paham, aliran, teknik, desain, atau gaya pelaporan peristiwa, ide, pemikiran, atau opini melalui media massa. Jurnalisme juga merupakan bidang disiplin dalam mengumpulkan, memastikan, melaporkan, dan menganalisis informasi yang dikumpulkan mengenai kejadian sekarang, termasuk tren, masalah maupun tokoh atau selebritas.

Istilah jurnalistik selain ambigu dengan istilah jurnalisme juga dipandang tumpang tindih dengan istilah pers. Secara fungsional, jurnalistik memang tidak bisa dipisahkan dari pers. Namun secara ilmiah, jurnalistik selalu dapat dipisahkan daripadanya. Perbedaan prinsipnya, Jurnalistik adalah bentuk komunikasinya, dan pers

merupakan medium dimana jurnalistik itu disalurkan (M.O. Palapah, 1976).

Pers dan jurnalistik ibarat jiwa dan raga. Jurnalistik adalah aspek jiwa, karena ia bersifat abstrak, merupakan kegiatan, daya hidup, menghidupi aspek pers. Sedangkan Pers adalah aspek raga, karena ia berwujud, konkret, nyata, karenanya, ia dapat diberi nama. Dengan demikian, maka pers dan jurnalistik merupakan dwitunggal.

Pers tidak mungkin beroperasi tanpa jurnalistik, sebaliknya jurnalistik tidak akan mungkin mewujudkan suatu karya bernama berita tanpa peran pers di dalamnya. Tetapi pers yang dimaksud di sini adalah pers dalam arti sempit, yakni surat kabar atau media cetak, termasuk di dalamnya, majalah, buletin, dan tabloid. Hal ini selaras dengan pengertiannya secara etimologis, yakni "*pers*" (Belanda), "*press*" (Inggris) yang berasal dari bahasa latin "*pressare*" dari kata "*premere*" yang berarti "tekan".

Sedangkan pers dari sudut pandang terminologis mengandung arti "media massa cetak", dalam bahasa Belandanya "*drukpers*" atau "*pers*". Sedangkan bahasa Inggris menyebutnya "*printed media*" atau "*printing media*" atau "*press*". Karenanya, istilah pers menjadi lazim dipadankan dengan istilah surat kabar itu sendiri, bahkan pengertian wartawan sebagai pelaku jurnalistik menjadi bagian di dalamnya. Karena Belanda memiliki nilai historis yang paling dekat dengan Indonesia, maka di Indonesia lebih populer dengan istilah "*pers*" ketimbang "*press*".

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam bukunya yang berjudul "*The Elements of Journalism*" merumuskan 9 (sembilan) elemen jurnalistik (jurnalisme) yang diperoleh setelah *Committee of Concerned Journalists* mengadakan banyak diskusi dan wawancara dengan 1.200 wartawan dalam periode tiga tahun.

Rumusan 9 (sembilan) elemen jurnalistik tersebut yang seajutinya harus diketahui dan menjadi landasan wartawan dalam menjalankan tugas kejournalistikannya terdiri atas :

1. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran

Saat pers modern mulai terbentuk bersama dengan kelahiran teori demokrasi, janji untuk berlaku jujur dan akurat dengan cepat menjadi bagian yang kuat dari pemasaran surat kabar yang paling awal.

“Kebenaran jurnalistik” ini adalah lebih dari sekedar akurasi. Pengejaran kebenaran tidak berat sebelah (*fair*) adalah yang paling membedakan dari bentuk komunikasi yang lain. Secara alami jurnalistik bersifat reaktif dan praktis, ketimbang filosofis dan introspektif, yakni suatu bentuk kebenaran yang bisa dipraktikkan dan fungsional. Warga menjalani hidup berdasarkan kebenaran tersebut untuk sementara waktu karena hal ini penting untuk penyelenggaraan kehidupan sehari-hari. Wartawan perlu mengembangkan prosedur dan proses untuk sampai pada kebenaran fungsional. Sama seperti dilakukan polisi, hakim, guru, pengaturan pajak, pembuatan UU, dan lain-lain. Semuanya subjek untuk direvisi dengan metode yang bermacam-macam. Agar kewajiban pertama itu terpenuhi, langkah berikutnya adalah wartawan harus memperjelas kepada siapa menunjukan loyalitas pertama mereka.

2. Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara

Jurnalisme bekerja untuk warga. Komitmen kepada warga lebih besar ketimbang egoisme profesional. Kesetiaan kepada warga ini adalah hakekat dari makna independensi jurnalistik. Sayangnya komersialisme yang melanda perusahaan-perusahaan media membuat wartawan bingung tentang loyalitas mereka.

Sebenarnya pemilik perusahaan media harus mendahulukan warga (kepentingan publik). Palsalnya, merekalah yang sering



memilih dan memutuskan kualitas berita. Oleh karena itu para pemilik perusahaan media perlu mengkomunikasikan standar yang jelas kepada wartawan dan publik. Namun Jika wartawan menunjukkan komitmen pertamanya kepada warga, lantas bagaimana dengan orang lain yang bekerja di media, seperti bagian penjualan iklan, bagian sirkulasi, para pengemudi truk, penerbit, dan pemilik.

Hal ini tentu saja merupakan sinyalemen bahwa ternyata hubungan bisnis jurnalisme berbeda dari pemasaran untuk konsumen tradisional, dan dalam beberapa hal lebih rumit. Ini sebuah segitiga dimana audiens atau khalayak bukanlah pelanggan yang membeli barang dan jasa, namun pengiklanlah sang pembeli. Namun pelanggan/pengiklan harus menjadi nomor dua dalam segitiga tersebut di bawah warga.

Di sinilah dikenal sebagai konsep pagar api (*fire all*). Garis ini adalah lambang pagar api yang mencerminkan prinsip antara berita dengan iklan harus tegas dipisahkan. Sejarah menunjukkan bahwa rencana bisnis yang menempatkan khalayak mendahului kepentingan politik dan keuntungan finansial jangka pendek adalah strategi keuangan jangka panjang terbaik.

3. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi

Disiplin verifikasi adalah ihwal yang memisahkan jurnalistik dari hiburan, propaganda, fiksi, atau seni. Hanya jurnalistik yang sejak awal berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi setepat-tepatnya. Namun, hal ini dapat menghilangkan makna dari objektivitas karena disiplin verifikasi tersebut sangat bersifat pribadi (personal) sehingga begitu sering secara serampang dikomunikasikan. Adapun 5 (lima) konsep dalam verifikasi menurut Kovach dan Rosenstiel antara lain :

1. Jangan menambah atau mengarang apapun.
2. Jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar.

3. Bersikaplah transparan dan sejujur mungkin tentang metode dan motivasi Anda dalam melakukan reportase.
4. Bersandarlah terutama pada reportase Anda sendiri.
5. Bersikaplah rendah hati.

Dalam melakukan verifikasi, setidaknya terdapat 2 (dua) metodologi, yakni :

- 1) *Penyuntingan secara skeptis*. Penyuntingan harus dilakukan baris demi baris, kalimat demi kalimat dengan sikap skeptis. Banyak pertanyaan, banyak gugatan;
- 2) *Memeriksa akurasi*. Akurasi atau akurat adalah semua informasi yang disuguhkan, tidak kurang, tidak berlebihan, dengan sumber-sumber yang jelas, nama lengkap, angka, waktu, jarak, ukuran, tempat, dan sebagainya.

4. Jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya

Hal ini berlaku bahkan pada mereka yang bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Independensi semangat dan pikiran inilah dan bukannya netralitas yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh wartawan. Independensi semangat bahkan menjangkau penulisan opini yang tidak ideologis. Namun, persoalan independensi tidak terbatas pada ideologi. Saat wartawan menjadi lebih terlatih, berpendidikan lebih tinggi, dan dalam banyak hal mendapatkan bayaran (kompensasi) lebih baik, maka muncullah komplikasi lain tentang independensi.

Konsep independensi adalah persoalan praktik bukannya teori. Pentingnya independensi kian jelas saat publik menyimak kewajiban khusus jurnalistik berikutnya, yakni dalam kaitan perannya sebagai anjing penjaga (*watchdog*).

5. Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari kekuasaan

Jurnalistik harus menjadi pemantau kekuasaan. Prinsip ini sering disalahpahami bahkan oleh wartawan. Prinsip anjing penjaga



(*wachtdog*) ini tengah terancam dalam jurnalistik dewasa ini oleh penggunaannya yang berlebihan, dan oleh peran anjing penjaga palsu yang lebih ditunjukkan untuk menyajikan sensasi ketimbang pelayan publik. Lebih parahnya lagi, peran anjing penjaga terancam oleh jenis baru konglomerasi perusahaan, yang secara efektif bisa merusak independensi yang dibutuhkan pers untuk menjalankan peran pemantauan mereka. Prinsip anjing penjaga bermakna tak sekedar memantau pemerintahan, tapi juga meluas hingga pada semua lembaga yang kuat di masyarakat untuk mencegah terjadinya tirani.

Tujuan peran anjing penjaga juga berkembang, ia tak hanya menjadikan manajemen dan pelaksana kekuasaan transparan semata, tapi juga menjadikan akibat dari kekuasaan itu diketahui dan dipahami. Karenanya, Pers harus mengenali kapan lembaga kekuasaan bekerja secara efektif, dan kapan tidak. Dengan demikian, maka seorang wartawan kini dituntut untuk lebih mengembangkan liputan bersifat investigatif guna menyingkap cara pandang baru sekaligus informasi baru tentang sebuah masalah. Prinsip ini mensyaratkan ketrampilan khusus, temperamen khusus, dan 'rasa lapar' yang khusus. Prinsip ini juga mensyaratkan komitmen serius dari sumber, hasrat untuk meliput masalah yang penting, dan sebuah pers yang independen dari kepentingan apapun, kecuali untuk warga.

6. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi

Laporan berita bukanlah kata-kata yang tercetak beku, dan mereka tidak hidup dalam ruang hampa; mereka adalah bagian percakapan. Sekalipun percakapan sudah pasti melibatkan pertukaran informasi, sebagian besar merupakan pertukaran ide dan opini. Penyedia berita kini menciptakan sejumlah saluran yang memungkinkan warga berinteraksi. Saluran ini bisa meliputi surat, email, kontak telepon, ruang untuk menulis kolom opini, serta

kesempatan untuk membuat saran berita, dan *ombudsman*. Selain itu, juga terkait penampilan publik oleh anggota staf dalam acara pertemuan-pertemuan umum, rapat akbar, diskusi panel, juga dialog radio interaktif dan penampilan televisi. Bahkan, pada 1840, Houston Star merupakan surat kabar pertama yang menghadirkan ruang tunggu di kantornya.

Diskusi publik harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang sama sebagaimana hal lain dalam jurnalistik, yakni prinsip kejujuran, fakta, dan verifikasi. Forum yang tak punya sikap hormat pada fakta akan gagal memberi informasi. Sebuah debat yang dipenuhi prasangka dan pengandaian hanya akan menimbulkan amarah belaka. Dengan demikian, jurnalistik harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. Fungsi forum pers ini bisa menghasilkan demokrasi bahkan di negara besar sekalipun. Caranya adalah mendorong sesuatu yang disebut dasar bangunan demokrasi yaitu *kompromistis*. Jurnalistik harus menyediakan sebuah forum untuk kritik dan kompromi publik. Diskusi publik harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang sama sebagaimana hal lain dalam jurnalistik.

7. Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan relevan

Jurnalistik harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menarik dan relevan. Ketika orang bicara tentang membuat berita menjadi enak dibaca dan relevan, dan diskusi menjadi dialektis, maka jurnalistik adalah mendongeng dengan sebuah tujuan, yakni menyediakan informasi yang dibutuhkan orang dalam memahami dunia.

Tantangannya adalah menemukan informasi yang orang butuhkan dan membuatnya bermakna, relevan, dan enak disimak. Dengan kata lain, tanggung jawab wartawan adalah bukan sekedar menyediakan informasi, tapi menghadirkan sedemikian rupa sehingga orang tertarik untuk menyimak.

8. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional

Jurnalistik harus menyiarkan berita komprehensif dan proposional. Ia adalah sebuah kartografi modern yang menghasilkan sebuah peta bagi warga untuk mengarahkan persoalan masyarakat. Itulah manfaat dan alasan ekonomi kehadiran jurnalistik.

Konsep kartografi tersebut membantu menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nilai-nilai jurnalistik tergantung pada kelengkapan dan proporsionalitas. Mengumpamakan jurnalistik sebagai sebuah peta yang membantu publik melihat bahwa proporsi dan komperhensivitas menjadi kunci akurasi.

9. Jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya

Seorang jurnalis harus diperbolehkan mengikuti hati nurani mereka. Setiap jurnalis, dari redaksi hingga dewan direksi harus mempunyai rasa etika dan tanggung jawab sosial. Terlebih lagi, mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya hati nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sikap keterbukaan dari jajaran redaksi adalah hal yang penting untuk memenuhi semua prinsip sembilan elemen jurnalistik tersebut.



B. Jurnalistik Produk Jurnalisme

Dewasa ini, bidang Jurnalistik mengalami perkembangan yang sangat signifikan seiring dengan akselerasi era informasi berikut perkembangan teknologi komunikasi di dalamnya. Karenanya, Jurnalistik dipandang sebagai suatu ilmu, proses dan karya (Wahyudi, 1996).

Jurnalistik adalah sebagai salah satu ilmu terapan dari ilmu komunikasi yang mempelajari keterampilan seseorang dalam mencari, mengumpulkan, menyeleksi, mengolah informasi yang mengandung nilai berita (*news value*) menjadi karya jurnalistik serta menyajikan kepada khalayak, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Jurnalistik sebagai proses adalah setiap kegiatan mencari, mengumpulkan, menyeleksi, mengolah informasi yang mengandung nilai berita (*news value*) menjadi karya jurnalistik serta menyajikan kepada khayayak baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Jurnalistik sebagai karya adalah uraian fakta dan atau pendapat yang mengandung nilai berita (*news value*) dan penjelasan masalah hangat yang sudah disaksikan kepada khalayak, baik melalui media cetak maupun media massa elektronik.

Dalam konteks jurnalistik sebagai ilmu, Robert B (Effendy, 1984) sewaktu menyusut urutan ilmu menganggap bahwa jurnalistik sebagai ilmu, dalam hal ini ilmu terapan (ilmu terpakai). Hal ini tidak mengherankan karena pada tahun 1457, Jurnalisme di Amerika serikat sudah berkembang menjadi ilmu (*science*) bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*).

Hal ini tidak terlepas dari peran seorang tokoh pers dunia asal Amerika Serikat, Joseph Pulitzer yang mendirikan “*School of Journalism*” pada tahun 1903 dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan para wartawan kala itu. Gagasan Pulitzer tersebut selanjutnya mendapat dukungan penuh dari Rektor Harvard



University, Murray Buttler, karena ternyata jurnalisme tidak hanya mempelajari dan meneliti hal-hal yang bersangkutan dengan persuratkabaran semata, melainkan juga media massa lainnya, seperti radio dan televisi.

Selain menyiarkan pemberitaan melalui radio dan televisi, juga menyiarkan produk-produk siaran lainnya. Atas kenyataan tersebut, maka jurnalisme berkembang menjadi *mass communication* (komunikasi massa). Namun perkembangan selanjutnya, komunikasi massa dianggap tidak tepat lagi karena tidak merupakan proses komunikasi yang menyeluruh. Penelitian yang dilakukan Lazarsfeld, Wilbur Schramm dan sejumlah cendekiawan lainnya menunjukkan bahwa gejala sosial yang diakibatkan media ternyata tidak hanya berlangsung satu tahap (*one step flow communication*) melainkan banyak tahap atau *two step communication* dan *multi step communication*.

Secara etimologis atau asal kata, istilah jurnalistik atau dalam bahasa Inggrisnya *Journalism*, dan dalam bahasa Belandanya *Journalistiek*, berasal dari perkataan Prancis, *Journa* yang artinya surat kabar (Adinegoro, 1961). Istilah *Journa* sendiri berasal dari kata lain, *Diurna*, yang artinya tiap hari, harian, atau catatan harian (Muis, 1996).

Sedangkan pelakunya disebut *Diurnarii* (latin) atau dalam bahasa Inggris disebut *Journalist*, yaitu orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyiarkan “catatan-catatan harian” itu untuk kemudian diistilahkan berita. Sementara berdasarkan suku kata, istilah Jurnalistik terdiri atas *Jurnal* dan *Istik*. Jurnal berarti harian atau tiap hari atau catatan harian, sedangkan Istik mengandung makna seni yang merujuk pada istilah estetika yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan.

Dengan demikian, secara maknawiyah, jurnalistik dapat diartikan sebagai suatu karya seni membuat catatan tentang peristiwa sehari-hari. Karya seni dimaksud memiliki nilai keindahan yang

dapat menarik perhatian publik (pembaca, pendengar, pemirsa), sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya. Secara lebih luas, pengertian jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya, sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, opini dan perilaku khalayak (*feedback*) sesuai dengan kehendak para jurnalisnya atau media massanya.

Seiring perkembangan Ilmu Jurnalistik, sejumlah pakar, praktisi, dan teoritis komunikasi dan jurnalistik berupaya untuk mendefinisikannya dari berbagai sudut pandang masing-masing, kendati pada dasarnya memiliki makna yang hampir sama. Untuk memperoleh arti yang lebih jelas dan komprehensif mengenai Jurnalistik, berikut sejumlah definisi dari sejumlah pakar, tokoh dan teoritis Ilmu Komunikasi dan Ilmu Jurnalistik berdasarkan sudut pandang dan interpretasi masing-masing sehingga terdapat beberapa definisi Jurnalistik sebagai berikut :

KBBI ;

Kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis di surat kabar, majalah, dan media massa lainnya.

KIJ;

Seni kejuruan yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persuratkabaran,"

"Bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan atau kehidupan sehari-hari (pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran dan pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada,"

Ensiklopedi Indonesia,

"Teknik mengelola berita sejak dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarkannya kepada khalayak. Pada mulanya



jurnalistik hanya mengelola hal-hal yang sifatnya informatif saja,”

Onong Uchjana Effendi,

“Suatu seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, serta menyajikan berita tentang suatu peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya,”

Kustadi Suhandang,

“Kepandaian karang-mengarang yang pokoknya untuk memberi pekabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar kabar seluas-luasnya,”

Adinegoro,

“Kegiatan menyiapkan, mencari, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya,”

Haris Sumadiria,

“Kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau kejadian sehari-hari yang aktual dan faktual dalam waktu yang secepat-cepatnya,”

A.W. Widjaya,

“Suatu kepandaian praktis dalam mengumpulkan dan untuk selanjutnya mengedit berita untuk dijadikan pemberitaan dalam surat kabar, majalah, atau terbitan-terbitan berkala lainnya. Selain bersifat ketrampilan praktis, jurnalistik juga merupakan seni,”

M. Ridwan,

“Kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Jurnalistik

mencakup kegiatan dari peliputan sampai kepada penyebarannya kepada masyarakat,”

Kris Budiman,

“Pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama, dan cepat, dalam rangka membela kebenaran dan keadilan,”

Erik Hodgins,

“Laporan tentang kejadian-kejadian yang sedang berlangsung pada saat ditulis, bukan kabar yang sudah definitif tentang suatu keadaan,”

Edwin Emery,

“Pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat pemerhati, hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan di stasiun siaran,”

Roland E. Wolseley,

“Journalism embraces all the forms in which and through which the news and moment on the news reach the public (Jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati),”

Merujuk pada pengertian jurnalistik yang dikemukakan oleh para praktisi dan teoritis ilmu komunikasi maupun ilmu jurnalistik tersebut, maka secara umum, jurnalistik mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan mengumpulkan, mengolah serta menyebarkan pemberitaan kepada publik seluas-luasnya dalam waktu yang cepat kepada jumlah audience atau khalayak sebanyak-banyaknya. Dengan kata lain, jurnalistik adalah suatu proses pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari kegiatan peliputan sampai penyebarannya kepada masyarakat.



Apa yang diliput dan apa yang disebarakan tersebut adalah suatu peristiwa atau kejadian yang aktual dan atau pendapat seseorang (opini) terhadap suatu peristiwa yang diperkirakan akan menarik perhatian khalayak. Sesuatu yang menarik itulah yang kemudian menjadi bahan dasar kegiatan jurnalistik, yakni sebagai materi berita untuk kemudian diolah dan disebarakan seluas-luasnya kepada masyarakat atau khalayak secara selekas-lekasnya.

Sementara mengenai jurnalistik sebagai suatu proses harus dilihat sebagai suatu proses komunikasi. Dalam hubungan ini, mengacu kepada paradigma Lasswell yang sangat populer, yakni *"Who says what in which channel to whom with what effec — Siapa, mengatakan apa, melalui media apa, kepada siapa, dengan efek yang bagaimana —"*. Berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi atau jurnalistik juga bisa diartikan sebagai *"Proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media untuk menimbulkan efek tertentu,"*

Sedangkan dalam kaitan jurnalistik sebagai suatu karya dimaksudkan bahwa penerapan kegiatan jurnalistik ke dalam karya jurnalistik dapat melalui media masa cetak, elektronik maupun media massa baru, yakni media online. Penyajian informasi atau berita melalui media massa harus disesuaikan dengan sifat fisik mediana agar isi pesan dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh khalayak.

Menggambarkan ruang lingkup terhadap suatu disiplin ilmu yang sedang berkembang bukanlah hal yang mudah. Hingga kini sebetulnya belum ada ruang lingkup jurnalistik yang dapat diterima semua kalangan. Kendati sudah memadai namun belum begitu terperinci, namun ruang lingkup jurnalistik yang diketengahkan oleh M.O Palapah dan Syamsudin (1976) dalam bukunya 'Studi Ilmu Komunikasi' sampai saat ini tetap menjadi rujukan atau literasi dari studi ilmu Komunikasi maupun kajian ilmu Jurnalistik.

Dalam hal ini, keduanya membagi ruang lingkup jurnalistik ke dalam dua bagian, yakni *News* dan *Views*.

1. News

News adalah berita, yakni penyajian kumpulan bahan keterangan (informasi) atau laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru (aktual) serta laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting atau luar biasa. News terdiri atas *Straight News* dan *Feature News*.

- **Straight News**

Adalah berita langsung, dalam arti penulisan berita ini ditulis apa adanya berdasarkan fakta atas kejadian. Tidak berbelit belit serta mengutamakan nilai aktualitas. Sifat utamanya adalah lugas, singkat dan langsung ke pokok persoalan dengan dukungan fakta-fakta akurat, namun tanpa mengabaikan kelengkapan data dan obyektivitas.

Berita jenis ini harus memenuhi unsur 5W+1H secara ketat dan harus cepat-cepat disiarkan atau dipublikasikan, karena terlambat sedikit maka berita akan dianggap basi. Straight news terdiri atas :

A. *Matter of Fact News*

Adalah berita yang hanya mengemukakan fakta utama yang terlibat dalam suatu peristiwa itu saja. Berita langsung jenis ini ditulis cenderung pendek, terdiri atas dua atau tiga alinea.

B. *Interpretative Report*

Adalah pengungkapan peristiwa disertai usaha memberikan arti pada peristiwa tersebut, menyajikan interpretasi (Jakob Oetama, 1975). Berita interpretatif memfokuskan pada sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa yang bersifat kontroversial.

Namun demikian, fokus laporan beritanya masih tetap menyampaikan tentang fakta yang ada dan bukan opini. Dalam jenis berita ini, wartawan atau penulis dituntut untuk dapat melakukan analisis dan menjelaskan persoalan yang terjadi dengan jelas.

Berita jenis ini sangat tergantung pada pertimbangan nilai (*value*) dan fakta yang ada. Wartawan yang menulis berita ini pada umumnya mencoba menerangkan berbagai peristiwa publik melalui penggalian informasi yang diperoleh langsung dari para narasumber.

Laporan interpretatif biasanya dipusatkan untuk menjawab pertanyaan “mengapa”, misalnya mengapa kenaikan BBM diprotes rakyat? mengapa calon presiden harus yang tegas? Mengapa aksi terorisme semakin menggejala? Mengapa aksi demo selalu marak terjadi? Dan lain sebagainya. Untuk dapat menurunkan berita jenis ini, wartawan biasanya mencari alasan-alasan dengan menggali informasi dari para narasumber yang terpercaya.

C. *Reportage*

Menurut kaidah Jurnalistik, *reportage* atau *reportase* adalah pemberitaan suatu peristiwa, pernyataan, keterangan, pendapat atau ide melalui teknik liputan langsung ke tempat kejadian, wawancara atau studi literasi.

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), *reportase* adalah pemberitaan, pelaporan, dan teknik yang diajarkan kepada wartawan mengenai laporan kejadian berdasarkan pengamatan atau sumber tulisan.

- **Feature News**

Berita *feature* atau *feature* adalah merupakan tulisan khas yang menggabungkan unsur jurnalistik dengan unsur sastra serta dapat mengabaikan segala aktualitas. *Feature* dapat menyajikan kebenaran objektif namun juga terkadang subjektif dan cenderung mengutamakan segi minat insani. Materinya bersifat ringan, menghibur, menenangkan, merangsang dan menimbulkan rasa emosional serta mengundang imajinasi pembaca dan memberi, menambah atau meningkatkan informasi tentang suatu keadaan atau peristiwa, masalah, gejala, proses, aspek-aspek kehidupan,

termasuk juga latar belakang. (Pratikno, 1984). Sekaitan dengan itu, menurut Wolseley dan Campbell, berita feature terdiri atas beberapa jenis, antara lain, 1) Feature minat insani; 2) Feature sejarah; 3) Feature biografi; 4) Feature perjalanan; 5) Feature yang mengajarkan keahlian; 6) Feature ilmiah.

2. Views

Views adalah opini, pandangan atau pendapat mengenai suatu masalah, kejadian atau peristiwa. Secara garis besar, Views terdiri atas editorial, special artikel, coloum dan feature artikel.

1. Editorial

Editorial atau tajuk rencana adalah opini berisi pendapat atau sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Opini yang ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi media yang bersangkutan.

Adapun editorial atau tajuk rencana sebuah media mempunyai sifat-sifat, di antaranya :

- Krusial dan ditulis secara berkala, namun tergantung dari jenis terbitan medianya sendiri, bisa harian (*daily*), atau mingguan (*weekly*), atau dua mingguan (*biweekly*) dan bahkan bulanan (*monthly*).
- Isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pemerintahan atau olahraga bahkan hiburan, tergantung jenis liputan medianya.
- Memiliki karakter atau konsistensi yang teratur kepada pembacanya terkait sikap dari media massa yang menulis tajuk rencana.
- Terkait erat dengan kebijakan media atau kebijakan media yang bersangkutan. Karena setiap media mempunyai



perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan yang beragam, yang menaungi media tersebut.

2. Special Articles

Merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual dan atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahukan (informatif), memengaruhi dan menyakinkan (persuasif argumentatif) atau menghibur khalayak pembaca (rekreatif). Secara teknis jurnalistik, artikel adalah salah satu bentuk opini yang terdapat dalam surat kabar atau majalah.

3. Column

Adalah opini singkat seseorang yang lebih banyak menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan atau keadaan yang terdapat atau terjadi di dalam masyarakat. Kolom lebih banyak mencerminkan cap pribadi penulis. Sifatnya memadat memakna, berbeda dengan sifat artikel yang memapar melebar. Kolom ditulis secara inferensial, sementara artikel ditulis secara referensial. Biasanya dalam tulisan kolom terdapat foto sang penulis.

4. Feature Articles

Feature artikel adalah tulisan-tulisan mengenai suatu keadaan, kejadian, sesuatu hal, seseorang, sesuatu pikiran, sesuatu ideologi, tentang ilmu pengetahuan dan seterusnya yang dikemukakan sebagai pemberitaan dan atau informasi dengan tekanan terutama pada segi-segi rasa manusiawi yang mengandung nilai hiburan.

Berbeda dengan feature berita yang terikat pada deadline, penulisan feature artikel dapat lebih tenang, tidak terburu-buru oleh waktu bahkan ada feature artikel yang apabila misalnya di muat setahun kemudian masih tetap dapat diterima dan dinikmati oleh pembacanya.

Sementara perbedaannya dengan artikel adalah bahwa artikel lebih mengarah dan mengandung teori, pendapat, dan permasalahan. Karenanya tulisan artikel menjadi teoritis dan problematis bahkan menyebabkan pembaca mengernyitkan dahi ketika membacanya. Sedangkan feature artikel penuh dengan cerita *human interest* (Adi Subrata, 1991).

Selain menghibur dan informatif, feature artikel juga di tulis dan diwarnai secara pribadi oleh wartawan atau penulisnya itu sendiri. Sengaja diwarnai agar menarik dibaca, sesuai dengan fungsi feature itu sendiri, yakni mengemukakan suatu pribadi dan melukiskan suasana.

Jurnalistik atau jurnalisme menurut Luwi Ishwara (Kris Budiman, 2005) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Jurnalistik” mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang penting untuk diperhatikan, antara lain :

- *Skeptis*; adalah sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima, dan mewaspadaai segala kepastian agar tidak mudah tertipu. Inti dari skeptis adalah keragu-raguan. Karenanya, media massa biasanya tidak puas dengan permukaan sebuah peristiwa serta enggan untuk mengingatkan kekurangan yang ada di dalam masyarakat. Wartawan akan terjun langsung ke lapangan, berjuang, serta menggali hal-hal yang eksklusif dari suatu peristiwa sebagai bahan berita.
- *Bertindak (action)*; adalah wartawan tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang wartawan (*sense of social*).
- *Berubah*; adalah perubahan merupakan hukum utama jurnalisme. Media bukan lagi sebagai penyalur informasi, tetapi bertindak sebagai fasilitator, penyaring (*filte*) dan pemberi makna dari sebuah informasi.



- *Seni dan Profesi*; adalah wartawan melihat dengan mata yang segar pada setiap peristiwa untuk menangkap aspek-aspek yang unik dan menarik di tengah kehidupan masyarakat.
- *Peran Pers*; adalah pers sebagai pelapor, bertindak sebagai mata dan telinga publik. Melaporkan peristiwa-peristiwa di luar pengetahuan masyarakat dengan netral dan tanpa prasangka. Selain itu, pers juga harus berperan sebagai interpreter, wakil publik, peran jaga (*watchdog*), dan pembuat kebijakan serta advokasi.

Sebagai sebuah ilmu, jurnalistik mungkin terbilang masih baru dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya yang sudah ada sejak jaman dahulu kala. Namun, jika dipandang sebagai sebuah proses atau kegiatan sosial yang dilakukan manusia, maka jurnalistik sudah ada seiring peradaban manusia. Dalam prakteknya, kegiatan jurnalistik mulai berkembang sejak ditemukannya alat cetak untuk membuat surat kabar. Kehadiran surat kabar tersebut diiringi pula dengan keinginan untuk mempelajari persuratkabaran, yang dalam bahasa Jerman disebut *Zeitungswissenschaft*, sedangkan orang Inggris menyebutnya *Journalism*, dan di Indonesia dikenal dengan sebutan Jurnalistik.

Jurnalistik didefinisikan sebagai suatu keterampilan atau kegiatan mengelola bahan berita, mulai dari peliputan sampai pada penyusunan yang layak disebarluaskan kepada masyarakat secara rutin setiap hari, melalui surat kabar dan majalah atau memancarkannya melalui siaran radio dan siaran televisi. Bagi wartawan atau jurnalis, memahami ilmu dan teknik jurnalistik tentu merupakan hal yang mutlak. Namun demikian, masyarakat pembaca, pendengar, atau pemirsa pun penting mengenal dan memahami jurnalistik agar tidak menjadi objek pasif media massa.

Wartawan, dengan aktivitasnya tersebut, dapat disebut saksi sejarah sekaligus terus menuliskan catatan sejarah. Mantan editor Washington Post, Phil Graham menggambarkannya sebagai “naskah

kasar pertama sejarah” (*a first rough draft of history*) karena wartawan sering merekam peristiwa bersejarah pada saat kejadiannya dan pada saat yang sama harus membuat berita dalam tenggat waktu (*deadline*) yang pendek.

Istilah jurnalistik itu sendiri dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yakni : 1) secara harfiah; 2) secara konseptual; dan 3) secara praktis. Secara harfiah, jurnalistik (*journalistic*) artinya kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya *jurnal* (*journal*), artinya laporan atau catatan, atau *jour* dalam bahasa Prancis yang berarti hari (*day*). Asal-muasalnya dari bahasa Yunani kuno, *du jour* yang berarti hari, yakni kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran-lembaran tercetak.

Sedangkan secara konseptual, jurnalistik dapat dipahami dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni sebagai 1) proses; 2) teknik; dan 3) ilmu.

- Sebagai proses

Jurnalistik adalah aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa. Aktivitas ini dilakukan oleh wartawan (jurnalis).

- Sebagai teknik

Jurnalistik adalah keahlian (*expertise*) atau keterampilan (*skill*) menulis karya jurnalistik (berita, artikel, feature) termasuk keahlian dalam pengumpulan bahan penulisan seperti peliputan peristiwa (reportase) dan wawancara.

- Sebagai ilmu

Jurnalistik adalah bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebaran informasi (peristiwa, opini, pemikiran, ide) melalui media massa. Jurnalistik termasuk ilmu terapan (*applied science*) yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dan dinamika masyarakat itu sendiri.



Sementara jurnalistik dalam sudut pandang praktis adalah disiplin ilmu dan teknik pengumpulan, penulisan, dan pelaporan berita, termasuk proses penyuntingan dan penyajiannya. Produk jurnalistik, yakni berita disajikan atau disebarluarkan melalui berbagai jenis media massa, termasuk surat kabar, majalah, radio, dan televisi serta internet (media online). Setiap harinya, para jurnalis atau wartawan melakukan kegiatan peliputan berbagai peristiwa atau kejadian penting untuk selanjutnya diberitakan atau disiarkan agar peristiwa atau kejadian tersebut diketahui oleh publik secara luas dan serentak.

Jurnalistik hadir untuk membangun masyarakat. Jurnalistik ada untuk memenuhi hak-hak warga negara, dan jurnalistik ada untuk demokrasi. Namun, tujuan utama dari jurnalistik adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup bebas dan mengatur diri sendiri.

Bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan bahasa pers merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia di samping terdapat juga ragam bahasa akademik (ilmiah), ragam bahasa usaha (bisnis), ragam bahasa filosofik, dan ragam bahasa literer (sastra) (Sudaryanto, 1995). Dengan demikian bahasa jurnalistik memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang membedakannya dengan ragam bahasa yang lain. Bahasa jurnalistik merupakan bahasa yang digunakan oleh wartawan (jurnalis) dalam menulis karya-karya jurnalistik di media massa (Anwar, 1991). Dengan demikian, bahasa Indonesia pada karya-karya jurnalistiklah yang bisa dikategorikan sebagai bahasa jurnalistik atau bahasa pers.

Bahasa jurnalistik itu sendiri juga memiliki karakter yang berbeda-beda berdasarkan jenis tulisan apa yang akan terbitakan. Bahasa jurnalistik yang digunakan untuk menuliskan reportase investigasi tentu lebih cermat bila dibandingkan dengan bahasa yang digunakan dalam penulisan features. Dalam menulis banyak faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik bahasa jurnalistik

karena penentuan masalah, angle tulisan, pembagian tulisan, dan sumber (bahan tulisan).

Namun demikian, bahasa jurnalistik sesungguhnya tidak meninggalkan kaidah yang dimiliki oleh ragam bahasa Indonesia baku dalam hal pemakaian kosakata, struktur sintaksis dan wacana (Reah, 2000). Karena berbagai keterbatasan yang dimiliki surat kabar (ruang, waktu) maka bahasa jurnalistik memiliki sifat yang khas yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas dan menarik. Kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat.

Sifat-sifat tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi oleh ragam bahasa jurnalistik mengingat surat kabar dibaca oleh semua lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya. Dengan kata lain bahasa jurnalistik dapat dipahami dalam ukuran intelektual minimal.

Hal ini dikarenakan tidak setiap orang memiliki cukup waktu untuk membaca surat kabar atau majalah. Oleh karena itu, bahasa jurnalistik sangat mengutamakan kemampuan untuk menyampaikan semua informasi yang disajikan kepada pem baca dengan mengutamakan daya komunikasinya. Perkembangan jumlah pers yang begitu pesat pasca pemerintahan Soeharto lebih kurang ada 800 pers baru muncul. Artinya, pers sudah menjual wacana tertentu, pada golongan tertentu, dengan isu-isu yang khas.

Secara spesifik bahasa jurnalistik dapat dibedakan menurut bentuknya, yaitu bahasa jurnalistik surat kabar, bahasa jurnalistik tabloid, bahasa jurnalistik majalah, bahasa jurnalistik radio siaran, bahasa jurnalistik televisi dan bahasa jurnalistik media online. Haris Sumadiria (2004) dalam bukunya "Menulis Artikel dan Tajuk Rencana" menyebutkan ciri- ciri utama bahasa jurnalistik yang dapat dipakai oleh semua bentuk media, di antaranya :



- *Sederhana*, selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca yang sangat heterogen.
- *Singkat*, secara langsung kepada pokok masalah, tidak bertele-tele, tidak memboroskan waktu pembaca yang sangat berharga.
- *Padat*, sarat informasi maksudnya setiap kalimat dan paragraph yang ditulis memuat banyak informasi penting dan menarik untuk khalayak pembaca.
- *Lugas*, berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari *eufemisme* atau penghalusan kata dan kalimat yang bias membingungkan khalayak pembaca sehingga terjadi perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi.
- *Jernih*, berarti bening, tembus pandang, transparan, jujur, tulus, tidak menyembunyikan sesuatu yang lain yang bersifat negatif seperti prasangka atau fitnah.
- *Jelas*, mudah ditangkap maksudnya, tidak kabur.
- *Menarik*, mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak pembaca, memicu selera baca, serta membuat orang yang sedang tidur, terjaga seketika.
- *Populis*, artinya setiap kata, istilah atau kalimat apa pun yang terdapat dalam karya- karya jurnalistik harus akrab di telinga, di mata dan di benak pikiran khalayak pembaca, pendengar.
- *Logis*, apapun yang terdapat dalam kata istilah kalimat jurnalistik harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat.
- *Demokratis*, bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan, pangkat, kasta, atau perbedaan dari pihak yang menyapa atau pihak yang disapa sebagaimana yang dijumpai dalam gramatika bahasa Sunda dan bahasa Jawa.
- *Gramatikal*, kata, kalimat atau istilah apa pun yang dipakai dan dipilih dalam bahasa jurnalistik harus mengikuti kaidah tata bahasa baku.

- Menghindari kata tutur, yaitu kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari secara informal.
- *Menghindari kata dan istilah asing*, artinya pembaca harus mengetahui makna setiap kata yang dibaca dan didengar.
- *Pilihan kata (diksi) yang tepat*, karena bahasa jurnalistik sangat menekankan pada efektivitas.
- *Mengutamakan kalimat aktif*, karena lebih mudah dipahami, dimengerti dan disukai oleh khalayak pembaca dari pada penggunaan kalimat pasif.
- *Menghindari kata atau istilah teknis*, karena ditujukan untuk umum bahasa jurnalistik harus sederhana, mudah dipahami, ringan dibaca, tidak membuat kening berkerut apalagi sampai membuat kepala berdenyut.
- *Tunduk kepada kaidah etika*, salah satu fungsi utama pers adalah edukasi, mendidik.

C. Jurnalis Juga Wartawan

Pada suatu waktu, kita mengenal istilah wartawan, lalu di waktu yang lain, kita mendengar julukan jurnalis. Kemudian, ketika menonton berita di televisi, istilah yang kerap kita dengar adalah reporter. Apa perbedaannya? Kebingungan tersebut bisa dimaklumi, khususnya jika kita tak pernah bersentuhan dengan bidang jurnalistik secara langsung.

Menurut Wisnu Prasetya Utomo, tak ada perbedaan antara wartawan, reporter, dan jurnalis. "Wartawan atau jurnalis artinya kan sama. Reporter juga artinya sama, cuma biasanya tergantung kebijakan masing-masing media. Misalnya, ada beberapa media pakai istilah reporter ya buat wartawan mereka yang turun ke lapangan. Reporter yang turun ke lapangan tersebut biasanya ditugaskan oleh media tempat mereka bekerja hanya untuk mencari dan mengirimkan data. Nanti ada *writer* khusus yang *nulis*."

Terkait perbedaan istilah profesi di bidang jurnalisme ini, Amanda Kusuma, reporter *Bisnis Indonesia*, memberikan pandangannya. Beberapa istilah itu sering kali dipandang keliru, bahkan seringkali salah. Wartawan dan jurnalis adalah profesi pencari berita; wartawan dari bahasa Indonesia, sedangkan jurnalis adalah serapan bahasa asing, begitu ia biasa disapa, dalam surat elektroniknya kepada *Careernews* beberapa waktu lalu. Baginya, kedua istilah itu memiliki pemaknaan yang luas, bisa berupa reporter, editor, dan berbagai posisi di bagian redaksi.

Tak jauh berbeda dengan media cetak, di media massa elektronik seperti televisi, reporter adalah julukan bagi orang yang menulis berita. Begitulah pernyataan Diaz Bela yang kini berprofesi sebagai reporter di salah satu televisi swasta nasional. Bagi yang sama-sama mencari berita tapi lebih fokus di pengambilan gambar, julukannya *campers* (*camera person, -red*) atau *video journalist* atau biasa disingkat VJ. Soal istilah wartawan atau jurnalis, keduanya memiliki definisi yang sama, yaitu pewarta berita.

Apapun istilah yang digunakan, baik jurnalis, wartawan, ataupun reporter, itu hanyalah istilah yang tak perlu dipusingkan. Semua tergantung pada kebijakan atau standar yang diterapkan oleh masing-masing media. Kita hanya boleh pusing ketika mereka tak mengabarkan berita sesuai fakta dan tak melayani kepentingan umum. Mengapa kepentingan umum? Karena di sanalah loyalitas pertama jurnalisme berada, yaitu kepada warga, masyarakat umum, dan bukan pada kepentingan segelintir orang saja.

Dalam UU Pers no 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 1 ayat 4 dikatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Tahukah anda, Apa itu Jurnalis? Jurnalis atau Wartawan itu sendiri adalah orang yang melakukan *Jurnalisme* atau orang yang menulis sebuah berita disekitarnya dan kemudian dipublikasikan. Seorang jurnalis membuat sebuah berita dengan menulis, mengambil gambar, video, dan menjadikannya sebagai laporan kemudian dimuat di media massa, seperti koran, televisi, radio, sosial media, dan lain sebagainya.

Jurnalisme atau kewartawanan sendiri berasal dari kata *Journal*, Merupakan sebuah catatan harian, tulisan harian masalah kejadian sehari-hari, Baik kejadian sehari-hari seorang jurnalis, masyarakat, ataupun orang-orang besar atau pejabat. Siaran berita-berita di televisi contohnya. Untuk menjadi seorang jurnalis juga membutuhkan suatu kecakapan, berbicara dengan tutur kata yang baik apalagi ketika kita ingin mengambil sebuah berita dari seseorang atau narasumber. Seorang wartawan harus menganalisis dengan baik sebuah berita yang sudah di rangkum dan ditulis dalam bentuk laporan, dan mereka diharapkan untuk menulis sebuah laporan yang objektif agar sudut pandangnya dapat melayani masyarakat.

Awal Abad 19, sebutan Jurnalis adalah orang yang menulis untuk jurnal. Artinya, Jurnal atau catatan harian untuk dirinya sendiri. Jurnalis sudah menjadi penulis untuk koran, radio dan



televisi, untuk di informasikan kepada publik. Wartawan menulis dan menyebarkannya di media massa. Tapi, sebelum mempublikasikannya seorang jurnalis sudah mempertimbangkan dengan baik laporan yang dibuatnya secara etika dan kebenaran sebuah berita tersebut.

Sekarang seorang jurnalis atau bisa juga di sebut kewartawanan sudah memiliki aktivitas utama dalam perkerjaannya sebagai Jurnalis, Yaitu :

1. Meliput

Yaitu Membuat berita yang terjadi disekitarnya. Contoh suatu peristiwa bencana longsor, wartawan dalam hal ini meliput tempat terjadinya longsor dan melontarkan beberapa pertanyaan kepada orang yang melihat mengetahui asal mula terjadinya bencana tersebut.

2. Mengolah

Yaitu Berita yang sudah ditulis dari hasil meliput. Hasil liputan di riset dan dicari kebenarannya sampai berita tersebut sudah layak di publik.

3. Menyajikan

Yaitu Hasil liputan yang sudah di olah dengan baik kemudian disajikan dalam bentuk laporan seperti koran, televisi, radio untuk di beritakan kepada khalayak atau masyarakat. Selain itu, dapat juga dikatakan sebagai 5W+1H, dalam bahasa inggris setelah diterjemahkan yaitu Siapa, Apa, Dimana, Kapan, Mengapa dan Bagaimana. Hal ini juga akan menjelaskan kepentingan dan akibat dari kejadian atau yang sedang hangat.

Awal sejarah jurnalisme, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai

alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timoer, Bintang Barat, Java Bode, dan Medan Prijaji terbit.

Pada masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini dilarang. Akan tetapi pada akhirnya ada lima media yang mendapat izin terbit: Asia Raja, Tjahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia.

Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi kewartawanan. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games IV, pemerintah memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 1962 inilah Televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam putih.

Masa kekuasaan presiden Soeharto, banyak terjadi pembredelan media massa. Kasus Harian Indonesia Raya dan Majalah Tempo merupakan dua contoh kentara dalam sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Hal inilah yang kemudian memunculkan Aliansi Jurnalis Independen yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Galih, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara. Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat BJ Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi.

Kegiatan kewartawanan diatur dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang dikeluarkan Dewan Pers dan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).



D. Tantangan Etik Jurnalisme

Media massa sering kali hanya memberitakan pengungkapan masalah tanpa melihat perannya untuk menggerakkan masyarakat untuk peduli atau memecahkan masalah tersebut, sedangkan di bagian dunia lainnya dapat melihatnya. Biezenski menunjuk pada Amerika Latin di mana kegiatan medianya sangat terkait dengan aktivitas politik dan selalu berpihak sebelah, dan ketika pemberitaannya terlalu jauh melangkah, sudah pasti akan terjadi kekerasan, wartawan terbunuh atau ditembak.

Hal tersebut tidak terjadi di Amerika Utara karena jurnalis lebih menyentuh ke hal-hal yang praktis, berita *entertaint* dan *sports*. Dalam artian bahwa berita yang disampaikan tidak membuat jurnalisnya "layak untuk terbunuh". Sangat jarang menyentuh kepada sosial secara utuh yang berefek kepada kritik sosial, lebih kepada individu.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi sebagai representasi dari kebebasan pers merupakan Hak Azasi Manusia (HAM) yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki guna meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, seorang wartawan juga harus menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Karenanya, dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, seorang wartawan sebagai pekerja profesional memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas

serta profesionalisme. Atas dasar itulah, wartawan menetapkan dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pengamalan kode etik baik bagi penyandang profesi (wartawan) maupun bagi masyarakat sangatlah penting. Pasalnya, kode etik menurut Alwi Dahlan (1993) sedikitnya memiliki lima (5) manfaat bagi pihak yang mentaatinya, di antaranya :

- Melindungi keberadaan seorang professional dalam berkiprah di bidangnya
- Melindungi masyarakat dari mal praktek oleh praktisi yang kurang professional
- Mendorong persaingan sehat antar praktisi
- Mencegah kecurangan antar profesi
- Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber

Begitu pula Kode Etik Jurnalistik (KEJ) menempati posisi yang sangat strategis dan penting bagi wartawan. Bahkan dibandingkan dengan undang-undang lainnya yang memiliki sanksi fisik dan material sekalipun, di hati sanubari setiap wartawan seharusnya KEJ mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Wartawan yang tidak memahami dan menaati KEJ akan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai seorang wartawan. Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merumuskan setidaknya ada empat (4) alasan mengapa kode etik jurnalistik amat penting bagi para wartawan, di antaranya :

- Kode etik jurnalistik dibuat khusus dari, untuk dan oleh kalangan wartawan sendiri dengan tujuan untuk menjaga martabat atau kehormatan profesi wartawan. Ini berarti pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai kehormatan profesinya sendiri.
- Wartawan harus memiliki keterampilan teknis di bidang profesinya. Misalnya harus dapat menulis berita atau menyiarkan berita dengan benar, adil dan berimbang. Selain itu, wartawan juga harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas.



Pendek kata, wartawan harus berilmu dan 'pinter', baik dalam penguasaan teknis jurnalistik maupun sosial kemasyarakatan. Kode Etik Jurnalistik dalam hal ini menjadi salah satu dan yang utama sebagai barometer profesionalisme wartawan.

- Kode Etik Jurnalistik menyangkut hati nurani terdalam wartawan. Rumusan dalam Kode Etik Jurnalistik merupakan hasil pengumpulan hati nurani wartawan. Pelaksanaannya juga harus dilandasi dengan hati nurani. Maka pelanggaran terhadap KEJ, berarti pengkhianatan terhadap hati nurani profesi wartawan sendiri, dan ini jelas merupakan sifat yang sangat tercela. Secara prinsip pelanggaran terhadap KEJ khusus bagi wartawan dapat bermakna merupakan perbuatan yang lebih tercela daripada pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan sekalipun.
- Kode Etik Jurnalistik adalah mahkota dalam hati setiap wartawan. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik merupakan salah satu barometer seberapa besar amanah yang diberikan oleh rakyat kepada pers dijalankan. Tanpa memahami Kode Etik Jurnalistik secara benar wartawan telah mengkhianati kepercayaan yang dipegangnya. Tanpa memahami dan tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik wartawan telah mengkorupsi kedaulatan rakyat yang dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu pemahaman dan penataan terhadap Kode Etik Jurnalistik mutlak bagi wartawan.

Ruang lingkup dan makna kode etik dan hukum memiliki kedekatan, sehingga menimbulkan pertanyaan apa bedanya antara kode etik dengan hukum? Untuk menjelaskannya, lebih dulu harus dipaparkan mengenai pengertian konsep hukum itu sendiri. Secara sederhana pengertian hukum tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yakni 1) hukum dalam arti luas dan 2) hukum dalam arti sempit. Dalam arti luas pengertian hukum mempunyai tata nilai peraturan dan konvensi baik yang tertulis maupun yang

tidak tertulis. Dengan demikian seluruh kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam arti luas ini adalah hukum.

Sedangkan hukum dalam arti sempit, adalah segala bentuk perundang-undangan atau peraturan yang tertulis. Dalam pengertian sempit ini semua peraturan yang tertulis tanpa membedakan tingkatan dapat dikategorikan sebagai hukum. Mulai dari konstitusi Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah sampai Keputusan lurah yang tertulis masuk dalam wilayah pengertian ini. Dilihat dari makna hukum dalam arti luas, maka kode etik dapat dikategorikan sebagai salah satu bagian dari hukum dalam arti sempit, walaupun sama-sama terhimpun dalam peraturan yang tertulis, kode etik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan hukum. Setidaknya-tidaknya terdapat empat perbedaan antara kode etik dengan hukum, di antaranya :

- Perbedaan dalam soal sanksi
- Perbedaan dalam soal ruang lingkup daya laku atau daya jangkau berlaku
- Perbedaan soal prosedur pembuatannya
- Perbedaan antara formalitas dan sikap batiniah

Selain berfungsi mengatur, hukum juga mempunyai sanksi kongkrit tertentu, termasuk sanksi fisik, yang bersifat memaksa dan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga. Misalnya seseorang yang dihukum karena melakukan tindak pidana, orang itu dapat dikenakan hukuman penjara. Sebaliknya kode etik hanya berfungsi mengatur saja, dan tidak mempunyai sanksi kongkrit tertentu.

Sejatinya sanksi dalam kode etik lebih bersifat moral. Makanya sanksi dari kode etik terutama berasal dari hati nurani masing-masing atau masyarakatnya sebagaimana yang tercantum dalam salah satu klausul Kode Etik Jurnalistik, yang mengatakan, "Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berasal pada hati nurani masing-

masing. Ukuran utama dalam menghayati dan melaksanakan kode etik terletak pada hati nurani sang wartawan.

Perbedaan dalam soal daya laku, daya jangkau atau ruang lingkup antara kode etik dan hukum sangat jelas. Daya laku kode etik hanyalah terbatas pada kalangan tertentu saja. Ini berarti ruang lingkup untuk KEJ hanyalah untuk para wartawan saja. Mereka yang bukan wartawan tidak bisa dikenakan kode etik pers. Bahkan jika kode etik itu milik suatu organisasi wartawan tertentu, daya lakunya hanya juga khusus untuk organisasi wartawan yang bersangkutan. Tidak semua wartawan bisa dikenakan isi kode etik untuk organisasi wartawan tertentu. Misalnya, kode etik jurnalistik milik PWI hanya berlaku bagi wartawan dan anggota di bawah organisasi PWI.

Di sini Kode Etik PWI bersifat otonom dan personal, hak otonom dalam menyusun, membuat, mengawasi, dan personal dalam pelaksanaan KEJ PWI. Berbeda dengan daya jangkau hukum. Hukum bersifat publik, sehingga otomatis berlaku dan mengikat bagi semua warga negara. Misalnya, sebuah undang-undang berlaku untuk semua warga negara. Contohnya hukum positif berlakunya UU Nomor.40 Tahun 1999 tentang Pers mengikat semua warga negara. Singkatnya, obyek kandungan isi perundang-undangan jauh lebih luas dibandingkan dengan kode etik.

Perbedaan mekanisme proses pembuatan perundang-undangan (hukum dalam arti sempit) harus dibuat oleh salah satu organ negara yang diberi wewenang untuk itu. Misalnya untuk tingkat undang-undang, proses pembuatan harus melibatkan DPR dan Pemerintah. Sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi yang bersangkutan sesuai dengan aturan organisasi. Idealnya proses pembuatan kode etik tidak perlu melibatkan pihak lain atau pihak ketiga di luar lembaga atau organisasi profesi yang bersangkutan.

E. Era Baru Jurnalisme

Setelah mengalami masa dari evolusi teknologi, maka kegiatan jurnalisme juga bergeser menyesuaikan dengan teknologi komunikasi yang sedang berkembang. Jurnalisme saat ini adalah sebuah arena yang berubah dengan cepat. Teknologi menyebabkan pergeseran pola produksi, konsumsi, dan distribusi berita. Teknologi juga mengubah cara beriklan di media. Sementara itu, monetisasi *platform* situs berita *daring* juga masih menjadi pekerjaan rumah dalam bisnis media.

Para pengelola media khususnya pada bidang jurnalistik harus mengetahui gambaran dan tren terkini terkait dinamika jurnalisme global, sehingga menjadi masukan penting untuk melakukan inovasi bidang jurnalistik di Indonesia. Pendidikan Jurnalistik di Indonesia terkait kurikulum dan metode pengajarannya diharapkan dapat juga menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan dunia jurnalistik saat ini dengan ciri khasnya yang makin konvergen dan digital.

Praktik jurnalisme semakin baik dan berkualitas, jika selalu menjaga akuntabilitasnya. Pergeseran budaya jurnalis pada masa lalu mengikuti dunia politik sehingga pekerjaan seorang jurnalis menjadi eksklusif. Jurnalis harus tahu politik baru bisa bekerja, akan tetapi kondisi sekarang jurnalis lebih banyak membahas ke topik *lifestyle*. Topik yang mereka temui sehari-hari dan lebih ringan. Sehingga, berita yang mereka tulis pun menjadi laris dibaca. Hal ini semata untuk mengejar peningkatan konsumen.

Perkembangan teknologi membuat dunia menjadi terbalik. Dulu media sosial mengambil topik bahasan dari media konvensional. Sekarang, media konvensional mengambil media sosial menjadi topik bahasan. Hal ini dikarenakan dinamika kehidupan masyarakat banyak direkam oleh media sosial. Peluangnya adalah kolaborasi global yang terbentuk. Sehingga, para jurnalis bisa mendapatkan berita dan bekerjasama dengan jurnalis dari negara lainnya dengan mudah melalui media internet terutama media sosial. Tetapi,



diperlukan ketegasan oleh lembaga pengawasan, karena isi dari media sosial yang masif, sehingga kurang terkontrol. Selain itu publik juga diberi peran untuk mengawasi konten media sosial.

Jurnalisme era baru seakan menjadi serangkaian aktivitas produksi dan penyebarluasan informasi aktual melalui media sosial. Selain itu, jurnalisme sosial media juga melakukan aktivitas jurna-listik dengan menjadikan media sosial sebagai sumber berita. Kini semua semua orang bisa menjadi “produser berita” atau “publisher”. Wartawan pun kini melakukan “reportase online” dengan “mengintip” informasi menarik yang berserakan di media sosial.

Jurnalisme dalam media sosial bukan sekadar situs pertemanan, tapi juga menjadi kekuatan baru media yang memproduksi dan menyebarkan informasi secara luas. Para wartawan pun sudah menjadikan media sosial sebagai sumber berita (*new source*). Inilah yang membuat semakin rumitnya perbedaan antara media mainstream dan media sosial.

Khalayak seakan sudah terbiasa melihat berita di media mainstream atau situs berita yang diolah dari status update di Facebook, kicauan di Twitter, posting foto di Path atau Instagram, dan video di Youtube atau Vine. Kehadiran media sosial menjadikan produksi dan distribusi berita bukan lagi monopoli reporter/wartawan/jurnalis. Disisi lain, jurnalisme warga (*citizen journalism*) menemukan momentumnya untuk menjadi sumber utama berita dan bisa mengambil alih jurnalisme konvensional.

Wartawan dan media mainstream menemukan situasi sulit. Wartawan tidak lagi mengendalikan pesan atau menentukan informasi mana yang akan disebarluaskan kepada publik. Wartawan tidak lagi menjadi penentu mana informasi penting dan bernilai berita. Bahkan, dengan menjadikan media sosial sebagai sumber berita, justru publik yang kini menentukan nilai berita itu.


Beragam informasi “berserakan” di media sosial dan mudah diakses lewat ponsel atau SmartPhone setiap saat. Belum lagi aplikasi “chat” seperti WhatsApp yang kian berkembang dan menjadi sumber pertukaran informasi. Sebuah laporan (*report*) dari *The Daily Telegraph* menegaskan: media sosial menjadi sumber utama (*the top news source*) bagi kalangan milenial.

Perdebatan muncul apakah informasi yang ada pada media sosial merupakan produk jurnalisme. Sebagaimana orang menganggap bahwa berita yang ada di media sosial adalah informasi jurnalistik dan beberapa pihak tidak mengakui sebagai produk jurnalistik. Esensi jurnalisme adalah menyampaikan informasi kepada publik dengan sedemikian rupa yang nantinya tergantung bagaimana publik mengambil keputusan baik dan buruknya terhadap dirinya sendiri (Kovach and Rosenstiel, *Elemen Jurnalisme*, 2001)

Esensi perdebatan di atas sebenarnya lebih mempertimbangkan akurasi dan verifikasi. Media sosial dengan jelas tidak melakukan sistem disiplin verifikasi dan tidak menyangkut unsur 5W+1H. Sebelum informasi tersebar luas dan akhirnya masyarakat mendapatkan informasi yang tidak sesuai kenyataan di lapangan maka dibutuhkan verifikasi terlebih dahulu sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa berita jurnalistik dalam media sosial belum memenuhi unsur-unsur jurnalisme.

Era baru jurnalisme selaras dengan penggunaan teknologi komunikasi yang semakin cepat berubah dan selalu berinovasi untuk menyesuaikan zaman. Problem utama dari jurnalisme masa kini adalah akurasi meski punya nilai lebih dalam hal kecepatan. Inilah yang kemudian menjadi persoalan tersendiri ketika pengelolaan jurnalisme hanya berorientasi pada pasar atau khalayak tanpa memperhatikan faktor etik.



The background of the page is a collage of various newspaper clippings, some of which are clearly legible, showing headlines and text in Indonesian. The clippings are scattered across the page, creating a textured, layered effect behind the main text.

Bab II

Berita Politik

Proses pemberitaan politik pada masing-masing media relatif hampir sama. Pada fase pertama diawali dengan pengumpulan data dilapangan. Namun, beberapa media tentu juga mempunyai “agenda setting” sendiri terhadap pemberitaan politik medianya sehingga berorientasi pada tema-tema tertentu. Misalnya, khusus mengangkat tema tentang presiden atau wakil presiden. Bahkan kondisi politik tanah air secara makro dalam bingkai persinggungan atau ketidaknyamanan tentang suatu kondisi.

Pemberitaan politik sebenarnya lebih melihat potensi apa yang bisa disampaikan kepada publik. Konten berita mengungkapkan kecenderungan penting dalam cara media mendekati proses politik itu sendiri. Berita pemilu biasanya berfokus pada aspek acuan kampanye, sebagian untuk menarik perhatian penonton tetapi juga untuk menghindari tuduhan, yang menjadi kecenderungan liputan berorientasi-masalah (Patterson, 1993).

Berita lokal yang ada di daerah juga dapat menjadi kekuatan dalam mengikuti dinamika pasar agar publik menjadi semakin paham informasi lokal dalam peristiwa politik. Kecenderungan ini berlaku pada media cetak dan televisi lokal, dimana sampel nasional cerita menemukan 9 dari 10 cerita efektif mengubah politik menjadi olahraga (Beltdan Hanya, 2008).

Analisis liputan politik televisi lokal menemukan bahwa bahkan di sebuah kota yang terkenal akan keterlibatan kewarganegaran

dan penggunaan beritanya (Minneapolis), liputan kampanyenya berorientasi strategi dengan sedikit kedalaman-isu dan kesempatan bagi kandidat untuk berbicara secara langsung (Steves dkk., 2006).

Pemilihan berita pada saat kampanye politik menjadi penting karena isu-isu pokok masih tersentral pada politik praktis. Beberapa pemberitaan yang muncul seperti penangkapan kepala daerah saat akan berkontestasi dalam pemilu pada memberikan warna tersendiri dalam ranah peminangan media cetak, elektronik maupun online. Belum lagi persoalan korupsi pada ranah anggota legislatif yang menyita perhatian publik. Dalam bagian ini penulis memberikan contoh-contoh berita politik sekaligus analisisnya dalam konteks regulasi media maupun jurnalistik.

Kemampuan jurnalis untuk mengumpulkan data sekaligus menyajikan dalam bentuk berita memang seharusnya diawali dengan netralitas seorang yang berprofesi sebagai jurnalis. Namun, realitas menunjukkan produk berita politik lebih sering dari sebuah konstruksi wacana oleh agen-agen yang terlibat didalamnya. Pada fase tertentu masyarakat mungkin menerima berita itu sebagai bagian dari realitas, akan tetapi akan muncul dikemudian hari fakta sebenarnya dari produk berita yang sudah dipublish oleh media massa.

Dalam kasus tertentu memang ada sebagian jurnalis yang masih berpihak pada *cover both side* (keberimbangan) tapi juga lebih banyak yang bekerja dikonstruksi oleh agenda setting media dimana ia bekerja. Faktor-faktor inilah yang menunjukkan bahwa berita politik juga dipengaruhi oleh media secara kelembagaan ataupun misi dari pemilik media. Independensi jurnalis secara parsial sebenarnya telah diuji sejak awal dia masuk dalam media, namun seiring dengan waktu jurnalis dapat mengubah konten dengan gaya bahasa maupun analisis sesuai dengan apa yang ada dalam benaknya meski mempunyai keterbatasan ketika diimplementasikan dalam berita seperti contoh-contoh di bawah ini.

A. Pembunuhan Jamal Khashoggi

Beberapa waktu lalu, Jurnalis “Jamal Khashoggi” disebut tewas setelah berkelahi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. Dugaan itu disampaikan televisi pemerintah Saudi, merujuk pemeriksaan awal terhadap kematian wartawan tersebut. Dalam laporan yang sama, Deputy Badan Intelijen Arab Saudi, Ahmad al-Assiri, dan Saud al-Qahtani, penasehat utama Pangeran Mohammed Bin Salman diberhentikan akibat kasus itu. Kejaksaan Agung Arab Saudi menyebut perkelahian terjadi antara Khashoggi dan sejumlah orang yang ditemuinya di kantor konsulat itu. Dalam pernyataan tertulis, jaksa menyatakan Khashoggi tewas usai berkelahi. Pernyataan itu merupakan pengakuan pertama pemerintah Saudi atas kematian Khasoggi.

Pimpinan Saudi, Raja Salman, memerintahkan pembentukan komite berisi sejumlah menteri untuk merombak badan intelijen. Komite itu akan dipimpin Pangeran Mohammed. Laporan yang dirilis televisi nasional Saudi itu keluar tak lama setelah Raja Salman berbincang terkait pembunuhan Khashoggi melalui sambungan telepon dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Pemerintah Arab Saudi diyakini bertindak berdasarkan informasi yang disediakan otoritas Turki yang menyelidiki dan memeriksa sejumlah terduga pembunuh Khashoggi. Jurnalis berusia 59 tahun itu terakhir kali terlihat ketika masuk ke konsulat Saudi di Istanbul, 2 Oktober lalu. Ia datang ke kantor itu untuk mengurus izin pernikahan dengan tunangannya, Hatice Cengiz.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut peristiwa yang mengiringi kematian Khashoggi tak dapat diterima. Namun ia tetap menganggap Saudi sebagai koalisi dekat AS dan penyeimbang kekuatan Iran di kawasan Timur Tengah. Trump menilai sejumlah operasi penangkap terduga pembunuh Khashoggi adalah langkah vital. Ia memuji pemerintah Saudi yang dianggapnya bertindak cepat.



Lebih dari itu, Trump menyebut terdapat opsi penjatuhan sanksi terhadap Saudi akibat kejadian ini. Namun menurutnya, sanksi itu dapat berpengaruh pada perekonomian AS. Trump merujuk kunjungan kenergaannya ke Saudi yang menghasilkan kesepakatan ekonomi senilai US\$110 miliar atau Rp. 1.668 triliun. Trump mengaku mempercayai pernyataan Saudi atas perkembangan penyelidikan kasus Khashoggi. Trump menyebut akan muncul konsekuensi besar jika pemerintah Saudi terbukti berada di balik pembunuhan Khashoggi. Senator AS, Lindsey Graham, politikus Partai Republik yang kerap mengkritik Saudi, mengaku skeptis terhadap laporan penyelidikan kasus itu.



Sumber : www.bbc.com/indonesia/dunia-45924853 Diakses pada tanggal 20 Oktober 2018

Namun deskripsi kematian Khashoggi versi Saudi jauh berbeda dengan yang dinyatakan otoritas Turki kepada media massa. Turki menyebut Khashoggi disiksa dan dimutilasi menggunakan gergaji tulang. Sementara Saudi menyatakan wartawan itu tewas setelah berkelahi. Dengan kata lain, Saudi menganggap kematian Khashoggi bukanlah sesuatu yang direncanakan. Ini adalah penjelasan yang tidak sesuai, percobaan penculikan gagal dan setelahnya para pelaku berusaha menutupi perbuatan mereka secara mengerikan. Hak atas foto AFP Image caption Penegak hukum Turki telah menggeledah

kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul. Pertanyaannya sekarang, apakah sekutu Saudi di Barat akan mempercayai pernyataan itu sehingga tak menjatuhkan sanksi terhadap mereka.

James Landale mengatakan, kita dapat memprediksi sejumlah skeptisme. Yang barangkali akan meyakinkan Inggris dan AS adalah pencopotan dua penasehat penting pangeran Saudi, sang pemimpin de facto negara itu. Seorang diplomat Barat berkata, dua pejabat itu orang di lingkaran dekat Pangeran Mohammed. Pencopotan itu dapat dilihat sebagai upaya mencegah pandangan publik bahwa sang pangeran mengetahui pembunuhan Khashoggi.

Sejumlah diplomat Barat memperkirakan atau mungkin berharap ada peluang Pangeran Mohammed bukan satu-satunya calon pemimpin Saudi, barangkali pangeran lainnya dapat menjadi suksesor Raja Salman. Hak atas foto Getty Images Image caption Khashoggi kritis terhadap keputusan pemerintah Saudi yang memutus hubungan dengan Qatar.

Otoritas Turki mengaku memiliki rekaman video dan suara yang menunjukkan pembunuhan Khashoggi. Media massa Turki yang dekat dengan pemerintahan mempublikasikan rincian mengerikan dari rekaman suara itu, termasuk jeritan dan suara Khashoggi ketika diinterogasi dan disiksa. Di sisi lain, media massa Turki juga telah mengidentifikasi 15 orang yang diduga agen intelijen Saudi yang terbang menuju dan keluar dari Istanbul pada hari kematian Khashoggi.

Review :

Pemberitaan Jamal Khashoggi ini menjadi sorotan dunia internasional karena kejadian ini menimpa seorang jurnalis. Secara etik pemberitaan ini masih menyisakan pertanyaan besar kenapa pembunuhan ini bisa terjadi dan bagaimana korelasinya dengan hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi.

B. Kasus Korupsi Bupati Tulungagung



Status Hukum Bupati Tulungagung Belum Inkrah (Net 12 – Net.Tv, 26 September 2018)

Meski berstatus tahanan KPK, Selasa siang Bupati Tulungagung terpilih, Syahri Mulyo tetap dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, di Kemendagri Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pun turut hadir dalam pelantikan ini. Syahri Mulyo dan Maryanto dilantik tak bersamaan dengan beberapa kepala daerah Jatim terpilih lainnya yang sudah dilantik Senin lalu. Alasannya, Syahri Mulyo saat ini berstatus tahanan KPK sehingga pelantikan di Jawa Timur akan terasa memberatkan karena besarnya pengamanan yang harus dikeluarkan. Meski demikian pelantikan tetap dilaksanakan Kemendagri karena status hukum Syahri yang belum inkrah.

“ Kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mempunyai masalah hukum walaupun ditahan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap, ya tetap dilantik sebagaimana yang lalu juga..”

(Tjahjo Kumolo – Menteri Dalam Negeri)

Terpilihnya Syahri-Maryoto di Tulungagung terbilang unik, keduanya tetap memenangkan pemilu sekalipun Syahri telah

ditetapkan sebagai tersangka pada Juni lalu, 19 hari jelang waktu pilkada serentak. Selaku Plt Bupati Tulungagung, Maryoto pun melihat hal ini sebagai bentuk kepercayaan masyarakat.

“ Memang kami, dulu pasangan SyahTo yang pada saat itu ada masalah persoalan OTT tapi apapun kami masih sebagai wakil tetep akan memperjuangkan, memberikan satu kepercayaan kepada masyarakat bahwa SyahTo ini progamnya sangat peduli terhadap kepentingan masyarakat. ”

(Maryoto Birowo – Plt Bupati Tulungagung)

Syahri-Maryoto terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Tulungagung. Namun jelang pilkada serentak Juni lalu, sang petahana pun tersangkut operasi tangkap tangan KPK karena dugaan suap sejumlah proyek infrastruktur di Tulungagung.

Review :

Berita yang diangkat dikemas dalam bentuk yang lebih simpel dengan tetap menggunakan kaidah jurnalistik yang jelas. Berita ini lebih bisa dinikmati dan dicerna oleh publik yang mengkonsumsinya. Selain itu, penyertaan data yang lengkap mengenai siapa saja yang terkena kasus ini juga sangat memberikan nilai informatif kepada publik.



Sempat Menghilang, Akhirnya Bupati Tulungagung Serahkan Diri Ke Kpk (iNEWS Sore – i NEWS TV, 10 Juni 2018)

Usai ditetapkan sebagai tersangka, bupati Tulungagung, Syahri Mulyo menyerahkan diri. Syahri menyanggah melarikan diri dan mengaku memang sedang tidak ada di lokasi bersangkutan saat dilakukannya OTT.

Dalam kasus Tulungagung, 4 tersangka resmi ditetapkan, salah satunya bupati non-aktif Tulungagung, Syahri Mulyo, diduga sebagai penerima suap yang diberikan oleh Susilo Prabowo, yang merupakan pihak swasta atau kontraktor proyek. Syahri diduga menerima 3x suap dari pembayaran proyek sebesar 2,5 milyar rupiah. Saat kejadian penggeledahan, Syahri Mulyo tidak sedang di tempat, namun sabtu malam dirinya datang ke KPK guna menyerahkan diri. Ke depan, Syahri akan ditahan selama 20 hari sementara di Rutan KPK wilayah Jakarta Timur guna peyelidikan lebih lanjut.

“ Ada operasi OTT itu kan saya posisi tidak ada di tempat, saya kan posisi ketika ada OTT itu saya kebetulan dengan keluarga karena hari raya kebutuhan untuk anak-anak dan di jalan itulah kita ada berita katanya ada OTT, jadi OTT itu kami tidak ada di lokasi. Saya datang atas inisiatif sendiri jadi kita kesini tidak ada kemudian menghilang kan akhirnya kita kesini.

Tapi kalau kemudian waktu itu terulur kita galau itu wajar karena ya memang belum pernah mengalami seperti ini.”
(Syahri Mulyo – Tersangka/ Bupati Tulungagung Non-aktif)

“ Ya pastinya pasti akan datang, karena kita baca gejala-gejala jadi kemudian tadi sore lepas magrib yang bersangkutan datang dan udah diperiksa kemudian kita tahan 20 hari ke depan di jakarta timur, dan seperti apa reaksi diluar, ya KPK seperti yang ada di konferensi pers kalian sudah tahu bahwa kita punya dua bukti yang cukup untuk kemudian menindaklanjuti kasus ini, kira-kira begitu”
(Saut Situmorang – Pimpinan KPK)

Review :

Berita dengan menyertakan pihak utama yang terkait dengan kasus yang diberitakan menjadi salah satu berita yang mempunyai nilai berita yang baik. Penyertaan narasumber utama menjadi salah satu nilai jurnalistik yang penting.

Selain itu, penempatan momen yang pas dalam proses peliputan juga menjadi salah satu nilai jurnalistik yang menambah nilai berita tersebut. Contoh dalam berita ini, dimana pencantuman narasumber utama dilakukan tepat pada saat penyerahan diri.



Jadi Tersangka, Cabup Tulungagung Tetap Akan Dilantik (Kompas Petang – Kompas Tv, 29 Juni 2019)

Calon bupati Tulungagung yang menjadi tersangka korupsi, Syahri Mulyo berdasarkan hitung cepat KPU memenangkan pemilihan Bupati yang berlangsung pada 27 Juni. Kemendagri pun menyatakan Syahri tetap akan dilantik meski menyandang status tersangka. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, di Jakarta siang tadi mengatakan akan tetap melantik calon Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, yang memenangkan pilkada Tulungagung meski berstatus tersangka korupsi. Tjahjo mengatakan karena aturan perundangan memang menyatakan demikian, Tjahjo juga menjelaskan kasus Syahri belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak ada alasan untuk menolak hasil hitungan KPU jika nanti memang memenangkan Pilkada Tulungagung. Syahri baru akan dicopot dari jabatannya jika terbukti bersalah di pengadilan.

“ Suara rakyat kan suara Tuhan, apapun ini proses pilkada yang memilih masyarakat, soal siapa yang dipilih itu yang dimau masyarakat ya jalan terus. Tetap dilantik, sampai ada kekuatan hukum tetap dia bersalah atau tidak. Kalo dia diputus bersalah ya nanti dicabut kembali “

(Tjahjo Kumolo – Menteri Dalam Negeri)

Sementara itu PDI Perjuangan mengatakan hasil pemilihan bupati di Tuluungagung yang memenangkan pasangan Syahri Mulyo meski berstatus tersangka menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap Syahri Mulyo yang merupakan calon petahana masih disukai oleh pemilihnya. Syahri berdasarkan hitung cepat KPU memang masih mengungguli perolehan lawannya dan berhasil meraih suara diatas 50%.

“ Apa yang terjadi di KPK, pada akhirnya rakyat memberikan dukungan kepada kepemimpinan dari pak Ganjar Pranowo, demikian pula di Tulungagung kita bisa melihat ya calonnya ditahan tapi kemudian ternyata rakyat memberikan preferensi artinya rakyat menilai bahwa kepemimpinan yang bersangkutan adalah baik. “

(Hasto Kristiyanto – Sekjen PDI-P)

Calon petahana di pemilihan bupati Tulungagung, Syahri Mulyo, sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek infrastruktur di Tulungagung, Jawa Timur. KPK menyatakan Syahri diduga menerima uang proyek peningkatan infrastruktur jalan sebesar 2,5 milyar rupiah. Namun dalam pemilihan bupati 27 Juni lalu, Syahri Mulyo yang berpasangan dengan Maryoto Birowo berdasar hitung cepat meraih 59,73 % suara mengalahkan pasangan Margiono dan Eko Prisdianto yang meraih 40,27 % .

Review :

Berita ini menjadi berita yang informatif, dengan melibatkan pihak yang terkait dalam berita ini, dalam hal ini Mendagri karena proses pelantikan bupati . Mengangkat tema ini tentunya harus memperhatikan narasumber yang akan diminta keterangan.

Selain itu, penggunaan bahasa-bahasa yang menunjukkan keheranan menjadi salah satu yang menarik untuk dicermati. Bahasa seperti ini dapat memicu aspirasi publik yang mengkonsumsi berita agar sama-sama mempunyai rasa ingin tahu terhadap kasus ini.



C. Korupsi Massal DPRD Kota Malang



“Korupsi Massal Anggota Dprd Kota Malang” 41 Dari 45 Anggota Dprd Kota Malang Jadi Tersangka (Berita Utama – Kompas TV, 4 September 2018)

Ramai-ramai mengenakan rompi oranye, menyandang status tersangka korupsi, tanpa rasa malu, beberapa anggota DPRD Kota Malang ini bahkan sempat melempar senyum dan jempolnya kepada media. Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap APBDP Pemkot Malang tahun 2015. Para anggota dewan ini langsung ditahan hingga 20 hari ke depan. KPK menduga, masing-masing anggota DPRD Kota Malang menerima suap 12,5 hingga 50 juta rupiah dari tersangka mantan Walikota Malang 2013-2018, Mohammad Anton agar DPRD memuluskan pembahasan APBD Perubahan Malang, tahun anggaran 2015.

“Untuk melakukan dan ditingkatkan penyidikan terhadap 22 orang anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, dan ditetapkan hari ini sebagai tersangka. Indikasi penerimaan, penyidik mendapatkan fakta-fakta didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang bukti elektronik bahwa ke-22 tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing sekitar antara 12,5 sampai dengan 50 juta dari Mohammad Anton selaku walikota

Malang, terkait pelaksanaan fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPRD kota Malang.”

(Press Conference KPK, Basaria Panjaitan – Wakil Ketua KPK)

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan belasan anggota DPRD Kota Malang lainnya sebagai tersangka atas kasus yang sama, sehingga dari total 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, 41 orang kini terjerat kasus dugaan korupsi. Hanya tersisa 4 anggota DPRD Kota Malang yang statusnya belum diputuskan KPK. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyebut, KPK belum menemukan dua alat bukti terhadap 4 anggota DPRD Kota Malang tersebut.

“Anggota DPRD disana memang ada 4 yang belum ditemukan 2 alat bukti, karena pada prinsipnya, KPK dalam hal ini penyidik belum bisa menetapkan sebagai tersangka”

Kasus dugaan suap yang menjerat 41 anggota DPRD Kota Malang berdampak pada roda pemerintahan Kota Malang yang nyaris lumpuh. Setelah berkonsultasi pimpinan KPK, Tjahyo Kumolo mengeluarkan Diskresi, yang mengacu pada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketiga diskresi meliputi keterlibatan Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dalam pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara. Kedua, peran Sekretaris DPRD ditambah, membantu penyusunan agenda DPRD. Ketiga, pemerintah kota dapat menerbitkan Peraturan Daerah apabila ada rancangan Perda yang sedang disusun, belum terselesaikan, dan bersifat mendesak. Dengan diskresi ini, diharapkan Pemerintahan Kota Malang bisa kembali berjalan.

“ Memberikan wewenang kepada Gubernur untuk terlibat, kemudian bisa melakukan Peraturan Bupati atau Walikota

tanpa harus lewat persetujuan DPRD, kemudian yang ketiga, kemungkinan kan ini masih lama, sampai september tahun depan, apakah bisa dilakukan PAW. PAW itu kan masih melihat kalo dia belum mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun partainya langsung memecat ada, ada yang dia mundur ada, tapi kan ini proses yang lama, tapi yang penting pemerintahan tidak boleh terganggu, kita sepakat dengan itu. “ (Tjahjo Kumolo – Menteri Dalam Negeri)

Plt. Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrohman menyebut, dalam penerapan diskresi ini, ia tetap berkonsultasi dengan Kemendagri.

“ Itu yang kalo disampaikan Kemendagri, tetapi kita sendiri sebagai lembaga di kedewanan tetap akan melakukan konsul langsung kepada Kemendagri, atau instansi terkait, bagaimana langkah-langkah itu bisa membuahkan hasil, dengan yang 5 ini tetap fungsi ia tetap bisa berfungsi. Nah dengan demikian kita tidak bisa merugikan masyarakat, pelayanan di eksekutif tetap berjalan.”
(Abdurrochman – Plt. Ketua DPRD Kota Malang)

Selain diskresi, kasus korupsi massal DPRD Kota Malang ini juga berdampak pada partai politik yang harus menyiapkan Pergantian Antar Waktu atau PAW untuk kadernya yang ditetapkan sebagai tersangka. PAW dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan, terhitung masa kerja terakhir anggota DPRD. PDI Perjuangan secara resmi menyerahkan menyerahkan 4 berkas PAW anggota DPRD Kota Malang ke kantor sekretariat. 4 berkas ini merupakan pengganti dari 9 anggota fraksi PDI Perjuangan yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara untuk 5 lainnya, PDI Perjuangan secepatnya akan membahas pada malam hari ini.

“Terhadap 4 anggota DPRD Kota Malang dari fraksi PDI Perjuangan, jadi 4 orang ini atas nama Mochamad Arif Wicaksono, Abdul Hakim, Suprpto, dan Tri Yuliani yang sudah turun rekom DPP untuk persetujuan PAW. Karena di internal PDI Perjuangan

ada proses yang harus dilakukan, kami secepatnya mungkin malam nanti akan melakukan rapat pleno DPC untuk pengajuan PAW terhadap 5 anggota dewan yang sekarang ditahan itu.” (I Made Ryan Diana Kartika – Ketua DPC PDI Perjuangan).

Selain PDI Perjuangan, PKB juga menyiapkan 5 PAW dari 6 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini proses PAW yang dilakukan PKB sudah pada tahap penandatanganan pengganti.

“Selain itu di partai kami sudah sampai kepada penandatanganan kesepakatan antara yang diganti dengan yang pengganti, artinya bagaimanapun sebagai tabiat untuk menghormati, kita tidak langsung melakukan pemecatan dengan tidak terhormat “ (Abdurrochman – Anggota Dewan Syuro PKB Kota Malang).

Kasus korupsi yang menjerat 41 anggota DPRD Kota Malang ini menjadi cerminan buruknya fungsi pengawasan anggaran dan regulasi yang seharusnya dijalankan oleh anggota legislatif. Peneliti politik LIPI, Syamsudin Haris mengaku sangat prihatin atas fenomena korupsi massal di Malang. Menurutnya, kasus ini jauh dari cita-cita reformasi.

“ Kami sangat prihatin karena kita semakin jauh dari cita-cita reformasi yang seharusnya pemerintah bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fenomena korupsi massal ini sangat melukai hati rakyat.” (Harian Kompas, Syamsudin Haris – Peneliti Politik LIPI).

Review :

Berita ini menjadi berita yang runtut, dengan melibatkan banyak pihak yang terkait dalam berita ini. Melibatkan banyak pihak yang terkait tentunya menambah nilai berita yang ada, sehingga menjadi lebih berbobot.

Selain itu, penggunaan bahasa-bahasa yang menunjukkan keprihatinan dan sindiran menjadi salah satu yang menarik untuk dicermati. Bahasa seperti ini dapat memicu aspirasi publik yang mengkonsumsi berita agar sama-sama mempunyai rasa prihatin terhadap kasus ini.



PDI-P & Golkar Pecat Kader Terduga Korupsi DPRD Malang (CNN Indonesia, 5 September 2018)

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 41 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur atas dugaan kasus suap pembahasan APBD Perubahan 2015. Atas kasus ini, partai PDIP dan Golkar terpaksa mengambil langkah tegas, termasuk pemecatan para kadernya yang terlibat.

Setelah 41 anggota DPRD Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka KPK, sejumlah partai langsung melakukan tindakan. Tak terkecuali dewan pimpinan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sejumlah tindakan tegas langsung dilakukan, termasuk pemberhentian dari jabatan. Hingga Selasa siang, pengurus DPC PDIP Malang pun sudah menyerahkan berkas PAW ke Sekretariat Kota Malang. Sementara untuk status keanggotaan kader masih menunggu status hukum berkekuatan hukum tetap. Dan untuk tersangka yang juga masuk daftar caleg sementara pemilihan langsung 2019, PDIP juga merekomendasikan penggantian.

“Terkait dengan khusus kasus Malang, ibu ketua umum tegas menyampaikan dan akhirnya DPP mengeluarkan instruksi. Pertama, untuk segera melakukan pergantian antar waktu dan alhamdullillah saya dengan sudah sampai di dewan pimpinan cabang PDI Perjuangan Malang. Yang kedua, kalau kemudian di antara mereka pun masih tercatat sebagai DCS, kita juga menginstruksikan untuk segera melakukan pergantian, mumpung belum ditetapkan sebagai DCT. ” (Bambang DH – Pengurus DPP PDI-P)

Sejumlah kader partai Golkar yang terlibat tindak pidana korupsi di Malang juga dipastikan akan dipecat dari DPP Partai Golkar. Hal ini disampaikan langsung oleh Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, setelah melakukan rapat pleno di kawasan Slipi Jakarta Barat selasa, 4 September lalu agar tidak terjadi hal serupa di DPRD lainnya, Agung meminta dan menyarankan dalam bimbingan teknis calon anggota badan legislatif pada masa mendatang ada upaya pencegahan dari partai Golkar.

“Itu kayak korupsi berjamaah begitu banyak, sampai disebut lumpuh. Sebenarnya tidak lumpuh, ada PAW yang bisa dilakukan, andai kata semuanya masih ada PAW juga. Tapi ini pelajaran bagi DPRD yang lain, karena dalam bimtek atau bimbingan teknis itu dimasukkanlah upaya-upaya pencegahan. Kalo di kita harus diberhentikan, PAWnya otomatis itu, suara terbanyak kedua menjadi PAW. (Agung Laksono – Ketua Dewan pakar Partai Golkar)

Kini hanya tersisa 5 anggota DPRD Kota Malang pasca sebagian besar mereka terseret kasus suap. Kasus ini jelas merupakan pukulan berat bagi Kota Malang dan partai yang terlibat.

Review :

Berita seperti ini lebih bersifat informatif, karena menginformasikan langkah langkah yang dibuat setelah adanya kasus korupsi massal



ini, berita ini menjadi jendela publik bahwa langkah yang diambil sudah cepat dan tepat dalam pelaksanaannya.

Selain itu, berita ini juga bisa digunakan sebagai “upaya untuk memulihkan citra”, khususnya pihak-pihak yang terkena imbas kasus ini, dalam hal ini parpol. Seperti yang diangkat dari beberapa parpol yang sudah melakukan langkah yang tepat.



Miris, Korupsi Berjamaah Para Anggota DPRD Malang (NET 12 – NET.TV, 4 September 2018)

Senin malam, KPK menahan 22 tersangka anggota DPRD Kota Malang terkait kasus dugaan suap fungsi dan kewenangan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Mereka ditetapkan sebagai tersangka pasca KPK mengumpulkan 2 alat bukti permulaan yang cukup usai pemeriksaan sejak senin pagi.

“ Penyidik mendapatkan fakta-fakta didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang bukti elektronik bahwa ke-22 tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing sekitar antara 12,5 sampai dengan 50 juta dari Mohammad Anton selaku walikota Malang. “

(Press Conference KPK, Basaria Panjaitan – Wakil Ketua KPK)

22 anggota DPRD Malang ini diduga kuat menerima suap sebesar 12,5 juta hingga 25 juta rupiah dari mantan walikota Malang,

Muhammad Anton, terkait persetujuan penetapan Perda Kota Malang tentang Perubahan APBD tahun 2015 menjadi Perda Kota Malang tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2015. Puluhan anggota DPRD Kota Malang yang ditahan senin malam terdiri dari 5 anggota dewan yang berasal dari PDI Perjuangan, 2 orang dari partai Gerindra, 3 orang dari PKS, 2 orang anggota partai Golkar, 2 anggota Demokrat, 2 orang anggota PPP, serta 1 orang dari PKB, 2 orang dari partai Hanura, 1 orang partai Nasional Demokrat, dan 1 orang Partai Amanat Nasional. Berarti dari 45 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, 41 diantaranya telah resmi menjadi tahanan KPK. Hal ini karena sebelumnya 19 anggota DPRD Kota Malang sudah mengenakan jaket orange terlebih dahulu.

Akibat insiden ini, 3 agenda paripurna yakni penyampaian pertanggung jawaban walikota, perubahan APBD 2018 dan pembahasan APBD 2019 pun terancam batal. Pemerintah Kota Malang belum bisa bersikap dan masih menunggu konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

“ Saya belum bisa menjelaskan karena beliaunya hari ini baru ditanya, kita tidak pernah memprediksi itu. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, insyaallah dari sana kita bisa menjelaskan “
(Sutaji – Plt. Walikota Malang)

Sementara itu, dampak insiden ini kantor Wakil rakyat Malang pun sepi aktifitas, sejumlah ruang fraksi partai politik kosong tanpa ada seorangpun yang bisa memberikan konfirmasi.

Review :

Berita yang diangkat dikemas dalam bentuk yang lebih simple dengan tetap menggunakan kaidah jurnalistik yang jelas. Berita ini lebih bisa dinikmati dan dicerna oleh publik yang mengkonsumsinya. Selain itu, penyertaan data yang lengkap mengenai siapa saja yang terkena kasus ini juga sangat memberikan nilai informatif kepada publik.

D. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Fiktif



Koalisi Pendukung Prabowo Tolak DPT KPU (CNN Indonesia, 4 September 2018)

Koalisi pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga menolak daftar pemilih tetap yang diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum. Koalisi Prabowo mengklaim ada 25 juta daftar pemilih tetap yang terdaftar sebagai daftar pemilih ganda. Sementara koalisi pendukung Jokowi meminta koalisi Prabowo untuk membuktikan tuduhan pemilih ganda tersebut dengan data valid. Koalisi pendukung Prabowo meminta KPU tidak terburu-buru menetapkan daftar 185 juta daftar pemilih tetap pada Pemilu 2019. Mereka mengklaim menemukan data 25 juta pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap yang dirilis KPU. Koalisi Prabowo khawatir akan banyak warga kehilangan hak pilih jika DPT tidak dikoreksi terlebih dahulu. Selain itu ada kekhawatiran daftar pemilih ganda tersebut berpotensi menimbulkan kecurangan dalam Pemilu 2019. Sementara pendukung Jokowi tidak keberatan daftar pemilih tetap digugat, namun koalisi Jokowi berharap ada bukti valid untuk membuktikan tuduhan pemilih ganda tersebut.

“ Ya bukan cuma itu, tetapi kan dasarnya bahwa kemudian 25 juta itu bisa juga kemudian menghilangkan hak pilih orang yang

seharusnya masuk kemudian tidak masuk, karena itu kan total dari pemilih yang terdaftar di KPU. Ya dengan harapannya agar KPU tidak cepat-cepat menetapkan DPT, kemudian mari kita sama-sama perbaiki, kita sisir ulang bersama-sama kemudian DPT yang ada itu menjadi sempurna” (Sufmi Dasco Ahmad – Wakil Ketua Umum PartaiGerindra)

“ Monggo saja, kan itu yang saya sampaikan tadi, hal-hal seperti inilah sebaiknya memang disampaikan dalam bentuk aturan main, dalam bentuk aturan hukum, kalo bagi kita kan tidak ada masalah, silahkan saja untuk dilaporkan, silahkan saja untuk dilaporkan, silahkan saja untuk diragukan, kan sama seperti tadi kasus mahar, kalo ini tidak disampaikan saya tanya kembali, apakah masyarakat akan percaya,? Apakah masyarakat akan meyakini? Kalo hal itu tidak, kan alangkah sayangnya proses demokrasi kita ini menjadi proses demokrasi yang tanda tanya, nah ini yang saya katakan tadi, marilah apapun yang menjadi keberatan kita bawa dalam koridor hukum, seperti itu, jadi seperti tadi ada keberatan atau keraguan tidak masalah “ (Eriko Sutarduga – Wasekjen PDI-P)

Review berita :

Penulisan berita dan penyiaran berita diatas dalam konteks keberimbangan sudah memenuhi dalam pengangkatan isu, serta narasumber yang diminta keterangan. Namun, dalam kasus ini, pengangkatan kedua narasumber yang berbeda pendapat serta berbeda sisi dapat menimbulkan seperti efek “perbandingan”, atau lebih parahnya “adu domba”.

Selain itu, pendapat dari salah satu narasumber yang menyebutkan data tentang DPT terkesan kurang relevan karena tidak menyertakan data yang diperoleh darimana dan dengan metode apa. Hal ini tentunya sangat merugikan publik sebagai yang mengkonsumsi berita ini.





Bawaslu Temukan 1.013.067 Identitas Pemilih Ganda Pada Pilpres 2019 (Kabar Pemilu – TV ONE, 11 September 2018)

Dari temuan Bawaslu, ada 1.013.067 identitas pemilih ganda pada pemilu 2019. Jumlah tersebut berdasarkan analisis Bawaslu terhadap 285 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia.

Komite Independen Pemantau Pemilu/KIPP menyayangkan adanya kegandaan dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019. Menurut Sekjen KIPP, Kaka Suminta, seharusnya tidak ada lagi ruang untuk merevisi.

“Melihat keuntungan dan kerugian, saya pikir yang paling dirugikan adalah bangsa Indonesia, dari korban dulu ya, bangsa Indonesia. Siapa yang diuntungkan? Sebenarnya kalo kita bicara secara jujur, ini bisa saja merugikan semua pihak, termasuk juga peserta, nah dalam hal ini pemerintah seharusnya, pemerintah membantu KPU, saya pikir ini sudah dilakukan, tetapi apakah maksimal, seperti memberikan DP4 yang akurat dan memberikan data pemilih tambahan berupa pemilih pemula juga secara akurat”
(Kaka Suminta – Sekjen KIPP)

Komisi Pemilihan Umum mengakui adanya daftar pemilih tetap ganda, sampai sekarang KPU masih menelusuri DPT ganda untuk dibersihkan.

“ Lha ini kan sedang kita telusuri, kegunaan itu maknanya bagaimana? Karena begini, orang yang sekedar namanya sama belum tentu ganda, orang yang namanya sama tapi tanggal lahirnya sama, tahun lahirnya sama belum tentu ganda. Sekarang bisa dibayangkan, dengan menggunakan rumus laju pertumbuhan penduduk, sangat mungkin ada ratusan ribu orang dengan nama yang sama, dengan tanggal, bulan, tahun yang sama,. Oleh karena itu, kita sangat hati-hati dalam rangka membersihkan kegunaan itu.”

(Wahyu Setiawan – Komisioner KPU RI)

KPU optimistis, bisa membersihkan data pemilih tetap melalui sistem

Review :

Penulisan berita dan penyiaran berita diatas dalam konteks keberimbangan sudah memenuhi dalam pengangkatan isu, serta narasumber yang diminta keterangan. Namun, dalam kasus ini, pengangkatan kedua narasumber yang berbeda pendapat serta berbeda sisi dapat menimbulkan seperti efek “perbandingan”, atau lebih parahnya “adu domba”.

Selain itu, beberapa alasan yang dikemukakan narasumber dari pihak KIPP malah memberikan efek seolah-olah pihak yang mengurus DPT dalam hal ini KPU tidak mampu. Penggunaan bahasa yang “melebih-lebihkan” justru membuat berita yang dikonsumsi yang awalnya ringan dan mudah dipahami menjadi berita yang berapi-api.



Polemik DPT Pemilu 2019 (Kompas Siang – Kompas TV, 16 September 2018)

KPU pada 16 September 2018 mulai menggelar rapat pemu-takhiran data bersama KPU Provinsi. Salah satu agenda dalam rapat ini adalah membahas temuan daftar pemilih ganda. Sampai saat ini, KPU menyatakan dari 185 juta daftar pemilih tetap di dalam negeri, ada 795 ribu DPT ganda. Angka ini jauh dibanding temuan parpol pendukung Prabowo-Sandi yang mengklaim, ada 8 juta DPT ganda, serta temuan Bawaslu yang menyatakan ada 3 juta DPT ganda.

“ Data terakhir kami, data ganda dari 185 juta, insyaallah dibawah 1%, jadi nama yang mengalami kegandaan dibawah 1% atau dibawah 1 juta.”

(Viryan Aziz – Komisioner KPU)

Tentang DPT ganda, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan hal itu kerap jadi sorotan sejak tahun 2009. Hasto, yang juga sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin menyatakan terjadi manipulasi DPT untuk dijadikan alat kemenangan pada pemilu 2009. Hasto mengajak kubu Prabowo-Sandi bekerja sama menyelesaikan masalah DPT ganda ini

“ Semula 25 juta, sekarang 8 juta, mana yang benar? Tetapi persoalan DPT ganda itu dimulai dari tahun 2009, saat itu saya menjadi bagian dari inisiator untuk hak angket karena 2009

DPT menjadi alat pemenangan, DPT penuh dengan manipulasi, ini yang kami luruskan, jadi klaim dari Sandi agar menanya ke sebelahnya, menanyakan kepada tim yang 2009 berkuasa. “

(Hasto Kristiyanto – Sekjen PDI-P)

Daftar pemilih ganda memang menjadi hal krusial dalam penyelenggaraan Pemilu. Koalisi Prabowo-Sandi mengaku menemukan ada DPT ganda. Hasil temua tim khusus mereka ada sekitar 8,1 juta daftar pemilih ganda di daftar pemilih tetap KPU.

“ Yah, jadi belum 24 juta, belum selesai semuanya. Nah setelah 100% kami menelusuri dari 185 juta DPT yag dari KPU, maka hasilnya adalah 8.145.713 kegandaan ini.”

(Pipin Sopian – Ketua DPP PKS)

Tak cuma peserta pemilu yang menemukan pemilih ganda, Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu juga menyampaikan temuan data ganda 2,2 juta pemilih. Angka itu merupakan hasil analisis Bawaslu terhadap 285 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di Indonesia.

Polemik daftar pemilih ganda memang harus segera diselesaikan segera, 7 bulan sebelum pencoblosan dalam pemilihan presiden dan pemilu legislatif 17 April tahun depan, sebab daftar pemilih tetap yang bersih serta transparant akan menentuka kualitas Pemilu 2019.

Review :

Pengangkatan berita DPT ganda ini nampaknya menimbulkan banyak polemic dalam prosesnya. KPU sebagai pihak yang mengatur dan mengelola DPT menjadi pihak yang paling banyak disoroti karena kinerjanya yang dinilai kurang maksimal.

Pengangkatan berita DPT ini nampaknya juga menimbulkan sedikit permasalahan, karena apakah pemberitaan DPT ini perlu dilakukan secara intens atau tidak? Selain itu pengamngkatan berita ini cenderung terkesan “mengadu domba” beberapa pihak.



Selain dari kedua belah pihak yang paling menonjol yaitu dari tim kampanye masing-masing calon presiden dan wakil presiden, polemic ini juga melibatkan Batwaslu yang seharusnya bekerjasama dengan KPU dengan masalah ini.

Isu DPT ini nampaknya akan menjadi isu yang akan menjadi senjata bagi masing-masing tim kampanye mengingat panasnya persaingan antara keduanya. Selain itu, hal menarik yang diperoleh yaitu adanya “hitungan lain” yang dilakukan oleh beberapa pihak yang masing-masing mengklaim menemukan banyak data tentang DPT ini, khususnya dalam masalah DPT Ganda. Masing-masing pihak mengklaim menemukan DPT Ganda yang dilakukan oleh tim khusus mereka. Pertanyaannya, apakah hal itu relevan dan valid? Ini yang masih menjadi perdebatan. Apalagi salah satu pihak bahkan mengklaim menemukan data yang cukup besar dalam DPT Ganda ini. Hal ini tentu membuat berita yang seharusnya bersifat informative, menjadi bersifat komparatif.

Kerawanan berita terutama mengenai politik di tahun politik tentunya sangat rawan akan berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena berita bisa menjadi salah satu senjata bagi salah satu pihak untuk menjatuhkan pihak lainnya.

E. Pro Kontra Caleg Koruptor



Pro Kontra Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Caleg (NET 5 – NET.TV, 30 MEI 2018)

Rencana KPU melarang mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon legislatif 2019 menimbulkan pro dan kontra. Bahkan Presiden RI, Joko Widodo angkat bicara dan meminta KPU untuk menelaah kembali aturan tersebut. Larangan tersebut bisa mencederai hak politik seseorang untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Namun Presiden menyarankan KPU membuat mekanisme untuk membuat publik tahu mana mantan terpidana kasus korupsi.

“ Hak seseorang untuk berpolitik, tetapi juga bisa saja KPU membuat aturan boleh ikut tapi diberi tanda, bisa saja kan. Mantan koruptor misalnya.” (Presiden Joko Widodo)

KPU pun mengapresiasi masukan Presiden, meski begitu KPU tetap pada pendiriannya untuk melarang mantan terpidana kasus korupsi menjadi caleg dan rencananya draft peraturan KPU telah dibahas dalam rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM pada minggu ini.

“ KPU menerima semua masukan, memberikan semua masukan, tetapi kami juga berharap semua memahami bahwa KPU akan mengambil keputusannya tentu dengan berbagai macam

pertimbangan dengan bijaksana dan biarkan kami mengambil keputusan. Semua catatan dan masukan dari berbagai pihak kan jadi perhatian kami.” (Arief Budiman, Ketua KPU)

Sementara itu, meski tidak tegas mendukung langkah KPU, pihak Badan Pengawas Pemilu/BAWASLU mengingatkan bahwa KPU tidak memiliki wewenang membatasi hak seseorang. Hak politik seseorang hanya bisa dicabut dengan 2 cara, yaitu melalui undang-undang dan pengadilan.

(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM.)

“Sepakat dan mendukung bahwa pemilu ini diikuti oleh pihak yang tidak punya rekam jejak yang jelek. Tergantung nanti aturannya. Kalo undang-undang jelas tidak dilarang. Nah ini kpu mau menormalkan aturan di pkpu-nya “ (Abhan - Ketua Bawaslu)

Bawaslu pun menyarankan jika ingin melarang mantan terpidana korupsi menjadi caleg, mesti diatur dalam undang-undang, bukan melalui peraturan KPU, selain partai politik dihimbau untuk memilih caleg yang tidak memiliki catatan buruk terutama masalah korupsi.

Review :

Berita dengan menyertakan “presiden” akhir-akhir ini memang menjadi berita yang terkesan penting. Walaupun sebenarnya dalam bahan yang diangkat, sebenarnya tak perlu dilibatkan seorang “presiden” dalam berita tersebut.

Polemik caleg koruptor ini menjadi bahan yang cukup mendapat sorotan beritanya, karena keterbukaan beberapa parpol yang mengangkat caleg yang sudah pernah korupsi untuk maju lagi. Selain polemik dari peraturan yang dimana antara KPU dan Bawaslu tidak sejalan dengan langkah mereka.



KPU Tak Loloskan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg (Kompas Petang - Kompas TV, 3 September 2018)

Komisi Pemilihan Umum/KPU mendesak agar Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu mengoreksi putusannya yang meloloskan mantan narapidana korupsi bisa menjadi bakal calon legislatif. KPU menyatakan tidak akan menindaklanjuti Bacaleg yang tidak memenuhi syarat termasuk mantan narapidana kasus korupsi. Menurut Ketua KPU, Arief Budiman, Komisi Pemilihan Umum/KPU tetap berpedoman pada Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum, termasuk larangan bagi mantan napi korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. KPU berharap agar Bawaslu menunda keputusannya hingga Uji Materi PKPU di Mahkamah Agung diputuskan, bila belum diputuskan KPU tetap berpegang pada peraturan KPU yang masih berlaku.

“Keputusan apapun tentu iya, tetapi eksekusinya nggak bisa dilaksanakan sekarang, PKPU nya jelas mengatur tidak boleh, kalo mantan terpidana 3 jenis mantan narapidana itu.” (Arief Budiman – Ketua KPU)

Sementara itu, jika KPU tetap tidak meloloskan mantan napi korupsi menjadi caleg, Bawaslu akan menunggu keputusan

Mahkamah Agung. Sebelumnya, Bawaslu meloloskan eks narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif lantaran sebagai warga negara, eks koruptor juga memiliki hak konstitusional untuk dipilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dasar 1945.

“ Kalo seperti itu ya kita tunggu juga putusan Mahkamah Agung, ya KPU nya tidak mau eksekusi, walaupun dieksekusi tiba-tiba ada putusan Mahkamah Agung, kami punya fungsi koreksi, dengan sendirinya calon tersebut syarat-syaratnya batal demi hukum, selesai. Kalo batal demi hukum, maka pencalonan juga dibatalkan.”
(Rahmat Bagja – Komisioner Bawaslu).

Sementara itu, Ketua Partai Amanat Nasional, mengkritik Badan Pengawas Pemilu yang dinilainya tidak adil dalam menerapkan aturan. Zulhasan heran dengan sikap Bawaslu padahal sebelumnya Bawaslu meminta partai politik menandatangani pakta integritas untuk tidak mencalonkan bakal calon legislatif mantan napi korupsi. Zulhas meminta Bawaslu hati-hati dalam bersikap, karena keputusan yang mereka ambil dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik.

“ Iya saya nggak tau persis seperti apa, tapi kan begini, Bawaslu itu, saya langsung bersama Ketua Bawaslu itu kita tanda tangan apa yang disebut pakta integritas, saya mengatakan saya tandatangan ini kita tidak akan mengusung caleg napi korupsi, tapi harus berlaku semuanya, jangan ada yang boleh ada yang tidak. Saya udah pesen itu waktu saya katakan ya nanti kita tidak, lainnya boleh, lainnya tidak, kan gak boleh begitu, tidak ya tidak, jadi saya tanda tangan. Oleh karena itu kalo ada yang beda-beda gitu tentu publik jadi bertanya kenapa ini boleh kenapa ini tidak boleh, kan aturan sama saja” (Zulkifli Hasan – Ketua Umum PAN).

Review :

Berita yang diangkat ini lebih kepada penegasan upaya langkah KPU yang tetap tidak meloloskan caleg koruptor untuk maju dalam

pemilu 2019. Ditengah keputusan Bawaslu yang tetap meloloskan caleg tersebut. Berita ini menjadi sebuah wadah pertarungan bagi kedua pihak ini.

Jika disoroti, penggunaan dua dasar yang berbeda membuat KPU amaupun Bawaslu tidak sejalan. Hal ini tentunya menjadi bahan berita yang menarik bagi media.

Selain itu, berita ini juga condong mengarah ke upaya kritik kepada Bawaslu yang telah meloloskan caleg koruptor ini. Terlihat dari pendapat salah satu pimpinan parpol yang merasa dirugikan dengan keputusan Bawaslu yang telah meloloskan sebagian caleg koruptor dari partai lain.



Polemik Tanda Khusus Caleg Mantan Koruptor Di Surat Suara (Kabar Pagi – TV One, 19 September 2018)

Komisi Pemilihan Umum belum memutuskan akan memberi tanda khusus atau tidak pada eks nabi koruptor di surat suara. Sejumlah caleg mantan koruptor menolak pemberian tanda khusus di surat suara.

Putusan Mahkamah Agung yang membolehkan mantan koruptor untuk menjadi calon anggota legislatif disambut gembira oleh sejumlah mantan nabi korupsi. Namun, mereka menolak wacana pemberian tanda khusus untuk caleg mantan koruptor, dan jika diberlakukan akan melakukan berbagai langkah hukum. Hal

itulah yang disampaikan oleh Syarial Damapoli, caleg DPR RI asal Manado, Sulawesi Utara.

“ KPU sedang merancang, sedang mempertimbangkan untuk memberi tanda dalam kertas suara terhadap mantan narapidana ini, nah ini yang membuat kami tidak nyaman hari ini, dan kami tentu tidak akan tinggal diam.” (Syarial Damapoli – Caleg mantan napi korupsi)

Sementara itu, wakil ketua DPRD DKI Jakarta fraksi Gerindra, M. Taufik, yang juga caleg dari partai Gerindra menyatakan dirinya tidak memperlakukan penandaan di surat suara selama ada di Undang-undang.

“ Ya selama di Undang-undang monggo, tapi kalo nggak ada di undang-undang jangan dong, kan ini surat suara dalam aturannya nggak boleh ada coretan, begitu ada coretan itu tidak sah. Selama ada di undang-undang silahkan, tapi kalo tidak ada nanti ya digugat lagi, gitu aja gampang aja. Dari Gerindra nggak ada masalah, wong sudah saya umumkan, wong yang lalu juga gak masalah, Gerindra dapat kursi 15”

KPU hingga saat ini bimbang untuk membuat keputusan, mereka khawatir pemberian tanda itu dinilai diskriminatif.

“ Ya jadi kalo kemungkinan KPU menandai calon tersebut dalam daftar calon, jadi diskriminatif apa nggak? Kalo jadi diskriminatif, KPU mempertimbangkan untuk tidak, apalagi di surat suara, tentu saja tidak ya. Opsi tanda itu bisa jadi opsi ya, tapi masih kita pertimbangkan “ (Hasyim Asyari – Komisioner KPU)

KPU menilai, secara administrasi caleg mantan koruptor ini sudah menjalankan kewajiban sesuai Undang-Undang, diantaranya membuat pengumuman di media massa, bahwa dirinya pernah dipidana kasus korupsi.

Review :

Berita ini menjadi salah satu berita untuk “mengkritik” keputusan KPU yang akan membuat tanda khusus pada caleg koruptor.

Mengapa berita ini menarik? Karena adanya pendapat caleg koruptor yang merasa “dirugikan” karena langkah KPU ini dinilai diskriminatif. Hal ini tentunya menimbulkan suatu anekdot, karena seperti “tersangka yang menjadi korban”.

Selain itu, pengangkatan berita ini nampak aneh bagi publik, karena pembelaan caleg koruptor ini.



F. “HOAX” Ratna Sarumpaet



Para Politisi Yang Termakan Dusta Ratna Sarumpaet (CNN Indonesia, 3 Oktober 2018)

Kabar penganiayaan yang dialami juru bicara pasangan Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet, dengan cepat menyebar dan mendapat respon keras dari para politisi. Mereka mengecam dan mengutuk serangan kepada Ratna dengan orasi kezaliman kepada para pengkritik kekuasaan. Berikut beberapa komentar para politisi sebelum akhirnya Ratna Sarumpaet mengakui bahwa kabar penganiayaan terhadap dirinya adalah kebohongan belaka.

Sebelum Ratna sarumpaet mengakui penganiayaan dirinya sebagai sebuah kebohongan, sejumlah politisi ramai-ramai memberikan pembelaan sekaligus kecaman terhadap penganiayaan Ratna. Umumnya narasi yang dibangun politisi ini bahwa kekerasan yang menimpa Ratna karena aspirasi dan perjuangan politik perempuan tersebut.

“Saya jumpa beliau dengan pak Amien Rais, dengan pak Fadli Zon, beliau sangat ketakutan, sangat traumatis, saya lihat sendiri, ini menurut kami suatu tindakan yang represif, tindakan yang diluar kepatutan, tindakan jelas pelanggaran hak asasi manusia, bahkan menurut saya tindakan pengecut, saya bicara sama beliau, sama ibu Ratna Sarumpaet, walaupun beliau dan keluarganya merasa

ketakutan karena memang diancam terus menerus bahkan sudah beberapa hari di rumah sakit dan tidak mau laporan.”

(Press Conference Prabowo Subianto – Calon Presiden)

“ Ya pengakuannya seperti itu, mbak Ratna sebetulnya tidak ingin ini juga terekspose dulu, karena beliau juga ingin ya meneguhkan dirinya dululah sambil lukanya juga masih waktu itu mengalami pusing dan sebagainya, kesakitan yang luar biasa, karena penganiayaan itu dilakukan oleh mungkin 2 atau 3 orang laki-laki di parkir di luar mobil. Ya saya tidak tau tapi dalam hari-hari seperti sekarang mana ada yang tidak terkait dengan politik sih”

(Fadli Zon – Wakil Ketua DPR)

“ Artinya kan ini beneran fakta adanya kekerasan kepada ibu Ratna, tetapi saya kasih catatan, kalo sampai kapolri tidak bisa mengungkap, ya sebaiknya kapolri mundur “

(Arief Payuono – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)

“Saya baru mendengar bahwa menolak itu karena diancam tidak boleh bicara, tapi sekarang kan sudah terbuka ya, dan ini adalah malu dan aib bangsa kita, bahwa ada orang seumur 70 tahun yang menjadi aktivis dan masih mau mengambil resiko berbicara tentang kebenaran dan nalar publik begitu ya, tapi justru hidup dalam ancaman, hidup di dalam intimidasi”

(Fahri Hamzah – Wakil Ketua DPR)

“ Saya percaya itu kejadian, ya memang dicoba dialihkan sebagai hasil operasi plastik, saya kenal mbak Ratna udah lama dari dulu memang kritis, terbuka, tapi dia belum pernah digebukin, baru kali ini, jaman Soeharto saja dia tidak pernah digebukin. Kalo operasi plastik kan disisinya benjut, kalo operasi plastik kiri kanan dong, simetris, estetika kan? Dan kalo ada dokter plastik hasil operasinya kayak gitu, bangkrut pasti gada kliennya lagi”

(Rizal Ramli - Mantan Menko Kemaritiman)

Ternyata, tidak hanya masyarakat biasa yang bisa termakan hoaks alias berita bohong, para politisi senior pun juga bisa menjadi korban berita bohong.

Review :

Berita yang diangkat seperti yang di atas dalam kaidah kode etik jurnalistik tidak memenuhi unsur keberimbangan karena hanya mengangkat salah satu sisi pihak saja. Hal ini tentu sangat merugikan apalagi ternyata kasus tersebut hanyalah hoax. Hal ini memunculkan sentimen negatif terhadap pihak ini. Selain itu, hal yang menarik adalah bagaimana berita ini berkembang, selain terlihat seperti sesuatu yang langsung booming terhadap salah satu pihak dan langsung diekspose dengan berbagai respon tokoh-tokoh yang notabene dari salah satu pihak saja. Hal ini tentunya bahwa peristiwa ini terlihat seolah-olah “dibuat” oleh salah satu pihak. Namun dalam konteks lain, pengangkatan berita ini terkesan seperti berita yang bersifat menghibur, dilihat dari pemilihan kata-kata yang ringan dalam penyampaiannya.



Drama Hoax Ratna Sarumpaet Berpengaruh Negatif Pada Prabowo (Kabar Pemilu – TV ONE, 11 Oktober 2018)

Kasus hoax yang dilakukan Ratna Sarumpaet dinilai memiliki dampak elektorial negatif bagi pasangan capres/cawapres nomer urut 2, Prabowo-Sandi. Pengaruh tersebut terjadi pada swing voters yang sebelumnya belum menentukan pilihan dalam pilpres 2019.

Dalam seminggu terakhir, publik disuguhi drama hoaks oleh Ratna Sarumpaet yang tak lain adalah salah satu anggota tim suksa Prabowo-Sandi. Kasus ini tak hanya menggemparkan publik dan memicu polemik, namun dinilai berpengaruh terhadap elektabilitas kedua capres/cawapres. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi menilai drama hoaks Ratna Sarumpaet berpengaruh negatif pada elektabilitas capres/cawapres nomor urut 2, Prabowo-Sandi.

“Dari sisi elektoral, justru disitu yang sangat menentukan karena bagaimanapun kasus Ratna Sarumpaet ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks jelang pemilu presiden 2019. Nah pada titik ini pengaruhnya juga harus dilihat dalam beberapa tingkat, pertama seberapa lama isu ini bertahan, semakin lama isu ini muncul ke permukaan, muncul dalam realtime di TV maupun di headline media massa, maka semakin besar dampak negatifnya terhadap Prabowo Subianto.”

(Burhanudin Muhtadi – Pakar Politik)

Drama hoaks Ratna Sarumpaet ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menyaring setiap informasi politik. Burhan juga menyatakan mendekati pilpres dan pileg akan semakin banyak hoaks atau kampanye hitam yang bermunculan. Namun peringatan itu juga berlaku bagi timses kedua kubu.

“ Nah ini kan bukti bahwa ada semacam bias kelompok ketika informasi itu datang dari timnya sendiri, itu tanpa disaring langsung ditelan mentah-mentah seolah-olah itu benar, padahal informasi darimana pun datangnya, itu harus di re-check atau harus ditabayyun dalam bahasa Al-qurannya, dan buat publik tentu saja menjelang pertarungan pilpres 2019 akan jadi tumpah



ruah informasi dan klaim, dan klaim itu tidak seluruhnya murni atau imun dari kebohongan dan karenanya dibutuhkan sikap kritis terhadap setiap klaim yang disampaikan oleh setiap kubu.”

(Burhanudin Muhtadi – Pakar Politik)

Publik pun diminta lebih bijak dalam menyikapi dinamika politik yang terjadi, agar tidak terjebak dalam hal-hal negatif.

Review :

Berita ini lebih dalam membahas tentang efek dari berita sebelumnya terhadap salah satu pihak. Tentunya hal ini tidak memenuhi syarat keberimbangan. Namun perlu dilihat lagi apa yang diangkat dalam pembahasannya. Secara pembahasan, berita ini bersifat informatif, karena berisi tentang pembahasan mengenai dampak serta membahas fenomena Hoaks yang telah terjadi. Serta pula menjadi kritik terhadap tim-tim kampanye kedua belah pihak agar memperhatikan lagi dalam menyebarkan informasi kepada publik.



TKN Jokowi Laporkan Penyebar Hoax Kasus Ratna Sarumpaet (NET 5 – NET. TV, 4 Oktober 2018)

Permintaan Ratna Sarumpaet atas kebohongannya menjadi korban penganiayaan ternyata tak cukup meredakan polemik. Sejumlah pihak bahkan telah melaporkan Ratna Sarumpaet,

Prabowo, Fadli Zon, hingga Fahri Hamzah ke kepolisian. Dan guna menciptakan kampanye pileg dan pilpres 2019 tanpa hoax dan fitnah, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin melaporkan pelaku penyebar hoax kasus kebohongan Ratna Sarumpaet ke Badan Pengawas Pemilu. Laporan itu untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi hoax.

“ Proses pendidikan politik dan upaya menjaga secara hukum, agar apa yang dikomitmenkan oleh pasangan calon dan tim kampanye dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, kami usahakan secepatnya siang ini udah dapat melaporkan ke Bawaslu. Ya ini bagian dari mekanisme peraturan perundang-undangan, hal-hal yang bersifat pokok, yang bersifat prinsip, karena bagi kami memperdagangkan kemanusiaan untuk elektoral di tengah bencana alam ini sesuatu hal yang sangat prinsip karena itulah penyebaran hoax kami laporkan”

(Hasto Kristanto – Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin)

Sementara itu calon wakil presiden Sandiaga Uno mengaku kecewa dan telah pupus kepercayaannya pada Ratna Sarumpaet. Sandiaga Uno menyerahkan pada pihak berwajib untuk menyelidiki hingga tuntas terkait sejumlah laporan ke kepolisian.

“ Berkaitan dengan laporan kepada pihak polisi, kami berkoordinasi dengan tim hukum, sudah banyak yang melaporkan dan kita tidak ingin nambah tekanan terutama kejiwaan kepada bu Ratna sarumpaet, kita serahkan kepada pihak berwenang.”

(Sandiaga Uno – Calon wakil presiden nomor 2)

Sandi pun mengingatkan kepada seluruh tim badan pemenangannya untuk terus waspada, agar kembali tidak disusupi oleh oknum yang ingin menggagalkan kemenangan paslon nomor 2 ini dalam pilpres 2019 mendatang.

Riview :

Pemberitaan mengenai hal ini terlalu berlebihan, karena hampir dimuat dalam berbagai media. Prinsip keberimbangan juga sangat jauh dalam hal ini, karena hanya mengangkat salah satu pihak saja. Sekalipun ada dari pihak lain, itu mempunyai porsi yang kecil, bahkan terkesan masa bodoh.

Terlebih lagi, pihak yang terkena dampak efek ini, seperti yang telah dilaporkan oleh salah satu pihak karena kasus hoaks ini malah melempar masalah ini ke pihak yang menyebarkan hoaks, ada pula yang malah menantang. Hal ini membuat nilai berita tak lagi informatif, tapi argumentatif serta seperti senjata bagi pihak-pihak yang terlibat.

G. Sontoloyo VS Boyolali



Tanggapan Nasdem dan PAN Soal Politik Sontoloyo (CNN Indonesia, 25 Oktober 2018)

Presiden Jokowi mengaku jengkel dan kelepasan bicara hingga terlontar pernyataan politikus sontoloyo. Ketua umum partai Nasdem, Surya Paloh, menilai wajar jika Jokowi melampiaskan kekesalan. Sementara ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengatakan heran karena Presiden selama ini dikenalnya sebagai orang yang santun.

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh menilai wajar sebagaimana manusia, Jokowi mengungkapkan kekesalan. Menurut Surya, publik seharusnya mengapresiasi Jokowi yang sudah mengaku kelepasan melontarkan pernyataan politikus sontoloyo. Sementara ketua PAN, Zulkifli Hasan, heran dengan pernyataan Jokowi, menurutnya selama ini Jokowi dikenal santun dalam berpolitik dan jarang melontarkan pernyataan keras.

“Wajar sekali, mending, saya pikir juga tidak ada yang salah ya, bung Karno juga menyebutkan istilah santri sontoloyo itu, jadi sekali-sekali pak Jokowi ngomong sontoloyo ya sebetulnya itu menunjukkan ketika ia beliau menyatakan kelepasan, ia bersikap

humble aja, rendah hati, belum tentu saya akan menyatakan itu salah kalo mengatakan sontoloyo. Tapi apapun juga itu satu penghargaan lah ya, kalau dirasa barangkali itu suatu hal yang beliau rasa kelepasan ya tentu kita bisa menerimanya, sebenarnya tidak ada yang salah tentang itu.”

(Surya Paloh – Ketua Umum Partai Nasdem)

“ Bagaimanapun berharap pemimpinnya itu kan sempurna, walaupun kita tahu MPR, Presiden juga manusia kan, oleh karena itu pengamat-pengamat ya berhak berpendapat begitu, tapi kita juga bisa memaklumi pak Jokowi memang kadang-kadang kita lihat media dan medsos gitu saat pilpres dan pileg, kita ka bukan mau perang, makanya saya selalu bilang ini kompetensi, ia kan damai, santun, tidak menghalalkan segala cara bawa agama suku kan bahaya”

(Zulkifli Hasan – Ketua Umum PAN)

Review :

Berita dengan menyertakan “Presiden” akhir-akhir ini memang menjadi berita yang terkesan penting. Walaupun sebenarnya dalam bahan yang diangkat, sebenarnya tak begitu penting membahas seorang “presiden” dalam berita tersebut.

Sama seperti berita di atas, pengangkatan tema sontoloyo yang diucapkan presiden menjadi bahan berita yang blooming saat ini. Hal ini tentunya menjadi bahan untuk melancarkan serangan bagi kedua pihak yang sedang berkontestasi dalam pilpres.

Berita kembali menjadi alat dan senjata yang ampuh dalam melaksanakan kampanye. Apalagi dalam tahun politik ini.



Beragam Reaksi Terhadap Politikus Sontoloyo (Kabar Pemilu – TV ONE, 24 Oktober 2018)

Pidato Presiden soal politikus sontoloyo juga mendapatkan tanggapan beragam, pesan ini diartikan sebagai sindiran untuk kubu lawan. Di lain pihak, tim Prabowo-Sandi menganggap kata tersebut tidak pantas dilontarkan oleh seorang presiden.

Panasnya kontestasi pilpres 2019 terus memanas, dua kubu masih terus saling memberikan kritik dan saran. Kemarin, presiden Joko Widodo dalam pidatonya mengatakan bahwa saat ini banyak politikus sontoloyo di Indonesia. Ungkapan ini dimaksudnya kepada para politikus yang kerap menghubungkan segala sesuatu yang terjadi dengan urusan politik. Salah satu juru bicara Tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Aceh Hasan Syadzilly menyatakan bahwa pernyataan Jokowi mengenai politikus sontoloyo didasari oleh kritikan oposisi yang selalu mengkritik kebijakan pemerintah, salah satunya adalah dana kelurahan.

“ Pernyataan pak Jokowi tentang politisi sontoloyo sesungguhnya didasari oleh beberapa pihak yang melihat bahwa kebijakan-kebijakan yang dinilai menyejahterakan rakyat tapi kok ditolak gitu, misalnya konteksnya ketika di DKI Jakarta beliau menyampaikan politisi sontoloyo itu adalah ada program yang bagus, seperti program dana kelurahan, itu kan seharusnya program tersebut upaya untuk pemerataan keadilan anggaran, nah ada beberapa

politisi yang mengatakan bahwa program tersebut adalah program yang bertujuan untuk kepentingan politik.”

(Aceh Hasan Syadzilly – Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin)

Sementara itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera, Nasril Jamil mengatakan penggunaan kata sontoloyo tidak tepat dan tidak pantas dilontarkan oleh presiden.

“ Kata sontoloyo yang diucapkan oleh presiden menurut saya ini merupakan sesuatu yang tidak cocok, karena kata sontoloyo ini sudah dipahami oleh bangsa Indonesia dan masyarakat di pulau Jawa ini sebagai sebuah umpatan, makian, jadi sebuah kata ungkapan dan makian, makanya seorang presiden tentu tidak layak, tidak patut mengeluarkan seperti itu, karena dia adalah contoh bagi rakyat Indonesia. Presiden sebagai penguasa, sebagai kepala Pemerintahan itu harus siap menerima kritikan dari siapapun. Dia tidak boleh membalas kritikan itu dengan umpatan. Ya jadi kata sontoloyo itu sesuatu yang tidak pantas diucapkan oleh seorang presiden.”

(Nasir Djamil – Politikus PKS)

Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sontoloyo itu memiliki beberapa arti, sontoloyo memiliki arti konyol, tidak beres, dan bodoh yang suka digunakan sebagai kata makian. Penggunaan kata sontoloyo juga pernah digunakan oleh presiden pertama Indonesia, Soekarno. Seluruh pandangan Soekarno terhadap Islam kian menguat ketika dibuang ke Ende Flores Nusa Tenggara Timur 14 Februari 1934 silam, dan pendapat-pendapat yang dilontarkan Soekarno juga ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul Islam Sontoloyo.

Review :

Penulisan berita dan penyiaran berita di atas dalam konteks keberimbangan sudah memenuhi dalam pengangkatan isu, serta narasumber yang diminta keterangan. Namun, dalam kasus ini, pengangkatan kedua narasumber yang berbeda pendapat serta berbeda sisi dapat menimbulkan seperti efek “perbandingan”, atau lebih parahnya “adu domba”.

Terlebih lagi, yang diangkat menjadi narasumber adalah dari kedua belah pihak. Berita menjadi sarana perang opini bagi mereka.



Polemik Pidato “Tampang Boyolali “ (CNN Indonesia 4 November 2018)

Sementara itu ribuan warga Boyolali Jawa Tengah yang turun ke jalan minggu pagi dan massa menggelar aksi protes terhadap pernyataan calon presiden Prabowo Subianto mengenai tampang Boyolali yang dinilai merendahkan warga Boyolali. Sementara itu pihak Prabowo menyayangkan karena hal tersebut merupakan candaan dan meminta pernyataan itu dipahami secara utuh. Mereka pun siap jika harus melewati proses hukum.

Aksi protes ribuan warga ini terkonsentrasi di 2 lokasi, yaitu di Gedung Mahesa dan di Jalan Pandanaran, khususnya di simpang Siaga dan Monumen Susu Segar. Mereka pawai naik sepeda motor keliling kota memprotes pernyataan calon presiden Prabowo

Subianto mengenai tampang Boyolali. Aksi juga diikuti Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Boyolali.

“ Menanggapi sebagai reaksi dari pidato Prabowo yang nyinyir terhadap Boyolali, silahkan melakukan ekspresi dengan sepeda motor, dengan orasi, dan dengan apapun bentuknya, tapi satu kata, bupati tidak mengizinkan menggunakan kesempatan ini dengan yang bersifat anarkis, itu yang tidak boleh.”

(Seno Samudro – Bupati Boyolali)

Aksi ini digelar menyusul pernyataan Prabowo tentang tampang Boyolali pada upacara peresmian posko pemenangan Prabowo-Sandi di Boyolali. Prabowo membicarakan tentang belum sejahteranya masyarakat saat ini. Ia memberi ilustrasi tentang ketimpangan sosial dengan menyebut tampang Boyolali akan terasa asing jika memasuki hotel mewah di Jakarta.

Menanggapi aksi warga Boyolali ini, Prabowo justru merasa heran, menurut Prabowo di tahun politik ini apa yang diungkapkan selalu dipermasalahan, termasuk saat ia bercanda tentang tampang Boyolali. Senada dengan Prabowo, Juru bicara tim Prabowo-Sandi meminta agar pernyataan Prabowo dipahami secara utuh dan bukan sepenggal-penggal. Pihak Prabowo-Sandi menduga ada pihak yang sengaja melemahkan Prabowo-Sandi dengan menghembuskan permasalahan tersebut.

“ Pasti nanti jika ada gugatan hukum, ya pasti dilayani lah, masak ada gugatan hukum ngga dilayani ya nggak bisa kan? Sekarang masih diam, paling kita memberi penjelasan seperti yang saya bilang ini, tolonglah lihat secara lengkap, jangan melihat ujungnya apalagi ujung yang sangat kecil”

(Juru Bicara TKN Prabowo-Sandi)

Sementara itu melalui akun twitternya, politikus Partai Demokrat, Andi Arief menduga ada arahan dari pihak lain agar ucapan tampang Boyolali yang dilontarkan Prabowo menjadi hal

yang diperdebatkan, Andi menyatakan, warga Boyolali yang ia kenal suka humor dan tidak mudah tersinggung. Namun terlepas dari itu semua, Andi meminta Prabowo Subianto meminta maaf terkait ucapan tambang Boyolali.

Review :

Berita yang diangkat seperti yang diatas dalam kaidah kode etik jurnalistik memenuhi unsur keberimbangan, namun terkesan kurang, karena fokus pemberitaan terlihat lebih kepada salah satu pihak, walaupun sudah ada prinsip keberimbangan dalam narasumber.

Selain itu, hal yang menarik adalah bagaimana berita ini berkembang, selain terlihat seperti sesuatu yang langsung blooming terhadap salah satu pihak dan langsung diekspose dengan respon masyarakat yang terkena kasus tersebut secara besar-besaran bahkan melibatkan hampir seluruh pihak, baik pemerintahan ataupun masyarakatnya.

H.Politisi Dipusaran Hukum



Sumber ;Dokumentasi Pribadi di KSTV Kediri

Acara di atas adalah salah satu program televisi lokal di Kediri Jatim yang bertajuk RUANG PUBLIK dan pada episode ini mengambil tema ; *Politisi di Pusaran Hukum*. Narasumber adalah mantan anggota DPRD Kota Kediri dan Praktisi Hukum. Dalam diskusi ini menjadi menarik karena masing-masing narasumber memberikan prespektif masing-masing. Banyaknya anggapan tentang perilaku negatif politisi harus disikapi sebagai bagian dari demokrasi di Indonesia. Dari sekian anggota dewan di negeri ini tidak semuanya berbuat yang tidak baik dan walaupun mereka melakukan itu pasti terdapat alasan yang mendasarinya. Bukan rahasia umum kalau untuk menjadi anggota diperlukan *branding* dan pencitraan, artinya model kampanye saja tidak cukup untuk mendulang suara sehingga perlu upaya lain diluar itu. Para praktisi melihat banyak celah yang membuat para anggota dewan untuk melakukan suatu pelanggaran. Mengingat fungsi legislatif berdasarkan undang-undang adalah *legislation, budgeting* dan *controlling*.

Program ini dikemas dengan konsep talkshow indoor di studio KSTV Kediri secara live. Audiens dapat bergabung melalui line telp yang disediakan oleh studio sehingga khalayak dapat secara maksimal menyampaikan uneg-unegnya dalam rangka menyikapi masalah hukum anggota dewan ini. Nilai jurnalisme yang disajikan dapat menjadikan referensi bagi khalayak serta programmer untuk menyajikan program yang akan mencerdaskan masyarakat terkait dengan proses informasi dari perilaku politik anggota dewan dan juga memberikan wacana bahwa demokrasi kita mengenal partai politik yang didalamnya terdapat Dewan baik tingkat kota/kabupaten, provinsi maupun pusat.

Pola-pola berita dapat dibandingkan menurut tolak ukur ruang nyata. Studi-studi sebelumnya tentang liputan berita jaringan menemukan liputan terlalu banyak memberitakan Pantai Pasifik dan Timur Laut (Dominik, 1997; Graber, 1989), dimana California, New York dan Texas menerima proporsi liputan yang lebih besar melebihi suara pemilihnya. Berita mengikuti kekuasaan, bahkan dalam kasus-kasus seperti ini memperburuknya.


Banyak organisasi berita dituduh mempunyai 'lingkaran dalam' yang berfokus pada Washinton, DC (Ryan, 1993). Penekanan televisi ini telah sedikit berubah, tetapi polanya tetap berakar di kota-kota kekuasaan ekonomi (New York), politik (Washinton) atau budaya (Los Angeles). Mengikuti studi Dominik (1977), Whitney dkk. (1989) menemukan bias geografis serupa dalam liputan berita televisi. Empat Negara bagian (New York, California, Illinois dan Texas) menyumbang 50,6% dari liputan berita dalam negeri. Sementara populasi mereka 30% dari total penduduk AS. Dalam erabaru berita satelit, media AS ditemukan lebih mungkin untuk meliput wilayah terpencil (Livingston dan Van Belle, 2005). Namun, analisis isi berita televisi 1982-2004 mencatat bahwa pola berita yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya masih tetap ada, terlepas dari kemajuan teknologi pengumpulan berita (Jones, 2008).

Pola-pola konten berita internasional telah diteliti dengan seksama, mengingat perdebatan politik yang lebih luas tentang ketidakseimbangan arus informasi global, meskipun globalisasi telah membawa potensi akses yang lebih besar oleh dunia untuk dunia, liputan berita internasional terus menjadi rentan, terutama mengingat pemotongan di biro-biro berita luar negeri.

Dunia pertama menerima berita pertama televisi AS yang lebih besar dari pada negara lain, kecuali dalam liputan 'kudeta dan gempa bumi', ketika terjadi bencana alam atau kejadian sensasional lainnya (Larson, 1983). Secara umum, berita melacak hubungan aliansi politik, terutama yang menampilkan sekutu Amerika Serikat dan musuh-musuhnya (Shoemaker dkk., 1991).

Namun, studi terbaru telah mengidentifikasi dua indikator utama lainnya mengenai perhatian media, volume perdagangan dan lahirnya kantor-kantor berita internasional (Wu, 2000). Golan (2008) juga menemukan bahwa rendahnya tingkat perdagangan dengan Amerika Serikat sebagian menjelaskan sedikitnya liputan benua Afrika oleh berita televisi AS, meskipun peristiwanya layak diberitakan.

Model Proses Terpadu Pembingkaiian



Sumber ; Holil A. Semetko & Margaret Scammell (2016:535)

Dari contoh-contoh pemberitaan media di atas, maka proses pembingkaihan berita media tidak sama dalam konteks berita politik. Kompleksitas proses produksi media adalah menjadi wajar karena masing-masing media memberikan derajat berbeda tentang tata cara pemberitaannya.

Beberapa berita politik melakukan penajaman atas isu yang dikaji melalui ruang berita. Sedangkan isu-isu lain sengaja lebih di spesi ikan dengan mengangkat tema-tema aktual tetapi dikhususkan kepada pihak-pihak tertentu. Pembingkaihan berita politik ini akan berdampak pada cara pengolahan informasi sehingga menghasilkan sikap dan perilaku berbeda pada khalayak .






Bab III

Struktur Jurnalisme Politik

Dalam struktur berita, para wartawan akrab dengan istilah piramida terbalik. Istilah Piramida Terbalik (Inverted Pyramid) adalah sebuah konsep, formula, struktur, atau pola penulisan berita, yaitu informasi yang paling menarik dan penting ditempatkan di bagian awal naskah, isi, atau tubuh berita (news body). Sedangkan dalam struktur jurnalisme politik terdapat beberapa tahapan yang termuat dalam tabel dibawah ini ;

Struktur Jurnalisme Politik



Struktur jurnalisme politik di atas, memberikan pemahaman bahwa pemilik media merupakan aktor utama untuk mengkondisikan jurnalis yang bekerja pada medianya baik itu cetak, elektronik maupun siber untuk menghegemoni opini publik. Sedangkan sistem politik sebagai proses untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten maupun Kota sebagai konten produksi jurnalisme politik. Sebagai acuan, terdapat regulasi media yang mengatur seperti undang-undang pers dan penyiaran yang turunannya ada pada kode etik jurnalistik baik yang dikeluarkan oleh PWI, AJI maupun IJTI serta pedoman pemberitaan media siber yang diharapkan dapat menjadi acuan para jurnalis media online.

Struktur Jurnalisme Politik termuat beberapa komponen penting atas positioning owner media untuk mengkondisikan jurnalis politik. Beberapa organisasi jurnalis yang ada di Indonesia tidak sama dalam mempersepsikan berita politik yang muncul dari sistem politik kita. PWI dan AJI misalnya, menposisikan dirinya masing-masing berbeda-beda dan belum lagi munculnya IJTI menambah paradigma baru dalam aktivitas jurnalisme politik.

Media jurnalisme yang bervariasi juga menunjukkan perbedaan secara krusial bagaimana jurnalis bekerja sehingga kajian etika jurnalisme menjadi menarik tatkala kita membicarakan jurnalisme politik. Peran regulasi dan regulator dalam pemberitaan politik diharapkan dapat maksimal dalam implementasinya, namun kembali pada problem-problem klasik pengelolaan media di Indonesia maka aspek regulasi dan regulator menjadi lemah kontribusinya bagi penegakan kode etik. Padahal berita politik dapat dihasilkan dari regulasi dan regulator yang baik. Belum lagi, opini publik yang terbangun atas produk jurnalisme politik dapat berdampak pada aspek kenyamanan dan ketentraman masyarakat meski dalam berbagai kesempatan produk jurnalisme politik sengaja diabaikan oleh khalayak.

A. Owner Media

Media massa terutama televisi yang memiliki karakteristik audiovisual memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi opini publik. McQuail menjelaskan tentang kekuatan media massa sesungguhnya adalah menarik dan mengarahkan perhatian publik, membujuk (opini dan kepercayaan), mempengaruhi sikap, membentuk pengertian realitas, memberi status dan legitimasi, dan memberi informasi secara cepat dan luas. McQuail kemudian mengemukakan suatu skema yang berlaku umum di semua media massa yang menjelaskan bahwa berbagai kekuatan yang memengaruhi organisasi media ternyata sangat memengaruhi isi media. Terdapat tiga pihak yang memiliki pengaruh paling besar dalam organisasi media massa yaitu pihak manajemen, profesional media, dan pendukung teknik atau teknologi. Ketiga pihak ini berada di tengah medan pertarungan dimana mereka harus membuat keputusan di tengah berbagai hambatan, batasan, dan tuntutan serta berbagai upaya untuk memasukan pengaruh dan kekuasaan ke dalam organisasi media. (Morrisan, 2010:47)

Berdasarkan gagasan Engwall (1978), McQuail mengidentifikasi beberapa jenis hubungan atau relasi yang memengaruhi kegiatan organisasi media dan peran komunikator massa di dalamnya. Hubungan tersebut adalah :

1. Hubungan media dengan masyarakat
2. Hubungan media dengan pemilik, klien dan pemasok
3. Hubungan dengan kelompok penekan
4. Hubungan dengan internal organisasi
5. Hubungan media dengan audien

Sedangkan secara khusus, terdapat lagi hubungan media massa dengan tujuh pihak yang berpengaruh sehingga memengaruhi isi pesan yang disampaikan oleh media. Tujuh pihak paling berpengaruh yaitu penguasa/pemerintah, masyarakat umum,

kelompok penekan, pemilik, pemasang iklan, audien, dan internal organisasi. Stephen Reese (1991) mengemukakan bahwa sebenarnya isi pesan media atau agenda media merupakan hasil tekanan yang berasal dari dalam dan luar organisasi media.

Dengan kata lain, isi atau konten media merupakan kombinasi dari program internal, keputusan manajerial dan editorial, serta pengaruh eksternal yang berasal dari sumber-sumber nonmedia, seperti individu-individu berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan, dan sebagainya. (Morrison, 2010:45)

Tidak diragukan lagi bahwa pemilik organisasi media komersil memiliki kekuasaan besar terhadap isi media dan dapat meminta para profesional media untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan suatu isi media. Altschull (1984) mengemukakan bahwa isi media berita selalu mencerminkan kepentingan mereka yang membiayai media tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bagaimana pemilik menggunakan kekuasaannya untuk ikut serta menentukan isi media. Penelitian yang dilakukan Meyer (1987) terhadap media di Amerika dan The Royal Commission on the Press (1977) di Inggris menunjukkan bagaimana para editor merasa segan untuk mengakui menerima pengarahan dari pemilik media mengenai isi media, namun mereka menilai intervensi pemilik terhadap isi media masih dalam tahap yang wajar. (Morrison, 2010:53)

Menurut Jakoeb Sumardjono bahwa kepemilikan berasal dari kata dasar milik, milik berarti “kepunyaan” atau “hak”, begitu kata kamus bahasa sehingga kepemilikan, memiliki dapat punya arti kebebasan si pemilik untuk menguasai, memanfaatkan, memakai apa yang dimilikinya. Saya memiliki rumah, dengan demikian saya punya hak dan kebebasan menggunakan rumah itu atau tidak, saya punya hak untuk mengubah rumah itu atau membiarkan rumah itu tanpa dihuni. Milik saya adalah kebebasan saya karena milik itu di bawah kekuasaan saya. Disisi lain, terdapat kajian tentang kepemilikan

media massa menurut Onong Uchayana Effendi (1993 : 338) dibagi menjadi tiga:

1. Kepemilikan Pribadi : Dimiliki oleh perorangan atau lembaga non pemerintah; dibiayai terutama oleh periklanan dan langganan.
2. Kepemilikan Partai Politik : Dimiliki oleh partai politik; disubsidi oleh partai atau anggota partai.
3. Kepemilikan Pemerintah: Dimiliki oleh pemerintah atau partai pemerintah yang dominan; disubsidi terutama oleh dana pemerintah.

Pembagian yang hampir sama juga disampaikan oleh Mansur dalam Masduki (2010:96-97) dimana menurutnya bahwa berdasarkan kepemilikannya, media dapat dibagi menjadi tiga bagian besar.

Pertama not-for profit media organization, Media yang dikelola dalam manajemen model ini umumnya diorganisir atas dasar non profit oleh kelompok kepentingan seperti kelompok perempuan, etnis dsb. Sebagai contoh adalah radio komunitas (resmi maupun tidak). Media seperti ini lebih memiliki kebebasan dalam editorial dan isi, sehingga peran pekerja media sebagai agency, jika melihat manajemen media dalam teori strukturalisasi, menjadi lebih besar. Pekerja media relatif lebih bebas dan leluasa mengartikulasikan ide-idenya.

Kedua, adalah organisasi media yang dimiliki negara atau publik. Model kepemilikan media seperti ini mendudukkan kontrol negara dalam posisi strategis. Manajemen media dalam model kepemilikan seperti ini memainkan peran menjadikan media sebagai alat penanam ideologi negara dan hegemoni, sebuah fenomena sosial yang banyak dijumpai di negara komunis.

Ketiga, organisasi media yang dimiliki oleh swasta (privately owned media organization). Model kepemilikan media ini mengindikasikan bahwa media dimiliki swasta, dikontrol oleh individu, keluarga, pemegang saham maupun holding company. Model kepemilikan terakhir inilah yang saat ini secara telak



mendominasi, sehingga manajemen media pun tidak lepas dari kepentingan pemilik modal, sebagaimana yang dikemukakan penganut teori strukturalisasi yang mendudukan pekerja media dalam manajemen media sebagai pihak yang memiliki daya tawar terhadap manajemen dan pemilik media.

Kepemilikan media massa yang didominasi oleh pemilik modal dan dikuasai oleh segelintir orang inilah yang menjurus kearah praktik oligopoli dan monopoli kepemilikan media. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kepemilikan media massa di Indonesia berikut uraiannya yang akan diawali dengan kepemilikan media cetak atau surat kabar di bawah ini ;

Tabel Kepemilikan Media Di Indonesia

No	Group	TV	Radio	Media Cetak	Online Media	Bisnis lainnya*	Pemilik
1	Global Mediacomm (MNC)	20	22	7	1	Produksi konten, Distribusi konten, <i>Talent Management</i>	Hary Tanoesoedibjo
2	Jawa Pos Group	20	n/a	171	1	Paper Mills, Printing Plants, Power Plant	Dahlan Iskhan, Azrul Ananda
3	Kelompok Kompas Gramedia	10	12	88	2	Property, Jaringan toko buku, Manufaktur, Event Organiser, Universitas	Jacob Oetama
4	Mahaka Media Group	2	19	5	n/a	Event Organiser, PR Konsultan	Abdul Gani, Erick Thohir
5	Elang Mahkota Teknologi	3	n/a	n/a	1	Telekomunikasi dan IT solutions	Sariatmaadja Family
6	CT Corp	2	n/a	n/a	1	Financial Services, Lifestyle and Entertainment, sumber daya alam, Properti	Chairul Tanjung
7	Visi Media Asia	2	n/a	n/a	1	Sumber daya alam, <i>network provider</i> , Properti	Bakrie & Brothers
8	Media Group	1	n/a	3	n/a	Properti (Hotel)	Surya Paloh
9	MRA Media	n/a	11	16	n/a	Retail, Properti, <i>Food & Beverage</i> , Otomotif	Adiguna Soetowo & Soetikno Soedarjo
10	Femina Group	n/a	2	14	n/a	Talent Agency, Penerbitan	Pia Alisjahbana
11	Tempo Inti Media	1	n/a	3	1	Produksi dokumenter	Yayasan Tempo
12	Beritasatu Media Holding	2	n/a	10	1	Properti, pelayanan kesehatan, TV kabel, <i>Internet service provider</i> , Pendidikan (Universitas)	Lippo Group

Sumber :<http://cipg.or.id>

B. Jurnalis Politik

Peran pekerja media dalam produksi jurnalistik menjadi vital karena konten media sangat berpengaruh terhadap produk jurnalistik media. Di Indonesia, pekerja media lebih dikenal sebagai wartawan, sampai orang awam pun menyebut siapapun yang bekerja di media disebut sebagai wartawan. Kondisi ini menjadi wajar karena lahirnya surat kabar yang didominasi oleh wartawan era itu menjadi dominan.

Seiring perkembangan media elektronik yakni radio dan televisi maka istilah wartawan menjadi agak terganggu. Apalagi ideologi mereka sedikit berbeda dengan pola kerja wartawan cetak. Keresahan ini yang membuat mereka mendirikan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diantaranya juga terdapat wartawan cetak. Hal ini dilengkapi oleh pembentukan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) yang berisi para punggawa televisi di tanah air. Sedangkan Asosiasi Media Siber Indonesia muncul sebagai bagian dari menjamurnya media online di Indonesia. Berikut ini penjelasan tentang organisasi wartawan atau jurnalis di Indonesia ;

1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Dalam sejarah mencapai Indonesia merdeka, wartawan Indonesia tercatat sebagai patriot bangsa bersama para perintis pergerakan di berbagai pelosok tanah air yang berjuang untuk menghapus penjajahan. Di masa pergerakan, wartawan bahkan menyandang dua peran sekaligus, sebagai aktivis pers yang melaksanakan tugas-tugas pemberitaan dan penerangan guna membangkitkan kesadaran nasional dan sebagai aktivis politik yang melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan membangun perlawanan rakyat terhadap penjajahan, Kedua peran tersebut mempunyai tujuan tunggal, yaitu mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, wartawan Indonesia masih



melakukan peran ganda sebagai aktivis pers dan aktivis politik. Dalam Indonesia merdeka, kedudukan dan peranan wartawan khususnya, pers pada umumnya, mempunyai arti strategik sendiri dalam upaya berlanjut untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Aspirasi perjuangan wartawan dan pers Indonesia memperoleh wadah dan wahana yang berlingkup nasional pada tanggal 9 Februari 1946 dengan terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kelahiran PWI di tengah kancah perjuangan mempertahankan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya penjajahan, melambangkan kebersamaan dan kesatuan wartawan Indonesia dalam tekad dan semangat patriotiknya untuk membela kedaulatan, kehormatan serta integritas bangsa dan negara. Bahkan dengan kelahiran PWI, wartawan Indonesia menjadi semakin teguh dalam menampilkan dirinya sebagai ujung tombak perjuangan nasional menentang kembalinya kolonialisme dan dalam mengagalkan negara-negara boneka yang hendak meruntuhkan Republik Indonesia.

Sejarah lahirnya surat kabar dan pers itu berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya idealisme perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan. Di zaman revolusi fisik, lebih terasa lagi betapa pentingnya peranan dan eksistensi pers sebagai alat perjuangan, sehingga kemudian berkumpullah di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1946 tokoh-tokoh surat kabar, tokoh-tokoh pers nasional, untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS). Kepentingan untuk mendirikan SPS pada waktu itu bertolak dari pemikiran bahwa barisan penerbit pers nasional perlu segera ditata dan dikelola, dalam segi idiil dan komersialnya, mengingat saat itu pers penjajah dan pers asing masih hidup dan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya.

Sebenarnya SPS telah lahir jauh sebelum tanggal 6 Juni 1946, yaitu tepatnya empat bulan sebelumnya bersamaan dengan lahirnya PWI di Surakarta pada tanggal 9 Februari 1946. Karena peristiwa

itulah orang mengibaratkan kelahiran PWI dan SPS sebagai “kembar siam”. Di balai pertemuan “Sono Suko” di Surakarta pada tanggal 9-10 Februari itu wartawan dari seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu. Yang datang beragam wartawan, yaitu tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, wartawan pejuang dan pejuang wartawan. Pertemuan besar yang pertama itu memutuskan:

- a. Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), diketuai Mr. Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo.
- b. Disetujui membentuk sebuah komisi beranggotakan
 1. Sjamsuddin Sutan Makmur (harian Rakjat, Jakarta),
 2. B.M. Diah (Merdeka, Jakarta),
 3. Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta),
 4. Ronggodanukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto),
 5. Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya),
 6. Bambang Suprpto (Pengahela Rakjat, Magelang),
 7. Sudjono (Berdjuang, Malang), dan
 8. Suprijo Djojopadmo (Kedaulatan Rakjat, Yogyakarta).

Ke-8 orang tersebut dibantu oleh Mr. Sumanang dan Sudarjo Tjokrosisworo. Tugas mereka adalah merumuskan hal-hwal persuratkabaran nasional waktu itu dan usaha mengkoordinasinya ke dalam satu barisan pers nasional di mana ratusan jumlah penerbitan harian dan majalah semuanya terbit dengan hanya satu tujuan, yaitu “Menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Belanda, mengobarkan nyala revolusi, dengan mengobori semangat perlawanan seluruh rakyat terhadap bahaya penjajahan, menempa persatuan nasional, untuk keabadian kemerdekaan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat.”

Komisi 10 orang tersebut dinamakan juga “Panitia Usaha” yang dibentuk oleh Kongres PWI di Surakarta tanggal 9-10 Februari

1946. Kurang tiga minggu kemudian komisi bertemu lagi di kota itu bertepatan para anggota bertugas menghadiri sidang Komite Nasional Indonesia Pusat yang berlangsung dari 28 Februari hingga Maret 1946. Komisi bersidang dan membahas masalah pers yang dihadapi, kemudian pada prinsipnya sepakat perlunya segera membentuk sebuah wadah untuk mengkoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar, waktu itu disebut Serikat Perusahaan Surat kabar.

26 tahun kemudian menyusul lahir Serikat Grafika Pers (SGP), antara lain karena pengalaman pers nasional menghadapi kesulitan di bidang percetakan pada pertengahan tahun 1960-an. Kesulitan tersebut meningkat sekitar tahun 1965 sampai 1968 berhubung makin merosotnya peralatan cetak di dalam negeri, sementara di luar Indonesia sudah digunakan teknologi grafika mutakhir, yaitu sistem cetak offset menggantikan sistem cetak letter-press atau proses 'timah panas'. Mesin-mesin dan peralatan cetak letter-press yang sudah tua, matrys dengan huruf-huruf yang campur-aduk, teknik klise yang tidak lagi mampu menghasilkan gambar-gambar yang baik, semuanya menambah suramnya kehidupan pers nasional. Oleh karena itu, tergeraklah keinginan untuk meminta pemerintah ikut mengatasi kesulitan tersebut. Pada bulan Januari 1968 sebuah nota permohonan, yang mendapat dukungan SPS dan PWI, dilayangkan kepada Presiden Soeharto waktu itu, agar pemerintah turut membantu memperbaiki keadaan pers nasional, terutama dalam mengatasi pengadaan peralatan cetak dan bahan baku pers.

Undang-undang penanaman modal dalam negeri yang menyediakan fasilitas keringanan pajak dan bea masuk serta dimasukkannya grafika pers dalam skala prioritas telah memacu berdirinya usaha-usaha percetakan baru. Menyusul berbagai kegiatan persiapan, akhirnya berlangsung Seminar Grafika Pers Nasional ke-1 pada bulan Maret 1974 di Jakarta. Keinginan untuk membentuk

wadah grafika pers SGP terwujud pada 13 April 1974. Pengurus pertamanya terdiri ketua H.G. Rorimpandey, bendahara M.S.L. Tobing, dan anggota-anggota Soekarno Hadi Wibowo dan P.K. Ojong. Kelahiran SGP dikukuhkan dalam kongres pertamanya di Jakarta, 4-6 Juli 1974.

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) ditetapkan sebagai anggota organisasi pers nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pers. Bidang periklanan sebelumnya diwadahi oleh Persatuan Biro Reklame Indonesia (PBRI) yang berdiri sejak September 1949 dan didominasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Pada tahun 1953 di Jakarta dibentuk organisasi saingan bernama Serikat Biro Reklame Nasional (SBRN). Setahun kemudian keduanya bergabung dengan nama PBRI. Tahun 1956 Muhammad Napis menggantikan F. Berkhout sebagai ketua. Bulan Desember 1972 rapat anggota PBRI memilih A.M. Chandra sebagai ketua baru menggantikan Napis dan bersamaan dengan itu nama organisasi diubah menjadi Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia. Berdasarkan UU pers tahun 1982, organisasi periklanan dinyatakan sebagai komponen keluarga pers nasional. Juga ditetapkan bahwa bidang usaha (aspek komersial) periklanan berada di bawah pembinaan Departemen Perdagangan & Koperasi sedangkan bidang operasionalnya (aspek idealnya) ditempatkan dalam pembinaan Departemen Penerangan.

Sejauh ini, sebagaimana para jurnalis Indonesia di masa penggalangan kesadaran bangsa, para wartawan dari generasi 1945 yang masih aktif tetap menjalankan profesinya dengan semangat mengutamakan perjuangan bangsa, kendati rupa-rupa kendala menghadang kiprahnya. Mengingat sejarah pers nasional sebagai pers perjuangan dan pers pembangunan, maka tepatlah keputusan Presiden Soeharto tanggal 23 Januari 1985 untuk menetapkan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.¹

¹ <https://pwi.or.id/index.php/sejarah/770-sekilas-sejarah-pers-nasional> (diakses 7 Nopember 2018)

2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota.

Setelah itu, gerakan perlawanan terus mengkrystal. Akhirnya, sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

Pada masa Orde Baru, AJI masuk dalam daftar organisasi terlarang. Karena itu, operasi organisasi ini di bawah tanah. Roda organisasi dijalankan oleh dua puluhan jurnalis-aktivis. Untuk menghindari tekanan aparat keamanan, sistem manajemen dan pengorganisasian diselenggarakan secara tertutup. Sistem kerja organisasi semacam itu memang sangat efektif untuk menjalankan misi organisasi, apalagi pada saat itu AJI hanya memiliki anggota kurang dari 200 jurnalis.

Selain demonstrasi dan mengancam tindakan represif terhadap media, organisasi yang dibidani oleh individu dan aktivis Forum Wartawan Independen (FOWI) Bandung, Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY), Surabaya Press Club (SPC) dan Solidaritas

Jurnal Independen (SJI) Jakarta ini juga menerbitkan majalah alternatif Independen, yang kemudian menjadi Suara Independen.

Gerakan bawah tanah ini menuntut biaya mahal. Tiga anggota AJI, yaitu Ahmad Taufik, Eko Maryadi dan Danang Kukuh Wardoyo dijebloskan ke penjara, Maret 1995. Taufik dan Eko masuk bui masing-masing selama 3 tahun, Danang 20 bulan. Menyusul kemudian Andi Syahputra, mitra penerbit AJI, yang masuk penjara selama 18 bulan sejak Oktober 1996.

Selain itu, para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang geraknya. Pejabat Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia juga tidak segan-segan menekan para pemimpin redaksi agar tidak memperkerjakan mereka di medianya.

Konsistensi dalam memperjuangkan misi inilah yang menempatkan AJI berada dalam barisan kelompok yang mendorong demokratisasi dan menentang otoritarianisme. Inilah yang membuahkann pengakuan dari elemen gerakan pro demokrasi di Indonesia, sehingga AJI dikenal sebagai pembela kebebasan pers dan berekspresi.

Pengakuan tak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari manca negara. Diantaranya dari International Federation of Journalist (IFJ), Article XIX dan International Freedom Expression Exchange (IFEX). Ketiga organisasi internasional tersebut kemudian menjadi mitra kerja AJI. Selain itu banyak organisasi-organisasi asing, khususnya NGO internasional, yang mendukung aktivitas AJI. Termasuk badan-badan PBB yang berkantor di Indonesia.

AJI diterima secara resmi menjadi anggota IFJ, organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia, pada 18 Oktober 1995. Aktivis lembaga ini juga mendapat beberapa penghargaan dari dunia internasional. Di antaranya dari Committee to Protect Journalist (CPJ), The Freedom



Forum (AS), International Press Institute (IPI-Wina) dan The Global Network of Editors and Media Executive (Zurich).²

Penilaian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia terhadap beredarnya rekaman pembicaraan di media sosial (youtube) tentang rencana penggunaan frekuensi publik (RCTI) untuk kepentingan politik adalah bukti bahwa AJI telah melakukan monitoring terhadap politik praktis etika dan diabaikannya norma hukum yang mengatur dunia penyiaran.

Menurut AJI, praktik yang sama dipertunjukkan oleh Metro TV yang terafiliasi dengan Partai Nasdem dan TV One yang terafiliasi dengan Partai Golkar. Televisi-televisi yang pemiliknya terafiliasi dengan partai politik, juga memenuhi ruang publik dengan iklan-iklan politik yang patut diduga tidak memberikan kesempatan yang sama kepada partai lain.

Menurut catatan KPI, demikian siaran pers AJI, dalam periode Oktober-November 2012 saja, grup MNC yang ketika itu pemiliknya masih berafiliasi dengan Partai Nasdem, telah menayangkan iklan Nasdem hingga 350 kali, dengan rincian (RCTI 127 kali, MNCTV 112 kali, dan GlobalTV 111 kali). Sedangkan MetroTV menayangkan iklan Partai Nasdem 43 kali dan tvOne untuk iklan Partai Golkar sebanyak 34 kali dalam periode yang sama. AJI berpendapat, perilaku partisan stasiun televisi melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Undang-undang mengatur, lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Undang-undang itu juga mengatur, lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran. "Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan

² <https://aji.or.id/read/sejarah.html> (diakses 7 April 2018)

suara hati tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi daripihak lain termasuk pemilik perusahaan.

AJI Indonesia mendesak pemerintah (Kementerian Informasi dan Komunikasi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan juga Dewan Pers untuk mengambil langkah dan menerapkan sanksi tegas, sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyiaran 32/2002, P3 SPS 2011, maupun Kode Etik Jurnalistik. Seperti diberitakan, sebuah video yang diunggah ke Youtube berjudul “Media & Politik 1” kini mulai ramai diperbincangkan di dunia maya.Video itu menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria.Pria itu memberikan arahan tentang konten media RCTI dan Indovision, keduanya milik bos MNC Grup Hary Tanoedoeidibjo yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura. Rencananya, di kedua media itu akan dimasuki slot kampanye Partai Hanura.³

3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

25 April 1998 Berawal dari pembicaraan beberapa reporter Indosiar dan SCTV, yang sedang mengadakan peliputan di Pulau Panjang Kepulauan Seribu, maka disepakati ide pembentukan Organisasi Jurnalis Televisi, yang bisa menjadi wadah pemberdayaan dan peningkatan profesi para jurnalis televisi.Pertemuan ini melahirkan gagasan pembentukan organisasi jurnalis televisi swasta dan pemerintah.

Pembentukan organisasi 30 Mei 1998 itu pada akhirnya direalisasikan dengan pertemuan informal di Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, yang dihadiri sejumlah reporter dan kameramen televisi dari ANTV, Indosiar, SCTV dan RCTI.Pertemuan ini membicarakan berbagai masalah yang dihadapi para pengemban profesi ini.Baik disebabkan belum adanya kode etik, maupun berbagai tekanan-tekanan yang membatasi tugas profesi.Disepakati

³ <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/06/15121491/Jurnalisme.Disalahgunakan.untuk.Rivalitas.Politik.Pemilik.Media>.



pembentukan forum Komunikasi Jurnalis Televisi, yang diharapkan menjadi sarana berkumpul dan membicarakan berbagai masalah yang kerap dihadapi para pengemban profesi ini.

Melanjutkan pembicaraan 06 Juni 1998 di pasar Festival Kuningan Jakarta selatan, jurnalis Televisi yang menghadiri pertemuan di Café Venesia mendeklarasikan pembentukan Forum Komunikasi Jurnalis Televisi. tujuan utama sebagai wadah pemberdayaan dan peningkatan profesionalisme para jurnalis Televisi. 30 Juni 1998 Berangkat dari pemikiran bersama itulah maka, diadakan pertemuan antara para pemimpin redaksi dan anggota forum di ANTV, gedung Sentra Mulia Lt-18 Kuningan Jakarta. Disinilah gagasan pembentukan organisasi wartawan televisi itu dimatangkan, karena para pimpinan di bagian pemberitaan sudah memikirkan hal yang sama, terutama pasca lengsernya presiden Soeharto 22 Mei 1998 yakni perlunya organisasi wartawan televisi. Pimpinan Redaksi ANTV selaku tuan rumah pertemuan menyatakan, yang dibutuhkan sekarang adalah organisasi yang memiliki kekuatan menegakkan etika jurnalistik, dan melindungi anggotanya, bukan sekedar forum komunikasi.

Selain mempersiapkan Kongres, panitia juga diberi mandat untuk menyelenggarakan seminar dengan topik “Peran Politik Jurnalisme Televisi” pada tanggal 7 Agustus 1998, di Hotel Menara Peninsulla dan Kongres I tanggal 8 dan 9 Agustus 1998 ditempat yang sama.

Persiapan Kongres Dalam mempersiapkan Kongres pertama, kepanitiaan dibentuk dengan melibatkan sebanyak mungkin pihak , bukan saja dari reporter, kameramen dan video editor tetapi juga pihak pimpinan dan manajemen televisi. Ini dilakukan dengan pertimbangan, pimpinan atau manajemen televisi, akan menjadi mitra bagi organisasi Jurnalis Televisi. Stasiun Televisi sebagai industri, merupakan pihak yang juga berkepentingan dengan hadirnya wadah ini baik memperjua-

ngkan kehidupan pers yang kondusif, berkembangnya industri pers serta peningkatan profesionalisme profesi Jurnalis Televisi.

Kongres I Kongres Pertama Jurnalis Televisi Indonesia diadakan di Hotel Menara Peninsulla tanggal 8-9 Agustus 1998, diikuti tidak kurang dari 300 peserta dari jurnalis TVRI, RCTI, SCTV, TPI, Indosiar dan ANTV. Inilah Kongres yang berlangsung semarak diawal gerakan reformasi. Gerakan reformasi itu pula yang mempermudah insan jurnalis televisi untuk berhimpun dengan semangat kebersamaan memperjuangkan kebebasan pers dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan serta profesionalisme dalam menegakkan demokrasi.

Berbagai keputusan yang dihasilkan adalah Deklarasi pembentukan organisasi yang mengambil nama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia disingkat IJTI. Kongres juga menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia serta menetapkan saudara Haris Jauhari sebagai Ketua Umum terpilih sekaligus ketua Formatur dan anggota Formatur adalah Reva Deddy Utama, Zihni Rifai, Nugroho F. Yudho dan Iskandar Siahaan. Rapat Formatur akhirnya menetapkan susunan Dewan Pengurus sebagai berikut :

1. Ketua Umum : Haris Jauhari (TPI)
2. Sekretaris Jenderal : Ahmad Zihni Rifai (RCTI)
3. Wakil Sekjend : Nugroho F. Yudho (Indosiar)
4. Bendahara : Kukuh Sanyoto (RCTI)
5. Ketua Bidang Organisasi : Reva Deddy Utama (ANTV)
6. Ketua Bidang Diklat dan Litbang : Iskandar Siahaan (SCTV)
7. Ketua Bidang Kesejahteraan dan Advokasi : Despen Omposunggu (Indosiar)
8. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri : Usy Karundeng (TVRI)

Pengurus juga memberikan mandat antara lain kepada Azkarmin Zaini (ANTV), Deddy Pristiwanto (Indosiar), Yasirwan

Uyun (TVRI), Sumita Tobing (SCTV), sebagai anggota Dewan Kehormatan IJTI, yang bertugas mengawasi pelaksanaan Kode Etik IJTI. Dalam perjalanannya, karena Ahmad Zihni Rifai tidak aktif lagi sebagai jurnalis, maka kedudukannya digantikan oleh Nugroho F.Yudho sebagai Sekjend dan Teguh Juwarno sebagai Wakil Sekjend. Sementara Despen Omposunggu karena tidak aktif juga kedudukannya sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Kesejahteraan digantikan oleh Herling Tumbel.Kukuh Sanyoto sebagai Bendahara juga karena tidak aktif lagi sebagai jurnalis dan tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pengurus, maka kedudukannya diganti Immas Sunarna (TVRI).

Dari ketiga oraganisasi jurnalis atau wartawan ini dilihat dari sejarah dan berdirinya masing-masing mempunyai karakteristiknya. PWI yang telah lebih dahulu muncul tentu sudah sangat memahami bagaimana organisasi ini berperan dalam politik meski klaim terhadap kedekatan dengan penguasa sangat kental dan bahkan bisa mengusik naluri kewartawanan bagi jurnalis yang ada didalamnya.

Sementara itu, AJI sebagai bagian yang muncul karena semangat idealisme sebagai organisasi jurnalis terkesan menjauhi kekuasaan meski beberapa diantaranya juga diketahui dekat dengan beberapa politisi dan arus kekuasaan. Sedangkan IJTI yang muncul dari kegalauan jurnalis televisi juga menjadi bagian terbaru organisasi yang menaungi idealisme para jurnalis televisi. Pada akhirnya, para jurnalis ini juga akan bersentuhan dengan proses politik sehingga nalar kritis dan independensi kembali pada diri mereka secara personal untuk menjadi jurnalis politik.

C. Sistem Politik Indonesia

Faktor yang mempunyai nilai abadi sebagai fundamen dan merupakan konsekuensi pendirian negara Indonesia, seperti falsafah negara dan lain sebagainya, dalam banyak hal, walaupun bersifat transendental tapi sudah nyata diterima sebagai suatu kenyataan kiranya perlu dipertimbangkan pengaruhnya terhadap sistem politik Indonesia, walaupun dipergunakan pendekatan yang menyisihkan pengaruh falsafah sebagai hasil aktivitas merenun-renung. Kemudian dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pada sistem politik Indonesia akan ditemui faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Suatu sistem, termasuk sistem politik, harus secara terbuka pengaruh dari lingkungannya, disamping juga dapat mengubah lingkungannya. Rusadi Kantprawira. (2004: 10)

Sistem politik Indonesia mengkaji tentang sistem politik yang berlaku di Indonesia sedangkan sistem politik di Indonesia adalah sistem politik yang pernah berlaku di Indonesia. Artinya bahwa sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya Indonesia yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik Indonesia. Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu. Contoh, pada masa pemerintahan Orde lama, Orde baru dan bahkan masa pra kemerdekaan. Arbi Sanit (1981: 121.122, 123)

Sistem politik Indonesia berdasar pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan setelah ada amandemen terhadap UUD 1945. Perbandingan sistem politik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut.
(<https://saiyanadia.wordpress.com>)

Sistem Politik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal itu

berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara, kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara. Lembaga legislatif terdiri atas MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden dan menjalankan tugasnya yang dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet. Lembaga yudikatif menjalankan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh MA sebagai lembaga kehakiman tertinggi bersama badan-badan kehakiman lain yang berada dibawahnya.

Sistem Politik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 Pokok-pokok sistem politik di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 33 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, terdapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab pada parlemen, dan tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatan presiden beserta wakilnya adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, presiden, MK, KY dan MA.

4. DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung dibawah presiden.
5. Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR. Selain itu DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR.

Pada prinsipnya, budaya politik sebagai salah satu unsur atau bagian kebudayaan merupakan satu di antara sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekankan sistem politik. Pembangunan politik Indonesia dapat pula diukur berdasarkan keseimbangan atau harmoni yang dicapai antara lain oleh budaya politik dengan pelebagaan politik yang ada atau akanada. Rusadi Kantprawira. (2004: 10)

Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India. Pada prinsipnya masalah keanekaragaman subkultur di Indonesia telah dapat ditanggulangi berkat usaha pembangunan bangsa dan pembangunan karakter. Rusadi Kantprawira. (2004: 10)

1. Budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula disatu pihak dan budaya politik partisipan dilain pihak; disati segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan,feodalisme, bapakisme, ikatan-ikatan primordialisme.
2. Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentiment kedaerahan, kesukuan, keagamaan,perbedaanpendekatan terhadapkeagamaan tertentu; puritanisme dan nonpuritanisme. Disamping itu salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercemin dalam struktur vertikal masyarakat dimana usaha gerakan kaum elit langsung mengeksploitasi dan

menyentuh substruktur sosial dan substruktur untuk tujuan perekrutan dukungan.

3. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalism dan sifat patrimonial. Di Indonesia, budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan dan menundukkan diri pada proses output dari penguasa.
4. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, tentang hal ini belum ditemukan suatu modus pendekatan yang dianggap tepat, yang ditandai dengan pengisolasian diri, ketidaksetujuan pada proses modernisasi yang diidentikkan dengan westernisasi (kebarat-baratan) dan xenophobia. Rusadi Kantprawira. (2004: 10-11)

Jika reformasi mengandung unsur koretif terhadap tatanan nilai atau kesalahan-kesalahan masa lampau yang tidak lagi dapat diterima untuk masa sekarang, maka menjadi penting untuk mengidentifikasi tatanan atau kesalahan-kesalahan macam apa yang telah dilakukan pada masa orde baru. Dalam pandangan beberapa pengamat reformasi perlu dan harus dilakukan karena kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh Soeharto. Birokrasi yang tumbuh di Orde Baru tak ubahnya birokrasi yang berkembang dinegara-negara sedang berkembang lainnya, yakni sifatnya yang lebih mengabdikan kepada kepentingan kekuasaan dibandingkan mengabdikan pada kepentingan warga Negara. Reformasi menyuluruh di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh berkembangnya apa yang sering disebut sebagai kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Istilah ini begitu populer diawal reformasi. Hal ini telah berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Indonesia, kondisi kemiskinan yang sudah tak terelakkan. Budi Winarno. (2007: 50-51)

Negara diidentikkan dengan kelompok-kelompok etnik tertentu yang mengambil prakarsa serta inisiatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsanya. Begitupun di Indonesia, Indonesia yang pada dasarnya terdiri atas beribu-ribu suku bangsa, memiliki peran dalam upaya pengembangan sistem politik di Indonesia. Dalam arti kata sistem politik di Indonesia diwarnai oleh sistem-sistem politik daripada suku-suku yang ada di Indonesia. M. Erman Arno Amsari. (2003: 110-111)

Sungguhpun didalam kehidupan politik dan ekonomi tidak terpisahkan satu sama lain, namun untuk kepentingan analisa perlu melihat kedua unsur tersebut. Kalau Negara sebagai sistem politik mempunyai unsur utama penggunaan kekuasaan memaksa secara sah dalam batas tanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan, maka ekonomi sebagai sistem merupakan pengorganisasian pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa yang biasanya tersedia secara langka. A. Rahman H.I. (2007: 9)

1. Partai Politik (Parpol)

No	Lam-bang	Nama Partai	Tahun berdiri	Ketua Umum	
1		Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	23 Juli 1998	Muhaimin Iskandar
2		Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra	6 Februari 2008	H. Prabowo Subianto
3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDIP	10 Januari 1973; 45 tahun lalu (PDI) 1 Februari 1999 (PDI-P)	Megawati Soekarnoputri
4		Partai Golongan Karya	Golkar	20 Oktober 1964	Airlangga Hartarto

5		Partai Nasional Demokrat	NasDem	26 Juli 2011	Surya Paloh
6		Partai Gerakan Perubahan Indonesia	Garuda	16 April 2015	Ahmad Ridha Sabana
7		Partai Berkarya	Ber-karya	15 Juli 2016	Hutomo Mandala Putra
8		Partai Keadilan Sejahtera	PKS	21 Mei 1998	Mohamad Sohibil Iman
9		Partai Persatuan Indonesia	Perindo	7 Februari 2015	Hary Tanoesoedibjo
10		Partai Persatuan Pembangunan	PPP	5 Januari 1973	Muhammad Romahurmuziy
11		Partai Solidaritas Indonesia	PSI	16 November 2014	Grace Natalie
12		Partai Amanat Nasional	PAN	23 Agustus 1998	Zulkifli Hasan
13		Partai Hati Nurani Rakyat	Hanura	14 November 2006	Oesman Sapta Odang
14		Partai Demokrat	De-mokrat	9 September 2001	Susilo Bambang Yudhoyono
19		Partai Bulan Bintang	PBB	17 Juli 1998	Yusril Ihza Mahendra
20		Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	PKPI	15 Januari 1999 (PKP) 9 September 2002 (PKPI)	Diaz Hendropriyono
Partai Lokal Aceh					
15		Partai Aceh	PA	04 Juni 2007	Teungku H. Muza-kir Manaf
16		Partai SIRA	Partai SIRA	2007	Muhammad Nazar

17		Partai Daerah Aceh	PD Aceh	2007(Partai Daulat Aceh) 4 September 2012 (Partai Damai Aceh) Januari 2016 (Partai Daerah Aceh)	Jamaluddin
18		Partai Nanggroe Aceh	PNA	24 April 2012 (Partai Nasional Aceh) 2 Mei 2017 (Partai Nanggroe Aceh)	Irwandi Yusuf

Sumber :<https://id.wikipedia.org> dan dari sumber lain.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum /KPU adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres no 16 Tahun 1999, ber-anggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintahan dan partai politik, KPU pertama kali dilantik oleh Presiden BJ Habibie . KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres no 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademisi dan LSM, KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Povinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsuldahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum. Untuk menghadapi pelaksanaan pemilihan umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan pemilihan pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintahan dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggaraan pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintahan mensyakan Undang-undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu.

Sebelumnya keberadaan penyelenggaraan pemilu terdapat dalam pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan pemilu diatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh KPU yang bersifat nasional mencerminkan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

Perubahan penting dalam undang-undang no 22 Tahun 2007 Tentang penyelenggaraan pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden ; serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam satu undang-undang secara lebih komprehensif.

Undang – undang No 22 Tahun 2007 Tentang penyelenggaraan pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS, dan PPPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat adhoc. Peranan pentingnya dalam penyelenggaraan pemilihan -

umum untuk mengawal terwujudnya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memilikih integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu, disusun dan di tetapkan Kode etik penyelenggara pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemili-han umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya undang-undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 menjadi 7 orang tidak merubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut undang-undang No 22 Tahun 2007 Tentang penyelenggara pemilu, komposisi keanggotaan harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa keanggotaan KPU 5 Tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Cara pemilihan calon anggota KPU menurut undang-undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pemilu adalah Presiden membentuk panita Tim seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari 5 orang yang membantu presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi pasal 13 ayat (3) Undang – undang No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, Tim seleksi anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar, 270 orang calon yang lolos tes administratif untuk mengikuti tes tertulis.

Dari 270 orang calon yang lolos administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekan jejak yang diumumkan.

3. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003,

Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut, Bawaslu bertugas :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Ithupaten/ Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.



4. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bangsa melalui peningkatan kualitas demokrasi maka diperlukan institusi-institusi negara untuk mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu Kada di seluruh Indonesia. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia atau disingkat DKPP RI merupakan lembaga yang dibentuk dalam praktek demokrasi modern di Indonesia. DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan Pemilu.

Pemilu seakan-akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi perubahan, bahkan begitu berharganya Pemilu dibutuhkan lembaga khusus yang permanen melakukan penegakan kode etik guna menghasilkan Pemilu yang tidak saja luber jurdil tapi mewujudkan proses dan hasil pemimpin yang betul-betul bermartabat. Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada yang namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008. DK KPU adalah institusi ethic difungsikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara.

Namun, wewenangnya tidak begitu kuat, lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat ad hock. DK KPU 2008-2011 dari sisi kompetensi keanggotaan cukup baik tetapi dari aspek struktural kurang balances karena didominasi oleh penyelenggara Pemilu. DK KPU beberapa kali dipimpin oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., dan prestasinya pun tidak mengecewakan publik termasuk pemerintah dan DPR memberikan apresiasi yang positif.

Terobosan memberhentikan beberapa anggota KPUD Provinsi/ Kabupaten/Kota termasuk salah satu mantan anggota KPU 2010 memberi harapan baru bagi publik pada perubahan.

Dari prestasi yang baik dan dengan menampilkan performa kelembagaan DK KPU yang produktif di mata publik inilah yang kemudian menjadi titik tolak lahirnya institusi DKPP. Pemerintah, DPR, lembaga yudikatif dan lembaga-lembaga pemantau Pemilu sontak mendorong misi mulia ini dengan meningkatkan kapasitas wewenang dan memastikan institusi ini jadi tetap dan tidak hanya menangani kode etik pada KPU tapi juga Bawaslu di tiap tingkatan lewat produk hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

DKPP secara resmi lahir pada tanggal 12 Juni 2012 dengan komposisi keanggotaan yang cukup membanggakan. Lima anggota DKPP periode 2012-2017 ini terdiri dari tiga perwakilan unsur DPR yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Saut Hamonangan Sirait, M.Th., sedangkan unsur pemerintah Prof. Abdul Bari Azed dan Dr. Valina Singka Subekti, serta dari unsur penyelenggara KPU dan Bawaslu, Ida Budhiati, SH., MH., dan Ir. Nelson Simanjuntak.

Track record kelimanya tidak diragukan, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., misalnya, sejak 2008-2011 jadi ketua DK KPU, Nur Hidayat Sardini pernah jadi ketua Panwas Provinsi terbaik di Indonesia, dan pernah pula jadi ketua Bawaslu, sedangkan Saut Hamonangan Sirait pernah jadi anggota Panwas Provinsi Jateng dan sempat jadi anggota KPU Pusat, sementara Dr. Valina Singka Subekti merupakan mantan anggota KPU 2004, dan Prof. Abdul Bari Azed beberapa kali jadi Dirjen Kemenkumham RI, dan Ida Budhiati mantan anggota KPUD Provinsi Jateng serta Nelson Simanjuntak sebelumnya aktif sebagai tenaga asistensi di Bawaslu.

Sejak dibentuk, DKPP langsung aktif bergerak cepat, kreatif, profesional, dan produktif, namun tetap dalam bingkai amanat UU. Kelimanya menyadari betul betapa jalan terjal yang harus dilalui mereka dalam rangka menegakkan harkat dan martabat politik bangsa khususnya melalui penyelenggaraan Pemilu. Mereka

juga berkomitmen terus meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilu dari dimensi SDM dan infrastruktur guna terwujudnya kualitas bangsa dalam berdemokrasi dengan tujuan menghasilkan pemimpin bangsa yang amanah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dengan tujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana diamanatkan di dalam UUD 1945, Pemilu diselenggarakan dengan pijakan asas-asas Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil).

Agar dapat terwujud Pemilu sebagaimana harapan kita tersebut, maka Pemilu menyaratkan adanya penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas yang tinggi, memahami, dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Sebaliknya, penyelenggara Pemilu yang lemah, besar potensinya untuk menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Penyelenggara Pemilu yang dimaksud adalah terdiri atas anggota KPU, anggota Bawaslu, dan segenap jajaran di bawahnya.

Suatu Pemilu baru akan diakui keabsahannya (legitimate) apabila memenuhi 3 (tiga) prasyarat integritas. Pertama, integritas pada proses tahapan-tahapan Pemilu. Kedua, integritas pada hasil-hasil Pemilu. Dan ketiga, integritas proses dan hasil sangat tergantung pula pada bagaimana integritas para pelaksana di lapangan atau penyelenggara Pemilu-nya. Ketiga prasyarat integritas tersebut harus berjalan secara simultan satu dengan lainnya.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Untuk mencapai maksud tersebut, salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yakni KPU dan Bawaslu, sebagai

satu-kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.

Di samping itu, dari para pembentuk undang-undang yakni DPR RI dan Pemerintah terungkap kehendak untuk terus memperbaiki penyelenggaraan Pemilu yang lebih baik dan berkualitas. Untuk maksud tersebut, maka sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dibentuklah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*check and balance*) kinerja KPU dan Bawaslu dengan jajarannya. Nama lembaga dimaksud adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP.

Dalam arti umum, DKPP memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Secara lebih spesifik, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.

Tugas DKPP adalah untuk: (1) menerima pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (2) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; (3) menetapkan Putusan; dan (4) menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, DKPP memiliki kewenangan untuk: (1) memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain; dan (3) memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Menurut Ketua DKPP Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., bahwa pentingnya etika di dalam penyelenggaraan Pemilu, mengingat etika Pemilu merupakan pangkal bagi perikehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Bahwa terbentuknya pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, terpilihnya para wakil rakyat dan wakil daerah, di seluruh jenjang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, semuanya dimulai dan melalui proses Pemilu yang seharusnya beretika. Oleh karena itu penting artinya apabila Pemilu dilandasi dengan dasar etik yang jelas. Maka DKPP menjadi penting artinya karena tugasnya mengawal dasar-dasar etis atas terpilihnya para penyelenggara negara, kata Ketua dan pendiri Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan dalam suatu kesempatan.

Sejak dilantik pada 12 Juni 2012, DKPP telah merampungkan tugas-tugas awalnya. Demi menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, UU No 15 Tahun 2011 mengharuskan DKPP menyusun peraturan kode etik dan pedoman beracara. Bahwa pada 10 September 2012 lampau, kedua peraturan telah ditandatangani Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, yang digelar di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No 29 Jakarta Pusat.

Sekadar informasi, setiap rumusan dalam butir-butir kode etik dibahas, dirumuskan, dan disepakati antara KPU dan Bawaslu. Pembahasannya juga melibatkan para pemangku kepentingan, dalam suatu Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk DKPP. Anggota Pokja ini direkrut dari NGO pemantau Pemilu, akademisi, mantan anggota KPU dan Bawaslu, lembaga penegak etika profesi seperti Badan Kehormatan DPR RI, KPPU, KIP, Komisi Yudisial, Divisi Propam Mabes Polri, Bareskrim, MK, dan Kementerian Hukum dan HAM, di samping masukan dan konsultasi kepada publik, utamanya di Semarang dan Surabaya.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 121 ayat (2) UU No 15 Tahun 2011, peraturan kode etik dan pedoman beracara DKPP telah dikonsultasikan kepada DPR RI dan Pemerintah pada 4-5 September 2012 lampau. Dengan demikian, DKPP telah menunaikan tugasnya secara tepat waktu. Sejak dilantik per 12 Juni 2012, DKPP belum masuk tenggat waktu tiga bulan dari yang digariskan undang-undang.

Sistem politik di Indonesia ini menjadi menarik ketika dijadikan pemberitaan oleh media massa. Demokrasi di Indonesia mengenal pemilihan umum yang didalamnya terdapat partai politik. Komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu tentu menjadi lembaga yang paling dicari oleh media sebagai sumber berita. Tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu yang lalu misalnya, nampak sekali bagaimana media massa sangat konstruktif dalam menjadikan proses ini menjadi berita politik. Belum lagi perbedaan penafsiran tentang beberapa aturan pemilu yang dimaknai berbeda oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas pemilu.

Proses perbedaan atas tafsir politik di atas seringkali menguntungkan bagi pemberitaan media. Artinya, ada nilai lebih jika fakta itu diungkap ke publik sebagai produksi jurnalistik sehingga jurnalisme politik pun menjadi dominan mempengaruhi khalayak. Beberapa pelanggaran proses politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu oleh DKPP juga tak kalah menarik untuk dipublish menjadi sebuah headline berita politik pada media massa baik itu koran, radio, televisi maupun media online.

D.Media Jurnalisme

1. Media Cetak

Perkembangan media cetak sekarang terutama dalam pembuatan buku-buku, pembuatan lebih mudah dan murah serta tidak menyita banyak waktu si pembuat untuk membuat buku yang dicetak melalui komputer. Dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan semakin baik, karena orang-orang dengan mudah mendapatkan materi atau buku catatan yang telah dicetak.

Buku catatan lebih mudah didapatkan masyarakat dan dunia pendidikan semakin maju. Perkembangan media cetak juga melalui penyebarannya pada pembuatan buku-buku agama dan kitab-kitab agama, sehingga perkembangan agama pun dipengaruhi. Selain itu, perputaran atau sirkulasi informasi dalam bidang sosial, bidang ekonomi dan politik juga semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi media cetak yang berkaitan dengan perkembangan media cetak itu sendiri seperti munculnya majalah, Koran, surat-surat kabar yang isinya tentang artikel yang bertemakan politik, kesenian, kebudayaan, kesustraan, opini-opini public dan informasi tentang kesehatan dapat mewarnai kehidupan masyarakat. Misalnya dalam artikel yang bertemakan politik, bahwa politik yang semakin menjamu dalam Negara. Kemudian peristiwa-peristiwa penting yang mempengaruhi sejarah kehidupan masyarakat.

Surat kabar atau yang biasa disebut Koran adalah salah satu media cetak jurnalisme dimana isinya memuat artikel-artikel tentang seputar informasi-informasi atau berita tentang seputar kehidupan manusia, mulai dari yang bertemakan politik, kesehatan, hukum, sosial, ekonomi sampai periklanan. Baik itu isinya tentang kritik terhadap pejabat, baik-buruknya kehidupan masyarakat dalam negara, pengertian dan penatalaksanaan tentang penyakit- penyakit yang ada dalam masyarakat.



Dan kritik-kritik itulah yang dapat menggugah hati masyarakat dalam baik-buruknya suatu tindakan dalam pemerintahan. Pemilihan para pemimpin negara dan apa-apa saja program kerja para pemimpin negara untuk masyarakatnya, itu didapatkan dalam media cetak surat kabar. Adapun majalah yang terbit zaman dulu, dan masih tetap sama isinya dengan majalah sekarang, itu karena kepercayaan masyarakat terhadap media cetak tersebut. Biasanya dari artikel-artikel yang termuat di media cetak tersebut yang memuat kritikan yang dapat membuka mata masyarakat sehingga terjadi revolusi pemikiran dan mempengaruhi opini publik yang seringkali berdampak positif maupun negatif.

Selain kritikan, surat kabar juga memuat tulisan-tulisan dan dokumen-dokumen penting yang merupakan kinerja pemerintah yang dapat menjadi skandal dan korupsi pemerintah. Jurnalisme media cetak mencapai kesuksesan kerjanya ketika berbagai majalah dan surat kabar menambahkan fotografi yang sangat diminati masyarakat untuk menguatkan isi dari berita.

Dengan begitu masyarakat sebagai audience yang menjadi sasaran jurnalisme semakin meluas, sampai pada selanjutnya muncullah teknologi komputer yang memunculkan media siar sehingga dapat menggeser posisi media cetak. Saat ini, perkembangan media masa yang semakin menjamu di masyarakat, mempunyai peningkatan dimana media cetak yang modern, sekarang majalah lebih fokus pada audien yang telah tersegmentasi dan setiap penemuan teknologi dapat membantu siapa saja mendapatkan informasi.

Kelebihan dari perkembangan teknologi media cetak, surat kabar khususnya, yaitu dapat meningkatkan pendidikan masyarakat, menurunkan jumlah buta huruf, pendapatan dan kualitas hidup pun meningkat. Selain itu, kemudahan akan mendapat informasi ini menjadikan tingkat pengeluaran lebih rendah. Serta masyarakat



lebih mudah mengetahui tentang masalah-masalah kesehatan serta penanganannya. Teknologi percetakan media cetak dapat memudahkan siapa saja untuk mengkopi terutama pada artikel yang isinya memiliki nilai jual tinggi yang menjadi incaran siapa saja.

Maka dari itu dibutuhkan suatu hak cipta agar hasil karya orang tertentu dapat menjaga tulisannya agar tidak dikopi, tidak dicuri dan tidak disalahgunakan. Pada tahun 1890-1920 dimana tahun Jurnalisme media cetak seperti surat kabar mencapai puncak masa kejayaannya. Tetapi pada tahun 1927 media cetak mulai bergeser di masyarakat ketika munculnya teknologi penyiaran radio sebagai sumber informasi melalui indera pendengaran. Dan ketika tahun 1950an, televisi turut menghangatkan persaingan teknologi antarmedia cetak dan media massa. Dimulai, Media Online di Indonesia lahir pada saat jatuhnya pemerintahan Suharto di tahun 1998, dimana alternatif media dan breaking news menjadi komoditi yang di cari banyak pembaca.

Dari situlah kemudian tercetus keinginan membentuk media online pertama yaitu detik.com yang update-nya tidak menggunakan karakteristik media cetak yang harian, mingguan, bulanan. Dan dengan bertumpu pada tampilan apa adanya detik.com melesat sebagai situs informasi digital paling populer di kalangan pengguna internet Indonesia hingga saat ini. Setelah detik.com banyak media online yang mulia bermunculan seperti contohnya situs-situs yang berhubungan dengan pertelevisian, radio maupun surat kabar.

Perkembangan teknologi yang mengalami peningkatan, yaitu munculnya teknologi internet yang menjadikan media cetak seperti surat kabar, Koran atau majalah dapat didapatkan seklaigus dengan mengakses diweb atau media internet. Internet adalah teknologi media yang sangat cepat dan dengan mudah didapatkan dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, internet juga



lebih membuka peluang kerja sama antara perusahaan media cetak dengan perusahaan.

Internet telah tumbuh dan berkembang menjadi media yang mampu menyebarkan berita lebih cepat dan real time. Dengan banyaknya sumber daya di internet yang tersedia dengan gratis, orang-orang pun dapat dengan mudah mendapatkan informasi dengan hanya menggunakan mesin pencari (search engine) untuk menjelajah melalui Internet.

Peningkatan Perkembangan media online sampai pada E-publishing yang mengembangkan sistem penerbitan elektronik dari soal distribusi online sampai teknologi buku elektronik yang semakin dipermudah dengan beberapa software komputer yang ada. Situs internet juga menyediakan tempat untuk membuat buku sekaligus memasarkannya. Portable Document Format merupakan bentuk buku elektronik yang dikembangkan. Beberapa situs internet menjadi perpustakaan elektronik yang bisa diakses oleh siapa saja, termasuk Google.com yang mengembangkan apa yang disebut dengan search engine. Ketika buku dielektronikkan maka buku atau majalah tidak lagi tergantung dengan kertas tapi dibentuk dalam keping CD yang bisa diperoleh secara mudah dan murah.

Dan pada masa sekarang, seseorang tidak perlu lagi membeli buku di tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, tidak repot untuk membeli buku baik buku dengan harga yang murah sampai buku dengan harga yang mahal, karena internet sekarang telah menyediakan E-Book yang menyerupai Buku cetak, tetapi isinya menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan media cetak, pemakai-pemakai internet juga harus pandai dalam berbahasa Inggris, karena di internet kebanyakan menggunakan Bahasa Inggris.

Dari data media cetak yang ada, dewan pers mempublis data sesuai dengan proses sertifikasi yang telah dilakukan melalui serangkaian proses pendaftaran sampai pada verifikasi legalitas



berikut penilaian akhir. Data yang telah dirilis oleh dewan pers sampai Nopember tahun 2018 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel Media Cetak di Indonesia

No	Nama Media	Provinsi	Alamat
1	Rakyat Cirebon	Jawa Barat	Jl. Perjuangan No. 99 Cirebon
2	Koran Metro7	Kalimantan Selatan	Jl. Simpang 3 Tangki Rijal No.2 RT6 Belimbing Raya Kec. Muruna Pudak, Tabalong
3	Orbit	Sumatera Utara	Jl. Asmara Gedung Bumi Jurnalis Komplek Bumi Asri Blok C No. 61 - 62 Medan
4	Manado Post (www.manadopostonline.com)	Sulawesi Utara	Jl. Babe Palar No. 62 Kelurahan Wanea Manado, Gedung Graha Pena
5	Bungo Pos	Jambi	Jl. Lintas Sumatera Km 4.5 Sungai Mengkuang
6	Koran Sindo Batam	Kepulauan Riau	Jl. Tenggiri Tjg Sengkuang Batu Ampar Batam Kepri
7	Harian Pagi Papua	Papua	Jl. Raya Abepura Ruko Sumber Air No. 3 Entrop Jayapura
8	Radar Kepahiang	Bengkulu	Jl. Lintas Kapahiang - Curup Desa Karang Anyar, Kec. Kapahiang, Bengkulu
9	Info Riau (www.inforiau.com)	Riau	Jl. Purwodadi AL Karomah Residence Blok B No.5 Kelurahan Sidomulyo, Panam, Pekanbaru
10	Bidik	Riau	Jl. Bukit Barisan No. 7 Kel. Pematang Kapau, Kec. Tenayan Raya, Pekan Baru
11	Rakyat Benteng	Bengkulu	Jl. Lintas Bengkulu Kepahiang, Desa Ujung Karang
12	Babel Review (www.babelreview.co.id)	Kepulauan Bangka Belitung	Jl. Soekarno Hatta No. 227-A, Pangkalpinang, Prov. Kepulauan Bangka Belitung
13	Tanjungpinang Pos (Tanjungpinangpos.id)	Kepulauan Riau	Jl. Panjanitan Komp. Pinlang Mas Blok Mayang No.10-11 Tanjungpinang, Kepulauan Riau
14	Tangerang Expres	Banten	Graha Pena Tangerang, Moderngolf Shophouse No. 8, Modernland, Tangerang Banten
15	LWI POS	Sumatera Utara	jl Dr wahidin gg sawah no 28 Kel Rejo Kec Binjai Timur Kota Binjai Sumatera Utara

16	Men's Obsession	Jakarta	Jl. Kedondong No. 161 Jagakarsa, Jaksel
17	Women's Obsession	Jakarta	Jl. Kedondong No. 161 Jagakarsa, Jaksel
18	Radar Semarang (www. radarsemarang. com)	Jawa Tengah	Jl. Veteran 55 Semarang
19	Faktual	Lampung	Jl. Sisingamangaraja No.44 Bandar Lampung
20	Cendrawasih Pos	Papua	Jl. Balaikota Entrop, Jayapura
21	Investor	Jakarta	Jln.Jend.Gatot.Subroto Kav 35-36
22	Radar Mukomuko	Bengkulu	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bandar Ratu Kota Mukomuko
23	Radar Pekanbaru (www. radarpekanbaru. com)	Riau	Jl. Arifin Ahmad Blok B No.8 Pekanbaru
24	Luwuk Post	Sulawesi Tengah	Jl. Imam Bonjol Km3 No.4 Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah
25	Harapan Rakyat	Jawa Barat	Jl. Lingkungan Cikabuyutan Barat Kel. Hegarsari Kota Banjar
26	Wawasan	Jawa Tengah	Jl. Kawi No.20 Semarang
27	Samarinda Pos	Kalimantan Timur	Jl. Soekarno Hatta Km 3.5
28	Kupas Tuntas	Lampung	Jl. Turi Raya Gang Perintis No.101, Kec Tanjung Senang, Bandarlampung
29	Tangerang Ekspres (tangerangekspres. com)	Banten	Jl. Graha Pena Tangerang , Modern golf shop houses no.8 Modernland, Kota Tangerang.
30	Radar Kaur	Bengkulu	Jl. Suka Bandung Kota Bintuhan Kes. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Bengkulu
31	Radar Bekasi	Jawa Barat	Perkantoran Suncity Square, Jl. M. Hasibuan Blok. A40 41, Bekasi
32	Kaltara Pos	Kalimantan Utara	Jl. Mulawarman No.32 Rt 1 Gedung Sileur Lt. 4 Tarakan Kaltara
33	Berita manado (www. beritamanado.com)	Sulawesi Utara	Gritma i/7, Paniki Bawah, Mapanget, Manado 95256
34	Harian Surya	Jawa Timur	Jl. Rungkul Industri III No. 69 & 70 Surabaya

35	KALSEL POS (http://kalselpos.com)	Kalimantan Selatan	Jl. Trans Kalimantan Ruko Ni.1A Handil Bhakti Alalak, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
36	Sumut 24	Sumatera Utara	Jl. Sei Brantas No. 34 Medan Sumut
37	Posmetro Batam	Kepulauan Riau	Gedung Graha Pena Lt. 3 Jl. Jendral Ahmad Yani Batam Kepri
38	Tirai Investigatif	Riau	Jl. Fajar No.51 Pekanbaru Riau
39	Radar Lebong	Bengkulu	Jl. Mayor Singadikone RT 2 No.95 Kel. Kampung Jawa, Kab. Lebong, Bengkulu
40	Radar Pet Petulai	Bengkulu	Jl. Jendral Sudirman No. 14 Kel. Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong
41	Posmetro Padang	Sumatera Barat	Jl. Adinegoro No. 17A, Lubuk Padang Buaya, Padang
42	Intermezo	Riau	Jl. Puyuhmas No. 09 Tangkeraan Teakah Marposan Damai, Pekanbaru
43	Radar Cirebon	Jawa Barat	Graha Pena Radar Cirebon, Jl. Perjuangan No . 9 Kota Cirebon Kode Pos : 45154

Sumber : Dewan Pers

2. Media Elektronik

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektro mekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain : televisi, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik (Surya, 2012).

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi, komputer, handphone, dll (Alwi, 2007).

1. Jenis Media Elektronik

Beberapa jenis media elektronik yang banyak digunakan di Indonesia, antara lain (Surya, 2012 ; Alwi, 2007 ; Dreilinger, 2014) :

a. Televisi

TV atau televisi berasal dari bahasa Yunani yaitu tele yang berarti jauh dan bahasa Latin yaitu viso yang berarti penglihatan. Jadi, TV bisa diartikan sebagai suatu alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan.

b. Radio

Radio adalah transmisi sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik baik lewat udara atau ruangan hampa udara

c. Telepon seluler atau handphone

Telepon seluler atau handphone adalah alat komunikasi modern tanpa kabel atau wireless sehingga mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya hampir sama dengan telepon konvensional yang ada di rumah, hanya saja telepon seluler bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan singkat melalui layanan short messaging service (SMS). Beberapa jenis telepon seluler ada yang disertai berbagai fitur lain seperti bluetooth, kabel data, dan internet yang semakin memudahkan pertukaran informasi.

d. Komputer/laptop

Komputer berasal dari kata computare yang berarti menghitung. Komputer adalah mesin yang dapat memanipulasi, menyimpan, dan mengolah data sesuai dengan prosedur dan instruksi yang diberikan.

Komputer dan laptop sebenarnya sama dari segi fungsi hanya saja laptop terkesan lebih canggih dan praktis, karena sifatnya yang mobile dan harganya yang lebih mahal.

e. Smartphonedan tablet computer

Smartphone memiliki fungsi dasar yang sama seperti telepon seluler biasa, yaitu sebagai alat komunikasi dengan fitur telepon dan pesan singkat, hanya saja smartphone atau telepon pintar ini lebih canggih

karena adanya fitur-fitur tambahan yang tidak dimiliki telepon seluler biasa. Sedangkan tablet computer adalah komputer

portabel lengkap yang bersifat mobile dengan layar sentuh sebagai piranti input yang menggunakan stylus, pena digital, atau ujung jari, tidak seperti komputer biasa yang menggunakan keyboard atau mouse.

2. Dampak Positif Penggunaan Media Elektronik

Media elektronik banyak digunakan sebagai sarana hiburan, pendidikan, relaksasi, informasi dan komunikasi. Semua orang bisa mempelajari budaya luar, memahami sudut pandang orang lain, memperoleh inspirasi, dan mempromosikan kreativitasnya. Selain itu, manfaat yang lain adalah adanya dukungan keamanan, keselamatan, serta dukungan sosial yang ditawarkan oleh komunikasi modern (Kuswandi, 1996).

Berbagai riset akademik menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya belajar dari buku saja, melainkan juga sarana pembelajaran lain seperti televisi, komputer, dan internet. Banyak informasi yang tidak ada di dalam buku bisa mereka dapatkan dengan mengakses informasi yang ada di berbagai media elektronik (Sparks, 2002).

Dengan media elektronik, semua orang bisa mendapat informasi dan berita terkini, baik dari dalam negeri ataupun mancanegara. Selain mudah didapat, semua informasi ini juga dapat diakses dengan cepat sehingga menjadikan masyarakat di dunia modern ini menjadi lebih up to date (Saleem dan Anderson, 2012).

3. Dampak Negatif Penggunaan Media Elektronik

Media elektronik tentunya juga mempunyai berbagai dampak negatif, seperti berkurangnya waktu untuk melakukan aktivitas lain yang sebenarnya lebih bermanfaat, seperti membaca dan mengerjakan pekerjaan rumah, oleh karena anak terlalu sibuk dengan media elektroniknya (Canadian Paediatric Society, 2003).

Menonton televisi terlalu sering dapat membentuk pola pikir yang sederhana dan kurang kritis. Selain itu, anak menjadi lebih malas belajar dan berinteraksi dengan orang lain karena lebih

memilih untuk menghabiskan waktu dengan media elektronik seperti televisi dan komputer. Penggunaan media lain seperti handphone juga membatasi kemampuan anak dalam berkomunikasi tatap muka dan mengekspresikan diri (Sparks, 2002).

Konten dari media elektronik, seperti pornografi yang mudah diakses lewat internet dan tayangan televisi yang berbau kekerasan, drama dan konflik dapat mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku dari remaja (Sparks, 2002). Radio awalnya cenderung diremehkan dan perhatian kepada penemuan baru itu hanya terpusat sebagai alat teknologi transmisi. Radio lebih banyak digunakan oleh militer dan pemerintahan untuk kebutuhan penyampaian informasi dan berita. Radio lebih banyak dimanfaatkan para penguasa untuk tujuan yang berkaitan dengan ideologi dan politik secara umum. Ada beberapa faktor efektivitas radio siaran, disebabkan daya kekuatan yang dimilikinya, yaitu daya langsung, daya tembus, dan daya tarik.

a. Daya Langsung

Tabligh melalui siaran radio, untuk mencapai sasarannya, yakni para pendengar, tidak mengalami proses yang kompleks. Setiap materi tabligh tinggal diucapkan di depan corong radio sebanyak yang diinginkan. Pelaksanaannya pun berlangsung dengan mudah dan cepat. Setiap informasi atau berita yang terjadi, saat itu pun dapat disiarkan secara “stop press” (langsung) di tengah-tengah siaran apa saja secara berulang kali. Bahkan, suatu peristiwa dapat diikuti oleh pendengar pada saat peristiwa berlangsung.

b. Daya Tembus

Daya tembus yang dimaksud ialah bahwa siaran radio tidak mengenal jarak dan rintangan. Selain waktu, jarak pun tidak menjadi masalah. Bagaimanapun jauhnya tempat yang dituju, oleh tabligh lewat radio siaran, dapat ditembusnya, selama dalam jangkauan pemancar. Di gunung, di lembah, di padang



pasir, di rawa, di hutan, di pedalaman, di lautan, di pedesaan, apalagi di perkotaan, semua tidak menjadi rintangan bagi radio siaran.

c. Daya Tarik

Faktor selanjutnya yang menjadikan radio tetap hidup dan diminati adalah adanya daya tarik, yaitu sifat tabligh yang serba hidup berkat tiga unsur yang ada padanya. Tiga unsur tersebut yaitu musik (music), kata-kata (spoken word), dan efek suara (sound effect). (Baca Morissan, 2015).

Peran radio dalam penyampaian pesan mulai diakui pada tahun 1909, ketika informasi yang dikirimkan melalui radio berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan dan tenggelam. Radio menjadi medium yang teruji dalam penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga kemudian semua orang mulai melirik media ini. Siaran radio dapat dikatakan efektif apabila pendengar terpikat perhatiannya, mengerti, serta tergerak hatinya untuk melakukan kegiatan yang diinginkan penyiar. Oleh karena itu, dalam hal ini penting diadakan penelitian mengenai sifat-sifat pendengar. Misalnya, jam berapa biasanya mereka bangun, sarapan pagi, berangkat kerja, pulang kerja, makan malam, program yang disukai, berita yang biasanya mereka dengarkan, penerangan apa yang mereka perlukan, pendidikan apa yang mereka perlukan, serta sejumlah pertanyaan lain lagi menyangkut pertanyaan untuk mengetahui kebiasaan, kesenangan, dan keinginan pendengar.

Selain itu, ada beberapa sifat pendengar radio siaran yang turut menentukan gaya bahasa, yaitu heterogen, pribadi, aktif, dan selektif. Gaya siaran dalam sebuah radio adalah makanan bagi indera pendengaran atau telinga kita, sehingga berbagai siaran yang dikemasnya perlu disesuaikan dengan hal-hal yang dapat dipahami oleh indera telinga ini. Karena itu, apa yang disajikan untuk dibaca, belum tentu sesuai untuk didengarkan.

Menurut Rakhmat (2002:189) Media komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Televisi adalah salah satu media massa yang merupakan paduan radio (broadcast) dan film (moving picture). Televisi terdiri dari istilah “tele” yang berarti jauh dan “vision” yang berarti penglihatan. Segi “jauh” dihasilkan dengan prinsip radio, sedangkan segi “penglihatan” oleh gambar. (Effendi, 2000:174).

Televisi merupakan hasil temuan dari riset ilmiah dan teknik, dan berkembang sebagai suatu media hiburan atau berita. Hal tersebut televisi memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tak terduga sebelumnya, bukan hanya terhadap media hiburan dan berita lainnya dengan mereduksi daya hidupnya dan peran pentingnya, namun juga berbagai proses penting dalam kehidupan keluarga budaya dan sosial (Williams, 2009:4).

Televisi memiliki daya tarik yang sangat kuat melebihi media massa lainnya. Kalau radio memiliki daya tarik yang kuat karena unsur-unsur vokal, musik dan efek suara, maka televisi selain memiliki ketiga unsur-unsur itu juga memiliki unsur visual berupa gambar hidup yang menimbulkan kesan mendalam bagi penonton. Daya tarik ini melebihi bioskop karena dapat dinikmati di rumah dengan santai, aman dan nyaman. Televisi merupakan media yang paling disukai oleh para pemasang iklan. Hal tersebut disebabkan keistimewaan televisi yang mempunyai unsur audio dan visual, sehingga para pengiklan percaya bahwa televisi mampu menambah daya tarik iklan dibanding media lainnya. Televisi juga diyakini sangat berpotensi mengingatkan khalayak terhadap pesan yang disampaikan. Hal ini pula yang menyebabkan nilai belanja iklan di televisi semakin lama semakin meningkat (Kasali, 1992:172).

Televisi saat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak orang yang menghabiskan waktunya



lebih lama di depan pesawat televisi dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk ngobrol dengan keluarga atau pasangan mereka. Bagi banyak orang televisi adalah teman, televisi menjadi cermin perilaku masyarakat dan televisi dapat menjadi candu. (Morrisan, 2004:1).

Selain itu televisi menimbulkan dampak yang kuat bagi pemirsanya, selain adanya tekanan pada sekaligus kedua indera yakni penglihatan dan pendengaran. Untuk tujuan komersial, televisi dipandang sebagai media yang paling efektif untuk menyampaikan misinya. Televisi mempunyai kemampuan menjangkau khalayak sasaran yang sangat luas. Jutaan orang menonton televisi secara teratur. Televisi dapat menjangkau khalayak sasaran yang tidak terjangkau oleh media massa lainnya misalnya media cetak dan film. Televisi mempunyai kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi persepsi khalayak sasaran.

Kebanyakan masyarakat meluangkan waktunya di muka televisi sebagai sumber berita, hiburan dan sarana pendidikan. Berdasarkan teori-teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa televisi adalah salah satu media elektronik sebagai alat menyampaikan pesan serta mempunyai daya tarik serta mempunyai kemampuan yang kuat untuk mempengaruhi khalayak.

Tabel Media Televisi dan Radio

No	Nama Media	Provinsi	Alamat
1	Berita Satu News Channel	Jakarta	Beritasatu Plasa Lantai 9, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 35-36
2	MNC TV www.mncgroup.com	Jakarta	Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta 11530
3	TV One	Jakarta	Jl. Rawa Terate II no. 2 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13260
4	Trans TV	Jakarta	Gedung Transmedia Lt.3, Jl. Kapten P. Tendean Kav.12 14A, RT.02/02, Mampang Prapatan, Jakarta
5	PR Radio	Jawa Barat	Jl. Braga No. 05 Kel. Braga, Kec Sumur Bandung
6	SCTV www.sctv.co.id	Jakarta	SCTV Tower - Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270

7	JTV	Jawa Timur	Kompleks Graha Pena Surabaya Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya
8	Balikpapan TV	Kalimantan Timur	Jln. Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan
9	ANTV	Jakarta	Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9 Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan
10	TA Radio	Jawa Tengah	Jl. Giriwarno RT 01 RW 08, Desa Giriwarno, Wonogiri, Jawa Tengah
11	TVRI	Jakarta	Gedung TVRI Lt. Dasar, Jl. Gerbang Pemuda, Tanah Abang, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
12	Jek TV www.jektv.co.id	Jambi	Jl. Kapt. Pattimura No.35 KM.08, Kec. Alam Barajo, Kenali Besar Kota Jambi
13	CNN Indonesia http://cnnindonesia.com	Jakarta	Gedung Transmedia Lt.3, Jl. Kapten P. Tendean Kav.12 14A, RT.02/02, Mampang Prapatan, Jakarta
14	Indosiar www.indosiar.com	Jakarta	Jl. Damai No. 11 daan Mogot, Jakarta 11510
15	LKBN ANTARA	Jakarta	Wisma Antara Lt.19 Jl. Merdeka Selatan No. 17 Jakarta Pusat
16	TV 9 Nusantara	Jawa Timur	Jl. Raya Darmo 96 Surabaya
17	Kompas TV www.kompas.tv	Jakarta	Jln. Palmerah Selatan No.1 Kel. Gelora Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
18	Metro TV	Jakarta	Jl Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya - Kebon Jeruk Jakarta 11520
19	SBO TV sbo.co.id	Jawa Timur	Jl. A. Yani 88 Gedung Graha Pena Lt. 21 Ketintang, Gayungan Surabaya
20	Banten Raya TV	Banten	Graha Pena Radar Banten Jl. Kolonel H.TB. Suwandi, Lingkar Selatan, Serang Banten. Telp. 0254-220044
21	Bali TV	Bali	Jl. Kebo Iwa No. 63 A
22	RCTI www.mncgroup.com	Jakarta	Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340 Indonesia
23	Radio DMS	Maluku	Jl. A.Y. Patty No. 21 Lantai II
24	Celebes TV	Sulawesi Selatan	Jln. Jend. Sudirman No. 5 Makassar â€“ Sulawesi Selatan
25	Trans 7 www.transtv.co.id	Jakarta	Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14 A Mampang Prapatan, Jaksel
26	Pronews FM	Sumatera Barat	
27	Radio Elshinta www.elshinta.com	Jakarta	Jl. Joglo Raya No. 70, Jakarta 11640
28	Radio Suara Surabaya	Jawa Timur	Jl. Wonokitri Besar 40 C Surabaya

Sumber : Dewan Pers

3. Media Siber

Dalam media siber, keberimbangan dipraktikkan dengan memuat berita secara update. Dalam sistem pemberitaan seperti ini, media wajib meneruskan upaya verifikasi. Setelah verifikasi didapatkan, hasil dari verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi (Pedoman Pemberitaan Media Siber, Dewan Pers, 2012).

Menurut Dewan Pers, media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers (Dewan Pers, 2012: 1).

Media siber (*Cybermedia*) memiliki banyak sebutan dalam literatur akademis, misalnya media *online*, *digital media*, media virtual, *e-media*, *network media*, media baru, dan media *web*. Walaupun begitu, media siber mengacu kepada perangkat media, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang terhubung dengan sebuah jaringan global (*global network*) sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara luas.

Kata Siber (*cyber*) sendiri banyak digunakan untuk menjelaskan realitas media baru. Hal ini berarti terjadi perubahan terminologi menyangkut media. Straubhaar dan La Rose (2002) mencatat bahwa perubahan terminologi yang menyangkut media berkaitan dengan perkembangan teknologi, cakupan area, produksi massal (*mass production*), distribusi massal (*mass distribusi*), sampai pada efek yang berbeda dengan apa yang ada di media massa. Sedangkan Vivian (Nasrullah, 2014; 13) menyebutkan bahwa keberadaan media baru seperti internet bisa melampaui pola penyebaran pesan media tradisional; sifat internet yang bisa berinteraksi mengaburkan batas geografis, kapasitas interaksi dan yang terpenting bisa dilakukan secara langsung (*real time*). McQuail dalam Karman (2013: 96)

mengatakan bahwa unsur media siber/ media baru adalah sebagai berikut:

- a. Digitalisasi dan konvergensi semua aspek media (*digitalization and convergence of all aspect of media*);
- b. Interaktivitas dan konektivitas jaringan yang meningkat (*increased interactivity and network connectivity*);
- c. Mobilitas dan delokasi pengiriman dan penerimaan (*mobility and delocation of sending and receiving*);
- d. Adaptasi publikasi dan peran khalayak (*adaptation of publication and audience role*);
- e. Munculnya aneka bentuk *gateway* media (*appearance of diverse new forms of media gateway*).

Salah satu karakteristik dari media siber adalah cepat, langsung (real time) dan interaktif. Interaktif di sini berarti adanya keterlibatan khalayak atau sering juga disebut sebagai pengguna (*user*) dalam mengelola arus informasi yang beredar di media siber. Keterlibatan khalayak dalam media siber memberikan implikasi tidak hanya mengubah eksistensi media tradisional, namun juga otoritas sumber dalam memproduksi, memperoleh dan mendistribusikan berita (Nasrullah, 2014; 39).

Keterlibatan khalayak dimungkinkan terjadi dalam media siber sebab internet memberi kemudahan akses bagi khalayak untuk membuat akun di milis, situs jejaring sosial, *web-blog*, hingga membuat situs sendiri. Hal ini berarti bahwa adanya pergeseran dalam memperoleh dan mengakses informasi bagi khalayak. Sumber informasi kini tidak lagi dikuasai oleh media tradisional. Informasi kini semakin menyebar dan warga tinggal memilah informasi apa yang akan diperoleh dan memilih media mana yang akan dipakai untuk mendapatkan informasi itu (Kovach dalam Nasrullah, 2014; 41).

Kehadiran media siber dipandang sebagai bentuk cara berkomunikasi baru. Gillmor (2004: 25) menyatakan, bahwa jika



selama ini pola komunikasi terdiri dari one-to-many atau dari satu sumber ke banyak audiences (seperti buku, radio dan TV), dan pola satu sumber ke satu audience atau one-to-one (telephone dan surat), maka pola komunikasi yang ada di media siber bisa menjadi many-to-many dan few-to-few. Pengertian cyberspace menurut Gibson adalah sekumpulan data, representasi grafik demi grafik, dan hanya bias diakses melalui computer (Bell, 2001: 23) Bromberg (1996) menyamakan cyberspace sebagai non linier reality of mind altering drug. Adapun Rushkoff (1994) menggunakan kata cyberspace untuk membawa pikiran manusia ke tingkat atau level selanjutnya dari kesadaran manusia. Pengertian berbeda disodorkan oleh Perry Barlow, yang menyatakan bahwa cyberspace merupakan term yang digunakan untuk networked computing (Bell, 2007: 16-18)

Shawn Wilbur (1997) menjelaskan bahwa melalui fasilitas web memungkinkan adanya kontak yang halus (ethereal contact), bahwa seseorang akan menemukan efek dalam kehidupan mereka ketika berhubungan dengan cyberspace. Sebab karakteristik dunia virtual bias menghasilkan efek dan di sisi lain juga ia juga menjadikan dirinya sebagai suatu efek (Wilbur, 1997: 9-10).

Hubungan antar individu di dunia virtual atau di ruang siber bukankah sekedar hubungan yang dikatakan sebagai substanceless hallucination semata: pada dasarnya hubungan itu terjadi secara nyata, memiliki arti, dan juga bias berdampak/berlanjut pada kehidupan yang sesungguhnya. Hal ini lah yang kemudian ditegaskan oleh Howard Rheingold (1993:5) bahwa cyberspace merupakan ruang konseptual dimana semua kata, hubungan manusia, data, kesejahteraan, dan juga kekuatan dimanifestasikan oleh setiap orang melalui teknologi CMC atau Computer Mediated Communication (komunikasi termediasi komputer)

Cyberspace bisa pula bermakna sebagai medium yang digunakan untuk meningkatkan hubungan atau relasi ke arah yang lebih

baru dengan mengirimkan e-gifts atau e-card menggantikan kartu pos (Miller & Slater, 2000: 65-82). Menurut data dewan pers, media siber yang sudah terverifikasi tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel Media Siber Di Indonesia

No	Nama Media	Provinsi	Alamat
1	Berita Satu News Channel	Jakarta	Beritasatu Plasa Lantai 9, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 35-36
2	MNC TV www.mncgroup.com	Jakarta	Jl. Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta 11530
3	TV One	Jakarta	Jl. Rawa Terate II no. 2 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta 13260
4	Trans TV	Jakarta	Gedung Transmedia Lt.3, Jl. Kapten P. Tendean Kav.12 14A, RT.02/02, Mampang Prapatan, Jakarta
5	PR Radio	Jawa Barat	Jl. Braga No. 05 Kel. Braga, Kec Sumur Bandung
6	SCTV www.sctv.co.id	Jakarta	SCTV Tower - Senayan City Jl. Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270
7	JTV	Jawa Timur	Kompleks Graha Pena Surabaya Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya
8	Balickpapan TV	Kalimantan Timur	Jln.Soekarno Hatta Km 3,5 Balikpapan
9	ANTV	Jakarta	Komplek Rasuna Epicentrum Lot 9 Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan
10	TA Radio	Jawa Tengah	Jl. Giriwarno RT 01 RW 08, Desa Giriwarno, Wonogiri, Jawa Tengah
11	TVRI	Jakarta	Gedung TVRI Lt. Dasar, Jl. Gerbang Pemuda, Tanah Abang, RT.1/RW.3, Gelora, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
12	Jek TV www.jektv.co.id	Jambi	Jl. Kapt. Pattimura No.35 KM.08, Kec. Alam Barajo, Kenali Besar Kota Jambi
13	CNN Indonesia http://cnnindonesia.com	Jakarta	Gedung Transmedia Lt.3, Jl. Kapten P. Tendean Kav.12 14A, RT.02/02, Mampang Prapatan, Jakarta
14	Indosiar www.indosiar.com	Jakarta	Jl. Damai No. 11 daan Mogot, Jakarta 11510
15	LKBN ANTARA	Jakarta	Wisma Antara Lt.19 Jl. Merdeka Selatan No. 17 Jakarta Pusat
16	TV 9 Nusantara	Jawa Timur	Jl. Raya Darmo 96 Surabaya
17	Kompas TV www.kompas.tv	Jakarta	Jln.Palmerah Selatan No.1 Kel.Gelora Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat
18	Metro TV	Jakarta	Jl Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya - Kebon Jeruk Jakarta 11520

19	SBO TV sbo.co.id	Jawa Timur	Jl. A. Yani 88 Gedung Graha Pena Lt. 21 Ketintang, Gayungan Surabaya
20	Banten Raya TV	Banten	Graha Pena Radar Banten Jl. Kolonel H.TB. Suwandi, Lingkar Selatan, Serang Banten. Telp. 0254-220044
21	Bali TV	Bali	Jl. Kebo Iwa No. 63 A
22	RCTI www.mnccgroup.com	Jakarta	Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340 Indonesia
23	Radio DMS	Maluku	Jl. A.Y. Patty No. 21 Lantai II
24	Celebes TV	Sulawesi Selatan	Jln. Jend.Sudirman No. 5 Makassar â€” Sulawesi Selatan
25	Trans 7 www.transtv.co.id	Jakarta	Jl. Kapten P. Tendean Kav 12-14 A Mampang Prapatan, Jaksel
26	Pronews FM	Sumatera Barat	
27	Radio Elshinta www.elshinta.com	Jakarta	Jl. Joglo Raya No. 70, Jakarta 11640
28	Radio Suara Surabaya	Jawa Timur	Jl. Wonokitri Besar 40 C Surabaya

Sumber : Dewan Pers

E. Regulasi Media

1. Undang Undang Pers

Undang-undang Pers (secara resmi bernama Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-undang Pers disahkan di Jakarta pada 23 September 1999 oleh Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie dan Sekretaris Negara Muladi.

Undang-undang Pers mengandung 10 bab dan 21 pasal. Bab dan pasal tersebut berisi aturan dan ketentuan tentang pembredelan, penyensoran, asas, fungsi, hak dan kewajiban perusahaan pers, hak-hak wartawan, juga tentang Dewan Pers. Dewan Pers adalah lembaga negara yang mengatur dan bertanggungjawab atas kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dalam Undang-undang Pers juga disebutkan bahwa subjek dan objek jurnalistik di Indonesia memiliki tiga keistimewaan hak, yakni Hak tolak, Hak jawab, dan Hak koreksi. Ketiga hak tersebut juga telah diatur dalam Kode etik jurnalistik Indonesia.

Dalam Undang-undang Pers terdapat pengertian pers, perusahaan pers dan wartawan. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media siber dan segala jenis saluran yang tersedia.

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.



Terhitung sejak disahkan Undang-undang Pers oleh Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, ada beberapa peraturan dan undang-undang terkait pers yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Undang-undang dan aturan tersebut diantaranya adalah :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia).
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala.

Pernyataan tidak diberlakukannya undang-undang tersebut tertuang dalam pasal 20 bab 10 Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999.

Kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi yang merupakan manifestasi dari tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, telah menemukan kembali hidupnya setelah kebebasan itu dapat direbut dari penguasa rezim orde baru yang mengalami kejatuhannya akibat desakan dari berbagai elemen masyarakat sepuluh tahun yang lalu. Namun kebebasan yang berhasil diraih dari tangan penguasa negara menghadapi penjara barunya di tangan penguasa modal.

Kemerdekaan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang di Indonesia dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28 E dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945. Selain itu kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain seperti Undang-Undang (UU) No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Sebagai satu negara yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia tentunya dibebani kewajiban internasional untuk melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangannya agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Era reformasi membawa angin segar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Aroma kebebasan sungguh menyegarkan ketika kita dapat lepas dari sistem kehidupan orde baru yang memasung. Pers yang pada era orde baru dibungkam, sekarang dapat dengan mudah berbicara mengenai apa saja. Kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin pada era reformasi ini. Indikasinya dapat terlihat dari perombakan UU Pers No. 21 Tahun 1982 menjadi UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Sebelumnya, pada era kepemimpinan Soekarno, UU tentang pers juga pernah mengalami beberapa kali perubahan. Yaitu UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers diubah menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1967 yang kemudian diubah lagi menjadi UU No. 21 Tahun 1982.

Undang-undang yang baru diubah setelah kejatuhan era Orde Baru yang dipimpin oleh mantan Presiden Soeharto mengindikasikan perubahan sesuai dengan cita-cita reformasi yang mendambakan kehidupan berdemokrasi. Hal ini dapat dilihat pada bagian pertimbangan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang menekankan: *bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk*



menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Nilai-nilai demokrasi menjadi landasan lahirnya Undang-undang tentang pers ini.

Namun Undang-undang Pers yang menjamin kemerdekaan berekspresi dan berpendapat ternyata belum dapat menjamin sepenuhnya pers dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini. Padahal dalam Undang-undang pers, pers dijamin dan mendapat perlindungan hukum, serta dibebaskan dari paksaan dan campur tangan pihak manapun. Hal ini dapat terlihat dari berbagai peristiwa yang menimpa dunia pers sejak jaman dan peraturan tentang pers diundangkan.

Kebebasan pers masih berada di persimpangan jalan. Ketika ia melakukan fungsinya sebagai wahana informasi dan alat kontrol sosial, pers masih dapat dijerat dengan pasal-pasal KUHP dalam melakukan tugas jurnalistiknya. Padahal pers telah memiliki undang-undangnya sendiri, yaitu UU No. 40 Tahun 1999. Lalu mengapa dalam praktiknya digunakan UU lain, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), untuk mengatur kegiatan jurnalistik yang dilakukan pers. Hal ini dapat mengarah pada kriminalisasi pers sebagai bentuk lain dari pembungkaman terhadap dunia pers.

Beberapa contoh kasus yang menimpa insan pers dalam melakukan tugasnya yaitu kasus antara Bambang Harymurti, pemimpin redaksi Majalah Berita Mingguan (MBM) *Tempo* dengan Tommy Winata (2004); Surat Kabar Mingguan (SKM) *Ngada Pos* terhadap Ir. Albertus Nong Botha, Bupati Ngada periode 1999-2004 (2005); Teguh Santosa, Redaktur Eksekutif Rakyat Merdeka Online telah menayangkan satu dari dua belas gambar karikatur Nabi Muhammad yang telah dimuat di *Harian Jyllands-Posten* (2006); Drs Supratman, Redaktur Eksekutif *Harian Rakyat Merdeka*,

yang telah menerbitkan judul, isi, dan gambar dari pemberitaan di Harian *Rakyat Merdeka* tentang kebijakan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI waktu itu) yang menyulitkan rakyat (2003).

Beberapa contoh kasus yang dituliskan di atas merupakan kasus yang berkaitan dengan delik pers, yaitu perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana yang berhubungan dengan bidang pers. Fenomena tersebut membuat kita bertanya bagaimana posisi dan fungsi UU Pers dalam kasus ini? UU Pers sudah ada lalu mengapa masih digunakan KUHP yang mengatur pers dalam melakukan tugasnya? Meski UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menyediakan pranata penyelesaian sengketa pers, namun pada umumnya aparat penegak hukum masih mengandalkan KUHP dan juga KUH Perdata dalam menyelesaikan sengketa antara pers dengan individu atau kelompok masyarakat. Meski di sisi lain, harus diakui pula, kelemahan mendasar dari UU Pers sehingga menyebabkan aparat penegak hukum tidak bersedia untuk tunduk dibawah UU Pers.

Kelemahan UU Pers inilah yang harus diperbaiki agar dapat menjadil*ex specialis* bagi dunia pers di Indonesia. Hal ini juga masih menjadi polemik bahwa apakah UU Pers merupakan *lex specialis* atau bukan. Sistem peradilan di Indonesia nampaknya belum mampu mengakomodasi secara penuh penerapan dan pembatasan yang diperkenankan dalam hukum internasional terkait dengan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Dalam berbagai putusan pengadilan terkait dengan pencemaran nama baik, masih nampak bahwa persoalan penyampaian pendapatlah yang dipermasalahkan dalam hal ini berarti ranah etika telah menjadi ranah hukum.

2. Undang-Undang Penyiaran

Pengaturan tentang penyiaran di Indonesia bermula sejak sebelum kemerdekaan, dengan dikeluarkannya *Radiowet* oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934. Secara tidak langsung peraturan tersebut dijadikan pijakan untuk pendirian NIROM



(*Nederlands Indische Radio Omroep Maatschaapij*) yang memperoleh hak-hak istimewa dari pemerintah Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pengaturan radio siaran swasta berkembang seiring dengan bermunculannya radio-radio siaran dan radio komunikasi terutama pada masa peralihan orde lama ke orde baru. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Selama hampir 27 tahun, radio siaran hanya diatur oleh aturan-aturan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Namun memasuki tahun 1997, dengan proses yang cukup *alot*, DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran pada tanggal 29 September 1997. Pada masa berlakukannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran diwarnai dengan pro kontra terutama berkaitan dengan lembaga pengawas (BP3N), selain itu dengan penghapusan Departemen Penerangan oleh Presiden (saat itu Presiden Abdurahman Wahid), membuat substansi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran tidak lagi sesuai. Oleh sebab itu, pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Berdasarkan substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, beberapa pasal mengharuskan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggara Penyiaran Publik ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan

Peliputan Lembaga Penyiaran Asing ; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas ; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Meskipun hal-hal pokok penyiaran telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, namun peraturan perundang-undangan lain juga banyak yang berkaitan dengan hal-hal penyiaran. Peraturan perundang-undangan itu diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Tele komu nikasi, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pers, Undang-Undang-Undang Hak Cipta.

Persolan media penyiaran sebenarnya diawali ketika televisi swasta mulai bermunculan di tahun 1990-an. Saat itu pemilik beberapa televisi masih dikuasai oleh keluarga cendana. Fenomena inilah yang kemudian terbawa sampai pecahnya peristiwa reformasi 1998, dimana protes terhadap dominasi negara dan keluarga cendana atas pengelolaan media penyiaran. Sampai tiba tahun 2002 dengan harapan baru terhadap munculnya undang-undang penyiaran.

Undang-undang no. 32 tahun 2002 tentang penyiaran ini diharapkan sebagai solusi atas permasalahan penyiaran. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi secara global ternyata undang undang ini belum mampu secara komprehensif menjawab persoalan penyiaran. Point digitalisasi yang begitu mendesak mendapatkan payung hukum dalam bentuk undang-undang belum mampu diwujudkan. Bahkan undang-undang no. 32 tahun 2002 ini diagendakan untuk direvisi dan menjadi prolegnas sejak tahun 2010 belum kunjung usai sampai saat ini.

F. Regulator Media

1. Dewan Pers

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya. Saat ini, Dewan Pers diketuai oleh Bagir Manan.

Sejarah

Dewan Pers pertama kali terbentuk pada tahun 1966 melalui Undang-undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Fungsi dari Dewan Pers saat itu adalah sebagai pendamping Pemerintah serta bersama-sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers di tingkat nasional. Saat itu, Menteri Penerangan secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Dewan Pers.

Pada era orde baru, kedudukan dan fungsi Dewan Pers tidak berubah yaitu masih menjadi penasehat Pemerintah, terutama untuk Departemen Penerangan. Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Tetapi terjadi

perubahan perihal keterwakilan dalam unsur keanggotaan Dewan Pers seperti yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967

Pada saat Reformasi, disahkannya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers membuat berubahnya Dewan Pers menjadi Dewan Pers yang Independen, dapat dilihat dari Pasal 15 ayat (1) UU Pers, Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers 1999), yang diundangkan pada 23 September 1999, dalam Bab V tentang Dewan Pers, pasal 15, Ayat (1) menyatakan “Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.” Selanjutnya ayat (3) menyatakan “Anggota Dewan pers terdiri dari: a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.”

Untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut maka diadakan upaya-upaya berikut:

- Dewan Pers (lama) dalam sidang pleno ke-44 di Bandung, 17-19 November 1999, memutuskan untuk mengadakan prakarsa guna memfasilitasi pembentukan Dewan Pers (baru) yang independen. Dewan Pers dalam sidang itu selanjutnya membentuk Badan Pekerja Dewan Pers, diketuai oleh Atang Ruswita, yang mendapat tugas melaksanakan prakarsa tersebut dan melaporkan hasilnya kepada sidang pleno ke-45.
- Sebagai tindak lanjut dari putusan sidang pleno Dewan Pers, maka Badan Pekerja Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan organisasi-organisasi pers (organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 27 Januari 2000.

1. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa setiap organisasi wartawan memilih dan mencalonkan paling banyak dua orang dari unsur wartawan dan dua orang pakar dari unsur masyarakat. Demikian pula setiap organisasi perusahaan pers memilih dan mencalonkan paling banyak dua orang dari unsur pimpinan perusahaan pers dan dua orang pakar dari unsur masyarakat.
2. Dalam pertemuan yang sama, Badan Pekerja Dewan Pers menyampaikan saran kriteria mengenai keanggotaan Dewan Pers (baru) yaitu bahwa:
 - i. Anggota Dewan Pers tidak mewakili tempatnya bekerja atau tempatnya berorganisasi, melainkan sebagai individu profesional yang independen, walaupun dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
 - ii. Anggota Dewan pers: (1) Memahami kehidupan pers dan mendukung kebebasan pers; 2. Memiliki integritas pribadi; 3. Memiliki sense of objectivity dan sense of fairness; 4. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam dibidang masing-masing.

Ada 40 organisasi pers (33 organisasi wartawan dan 7 organisasi perusahaan pers) yang memilih dan mencalonkan anggota Dewan Pers. Sampai batas waktu pencalonan, 10 Februari 2000, organisasi-organisasi pers tersebut mengajukan seluruhnya 121 nama calon.

Sidang pleno ke-45 Dewan Pers (lama) di Yogyakarta, 20-22 Februari 2000, menerima laporan hasil kerja Badan Pekerja Dewan Pers. Sidang pleno itu selanjutnya memutuskan untuk menyeleksi para calon anggota Dewan Pers (baru) dan dari antara ke-121 calon yang diajukan organisasi-organisasi pers dan yang memenuhi kriteria sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan Badan Pekerja Dewan Pers dengan organisasi-organisasi wartawan dan organisasi-organisasi perusahaan pers pada 27 Januari 2000.

Dewan Pers yang independen dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 tentang Dewan Pers. Dalam upaya mengembangkan dan menjamin kemerdekaan pers. Dewan Pers mengembang amanat atas dipatuhinya kode etik pers dan penggunaan standar jurnalistik profesional.

Dewan Pers berfungsi:

- Menjaga kemerdekaan pers sebagai wujud hak publik untuk mengetahui dan memperoleh informasi serta berkomunikasi.
- Mengawasi kemungkinan penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers.
- Menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemberitaan pers yang merugikan publik.

Dewan pers independen, yang lahir dalam semangat reformasi, bersifat mandiri dan tidak ada lagi unsur pemerintah dalam kepengurusannya. Dengan dukungan masyarakat pers Indonesia, otoritas Dewan Pers semata-mata terletak pada kemauan perusahaan dan redaksi media pers untuk menghargai pandangan Dewan Pers serta secara sukarela mematuhi kode etik jurnalistik dan mengakui kesalahan, segaja atau tidak, secara terbuka.

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.

Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan/moral/ etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.

2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan



lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content*

(prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *prinsip keberagaman isi* adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *prinsip keberagaman kepemilikan* adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjangkauan.

Maka sejak disahkannya Undang-undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia, di mana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar dalam semangat UU ini adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu di mana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah

(pada masa rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari *kooptasi* negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tetapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat yang kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah, setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistik yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal.

Struktur Kelembagaan, Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, *Komisi Penyiaran Indonesia* terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi. Dan selanjutnya, anggaran untuk program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah) masing-masing provinsi. Masa jabatan setiap Periode Komisioner adalah 3 (tiga) tahun dengan batasan 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada setiap tingkat pusat dan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil (PNS) serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3

Pengawasan Penyiaran, Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasi negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxillary state institution*.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan

sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Berikut ini adalah kewenangan, tugas dan kewajiban KPI dalam rangka melakukan pengaturan penyiaran.

1. Menetapkan standar program siaran
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Selain itu, Tugas dan Kewajiban KPI adalah ;

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

G. Opini Publik

Pengertian dan bentuk dari opini publik itu telah berkembang sejak abad 18 dari istilah opini umum. Pada tahun 1881 istilah opini publik muncul dalam *Oxford Dictionary* (Noelle Neumann, 1980: 85). Dalam pengertian bebas pada abad 18 dan 19, opini publik itu masih berhubungan dengan perbedaan publik umum dan bersifat pribadi. Artinya, opini publik membatasi diri terhadap sesuatu yang bersifat umum.

Adanya pendekatan dari bidang sosial dalam komunikasi massa, khususnya komunikasi interpersonal. Disitu, pesan dari komunikasi massa itu disampaikan kemudian diterima publik. Adapun yang dimaksud dengan public disini ialah publik yang heterogen. Dalam hal ini dibutuhkan seorang "*opini leader*", yaitu pribadi yang berkemampuan mempengaruhi dan menciptakan opini publik, pemikir elite, memiliki kemampuan memimpin, pandai dan terampil dalam membawakan pembicaraan secara pribadi maupun pendapat umum untuk tujuan-tujuan tertentu.

Prinsip demokrasi menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan menempatkan pendapat rakyat sebagai dasar kebijakan publik. Karena itu pemerintahan secara moral harus mendengarkan tuntutan rakyat dan memerhatikan rakyatnya. Kepentingan rakyat inilah yang terwakili dalam opini publik.

Opini publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama. Opini itu mendapat tanggapan, didiskusikan, sehingga menjadi luas dan lebih menyebar. Karena itu opini publik banyak dipengaruhi dan sangat bergantung pada media. Tanpa media massa, masyarakat tidak akan mengetahui adanya opini yang beraneka ragam.

Menurut Erikson, Lutberg dan Tedin, ada empat tahap terbentuknya opini publik. Pertama, muncul isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak. Kedua, isu tersebut relatif baru sehingga memunculkan kekebalan standar penilaian

atau standar ganda. Ketiga, opinion leader (tokoh pembentuk opini), seperti politisi atau akademisi, tertarik dengan isu tersebut. Keempat, mendapat perhatian media (pers) hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut dapat diketahui khalayak.

Kemunculan isu dalam masyarakat memang seringkali diciptakan oleh kalangan tertentu. Isu diciptakan pasti dengan perangkat yang bombastis sehingga dapat menarik perhatian public. Pembentuk opini yang dapat mempengaruhi public biasanya muncul dari kalangan politisi dan akademisi yang selalu mempunyai isu-isu baru dalam dinamika kehidupan masyarakat dan kemudian media massa menggunakan isu tersebut sebagai produk jurnalismenya.

Beberapa kejadian yang terjadi sewaktu presiden Susilo Bambang Yudhono menjabat misalnya ; pimpinan negara saat itu menghendaki setiap pembantunya di dalam pemerintahan (eksekutif), rata-rata dalam kondisi yang sehat dan memiliki kemampuan memimpin lembaga kementerian. Untuk itulah lahir kegiatan *Fit and Proper Test* ala Sang Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), 2009. Susilo Bambang Yudhoyono memiliki hak prerogatif sebagai presiden untuk menentukan calon menteri yang dianggap layak menjabat di bidang yang dikuasainya untuk membantu kinerja presiden.

Proses *fit and proper test* yang dilakukan terhadap calon menteri memang menarik. Sebab, cara ini ternyata cukup membuat para calon menteri, rakyat, serta insan pers memiliki keingintahuan yang besar. Apalagi *fit and proper test* tersebut dilaksanakan di kediaman pribadi sang presiden di Cikeas Bogor Jawa Barat. Sehingga peristiwa ini menjadi ajang “Red Carpet” bagi sang menteri yang lolos verifikasi oleh presiden.

Presiden melakukan tes wawancara melalui seleksi internal dibantu oleh orang-orang kepercayaan beliau diantaranya Boediono selaku wakil presiden, Sudi Silalahi, serta Hatta Rajasa. Setiap calon

menteri yang dihubungi oleh Hatta Rajasa maupun Sudi Silalahi akan langsung diminta ke Cikeas guna diuji, diberi arahan dan kontrak politik kesiapan menjadi menteri. Proses fit and proper test ini berlangsung sejak Sabtu (17 Oktober 2009) hingga Senin (19 Oktober 2009) terhadap 36 calon menteri.

Hal menarik dalam proses fit and proper test ini adalah kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono, akan melantik 34 menteri serta 2 posisi menteri yang masih dirahasiakan posisi serta jabatannya. Hal ini banyak mengundang spekulasi dan tanda tanya besar, namun akan sesegera mungkin diumumkan ketika pelantikan berlangsung.

Dua posisi menteri yang dipertanyakan tersebut berdasarkan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UP3R) dibentuk melalui Inpres Nomor 17/2006 tanggal 29 September 2006. Sehingga baik Presiden serta para menterinya akan siap bertugas untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menimpa bangsa ini. Pelantikan menteri sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2009 sesuai pelantikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014 pada sidang paripurna MPR Selasa 20 Oktober 2009 pukul 10.00 WIB. Helena & Novi (2011: 138-146).

Opini publik dalam konteks jurnalisme menjadi dominan karena konstruksi berita dari media massa selalu memberikan dampak terhadap khalayak. Beberapa contoh berita politik yang ada di bab sebelumnya tentu dapat dijadikan tolak ukur bagaimana berita-berita politik dapat mempengaruhi opini masyarakat. Implikasi dari berita politik dapat berbuah positif meski konstruksi media cenderung menayangkan nilai-nilai keburukan. Fakta ini terjadi pada berita kasus bupati Tulungagung di Jawa Timur yang disinyalir dapat merugikan pencalonannya, namun realitasnya bupati petahana ini justru memenangkan kontestasi dalam pemilukada.





Bab IV

Problem Jurnalisme Politik

Jurnalisme politik menjadi obyek kajian menarik ketika media dan jurnalis telah mengabaikan kode etik jurnalistik. Problem media di Indonesia yang dulu dikebiri oleh orde baru sekarang menjadi bebas tanpa kontrol yang kuat dari negara. Dalam sistem demokrasi, era keterbukaan menjadi penting tetapi dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku di negara ini.

Secara politis, media dalam demokrasi Pasca-1998 Indonesia hampir tidak menantang dominasi institusi dan aktor politik, oleh karena itu tidak sepenuhnya mempromosikan logikanya sebagai ranah demokrasi keempat dan cenderung berkompromi dengan partai politik dan aktor oligarki yang terkait dengan Warisan pasca otoriter sebagai gantinya (Brewin, 2002).

Dari data di atas tentu kita harus berpikir bagaimana menghadirkan jurnalisme politik dengan benar. Produk jurnalisme politik yang baik akan menghasilkan informasi sehat kepada khalayak. Kenyataannya, bagaimanapun, adalah bahwa media dalam demokrasi baru dan yang dipulihkan tidak selalu sesuai dengan cita-cita. Mereka tertatih-tatih oleh hukum yang ketat, kepemilikan monopoli, dan terkadang, ancaman kekerasan. Kontrol negara bukan satu-satunya kendala. Pelaporan serius sulit dipertahankan di pasar media kompetitif yang meletakkan suatu keunggulan yang dangkal dan sensasional. Selain itu, media kadang-kadang digunakan sebagai proxy dalam pertempuran

antara kelompok politik yang bersaing, dalam proses menabur perpecahan daripada konsensus, ucapan kebencian, bukan debat yang menyedihkan, dan kecurigaan daripada kepercayaan sosial (Holmes, 1991). Dalam kasus ini, media berkontribusi pada sinisme publik dan pembusukan demokrasi.

Susah untuk memahami Indonesia kontemporer tanpa memahami bagaimana oligarki media bekerja. Pangkalnya, ia juga berefek pada pemberitaan media-media yang setiap hari dikonsumsi publik. Berita-berita semakin bias dan partisan dengan cara yang sedemikian dangkal. Contoh yang paling tampak bisa dilihat dalam pemberitaan pemilu 2014. Media yang terbelah menjadi cermin dari polarisasi masyarakat.

Kepemilikan media menjadi momok menakutkan dalam pengelolaan media di Indonesia. Kontestasi politik selalu mendatangkan kompetisi baru dalam penyelenggaraan media massa, namun sebenarnya sudah ada langkah pemerintah untuk membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU. No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Keberadaan KPPU ternyata belum menyentuh praktik usaha media massa. Selain itu, independensi jurnalis menjadi faktor penentu dalam pemberitaan politik di Indonesia. Jurnalis yang masih memiliki independensi pun serasa dihempaskan oleh kalangan mayoritas yang mendukung pola kapitalisme media, mengingat realitasnya banyak jurnalis yang hanya bisa pasrah atas situasi yang dia hadapi dalam kapasitasnya sebagai pekerja. Belum lagi dinamika politik yang semakin tajam menjelang pemilu dengan munculnya faksi-faksi baru jurnalis yang berpihak pada golongan tertentu. Perkembangan ini diperparah dengan perubahan teknologi yang cepat seolah tanpa bisa dikendalikan oleh regulasi maupun regulator media.

A.Oligarki Media

Di negara-negara demokrasi baru, tokoh media telah menggunakan koran atau stasiun siaran mereka untuk mempromosikan kepentingan bisnis mereka, mengurangi saingan mereka, dan dengan cara lain memajukan agenda politik atau bisnis mereka. Sementara itu, kepemilikan negara memungkinkan pejabat pemerintah untuk memberhentikan laporan kritis dan reporter yang bandel dan memungkinkan pemerintah untuk menyebarkan pandangan yang tidak tertandingi di antara masyarakat.

Kepentingan pemilik media sering menentukan konten media dan membiarkan media dimanipulasi oleh kepentingan pribadi. Itulah yang digambarkan pada industri penyiaran di rezim Orde Baru hingga ke era pasca reformasi. Sehingga sudah seharusnya jika pada RUU Penyiaran tidak lagi memuat legitimasi Order Baru dan sisa-sisanya, baik itu monopoli media dan dominasi regulasi oleh pemerintah.

Terbit pada 2012, sebuah penelitian oleh Merlyna Lim mencatat ada 13 kelompok yang menguasai kepemilikan media di Indonesia. Sebuah riset yang laporannya terbit 2013 oleh Yanuar Nugroho dan tim menemukan bahwa hampir semua perusahaan media di Indonesia dikuasai 12 kelompok besar. Angkanya semakin mengecil menjadi delapan di buku Ross Tapsell yang terbit tahun 2017. Tapsell mengatakan mereka adalah kelompok yang dibesarkan oleh sistem politik yang masih dikuasai oligarki Orde Baru dan hukum di Indonesia yang tidak ketat dalam membatasi kepemilikan media.

Perbedaan jumlah kelompok media dalam beberapa studi tersebut terjadi karena perbedaan metode yang digunakan. Sebagai contoh, studi Ross Tapsell hanya melihat media-media yang fokus pada berita dan pengaruhnya terhadap politik sehingga tidak memasukkan konglomerasi Grup Femina dan Grup Mugi Rekso Abadi yang masuk dalam studi Nugroho dan Lim.



Kaum oligarki media ini adalah para pemilik media yang memulai karier kepemilikan medianya dari televisi maupun media cetak. Ketika era digital tiba, mereka mulai mengintegrasikan medianya ke dalam berbagai platform. Salah satunya terlihat ketika beberapa media mulai membuka ruang khusus bagi jurnalisme warga, misalnya saja seperti Kompas dengan Kompasiana, Tempo dengan Indonesiana, Liputan 6 dengan Citizen Journalism, dan seterusnya.

Pada satu sisi, kanal jurnalisme warga itu wajar saja sebagai upaya untuk memberikan tempat bagi opini publik. Namun kalau dicermati lebih jauh, semakin ke sini, kanal-kanal jurnalisme warga tersebut juga mulai memunculkan *opinion leader* yang mendominasi sehingga mengurangi keberagaman pandangan.

Bahkan pernah ada kejadian di mana tulisan-tulisan yang sudah tayang di Kompasiana dan memicu debat publik kemudian dihapus oleh adminnya. Pada akhirnya berbagai platform tersebut, sebagaimana di kanal arus utamanya, tetap menjadi cerminan persaingan kaum oligarki media. Alih-alih mencerminkan kepentingan publik, keberagaman pemberitaan di media adalah wajah dari berbagai kepentingan aktor oligarki tersebut.

Pengalaman dari banyak negara menunjukkan ketika oligarki media menguat para pemilik media masuk ke gelanggang politik dengan menggunakan medianya sebagai arsenal utama. Apalagi jika mereka memiliki stasiun televisi.

Di Indonesia, tingkat penetrasi penonton televisi mencapai angka lebih dari 90% dari total populasi. Ketika pemilik media masuk ke gelanggang politik tidak melulu dalam kerangka politik elektoral. Ada kepentingan bisnis juga di sana. Masuk ke gelanggang politik memungkinkan pemilik media selangkah lebih maju dalam mempengaruhi regulasi agar menguntungkan bisnis media. Sulitnya merevisi Undang-Undang Penyiaran (yang sudah

diajukan sejak 2009) menjadi salah satu contoh paling gamblang dari hal tersebut.

Hubungan antara politik, media, dan bisnis bisa dilihat dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. Dalam kasus yang ramai dua tahun belakangan, dua stasiun televisi berita Metro TV dan TV One berada dalam posisi yang saling berhadap-hadapan, bukan karena ideologi tapi lebih karena kepentingan politik pemilik yang berada pada posisi politik yang berseberangan. Ini lazim terjadi, dari perkara pemilu, lumpur Lapindo, pengusuran di Jakarta, dan sebagainya.

Menurut penelitian Winters tahun 2014, perhelatan pilpres 2009 dan 2014 menampilkan wajah partisan media sendiri secara lebih kuat dan mencolok. Media kemudian mulai mengartikulasikan diri sebagai pendukung “tidak resmi” dari salah satu pasangan calon tersebut. Berikut tabulasi keterkaitan media dan politik :

Kongsi Media dan Politik dalam Pilpres

Kandidat Presiden	Konglomerasi Media	Media	Afiliasi Partai Politik
Aburizal Bakrie	Viva News Group	TV One, ANTV, Vivanews.com, dan Jawa Pos Group	Golkar
Susilo Bambang Yudhoyono	Budy Sampoerna, Chairul Tanjung, Ramadhan Pohan, Pieter Gontha	Media Nusa Pradana, Transcorp, Beritasatu, Detik	Demokrat
Surya Paloh	Media Group	Media Indonesia, Metro TV	Nasional Demokrat
Prabowo Subianto	Vivanews.com dan MNC Group	TV One, ANTV, Vivanews.com, RCTI, MNC TV, Global TV, Koran Sindo, dan lain sebagainya	Koalisi Merah Putih
Joko Widodo	Kompas Gramedia, Jakarta Post, Media Group, dan Beritasatu	KOMPAS, KOMPAS TV, Suara Pembaruan, Jakarta Post, Jakarta Globe, dan lain sebagainya	Koalisi Indonesia Hebat

Sumber: (Winters, 2014:28)

Kekuatan figurisme ini berkorelasi dengan atensi dan simpati masyarakat untuk menjadi bagian pendukung figure tersebut baik selama masa kampanye hingga hari pengumuman suara nanti.

Dalam penentuan mendukung salah satu pasang calon menjadi subjek dukungannya. Tentunya terdapat berbagai macam estimasi yang telah diperhitungkan oleh media. Namun yang jelas adalah media lebih menangkap peluang daripada hambatan yang akan diperolehnya.

Peluang politis inilah yang kemudian ditangkap media sebagai peluang politis maupun ekonomi sebagai alasan utama dalam mendukung pasang calon tertentu. Estimasi politik yang utama adalah media tersebut mendapatkan akses lebih untuk bisa mendapatkan informasi akurat dan detail mengenai program pemerintah. Selain itu pula, media tersebut juga akan mendapatkan berbagai privilese lain yang difasilitasi oleh pemerintah. Adapun secara ekonomi, media bisa mengeruk keuntungan dengan naiknya jumlah pemirsa maupun naiknya jumlah eksemplar koran yang terjual oleh pembacanya.

Resiko kemudian yang ditimbulkannya adalah jikalau bila nantinya figur yang dikonstruksi populis tersebut justru berubah menjadi sebaliknya. Hal inilah yang kemudian menurunkan peluang ekonomi-politik pada media massa. Sebaliknya media yang konsisten menjadi media oposan akan naik pamor menjadi media corong pemerintah baru. Begitulah hukum jurnalisme politik media yang berlaku bahwa pengedepanan jurnalisme politik memang sangatlah riskan.

Pilihan politik bagi jurnalis maupun owner media menjadi sesuatu yang wajar jikalau kita melihat pada konteks industri dan pasar. Namun, secara etik positioning ini bisa menjadi bumerang dikemudian hari ketika publik menjadi tahu akan realitas kebenarannya. Prespektif oligarki media juga didasarkan atas dasar pilihan-pilihan politik karena bagaimanapun kepemilikan dan pola produksi jurnalis pada media berdampak langsung atas berita-berita politik yang dikonstruksi melalui program acara maupun konten medianya.

B. Keberpihakan Jurnalis

Dewasa ini tekanan persaingan antarmedia memang menjadi masalah redaksi. Kita teringat beberapa tahun yang lalu apa yang disebut 'jurnalisme rimba raya', ketika yang kuat memakan yang lemah. Ucapan ini dikatakan wartawan senior H.Ibrahim Sinik dalam sebuah acara pers beberapa tahun yang lalu di Medan. Di samping tiras yang kecil melawan korporat jurnalis besar maka kecepatan yang tidak mementingkan ketepatan berita akan meninggalkan cacat dan ingatan bagi publik pembaca. Apabila kita berulang-ulang salah dalam isi berita maka pembaca akan pindah ke media koran. Ini sebuah resiko dan hukuman publik yang harus diterima.

Jurnalis tentu boleh menyatakan sikap politiknya, yang tidak boleh adalah menanggalkan profesinya. Pasalnya, profesi jurnalis bukanlah profesi yang berhenti selepas jam kerja. Profesi ini menuntut mereka yang menekuninya untuk terus menjaga nilai-nilai independensi tidak peduli ruang dan waktu. Karenanya, bukan soal jurnalis berkoar di media sosial atau tidak, melainkan cara bagaimana ia berkoar.

Jayeon "Janey" Lee, Asisten Profesor di Departemen Jurnalisme dan Komunikasi di Lehigh University, membuat studi mengenai bagaimana interaksi jurnalis di media sosial mempengaruhi persepsi pembaca. Hasilnya, meski jurnalis yang intens berinteraksi di media sosial dinilai positif *secara personal*, ia juga dinilai negatif *secara profesional*. Studi tersebut menunjukkan, bahwa menunjukkan preferensi, keberpihakan, dan opini personal di media sosial dapat membuat jurnalis dinilai kurang profesional. Maka, hal ini menjadi pelajaran baik bagi reporter maupun editor untuk tidak mengekspresikan opini pribadi yang berisiko mengancam kepercayaan pembaca.

Sadar akan hal ini, beberapa media di Amerika Serikat membuat pedoman bagi jurnalisnya dalam penggunaan media sosial. *The New*



York Times misalnya, mengubah pedoman penggunaan media sosial bagi jurnalisnya pada 2017 lalu. Pedoman tersebut menekankan agar jurnalis tidak boleh mengungkapkan pendapat partisan, mempromosikan pandangan politik, mendukung kandidat, dan memberi komentar.

Beberapa media di Indonesia pun kini mengikuti langkah yang dilakukan *The New York Times*. Menahan godaan untuk memamerkan dukungan politik di media sosial adalah salah satu masalah utama jurnalis hari ini. Mengekspresikan dukungan politik di media sosial adalah biasa bagi publik luas, namun tidak bagi jurnalis. Sikap partisan jurnalis di media sosial akan memperparah ketidakpercayaan publik pada media yang terbelah oleh polarisasi politik.

Bayangkan, apa yang ada dalam benak pembaca, pemirsa, atau pendengar, jika mengetahui bahwa produk jurnalistik yang mereka nikmati merupakan hasil tulisan jurnalis yang amat transparan menampakkan kecenderungan dukungan pada seorang tokoh politik atau kelompok politik tertentu.

Dewasa ini, jurnalis makin terbuka untuk “berkicau” mengenai tokoh politik pilihan di akun media sosialnya. Ada pula yang sampai membuat “kultwit” (twit berseri di Twitter). Tidak sedikit juga yang tak canggung mengunggah swafoto menampilkan kebersamaannya dengan salah satu tokoh politik, lengkap dengan keterangan foto yang mencerminkan dukungan kepada si tokoh.

Fenomena ini terekam jelas pada momen jelang dan saat pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2018. Panasnya panggung politik ini menjadi bahan bakar saling silang pendapat. Seperti halnya publik, jurnalis pun terbelah. Sebagian jurnalis memilih netral dan tidak berkomentar apapun. Sebagian yang lain menunjukkan dukungan kepada salah satu kubu, dan terang-terangan menentang kubu lain di media sosial, hingga memicu kontroversi.

Menyatakan pendapat politik di media sosial adalah hak setiap orang, termasuk jurnalis. Namun, hak ini menjadi dilematis bila dikaitkan dengan tujuan profesi jurnalis untuk menyampaikan informasi yang benar di tengah publik. Sebab, tujuan itu mensyaratkan independensi. Nilai independensi dalam hal ini bukan hanya berguna sebagai *code of conduct* bagi jurnalis, melainkan juga prinsip utama yang membuat profesi ini dipercaya oleh publik. Apa gunanya memproduksi dan menyebarkan informasi bila tidak ada orang yang sudi untuk membaca.

Sikap kritis terhadap kebijakan, bukan kepada orang atau kelompok, menjadi penting karena ia membedakan jurnalis dengan *buzzer*. Selaras dengan itu, meski opini jurnalis dilakukan di media sosial, bukan berarti data dan fakta tidak diperlukan. Opini yang berbasis data dan fakta inilah ekspektasi minimal publik dari seorang jurnalis.

Menjelang musim pemilu yang akan diselenggarakan pada 2019, Jurnalis mempunyai independensi, termasuk di media sosial. Salah satu poinnya adalah agar jurnalis menjaga independensi, yaitu dengan berhati-hati menyatakan pendapat di media sosial, termasuk pendapat mengenai calon tertentu, yang bisa membuat independensinya dipertanyakan.

Menulis berita politik dengan posisi sebagai seorang jurnalis membuat jurnalis sendiri tidak kebal pada pertanyaan. Penggunaan media sosial sebagai sarana mengekspresikan pandang dan sikap politik akan lebih baik dengan melakukan kerja-kerja jurnalistik ketimbang menghabiskan energi beropini di media sosial. Diskusi dan perubahan yang ideal tidak akan kita capai dengan silang pendapat di media sosial. Karya jurnalistik lah yang akan menjawab masalah sosial, tentunya karya yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

Dalam kaitan ini apa yang disebut politik yang adil, jujur dan berwawasan kemanusiaan tak mungkin hadir dalam mengatur



tata kehidupan yang lebih terbuka. Ia akan semakin cenderung tunduk dan melayani selera kekuasaan. Kecenderungan semacam itu akan otomatis lenyap bersama terjadinya pergantian kekuasaan. Dalam alam demokrasi semangat kebersamaan untuk melakukan perubahan bisa dilakukan serentak sepanjang tidak ada pihak-pihak yang merasa menjadi jagoan dalam era perubahan. Pepatah mengatakan, semua akan berubah kecuali hukum perubahan.

Dalam wilayah politik bernegara dimanakah sebenarnya posisi jurnalis politik. Pilihannya, ikut dalam arus lautan propaganda dan semboyan perubahan. Lebih jauh lagi perubahan apakah yang disandang kaum jurnalis dalam politik kebangsaan yang semakin pragmatis. Jawabannya kembali kepada kit'ah kaum jurnalis untuk tetap memelihara kebebasan dan tanggungjawabnya sebagai mediator masyarakat.

Sikap bertanggung jawab ini berdasarkan akurasi, tidak arogan, dan kecepatan informasi. Dick Smyser-editor surat kabar Amerika (1920) menulis bahwa akurasi adalah suatu nilai dasar yang harus selalu diterapkan tanpa syarat, baik oleh wartawan maupun editor termasuk jurnalis politik.

Akurasi bermakna setiap wartawan haruslah mendapatkan informasi yang tidak bisa dibantah. Wartawan harus sadar bahwa menduga, mengira, dan ceroboh dapat membawa bencana. Pentingnya akurasi ini tidak dapat diperdebatkan sebab berita yang tidak akurat dapat mengakibatkan tuntutan hukum, dan surat kabar yang tidak akurat akan kehilangan kredibilitas yang akhirnya akan kehilangan posisinya sebagai jurnalistik bergengsi.

Terkadang ada beberapa wartawan yang mencoba memasuki pintu 'kemandirian' penulis partisipan dengan memoles dan mengemas isi berita menurut kemauan kebijakan untuk menyerang suatu lembaga tanpa izin dan kehendak dari sang penulis partisipan. Ia meminjam roh penulis lain untuk mengarahkan sasaran tembakannya dengan menambah pesan-pesan bertendens untuk

tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan ini tidak bisa dimaafkan oleh karena ia memanipulasi tulisan lain untuk menajamkan opini dengan kehendak pribadi atau 'vested interest' kepada publik sasaran.

Di pihak lain beberapa penulis partisipan melakukan protes dan keberatan, maka secara 'prosedural administratif' sang wartawan membuat ralat sekaligus permintaan maaf. Begitupun ia tak menyadari bahwa ia telah melukai penulis partisipan dalam berupaya berinteraksi dengan publik pembaca tanpa campur tangan orang lain. Hak-hak pribadi sang penulis merasa tercemar dan kehilangan pencitraan 'kebebasan dan pertanggungjawaban'.

Prinsip jurnalisme mengatakan, jadilah yang pertama untuk mendapatkan berita, secara benar. Semboyan ini tidak mudah dan sederhana. Berdasarkan pengalaman, wartawan tahu bahwa bila mendahulukan kecepatan, maka ketelitian sering menjadi korban. Sebaliknya, bila mementingkan ketelitian, maka dibutuhkan waktu yang berarti kecepatan menjadi korban.

Sebagaimana orang selalu menyatakan, pembaca tidak akan mengkritik bila kita terlambat satu hari. Tetapi, mereka akan terus ingat bila kita salah. Kewibawaan sebuah Koran banyak muncul dari penyebaran informasi, sosialisasi simbol dan hegemoni cita rasa. Produksi massa dari satu foto dalam kisah orang-orang pinggir semacam Aisyah sang pahlawan cilik dalam membantu kemiskinan dan penderitaan orang tuanya dapat menjadi pembicaraan yang menarik dan menimbulkan gossip sedih yang meluas di masyarakat.

Peran pasar dengan bantuan teknologi melalui media massa banyak membantu penyebaran kisah kesengsaraan manusia. Dengan kekuatan pasar informasi yang aktual dan faktual media massa seharusnya mampu mempertahankan posisinya di tengah persaingan dan perjuangan era jurnalisme masa kini.

Persaingan bukanlah hal yang baru bagi wartawan. Sebenarnya, wartawan adalah seorang yang mampu menghasilkan tulisan yang



dapat dipercaya dalam tekanan waktu. Hal ini dibuktikan dalam menghadapi batas waktu atau deadline bukanlah sebagai alasan wartawan untuk menyajikan berita tanpa kesempurnaan.

Pada suatu waktu, kesempurnaan tidak mungkin tercapai dalam jurnalisme politik. Namun, kemauan atau cita-cita wartawan untuk mempertahankan standar mutu diharapkan tetap dalam koridor pelayanan pada pembaca. Harapan kita, berita di masa depan yang ditawarkan media massa (baik media siber, elektronik maupun media cetak) tetap menawarkan kegembiraan sosial bagi pembacanya. Kemudian kenyamanan berekspresi bagi para pendukung surat kabar tersebut, staf redaksi, editor, juru ketik naskah dan pemimpin redaksi untuk tetap konsekuen dan konsisten dalam mengemban tugas jurnalisme yang bersemboyan pers yang bebas dan bertanggung jawab.

Keberpihakan jurnalis memang menjadi masalah krusial dalam pengelolaan media massa. Hal ini berkaitan dengan netralitas media yang sangat dibutuhkan dalam kontestasi politik di tanah air. Fakta keberpihakan jurnalis dalam proses politik mungkin tidak bisa dibuktikan secara parsial. Artinya butuh metodologi yang konsisten dalam memberikan gambaran kemana sang jurnalis berpihak dalam kontestasi politik. Abstraksi ini mungkin bisa dilihat dari hasil-hasil penelitian tentang media massa maupun jurnalisme.

Belum begitu banyak hasil riset tentang jurnalisme atau lebih khusus lagi yang mengupas benang merah keberpihakan jurnalis dalam politik. Namun setidaknya, publik sedikit bisa melihat arah kontruksi berita-berita politik oleh jurnalis media saat ini. Lepas dari itu semua, point keberpihakan oleh jurnalis media akan dapat diminimalisir ketika regulasi dijalankan secara benar dan regulator juga melaksanakan regulasi secara maksimal.

C. Dinamika Media & Politik

Masyarakat yang benar-benar demokratis membutuhkan partisipasi masyarakat. Jika mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik, media membuat warga negara terlibat dalam bisnis pemerintahan dan meminta mereka untuk bertindak. Sebagai alat untuk penyebaran informasi, media membantu masyarakat dalam membuat pilihan berdasarkan informasi, seperti siapa yang akan dipilih dan kebijakan mana yang harus disetujui dan mana yang bertentangan. Idealnya, program surat kabar dan acara publik di radio dan televisi harus diinformasikan untuk mendidik dan melibatkan masyarakat.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme system pemerintahan suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan Negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan kedalam tiga jenis lembaga Negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga Negara ini diperlukan agar ketiga lembaga Negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Ketiga jenis lembaga Negara tersebut adalah lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga pengadilan, yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif, dan lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislative. Di bawah system ini, keputusan legislative dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.



Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu. Demokrasi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik negara.

Demokrasi menempati posisi vital terkait pembagian kekuasaan negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip *trias politica*) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam *trias politica* ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintahan (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolute pemerintah sering menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Sistem politik Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila. Secara ringkas, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan ke kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religious, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan.

Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat

mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas. Dalam rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila disebutkan bahwa demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintah negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.

Kondisi politik di republik ini memang sangat ironis. Anggota DPR, sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk membela kepentingan rakyat, justru berjuang untuk kepentingannya sendiri. DPR yang seharusnya garang ketika membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, seperti tampak dalam adegan sidang-sidang parlemen tentang kasus Century, kini justru berubah mellow tidak kritis seperti layaknya anggota dewan yang terhormat pembela rakyat. Celakanya yang justru terjadi adalah lobi-lobi politik mengenai usulan fasilitas, mulai dari dana aspirasi, dana pedesaan, hingga dana berbasis daerah pemilihan yang menyedot jumlah besar, ironisnya rakyat makin menderita, apa yang diperjuangkan oleh DPR justru Pditolak dan artai politik adalah pihak ydikritik oleh rakyat. ang dianggap mewakili kepen-tingan rakyat. Namun dalam banyak kasus, suara rakyat yang terungkap dalam opini publik justru berbeda dengan suara pihak yang dianggap mewakilinya. Hal ini sejalan dengan sinyalemen Benyamin Constant (1816), bahwa partai politik adalah “reuni” orang-orang yang mempunyai kepentingan doktrin politik yang sama.

Orang-orang ini mencari kekuasaan untuk mengedalikan aparat-aparat pemerintahan dengan cara menduduki kursi-kursi kekuasaan dalam pemilihan yang tertib dan teratur.

Salah satu fungsi partai politik adalah sosialisasi dan mobilisasi politik melalui debat, diskusi internal, dan kampanye. Namun kapasitas partai untuk mobilisasi dan sosialisasi diragukan karena terbukti adanya partisan yang keluar dari partai yang tidak menarik lagi. Sampai batas tertentu, orang-orang partai melakukan korupsi, sehingga membuatnya kurang efektif dalam meraih simpati dan gagal menarik perhatian dan perasaan para partisipan. Kondisi ini makin menumbuhkan sikap apatisisme dan keengganan masyarakat terhadap politik. Mereka yang tahu politik makin tak acuh. Pemahaman masyarakat terhadap politik makin absurd karena dampak dari gegap gempita pemilu nyaris tak terdengar lagi setelah “para wakil rakyat” dan anggota dewan terhormat itu masuk di parlemen.

Media dalam kehidupan politik di alam modern memiliki posisi dan peranan yang sangat vital. Media bukan saja sebagai informasi politik, melainkan juga kerap menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan politik. Realitas demikian tampak jelas ketika terjadi pemilihan kepala daerah. Salah satu berita yang diliput untuk diberitakan adalah mengenai berita yang berhubungan dengan kegiatan kampanye calon Kepala Daerah yang maju sebagai kandidat. Hal tersebut dilihat dari banyaknya informasi yang diberitakan pada berbagai media massa (televisi, radio, internet, dan surat kabar). Ada banyak peristiwa politik yang cukup menarik perhatian masyarakat, dan cara untuk mengetahui peristiwa-peristiwa adalah dari media massa itu sendiri.

Media massa memiliki kekuatan untuk membentuk budaya dan wacana politik. Sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, strategi pemberitaan media massa ikut menentukan proses kampanye sebagai kekuatan politik untuk merebut hati rakyat.

D. Perkembangan Teknologi

Dewasa ini manusia sangat membutuhkan yang namanya informasi, baik itu melalui media cetak maupun media elektronik. Dengan informasi orang dapat mengetahui sesuatu yang belum mereka ketahui, oleh karena itu tidak salah jika dikatakan bahwa siapa yang menguasai informasi, maka ia akan menguasai dunia. Banyak media yang menyajikan berita dan peristiwa yang memang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dengan banyaknya media yang bermunculan tersebut maka masyarakat lebih selektif dalam memilih media mana yang akan mereka konsumsi.

Mungkin manfaat yang paling di rasakan teknologi kepada jurnalisme politik yaitu, penghitungan suara cepat melalui quick count, dengan sistematika baik yang terorganisir, hasil perhitungan ratusan juta itu bisa di prediksi dengan waktu yang relatif cepat dan akurat, lalu penggunaan teknologi real time video conference, dimana pertemuan atau rapat bisa dilangsungkan di tempat dan waktu yang berbeda, dengan menggunakan teknologi video kamera, teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi kerja para pejabat politik negara, namun entah karena alasan apa teknologi ini tidak bisa di maksimalkan dengan benar dan sekarang ini di Indonesia.

Beberapa partai politik memanfaatkan media televisi sebagai alat atau media untuk mempromosikan calon-calon yang ikut serta dalam pemilihan umum 2019 mendatang. Apalagi beberapa stasiun televisi yang ada di Indonesia dimiliki oleh tokoh-tokoh nomor satu di dalam partai politik nya masing-masing. Dalam waktu dekat ini di dalam pertelevisian masyarakat akan disajikan dengan segala informasi-informasi serta kegiatan yang di lakukan oleh partai politik. Seperti memberikan bantuan terhadap masyarakat yang tidak mampu dengan terjun langsung kelapangan. Namun ada yang unik dari persaingan ini.

Kepemilikan stasiun televisi dari tokoh politik, maka stasiun televisi A akan terus menaikkan informasi yang hanya dari partai



yang di pegang oleh pemilik stasiun televisi tersebut, begitupun sebaliknya akan sama dengan apa yang dilakukan oleh stasiun televisi B yang pemiliknya berkecimpung didalam politik. Pada umumnya, perkembangan teknologi di Indonesia terjadi secara bertahap. Sebab, ketersediaan infrastruktur adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan teknologi tersebut. Dibawah ini akan dijelaskan perkembangan teknologi di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa tahap :

1. Perkembangan Televisi

Pada 24 Agustus 1962, adanya saluran televisi pemerintah, yaitu TVRI (Televisi Republik Indonesia). Hal inilah yang menyebabkan munculnya saluran televisi lain seperti yang kita kenal sekarang.

2. Perkembangan Satelit

Untuk membangun sistem komunikasi yang lebih modern, Indonesia meluncurkan sebuah satelit yang bernama PALAPA A1 pada 1975. Selanjutnya, barulah bermunculan jenis satelit yang lain, seperti PALAPA A2, PALAPA B1, PALAPA B2 dan sebagainya.

3. Perkembangan Komputer dan Internet

Indonesia sendiri baru mengenal internet di tahun 1970-an. Hal itu digunakan di beberapa organisasi akademis perguruan tinggi. Kemudian, pada tahun 1993 barulah Indonesia resmi terhubung dengan jaringan internet dengan menggunakan protokol TCP/IP dan domain "id" untuk simbol Negara.

Dari realitas di atas, menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menjadi faktor penentu dalam perkembangan media. Penggunaan internet oleh perusahaan media, baik itu radio, televisi maupun Koran menjadi cermin bahwa media harus dipaksa untuk mengikuti perkembangan teknologi. Disinilah, komunikasi massa terbukti bahwa ada tahap-tahap yang harus dilalui oleh media dalam hal penyiaran atau produksi beritanya berikut sirkulasi atau pemasarannya.

E. Implementasi Regulasi Media

Pada prinsipnya, sebuah media dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya dituntut untuk bersikap fair dan akurat. Suatu kewajiban moral bagi para penanggung jawab media di berbagai wilayah untuk menjadikan netralitas, sikap independen terhadap kontestan politik, sebagai suatu keutamaan yang harus terus diperjuangkan. Pengutamaan salah satu kandidat politik – apa pun dasarnya (kesamaan suku, agama, ras, tingkat ekonomi, dan lain-lain)-daripada yang lain adalah mengingkari tugas dasar media untuk tampil sebagai pewarta informasi yang tak memihak siapapun. Dengan kata lain, media massa harus bersifat objektif, bukan subjektif.

Sekali tugas ini dilanggar, dan media jatuh dalam favoritisme terhadap salah satu kandidat, media itu telah mudah dituding sebagai pengikut salah satu kandidat dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat atas liputan-liputannya. Dengan kata lain, pers justru ikut dalam proses membodohi masyarakat dengan keberpihakannya tersebut. Oleh karena itu, pada umumnya surat kabar sangat berperan dalam pelaksanaan politik, dan pada khususnya kandidat calon-calon untuk pemilihan Kepala Daerah itu sendiri.

Regulasi media adalah kontrol dan pembinaan media massa oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Ini semua diatur di dalam Hukum yang memiliki aturan dan prosedur untuk mencapai berbagai macam tujuan, misalnya dalam hal intervensi dalam melindungi kepentingan umum yang dinyatakan di dalam regulasi media, serta mendorong persaingan dan pasar media yang efektif, atau menetapkan standar teknis umum.

Sasaran utama dari regulasi media ini adalah pers, radio dan televisi, tetapi juga dapat mencakup film, musik rekaman, telegram, satelit, penyimpanan dan teknologi distribusi (disk, kaset, dan sebagainya), internet, ponsel, dll.



Regulasi media merupakan perangkat media massa yang memiliki peraturan, dimana semuanya diatur oleh Pemerintah dan beberapa badan yang membawahi media massa, peraturan diatur dalam hukum dan aturan yang sesuai dengan prosedur. Regulasi Media adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur hubungan dan operasional media massa, regulasi sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media massa dengan pemerintah, masyarakat, sesama media massa dan media secara global. Keseimbangan antara kebebasan positif dan negatif yang terdefiniskan.

Kebebasan negatif terdefiniskan, mengatur peran lembaga media dalam masyarakat dan melindungi kebebasan mereka berekspresi, publikasi, kepemilikan pribadi, perdagangan, dan berserikat harus diimbangi oleh peraturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan positif warga negara untuk mendapatkan akses terhadap informasi.

Keseimbangan antara negara dan pasar. Media berada pada posisi antara perdagangan dan demokrasi. Hal ini membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk menjaga keseimbangan kontrak, masyarakat mengharapkan media untuk mengambil hak istimewa mereka secara bertanggung jawab. Selain itu, kekuatan pasar gagal menjamin berbagai pendapat publik dan kebebasan berekspresi (Kebebasan Mengeluarkan Pendapat). dengan adanya pertanggungjawaban dan harapan regulasi melalui media media formal.

Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat melarang pemerintah dari membatasi kebebasan berbicara atau kebebasan pers. Namun, ada pengecualian tertentu terhadap kebebasan berbicara. Misalnya, ada peraturan tentang lembaga penyiaran publik: Komisi Komunikasi Federal melarang materi siaran "tidak senonoh" pada gelombang udara publik. Tayangan insidental (tak sengaja) dari puting Janet Jackson selama acara jeda di Super Bowl

XXXVIII mengakibatkan Undang-Undang Penegakan Kesusilaan Penyiaran tahun 2005 yang meningkatkan denda maksimal dimana FCC bisa menyenara ratakan denda siaran tidak senonoh dari \$ 32.500 sampai \$ 325.000-dengan kewajiban maksimum \$ 3 juta.

Hal ini untuk melindungi kaum muda dari ekspresi dan ide-ide yang dianggap menghina/tidak sopan. Mahkamah Agung Amerika Serikat belum menyentuh internet, tapi hal itu bisa saja berubah jika netralitas internet terlibat. Peran pemerintah adalah untuk melindungi kepentingan publik, menyeimbangkan hal ini dengan kebutuhan bisnis media bisa menjadi hal yang sulit. Itulah sebabnya pengadilan, FCC, dan FTC semua bertanggung jawab untuk menengahi hak dan tanggung jawab media.

Sistem media di negara-negara Skandinavia adalah twin-duopolistic dengan penyiaran pelayanan publik yang kuat dan intervensi pemerintah periodik yang kuat. Hallin dan Mancini memperkenalkan sistem media Norwegia sebagai Korporasi Demokrat. Koran mulai lebih dulu dan berkembang dengan sangat pesat tanpa peraturan negara sampai tahun 1960-an. Meningkatnya industri periklanan membantu koran semakin berkuasa, sedangkan publikasi kecil berjuang di bagian bawah pasar. Karena kurangnya keragaman dalam industri surat kabar, Pemerintah Norwegia mengambil tindakan, berdampak pada kebebasan berbicara sesungguhnya. Pada tahun 1969, pemerintah Norwegia mulai memberikan subsidi pers kepada koran lokal kecil. Namun metode ini tidak mampu menyelesaikan masalah sepenuhnya. Pada tahun 1997, didorong oleh kekhawatiran dari konsentrasi kepemilikan media, anggota parlemen Norwegia meloloskan Undang-Undang Kepemilikan Media yang mengamankan Otoritas Media Norwegia dengan kewenangan untuk turut campur terhadap perkara media saat kebebasan pers dan keragaman media terancam. UU itu diubah pada tahun 2005 dan 2006 dan direvisi pada tahun 2013.

Landasan utama regulasi Norwegia di sektor media adalah untuk memastikan kebebasan berbicara, pluralisme struktural, bahasa dan budaya nasional serta perlindungan anak-anak dari konten media yang berbahaya. Insentif regulasi relatif meliputi Undang-Undang Kepemilikan Media, Undang-Undang Penyiaran, dan Undang-Undang Independensi Editorial. NOU 1988: 36 menyatakan bahwa dasar pemikiran dari semua regulasi media Norwegia adalah bahwa media berita berfungsi sebagai kekuatan oposisi terhadap kekuasaan. Syarat media berita agar mencapai peran ini adalah lingkungan yang damai dalam keragaman kepemilikan editorial dan kebebasan berbicara. Buku Putih No.57 mengklaim bahwa keragaman isi yang sebenarnya hanya dapat dicapai oleh media editorial yang independen dan kepemilikan pluralistik yang produksinya didasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme jurnalistik. Untuk memastikan keragaman ini, pemerintah Norwegia mengatur ketentuan kerangka kerja media dan terutama berfokus pada peraturan kepemilikan pluralistik.

Pada periode awal sejarah modern Tiongkok, hubungan antara pemerintah dan masyarakat sangat tidak seimbang. Pemerintah memegang kekuasaan atas orang-orang Tiongkok dan mengendalikan media, pembuatan media yang sangat bernuansa politis. Reformasi ekonomi mengurangi fungsi pemerintahan media dan menciptakan kecenderungan media massa untuk membela masyarakat tetapi tidak hanya otoritas.

Struktur tidak seimbang sebelumnya antara pemerintah yang berkuasa dan masyarakat yang lemah terlepas oleh kebijakan di beberapa tingkat, tetapi tidak benar-benar berubah sampai munculnya Internet. Pada awalnya regulator tidak menganggap internet sebagai kategori media massa tetapi sebuah teknik bisnis. Meremehkan kekuatan internet sebagai alat komunikasi mengakibatkan kurangnya regulasi internet. Sejak itu, internet telah mengubah metode komunikasi, struktur media dan dikalahkan

pola suara publik di Tiongkok. Para regulator belum dan tidak akan membiarkan internet di luar kendali. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi ketika mendekati Internet telah diatur sambil berkembang. Regulasi internet di Tiongkok umumnya dibentuk oleh :

- **Peraturan Perundang-Undangan**

Tiongkok adalah salah satu yang memiliki jumlah peraturan perundang-undangan terbesar di dunia. Menurut statistik, hingga Oktober 2008, 14 departemen yang berbeda seperti NPC China, Departemen Publisitas Partai Komunis Tiongkok, dan Dewan Negara Biro Informasi, telah menerbitkan lebih dari 60 undang-undang yang berkaitan dengan regulasi internet.

- **Administrasi**

Departemen regulasi internet di Cina memiliki distribusi pekerjaan masing-masing. Departemen Perindustrian dan Teknologi Informasi bertanggung jawab terhadap pengembangan dan regulasi industri, Kementerian Keamanan Publik mengatur keamanan dan pemberantasan kejahatan, dan Departemen Propaganda memimpin sistem di departemen budaya, penyiaran, jurnalistik, pendidikan, dll mengatur konten informasi.

- **Kontrol Teknis**

Departemen regulasi Internet membatasi ekspresi dan perilaku keliru dengan teknik seperti memblokir informasi negatif terhadap kestabilan sosial dan melaksanakan sistem nama sebenarnya melalui Internet.

- **Agenda Kontrol**

Mebutuhkan komunikator untuk mengatur hubungan antara target informasi yang diharapkan dan target nyata, memandu arah informasi untuk mencapai harapan.

- **Penyesuaian Struktur**

Media tradisional yang berafiliasi ke pemerintah berusaha untuk mengembangkan Internet dengan sistem pengadministrasian



yang relatif fleksibel guna meningkatkan kekuatan komunikasi arus utama media untuk bersaing dengan komunikasi sosial.

- Pelatihan

Regulator menyampaikan harapan lingkungan Internet kepada penduduk melalui pelatihan dan mendidik untuk mengintensifkan kesadaran masyarakat tentang norma-norma perilaku.

Di kebanyakan negara anggota Uni Eropa, mereka telah menghapus regulasi kepemilikan media dan menggantinya dengan undang-undang persaingan. Undang-undang persaingan merupakan undang-undang yang dibuat oleh badan pemerintahan yang melindungi konsumen dari praktik bisnis predator dengan memastikan bahwa persaingan yang sehat ada dalam ekonomi pasar terbuka. Namun, undang-undang persaingan ini tidak bisa lepas dari masalah konvergensi dan konsentrasi media.

Di Indonesia regulasi diatur di dalam undang-undang dan beberapa kebijakan atau regulasi lainnya yang turut mengatur komunikasi di Indonesia, khususnya mengatur tentang media. Regulasi-regulasi tersebut adalah aturan-aturan dan kebijakan yang sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media dengan pemerintah, masyarakat, industri media dan secara global media. Regulasi yang mengatur media tersebut adalah :

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur tentang informasi publik
- UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang mengatur tentang pers di Indonesia yaitu perusahaan pers, dewan pers, kantor berita, wartawan, organisasi pers, pers nasional, pers asing, penyensoran, pembredelan, hak tolak, hak jawab, hak koreksi, kewajiban koreksi, kode etik jurnalistik.
- UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang mengatur penyiaran di Indonesia yaitu televisi, radio, siaran iklan (niaga dan layanan masyarakat), spektrum frekuensi radio, lembaga

penyiaran, sistem penyiaran nasional, izin penyelenggaraan penyiaran.

- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, jaringan sistem elektronik, agen elektronik, tanda tangan elektronik.
- UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini turut dikategorikan dalam regulasi media terkait pengaturan usaha di bidang media dan komunikasi.

Anthony Lowstedt dan Sulaiman Al-Wahid menyarankan bahwa otoritas perlu mengeluarkan undang-undang media beragam yang berpusat di anti-monopoli dan anti-oligopoli dengan legitimasi demokratis sejak outlet media penting bagi keamanan nasional dan stabilitas sosial. Peraturan global teknologi media baru adalah untuk memastikan keragaman budaya dalam konten media, dan memberikan ruang bebas bagi akses publik dan berbagai pendapat serta ide-ide tanpa sensor. Juga, peraturan tersebut melindungi independensi kepemilikan media dari dominasi perusahaan keuangan yang kuat, dan mempertahankan media dari hegemoni komersial dan politik.

Banyak kritikus rezim regulasi dalam ekonomi pasar liberal berpendapat bahwa perusahaan media komersial melayani kepentingan komersial investor daripada melayani kepentingan publik. Profesor Robert Waterman McChesney juga berpendapat bahwa kaum elit kuat dalam bisnis media memiliki potensi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan pengaruh proses pembuatan regulasi dalam rangka mendukung kepentingan komersial mereka. Dengan perluasan pasar media, hal ini menjadi semakin sulit bagi pemerintah untuk memeriksa tren seperti usaha bersama, direktur saling berkaitan, monopoli, dan

konsentrasi kepemilikan. Jadi, penting untuk memperkenalkan sebuah rezim regulasi yang bisa memastikan keragaman, persaingan yang adil, kesempatan pertumbuhan yang sama, dan perlindungan kepentingan publik terlepas dari sifat sulit dipahami dari tujuan peraturan normatif tersebut.

Di Tiongkok, fenomena tersebut belum pernah bisa dihilangkan bahwa film mendapatkan persetujuan dari Badan Pusat Sensor Film yang pada akhirnya dilarang karena ketidaksetujuan dari kader terkemuka tertentu. Penulis skenario Tiongkok Wang Xingdong mengklaim bahwa regulasi atas karya sastra dan seni harus didasarkan pada aturan hukum tetapi bukan preferensi terhadap beberapa individu. Dalam bidang media, peraturan undang-undang relatif harus diperkenalkan sesegera mungkin dan diterapkan secara ketat untuk menghindari kasus bahwa beberapa pemimpin membingungkan hukum dengan kekuasaan mereka untuk mengontrol konten media.

Praktek regulasi media di Indonesia belum bisa maksimal karena masih banyak hal yang harus di tata dengan baik. Regulasi tersebut juga di atur didalam peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan gubernur atau bahkan peraturan daerah. sehingga Dalam pelaksanaannya, setiap UU diawasi oleh badan regulasi atau regulator, yang berwenang untuk mengawasi dan menjaga agar undang undang tersebut berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan, di Indonesia ada beberapa macam regulator seperti :

- Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
- Dewan Pers
- Dewan Hak Cipta
- Komisi Penyiaran Indonesia
- Badan Standarisasi Transaksi Elektronik
- Komisi Informasi
- Lembaga Sensor Film

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dari sekian regulasi yang ada dan dengan badan atau lembaga di atas tentu tidak akan bermanfaat ketika tidak di implementasikan secara benar. Dalam konteks jurnalisme, undang undang pers dan undang undang penyiaran menjadi regulasi pokok artinya sebagai pedoman mendasar dalam pelaksanaan kegiatan jurnalisme. Namun, realitasnya kedua undang-undang ini telah kalah jauh dalam mengikuti perkembangan zaman terutama teknologi yang begitu cepat berubah.

Pada kasus TV digital misalnya, undang undang penyiaran belum bisa mengatur tentang hal-hal administrasi maupun teknis. Persoalan ini mengemuka sejak penancangan migrasi analog ke digital sejak tahun 2011, namun sampai sekarang juga belum bisa terealisasi akibat belum adanya perangkat hukum yang memadai.

Pengelolaan stasiun radio juga mempunyai kendala tersendiri. Meski peluang usaha radio siaran sebagai syarat pendirian lembaga penyiaran swasta (LPS) keluar pada tahun 2017 ternyata belum bisa menyelesaikan persoalan penyalahgunaan penggunaan frekuensi radio siaran di wilayah Indonesia sampai sat ini. Implikasi dari fakta ini berakibat pada semakin liarnya radio siaran yang tidak berijin untuk melakukan aktivitas penyiaran dan digunakan oleh beberapa calon anggota legislatif untuk sarana kampanye menjelang pemilu 2019.

Sedangkan, persoalan media siber juga belum diakomodasi oleh undang-undang apapun karena secara filosofis media siber tidak bisa disamakan dengan media radio maupun televisi analog bahkan media cetak. Pedoman pemberitaan media siber adalah langkah tentatif dalam melindungi publik. Inilah sebenarnya, problem regulasi media kita yang harus segera dicarikan solusi secara makro oleh negara tanpa ada pihak yang dirugikan.





Bab V

Masa Depan Jurnalisme Politik

Praktik jurnalisme politik ini memang terkait dengan kepentingan konglomerasi untuk mendekatkan atau meraih ruang kekuasaan negara melalui kalimat. Media adalah alat efektif untuk mengartikulasikan diri sebagai alatnya pemerintah maupun juga alatnya publik tergantung pada positioning yang dilakukan media tersebut.

Masuknya konglomerasi dalam tubuh media tersebut kian meneguhkan motif ekonomi-politik tersebut. Media yang didukung oleh konglomerasi kapital kuat akan seimbang dalam mendukung figur yang didukung, mana saatnya bersikap objektif, mana saat bersikap korektif. Sedangkan media yang cenderung mencari popularitas, afeksi kuasa, dan juga segmen pasar akan cenderung membabi buta untuk meghujat atau mendukung pemerintahan demi tercapainya ketiga tujuan itu.

Pada taraf inilah kemudian, konglomerasi media menjadi titik penting untuk melihat kecenderungan oligarki media menjadi lebih dinamis atau statis. Adapun oligarki media sekarang ini terlihat jelas sangatlah oligopolistik dimana masing-masing grup besar saling berkontestasi dalam meraih simpati dan empati publik dengan tampilan konten berita yang diinginkannya. Hal inilah yang kemudian terlihat dalam pembacaan jurnalisme politik dalam era media sekarang ini. Kekuatan kapital, media, dan demokrasi adalah interseksi menarik dalam mengkaji jurnalisme media masa

kini dimana hubungan resiprokal tersebut bisa dimaknai secara konstruktivis ataukah destruktif.

Membicarakan media massa di Indonesia saat ini akan selalu menarik. Liberalisasi dan deregulasi yang dilakukan rezim pemerintah, membuat media kita bagai kuda yang lepas dari tali kekang. Jumlah media massa pasca orde baru bertambah luar biasa baik media cetak, elektronik bahkan media siber.

Jika di awal reformasi media cetak tumbuh pesat, kini media daring yang melejit. Kuantitas media yang besar berbanding lurus dengan ketatnya persaingan. Seiring dengan itu, membesar pula kebutuhan awak media sebagai mesin produksi. Awak media yang biasa disebut wartawan, jurnalis maupun reporter menjadi montir baru dalam jurnalisme secara makro maupun politik di Indonesia.

Konvergensi media sebagai penggerak perubahan jurnalisme tentu tidak bisa dihindari seiring perkembangan teknologi, namun persoalan oligarki juga menjadi semakin dominan. Konvergensi media membutuhkan perangkat yang memadai sekaligus sumberdaya manusia yang berkompeten.

Persoalan muncul ketika konvergensi media dalam konteks jurnalisme dipraktikan oleh manajemen media maupun praktisi media baik mainstream maupun digital. Kunci dari konvergensi media adalah kecepatan dan akurasi yang seringkali diabaikan oleh praktisi media. Alasan klasik mereka selalu mengutamakan kecepatan tanpa mempertimbangkan akurasi adalah kompetisi antar media yang semakin masif. Masalah moral ini harus menjadi perhatian serius dalam pengelolaan industri media kedepan karena sebaik apapun kode etik dibuat ketika tidak ditaati juga tidak akan berimplikasi positif bagi kredibilitas media. Banyaknya media siber yang hanya sebagai pengumpul berita (Content n News Agreggator) juga menambah persoalan etis jurnalisme politik tanpa merujuk pada jurnalisme data.

A. Kovergensi Media Jurnalisme

Adanya tren konvergensi yang marak, menuntut awak media berkemampuan *multi tasking*. Tak hanya perlu piawai menuangkan kabar yang sudah diverifikasi dengan rangkaian kata yang benar, runtut, dan sesuai standar etika jurnalistik, wartawan pun harus memiliki selera fotografi yang apik, membuat *vlog*, plus mengunggah konten ke jejaring media sosial.

Dengan beban *multi tasking* yang tak linear dengan tingkat remunerasi dan cepatnya pola rotasi antardesk, membuat awak media daring serupa penumpang moda transportasi yang sedang transit. Baru menyesuaikan diri, sudah dituntut menghasilkan berita yang bernas, akurat, sekaligus menarik.

Kekagetan tersebut tentu saja berakibatnya pada informasi yang disajikan karena belum memahami bidang liputan. Apakah hal tersebut masalah? Tidak juga selama mayoritas konsumen informasi di Indonesia pun hanya butuh informasi serupa kudapan *crackers* yang ringan, atau bahkan cukup remah *crackers* berupa *news feed*.

Riset konsumsi media terhadap 300 mahasiswa Gen-Z di 30 kampus se-Jakarta yang dilakukan pada Juni 2017 menemukan bahwa pola konsumsi berita didominasi melalui penggunaan aplikasi tukar pesan seperti WhatsApp dan Line, maupun *news feed* yang disediakan Facebook dan Line Today. Bila pola konsumsi Gen-Z di Jakarta dianggap sebagai representasi pola konsumsi pembaca berita daring di Indonesia, maka dapat dimaklumi jenis berita yang harus diproduksi media massa daring adalah berita ringan, cenderung remeh, dan sensasional.

Produk berita yang renyah tersebut akan menarik untuk dibagikan (*viral*) melalui media sosial maupun aplikasi tukar pesan. Riset Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2016 dan 2017 mendapati mayoritas penggunaan internet di Indonesia adalah untuk *ngobrol (chattin)* melalui media sosial. Maka tidak



mengherankan bila isu di media sosial dengan media daring pun makin erat: media sosial adalah alat pemicu kabar (*news-breaking tool*). Yang jadi masalah, media massa kemudian memproduksi berita dengan hanya berdasarkan topik yang populer di media sosial dan mengabaikan fungsi jurnalisme dalam menyodorkan pembicaraan publik yang bermutu. Repotnya, informasi yang beredar melalui media sosial tersebut kemudian ditulis begitu saja sebagai berita oleh awak media yang kemudian dipercaya pembaca sebagai sebuah kebenaran untuk diviralkan.

Konvergensi Jurnalistik adalah cara berpikir yang baru dalam menghasilkan sebuah berita dan menyampaikannya ke khalayak menggunakan sebaik-baiknya semua potensi media yang ada dengan tujuan pesan dapat tersampaikan kepada publik yang lebih beragam dan meningkatkan kecerdasan masyarakat. Konvergensi jurnalistik memfokuskan pada cara terbaik bagi publik untuk mendapatkan berita atau informasi. Saat ini, informasi tidak lagi hanya bisa didapatkan lewat satu bentuk media saja namun dalam semua bentuk media.

Para jurnalis saat ini diharapkan dapat menghasilkan karya jurnalistik yang dapat dikonsumsi publik melalui semua format media (cetak, elektronik, *online*) pada saat yang bersamaan. Untuk mencapai kesuksesan dalam konvergensi, para jurnalis harus mengerti terlebih dahulu kekuatan dari setiap medium berita, dan bekerja untuk mengembangkan dan menyediakan karya-karya jurnalistik yang cocok untuk setiap medium berita tersebut.

Ada tiga unsur yang melatarbelakangi lahirnya konvergensi jurnalistik, yaitu perkembangan teknologi, ekonomi dan gaya hidup masyarakat di dunia.

1. Teknologi komunikasi di masa modern meliputi temuan mesin cetak (1455), pesawat telepon dan fotografi (1877), televisi tabung (1923), komputer digital (1946), dan internet (1973-1990). Dalam konvergensi teknologi, berbagai bentuk teknologi komunikasi



seperti komputer, televisi, pesawat telepon, stereo dan pemutar film, semuanya dipadukan dalam satu perangkat keras. Penemuan terbesar di zaman modern adalah teknologi internet yang konvergensinya meliputi komputer, satelit, dan teknologi digital, sehingga dapat mengatasi masalah geografis dan politis dalam mendapatkan informasi.

Konvergensi teknologi membuka cara baru dalam menyampaikan berita dengan penyajian multimedia, salah satunya internet yang memungkinkan berita-berita dalam berbagai *platform* (cetak, radio, gambar, grafik, film, televisi, animasi) dikombinasikan menjadi cara baru dalam menyediakan informasi.

2. Konvergensi ekonomi menurut Henry Jenkins yaitu perpaduan dalam industri media. Sinergi dalam cara kerja dan mengambil keuntungan di berbagai media termasuk *online*, televisi, majalah, film dan buku. Pensinergian dalam industri film dipelopori oleh The Warner Bros pada tahun 1999 dalam film yang berjudul *Eyes Wide Shut*. Film yang dibintangi oleh Tom Cruise dan Nicole Kidman itu meraih keuntungan besar dan kedua bintang film tersebut menjadi sampul majalah *Time*, dan muncul sebagai bintang tamu dalam program acara televisi terkenal Larry King Live di stasiun televisi publik ternama di Amerika, CNN. Perpaduan promosi yang dilakukan pada film tersebut merupakan contoh dalam implementasi konvergensi ekonomi: lintas promosi dari sebuah brand dalam berbagai industri media yang dipadukan menjadi satu sistem. Saat ini, lintas promosi berarti promosi lintas media atau melalui beberapa media pada saat yang bersamaan dan bersumber pada satu industri.

Salah satu televisi amerika, MSNBC, tidak hanya menayangkan iklan komersil dan promosi program-program acara dalam MSNBC, namun juga mempromosikan situs MSN dan program berita NBC. Konsep konvergensi ekonomi terkait langsung dengan konvergensi jurnalistik karena di zaman modern ini, semua



organisasi media sudah beralih ke digitalisasi media dengan tujuan menyediakan berita atau informasi pada target audiens yang tepat dari setiap medium atau format yang digunakan dalam mendistribusikan berita-berita tersebut.

3. Lifestyle atau gaya hidup masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sehingga gaya hidupnya menjadi lebih bervariasi, Tuntutan ekonomi yang semakin meningkat membuat masyarakat dunia di zaman modern cenderung untuk melakukan lebih dari satu kegiatan atau aktivitas dalam waktu yang bersamaan. Publik mulai resah dengan tingkat kesibukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sulit untuk membagi waktu bagi keluarga, waktu senggang, liburan, dan berbagai aspek lain dalam hidup mereka. Di tengah kesibukan masyarakat itu, mereka tetap menginginkan dan membutuhkan informasi dalam berbagai hal dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Isu-isu inilah yang mengakibatkan ingin memilih berita dan cara berita itu disajikan.

Konvergensi menjawab kebutuhan masyarakat ini dengan menyajikan berita dalam berbagai format dengan hitungan waktu perdetik. Biro sensus Amerika Serikat memiliki data sebanyak 28 persen orang Amerika yang berumur di atas 16 tahun bekerja selama 40 jam dalam satu minggu dan 8 persen bekerja lebih dari 60 jam perminggu, sehingga rata-rata jam kerja orang Amerika meningkat 20 persen. Dengan kesibukan masyarakat itu, para jurnalis harus betul-betul mengerti dan harus dapat mengakomodir kebutuhan mereka akan berita tanpa mengabaikan kualitas dari karya jurnalistik yang mereka hasilkan. Survei dua tahun sekali mengenai kebiasaan membaca berita yang dilakukan oleh Pew Research Center for the People and the Press mendapati bahwa masyarakat menginginkan berita di pagi hari, siang dan malam hari. Dengan adanya teknologi internet, kebutuhan masyarakat ini pun dapat terpenuhi. Pada

tahun 2004, survei lain mendapati bahwa hampir tiga perempat masyarakat Amerika membaca, menonton dan mendengarkan berita di siang hari.

Dimulai dengan kata konvergensi yang berarti hasil perpaduan dari dua hal atau lebih. Sebelum adanya konvergensi jurnalistik, dikenal terlebih dahulu istilah konvergensi media menurut Henry Jenkins adalah proses yang berlangsung di antara berbagai macam perkembangan teknologi media, industri, isi, dan khalayak. Pembahasan konvergensi media merujuk pada teknologinya, yaitu komputer dan digitalisasi.

Menurut Ithiel de Sola Pool di tahun 1983 mengenai mode konvergensi adalah teknologi elektronik yang memungkinkan semua bentuk komunikasi berlangsung dalam satu sistem. Seiring berkembangnya teknologi dan masyarakat itu sendiri, penemuan terbesar seperti telepon, televisi, radio dan komputer menjadi suatu kebutuhan yang tak terelakkan.

Konvergensi teknologi terdiri dari audio dan visual. Hingga ditemukannya internet yang terus berkembang nyaris tanpa batas yang kemudian menjadi salah satu pemicu munculnya konvergensi media. Teknologi internet mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat bahkan sekarang sudah menjadi salah satu kebutuhan primer bagi kalangan pengusaha industri media. Konvergensi jurnalistik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan informasi yang aksesnya lebih mudah, cepat dan tak terbatas ruang dan waktu.

Konvergensi adalah ide baru dalam dunia jurnalistik yang bergantung pada keragaman, keterbukaan, dan ide-ide yang dapat didiskusikan secara terbuka di antara berbagai macam jenis media dengan berbagai resiko yang harus ditanggung dalam menyajikan informasi yang lebih berkualitas bagi khalayak penerima informasi di berbagai belahan dunia. Fokus dari konvergensi jurnalistik adalah mendapatkan keuntungan dengan biaya yang rendah dari konso-



lidasi para pemilik media, dan memenuhi kebutuhan informasi bagi publik. Konvergensi jurnalistik merujuk pada cara baru dalam menghasilkan, menyajikan dan mendistribusikan karya jurnalistik dari para jurnalis independen yang bekerja mandiri tidak terikat maupun terikat dengan satu atau lebih perusahaan atau organisasi media. Perkembangan industri media di zaman modern ini menuntut para jurnalis untuk dapat bekerja dan menghasilkan karya jurnalistik yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan ekonomi bawah, menengah, sampai atas.

Perkembangan teknologi seperti globalisasi, digitalisasi, peningkatan teknologi internet, dan komunikasi tanpa kabel telah meningkatkan ekspektasi masyarakat akan kebutuhan dalam kemudahan mendapatkan berita dan informasi yang layak dan mengedukasi. Konvergensi jurnalistik harus dapat mengakomodir kebutuhan akan berita dan informasi yang beragam mulai dari tuna karya, pengusaha sampai kalangan elit politis. Pergeseran nilai-nilai ekonomi, budaya, dan politik membuat perubahan besar dalam kebiasaan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk itu kebutuhan akan informasi yang aktual, terpercaya, dan cepat dengan mengandalkan perkembangan teknologi tanpa batas yaitu internet yang merupakan kunci dari konsep konvergensi jurnalistik.

Misi utama dari konvergensi jurnalistik adalah untuk memberikan informasi kepada publik tentang segala fenomena yang terjadi di dunia dengan cara yang paling tepat sehingga kepada audiens yang tepat pula. Cara terbaik yang bisa dilakukan saat ini hanyalah lewat satu bentuk media seperti cetak atau elektronik saja, namun cara terbaik yang ditawarkan oleh konsep konvergensi jurnalistik adalah multimedia atau semua medium berita yang difungsikan secara optimal.

B. Darurat “Etika” Jurnalisme Politik

Bill Kovach dan Tom Rosentiel menulis respon atas perubahan *landscape* jurnalisme seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Kebohongan telah menyebar ke seluruh dunia, sedangkan kebenaran baru bersiap-siap pakai celana” (Blur, hal. 208).

Perkembangan itu memaksa kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti; mungkinkah etika jurnalisme konvensional masih diperlukan di era yang mengutamakan kecepatan ketimbang ketepatan informasi dan bisakah kita berharap peran media sebagai pengawal demokrasi ketika media baru membanjiri publik dengan prasangka, informasi sepotong-sepotong, dan opini yang disamarkan sebagai berita. Ada dua ide penting yakni ;

Pertama, satu-satunya penyelamatan publik dari banjir informasi adalah dengan membekali setiap orang dengan perangkat pengetahuan yang dulu hanya eksklusif milik wartawan.

Kedua, jurnalisme harus mengafirmasi perubahan teknologi dan mulai mengafirmasi model komunikasi dua arah yang melibatkan audiens.

Meski demikian, Kovach dan Rosentiel menekankan bahwa etika dan profesionalisme jurnalis tak boleh ditinggalkan. Ide pertama Kovach dan Rosentiel untuk membentengi publik adalah *skeptical way of knowing* (cara skeptis untuk tahu). Peran tradisional pers sebagai ‘penjaga pintu’, menurut keduanya, tidak relevan ketika ruang yang dijaga tidak lagi memiliki dinding (hal. 179). Artinya, peran pers sebagai penentu dari apa yang penting dan apa yang tidak bagi publik tidak mungkin lagi dijalankan. Ketika semua orang dengan mudah bisa mengakses berita dari banyak kanal, publik mesti memikul sebagian tanggung jawab yang dulu sepenuhnya dipikul wartawan dan institusi pers.

Filosofi dasar ‘cara skeptis untuk tahu’ adalah empirisme. “Ke-benaran adalah kesimpulan dari apa yang paling mungkin terjadi, berdasarkan proporsi bukti yang tersedia saat itu” (hal. 33). Dalam upaya mencapai kebenaran diperlukan serangkaian metode tertentu. Dalam profesi jurnalistik, metode itu adalah verifikasi. Verifikasi yang menginspirasi kerja para jurnalis profesional, menurut Kovach dan Rosentiel, kini juga menginspirasi publik.

Keduanya merumuskan formula ‘cara skeptis untuk tahu’ dalam bentuk enam pertanyaan yang harus diajukan audiens setiap kali menemukan berita, yaitu: 1) *Konten berita jenis apa yang saya temui?; 2) Apakah informasinya komplit; jika tidak apa yang kurang?; 3) Siapa dan apa sumbernya, dan kenapa saya mesti mempercayai mereka?; 4) Bukti apa yang disuguhkan, dan bagaimana menguji dan membuktikannya?; 5) Apa yang bisa menjadi penjelasan atau pemahaman alternatif?; 6) Apakah saya telah mempelajari apa yang perlu saya pelajari?* (hal. 32).

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut pada akhirnya akan membantu publik mengenali jenis-jenis jurnalisme kontemporer dewasa ini.

Kovach dan Rosentiel mengelompokkan jurnalisme kontemporer dalam lima kategori. Pertama, ‘jurnalisme verifikasi’, jurnalisme tradisional “yang menempatkan nilai tertinggi pada akurasi dan konteks” (hal. 35). Jurnalisme jenis ini bisa dikenali lewat keragaman sumber yang digunakannya. Kedua, ‘jurnalisme pernyataan’. Jurnalisme ini didorong oleh teknologi dan media baru, mengutamakan kecepatan dan volume serta tidak peduli pada akurasi informasi. Ciri lain yang amat kentara adalah kepasifan yang akut dalam diri wartawan yang memosisikan diri sebagai seorang stenografer (orang yang menguasai teknik menulis cepat). Ketiga, ‘jurnalisme pengukuhan’, yakni jurnalisme yang memberitakan apa yang ingin didengar oleh audiensnya dan bukan apa yang sebenarnya terjadi.

Ideologi bagi jurnalisme pengukuhan adalah ceruk pasar. “Model ekonominya berdasarkan pada pengiriman produk berita yang memperkeras prasangka audiens” (hal. 47). Keempat, ‘jurnalisme kaum kepentingan’. Meski ‘jurnalisme pengukuhan’ dan ‘jurnalisme kaum kepentingan’ sama-sama menggunakan manipulasi, persuasi, dan propaganda, keduanya memiliki tujuan yang berbeda.

‘Jurnalisme pengukuhan’ memiliki tujuan ekonomi, sementara ‘jurnalisme kaum kepentingan’ memiliki tujuan politik. Ciri paling kentara dari jurnalisme jenis ini menurut Kovach dan Rosentiel adalah pendanaan yang tidak transparan. Terakhir jurnalisme agregasi, yaitu bentuk jurnalisme yang kerja utamanya adalah penyuntingan (mengumpulkan dan memilah informasi). Karena agregasi adalah bentuk Jurnalisme, maka ia bisa saja memuat jurnalisme pernyataan, pengukuhan, atau bahkan kaum kepentingan.

Bagi keduanya, kemampuan mengenali berbagai bentuk jurnalisme adalah penting bagi publik agar tidak mudah terperdaya oleh informasi yang disebar media. Masing-masing bentuk jurnalisme bisa dibedakan dari kesetiaannya dalam mengajukan bukti, sumber, dan melakukan verifikasi.

Tidak sulit mencari contoh-contoh dari masing-masing kategori jurnalisme yang diurai Kovach dan Rosentiel pada konteks Indonesia. Kita bisa memanggil ingatan pada momen-momen pemilu 2014 yang lalu. Contoh ‘Jurnalisme kaum kepentingan’ dalam bentuk paling kasar kita temui pada media seperti *Obor Rakyat*, yang jelas-jelas dibuat untuk menjatuhkan lawan politik. Hingga kini tidak jelas siapa orang atau kelompok yang membiayai media penebar fitnah dan kebencian ini.

Praktik lain ‘jurnalisme kaum kepentingan’ dapat kita saksikan dalam stasiun televisi yang pemiliknya terafiliasi dengan partai politik. Televisi-televisi partisan tersebut, yang wajahnya terutama diwakili oleh kinerja ruang redaksi *Metro TV* dan *TV One*, berlomba



memoles Jokowi dan Prabowo menjadi yang terbaik di mata publik.

Sayangnya, televisi-televisi non-partisan pun tak mampu menjadi advokat publik dan terjebak menjadi 'jurnalisme pernyataan'. Praktik peliputan televisi pada pemilu lalu, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Remotivi, terbawa arus menjadi corong propaganda karena tak memiliki agenda. Hal ini bisa diidentifikasi dari minimnya isu publik yang diangkat berita televisi. Kebanyakan berita televisi bersifat seremonial, mengikuti agenda-agenda politik yang telah ditentukan elit.

Contoh-contoh di atas memberi kita gambaran bahwa kategorisasi jurnalisme yang ditawarkan *Blur* relevan bagi konteks kita hari ini. Namun, bisakah kita menemukan contoh jurnalisme politik ke-Indonesia-an sehingga persoalan teks dan konteks yang mengemuka dapat diminimalisir.

Jurnalisme kaum pengukuhan menemukan konteksnya dalam polarisasi politik Amerika Serikat yang demikian kentara antara kaum konservatif dan kaum liberal, dan mengejawantah dalam bentuk jurnalisme *CNN* (media liberal) dan *Fox* (media konservatif). Sinergi *CNN* dan pandangan partai demokrat, diikat oleh kesamaan ideologis. Sehingga 'koalisi' antar keduanya bukan koalisi semu yang sementara. Begitu juga dengan hubungan partai Republik dengan *Fox*.

Hal yang berbeda terjadi di tanah air. Kita tidak menemukan jenis 'jurnalisme pengukuhan' sebagaimana didefinisikan oleh Kovach dan Rosentiel. Fakta empiris menunjukkan bahwa sikap politik media amat ditentukan oleh kepentingan politik pemiliknya, dan politik dalam pengertian ini adalah politik praktis yang hampir tidak punya relasi sama sekali dengan ideologi politik. Hal ini misalnya bisa dibaca dari gerak pemberitaan media pada pemilu 2014 yang seiring sejalan dengan koalisi politik pemiliknya.

Sebelum koalisi politik antara pemilik *TV One*, Aburizal Bakrie dengan Prabowo Subianto, pemberitaan *TV One* pada pemilu presiden 2014, terindikasi bias Aburizal Bakrie (pemiliknya), calon presiden dari Golkar. Setelah terjadinya kesepakatan koalisi antara Golkar dengan Gerindra, pemberitaan *TV One* berubah mendukung Prabowo.

Lebih dari persoalan kategorisasi yang tidak kontekstual, secara umum bangunan kategorisasi jurnalisme yang dibuat Kovach tidak lepas dari masalah. Pemisahan “jurnalisme kaum kepentingan” dengan “Jurnalisme pengukuhan” yang berangkat dari pengandain bahwa persoalan ekonomi bisa dilepaskan sepenuhnya dari politik memunculkan kerancuan tersendiri. Sebab, adakah motif ekonomi yang tidak diikuti oleh politik dan media. Jika kita mempercayai media seperti CNN dan FOX ikut menentukan lahirnya kebijakan publik, mendorong lahirnya regulasi, dan menaikkan politisi konservatif atau liberal ke parlemen, maka itu berarti “jurnalisme pengukuhan” memiliki fungsi politisnya sendiri. Persoalan ini menyiratkan batas samar “jurnalisme pengukuhan” dan “jurnalisme kepentingan” yang dibangun Kovach.

Lepas dari soal konteks dan kategori yang tidak sepenuhnya jernih, kerangka yang diberikan oleh *Blur* penting untuk membantu publik membentengi diri dari pseudo-jurnalisme. *Blur* mengajak kita memahami konsep-konsep seperti sumber, narasumber, elemen berita, metode kerja wartawan, dan banyak lainnya. Pengetahuan tersebut adalah senjata berharga bagi publik memilah mana berita, mana gosip, mana prasangka, dan mana pesan politik.

Solusi lain yang ditawarkan adalah media konvensional harus berbenah. Ide utama Kovach dan Rosentiel yang dituangkan pada bab bertajuk “Apa yang Kita Butuhkan dari Jurnalisme Era Baru?” terangkum lewat kutipan berikut:



“Ide pentingnya adalah: pers ke depan akan memperoleh integritas berdasarkan jenis konten yang disampaikan dan kualitas pekerjaan, bukan dari fungsi eksklusifnya sebagai penyedia informasi tunggal atau perantara antara sumber berita dan publik” (hal 183).

Peran pers sebagai ‘penjaga pintu’ kini tidak lagi cukup dimengerti sebagai saluran informasi satu-satunya yang absah bagi publik. Teknologi telah meruntuhkan keuntungan yang dulu dimiliki pers. Untuk tetap relevan sebagai kanal informasi publik, wartawan dan ruang redaksi perlu berbenah. Era baru menuntut kemampuan dan keahlian yang baru.

Untuk menulis berita mengenai politik dan pemilu, wartawan harus berangkat lebih dari sekedar informasi dasar yang kemungkinan semua orang telah banyak tahu. Berita harus menjadi apa yang disebut oleh Kovach dan Rosentiel sebagai ‘penuntun akal’; menuntun publik memahami apa yang terjadi dibalik perilaku aktor-aktor politik. Dan itu artinya wartawan perlu lebih dari sekedar pengumpul informasi, ia perlu juga memahami konteks dari berita yang dituliskannya.

Tidak hanya wartawan, ruang redaksi pun perlu berbenah. Media perlu mengakomodasi audiens. Jurnalisme tidak bisa lagi menjadi penuturan satu arah. Kelengkapan baru perlu disiapkan. Antara lain adalah dengan bekerja bersama publik. Kovach dan Rosentiel memberi contoh eksperimen menarik yang dilakukan media-media Amerika dalam menyiasati kebutuhan publik akan informasi. *Minnesota Public Radio* dibantu oleh Public Insight Journalism membuat *database* pendengar dan kontributor di seluruh Amerika. Mereka dikelompokkan berdasarkan profesi, lokasi, agama, etnisitas, umur, dll.

“*Database* ini diaktifkan untuk berita tertentu oleh tim analisis dan reporter, yang memilih orang di jaringan mereka yang memiliki peluang terbesar untuk membantu. Reporter lantas

bekerja dengan orang yang terpilih itu untuk memproduksi laporan” (hal 195).

Keterlibatan publik semacam ini memiliki dua keuntungan sekaligus. Pertama, *database* ini menjadi sumberdaya yang berharga untuk mengkoleksi informasi. Dengan bantuan publik yang dekat dengan peristiwa, kerja wartawan berpotensi lebih cepat dan akurat. Kedua, model ini berguna untuk mendeteksi informasi apa yang dinilai penting atau tidak oleh publik.

Eksperimen yang berbeda namun dengan tujuan sama—pelibatan publik—dilakukan oleh tayangan “CBS News” yang melibatkan publik dalam rapat redaksi pagi mereka. Dengan cara ini, CBS mendapat sudut pandang publik mengenai informasi yang dibutuhkan.”Saya selalu berpikir bahwa, jika kita terlalu takut berbicara dengan pembaca dan takut mendengar apa yang mereka katakan, tak peduli bagaimana penyampaiannya, kita pun menjadi picik dan arogan. Jika takut pada audiens kita, kita tak akan sukses” (Favre, dalam Kovach, 2012: 197).

Barangkali, yang mau dikatakan oleh Kovach dan Rosentiel adalah bahwa, agar tetap relevan di tengah arus banjir informasi, media tak bisa menjadi ‘penjaga pintu’ sendirian. Kini ia harus berjaga bersama publik. Sekilas ide di atas terlihat ideal bagi perubahan yang hendak dicapai. Namun, Solusi Kovach bukan tak menyisakan pertanyaan. Ada lubang paradigmatik yang cukup besar dari solusi yang ditawarkannya. Keseluruhan bangunan argumentasi buku ini mengabaikan logika ekonomi-politik media. Wartawan diandaikan sebagai agen yang otonom di hadapan korporasi media. Kovach menyodorkan apa yang harus diubah wartawan tanpa menyodorkan kondisi ideal untuk perubahan terjadi (iklim media yang mendukung).

Kovach membayangkan wartawan sebagai ksatria berpedang yang siap membela kebenaran tanpa terpengaruh logika ekonomi media yang menempatkan informasi sebagai komoditas dan

wartawan semata sebagai pekerja informasi. Karena itulah, solusi Kovach terletak pada pembenahan moral dan etika wartawan, minus solusi yang bersifat struktural; semisal serikat pekerja media yang bisa membentengi wartawan dari syahwat ekonomi-politik pemilik media.

Pada konteks Indonesia, urgensi serikat pekerja wartawan mengemuka dihadapan kasus pemecatan yang menimpa Raymond Rondonuwu (*RCTI*) dan Luviana (*Metro TV*) akibat pilihan politisnya yang bersebrangan dengan pemilik media.

Pengabaian atas solusi struktural semacam ini mengungkap bias paradigma liberal dalam argumentasi Kovach dan Rosentiel. Bagi keduanya, cukup dengan publik yang cerdas diramu dengan wartawan yang beretika, demokrasi akan jalan dengan semestinya. Lepas dari bias paradigmatis yang diidapnya, maka fakta tidak maksimalnya etika jurnalisme politik dapat diminimalisir melalui penerapan kode etik pada jurnalis politik atau bahkan memberi rambu-rambu pada pemilik media yang beradiliasi pada partai politik.

Kedaruratan etika politik seringkali dimaknai secara sederhana, padahal fase ini sangat menentukan kualitas berita politik yang diproduksi oleh media. Upaya pemerintah dalam memberi pedoman ataupun regulasi sebenarnya sudah dilakukan, namun belum maksimal karena pola kepemilikan media juga belum tertata secara benar sehingga berdampak pada kinerja jurnalis politik yang bekerja dilapangan. Kedepan perlu diupayakan untuk kembali menegakan kode etik sebagai dasar atau pijakan jurnalis politik dalam menjaga akuntabilitas produk jurnalismenya.

C. Content & News Aggregator

Berbagai macam definisi tentang *Content Aggregator* telah membawa dampak pada prespektif masing-masing. Ilmuwan Komunikasi, Ekonomi, Teknik dan Ilmu yang lain membuat tafsir dalam kaca mata keilmuannya. Prespektif Media mendefinisikan *Content Aggregator* sebagai individu atau organisasi yang mengumpulkan konten Web (dan/atau kadang-kadang aplikasi) dari sumber online yang berbeda untuk digunakan kembali atau dijual kembali. Ada dua jenis *Content Aggregator* : (1) mereka yang hanya mengumpulkan materi dari berbagai sumber untuk situs Web mereka, dan (2) orang-orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan konten yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan mereka. Proses terakhir ini disebut sindikasi. *Screaming Media* dan *iSyndicate* dapat meningkatkan jumlah perusahaan yang menawarkan konten untuk dijual kembali. (<http://searchcontentmanagement.techtarget.com>)

Persoalan *Content Aggregator* dirasakan kurang mendapat perhatian serius dari pengelola media. Hal ini di dasarkan bahwa proses penayangan berita ini tidak melalui produksi sendiri, melainkan hanya mengumpulkan. Dan masalah muncul ketika mereka mendulang keuntungan dari iklan terkait dengan pengumpulan berita ini tanpa mempertimbangkan jurnalis yang memproduksi konten sebelumnya. Secara sederhana, *Content Aggregator* adalah situs yang mengepul aneka informasi dari berbagai situs lain seperti apa yang dilakukan oleh Yahoo dan Google. (Kristanto, dalam Margianto, 2012:46).

Plagiasi konten dapat dilakukan dengan menjelajahi internet untuk memperoleh konten yang berharga dan dibagikan kepada komunitas sosial mereka. Apa yang dilakukan oleh Yahoo dan Google merupakan bukti bagaimana sumber konten dapat disajikan kepada khalayak dengan cara baru yang lebih menarik. Dimensi baru berita ini dapat di lihat pada gambar di bawah ini ;



The image shows a screenshot of the Yahoo! homepage. At the top, there is a search bar and navigation links for Web, Search, and Mail. The main content area features a large article titled "Uglier the better? '90s style is back" with a photo of Will Smith. Below this are several smaller article thumbnails. On the right side, there is a "Trending Now" section with a list of 10 items, a weather forecast for Oakland (53°F Partly Cloudy), and a "Quotes from Y! Finance" section showing stock market data for S&P 500, NASDAQ Composite, and Dow Jones Industrial Average. A sidebar on the left contains various service icons like Mail, News, Finance, Sports, Movies, etc.

Sumber : <https://id.yahoo.com>

The image shows a screenshot of the Google News homepage. At the top, there is a search bar and a "Search News" button. Below the search bar, there are two columns of "Top Stories". The left column lists various categories like Russia, American, International Group, etc. The right column shows three news articles with headlines and small images. The first article is "Alleged Russian spy ring members led typical American lives" from the Los Angeles Times. The second is "On day 3, Kagan testifies cautiously" from USA Today. The third is "Hurricane Alex Disrupts Spill Response Efforts" from the New York Times. A "Sci/Tech" section is also visible on the left.

Sumber : <https://www.google.co.id>

Gambar di atas menunjukkan bahwa Google dan Yahoo secara massif mengumpulkan berita-berita dari sumber lain dan siapa saja bisa mengakses secara gratis. Proses inilah yang dianggap sebagai *Content Agregator* dan berpotensi melanggar kode etik jurnalistik yang sebenarnya harus dipatuhi oleh manajemen media yang mengelola media online. Menurut Rupert Murdoch, seharusnya Google dan Yahoo membayar setiap berita yang di comot dari sebuah media. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan

antara media yang memproduksi konten dengan media yang hanya menayangkan sebuah berita. (Kristanto, dalam Margianto, 2012:46).

Persoalan muncul ketika akurasi *Content Agregator* kurang memadai dalam penyampaian berita karena bisa saja tidak ada klarifikasi bahkan berita hoax. Konten yang dapat membingungkan adalah agregasi konten dengan sindikasi konten orang lain dan sering ditemukan dari berbagai portal. Disisi lain, proses ini menciptakan dan menerbitkan konten yang telah diproduksi oleh media dengan menggabungkan beberapa konten sebagai bagian dari kurasi konten atau sebagai proses rievew dan penggabungan.

Perbedaan antara agregasi konten dan kurasi konten ini lebih kepada persoalan bagaimana portal secara otomatis mengumpulkan informasi berdasarkan kata kunci. Sedangkan, kurasi pada dasarnya bersifat manual dan ini dianggap sesuatu yang paling dominan membahayakan jika tidak ada filter yang memadai karena pesan yang ditampilkan oleh berita secara otomatis dapat diakses oleh siapapun.

Pencarian berita secara manual di internet lebih mudah dilakukan akan tetapi bisa lebih sulit untuk mengklarifikasinya. Siapapun bisa mengambil artikel orang lain dan menggunakannya dalam portal yang digunakannya sehingga konten tidak benar-benar memberikan sesuatu yang baru kepada pembaca. Problem etis ini harus dipikirkan oleh pengelola media online untuk dapat menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam prespektif teknologi komunikasi.

Khalayak sebagai pembaca akan mengalami titik kejenuhan karena dominasi berlebihan dari berita-berita *Content Agregator*. Google maupun Yahoo mungkin berpikir memanfaatkan peluang terbaik, karena konsep marketing bisa dioptimalkan melalui proses ini. Padahal sebenarnya, mereka bisa menggali berita lebih mendalam dan mengungkapkan keseluruhan realitas tanpa dominasi opini yang berlebihan dari proses pengumpulan berita.



D. Dominasi Jurnalisme Data

Konvergensi jurnalisme menyajikan informasi dan berita dalam lebih dari satu bentuk media menggunakan kekuatan dari setiap format media itu sendiri dengan tujuan menyediakan kualitas dan kuantitas terbaik bagi publik. Konvergensi jurnalisme menghasilkan berita atau informasi pada satu media atau lebih yang dapat mengubah cara bisnis dalam perindustrian media. Industri media yang sebelumnya mengalami kekacauan dan kekusutan dalam manajemen sumber daya manusia, peralatan dan teknologi memang harus merubah cara kerjanya dengan memberi ruang bagi para jurnalis independen untuk menghasilkan dan menyajikan karya jurnalistiknya.

Yang disebut sebagai jurnalis masa depan adalah jurnalis yang bekerja independen dan dapat menghasilkan sebuah karya jurnalistik yang dapat dimuat di semua bentuk media. Para jurnalis ini dikenal dengan istilah *video-journalist* (VJ) dan kontributor yang dapat bekerja secara mandiri atau independen tanpa terikat dengan perusahaan media manapun ataupun dapat juga dipekerjakan oleh satu perusahaan atau organisasi media. Namun saat ini, organisasi atau perusahaan media di Indonesia belum ada yang menyediakan ruang untuk para jurnalis masa depan ini agar dapat bekerja sesuai dengan konsep konvergensi jurnalistik. Organisasi media yang menginginkan konsep konvergensi jurnalistik harus mengganti strategi perusahaan mereka dengan menyediakan *newsroom* bagi para jurnalis independen ini.

Perusahaan media memandang publik sebagai raja bagi usaha yang mereka lakukan selama ini. Dalam survei yang diadakan di tahun 2003 bagi empat jurnalis yang berorientasi pada kebutuhan *newsroom*, mendapati bahwa para reporter, editor, produser, dan manajer percaya bahwa masyarakat membaca, mendengarkan, menonton, dan mempergunakan hasil karya jurnalistik lebih efektif dengan konsep konvergensi. Manajer *newsroom* termasuk produser

dan editor yang bekerja perusahaan media Amerika seperti MSNBC, ESPN, Ohio News Network dan Lawrence (KS) Journal World sudah menerima konsep konvergensi jurnalistik.

Namun belum banyak perusahaan maupun organisasi media yang ingin mengadopsi konsep konvergensi jurnalistik karena terbentur dengan kepentingan para pemilik perusahaan yang hanya menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mau mengeluarkan biaya lebih untuk menyediakan peralatan bagi para jurnalis masa depan tersebut. Untuk itu mengubah cara berpikir atau *mindset* para pemilik dan pengusaha media agar mau menerima dan mengembangkan konsep baru yaitu konvergensi jurnalistik.

Belum pernah data dikumpulkan dalam jumlah dan dengan keragaman seperti sekarang, untuk selanjutnya direkam dan disimpan dalam bank data. Bagi jurnalis, banjir data tersebut merupakan harta karun, karena mengandung informasi dan cerita yang siap diungkapkan melalui penggabungan, pembobotan, dan penilaian. Jurnalisme data – itulah nama yang disematkan kepada tren di mana himpunan data yang dapat dibaca oleh mesin dianalisis dengan perangkat lunak, sehingga data yang membeludak tersebut dapat menghasilkan nilai tambah berupa informasi yang koheren. Informasi itu harus disajikan dan divisualisasikan dengan cara yang mudah dipahami. Dalam keadaan ideal, jurnalisme data memungkinkan para pengguna menarik kesimpulan sendiri berkat penyediaan lingkungan riset interaktif serta publikasi data mentah – jurnalisme data mendobrak wujud linear format publikasi tradisional dengan memanfaatkan ciri khas internet: Hipertekstual, multimedial, dan interaktif.

Jurnalisme data mula-mula digulirkan oleh redaksi *online* harian Inggris *The Guardian*, yang pada tahun 2010 mengolah ribuan dokumen rahasia mengenai Perang Afghanistan yang diterima dari platform pengungkapan Wikileaks. Dari lebih dari 90.000 himpunan data dihasilkan laporan yang diperkaya dengan konten multimedia



serta grafik interaktif. Di samping itu, harian tersebut mengunggah bank data yang dapat ditelusuri oleh pengguna. *The Guardian* kemudian menjelaskan langkah itu sebagai suatu keharusan: Cara-cara lazim seperti teks atau tabel kurang memadai untuk mengetahui kadar informasi yang terkandung dalam himpunan data yang melimpah. Jurnalisme data, sebaliknya, menawarkan kemungkinan riset dan publikasi yang bermakna.

The Guardian menjadi pelopor jurnalisme data dengan mengolah informasi digital sehingga menjadi ramah pembaca. Tidak lama kemudian jurnalisme data mulai merambah ke Jerman dalam berbagai format. Salah satu yang paling dikenal adalah aplikasi “Verräterisches Handy” (Ponsel pembocor rahasia) oleh *Zeit Online* di tahun 2011. Ketika itu, politikus Malte Spitz dari partai *Die Grünen* (Partai Hijau) memberi akses kepada datanya yang tersimpan dalam kurun waktu Agustus 2009 sampai Februari 2010. Setelah ditampilkan dalam bentuk peta animasi, data tersebut menunjukkan dengan tepat di mana Spitz berada pada setiap saat. Untuk mempertegas betapa mendetail hidup seseorang dapat digambarkan, *Zeit online* pun mengaitkan geodata tersebut dengan informasi mengenai Malte Spitz yang tersedia bebas di internet, seperti cuitan atau artikel blog. Tema pengawasan melalui penyimpanan data semakin dikembangkan melalui artikel tambahan.

Pengguna dapat mengunduh data tersebut, menelusuri hidup Spitz dengan kecepatan yang dapat dipilih sendiri, serta mengunjungi titik waktu tertentu. Sementara itu, format “Parteispenden-Watch” (Pemantau sumbangan partai) dari harian *taz* sejak 2009 menampilkan sumbangan untuk partai politik dalam bentuk peta interaktif. Berkat penyajian secara grafis berikut teks pendamping, konteks sumbangan menjadi transparan dan dapat dipahami. Surat kabar *Berliner Morgenpost* pun memilih pendekatan jurnalisme data untuk membahas tema pengungsi: Berbagai grafik memperjelas

tempat asal para pengunjung yang tiba antara Januari dan Agustus 2015 dan di negara bagian mana saja mereka ditampung.

Jurnalisme data memang berkembang di Jerman, tetapi prosesnya cenderung tersendat-sendat. Media Jerman harus menghadapi berbagai rintangan. Peraturan perlindungan data yang ketat di Jerman kadang-kadang menyebabkan para jurnalis sangat sulit memperoleh akses ke himpunan data. Gerakan Open-Data pun, yang mencita-citakan kebebasan mengakses dan memanfaatkan data yang dibiayai oleh negara dan yang dapat menjadi basis data bagi banyak proyek jurnalisme data, belum terlalu didukung oleh birokrasi Jerman. Selama ini publikasi data oleh instansi pemerintah bersifat sukarela dan cenderung dikerjakan dengan setengah hati. Ditambah lagi karena hak cipta Eropa-kontinental mencegah, misalnya, peta digunakan secara bebas untuk keperluan visualisasi.

Jurnalis data bekerja berdasarkan prinsip-prinsip etika dan keahlian yang sama seperti jurnalis klasik. Namun berhubung jurnalis data menggunakan material sumber dan peralatan yang berbeda, peran mereka pun berubah: Dulu jurnalis memandang diri sebagai penjaga sumber informasi, tetapi pada proyek jurnalisme data mereka kini dituntut lebih terbuka. Sebab jurnalisme data didasarkan pada prinsip-prinsip budaya internet yang bebas dan terbuka. Ini mencakup gagasan bahwa dengan beralih data dengan para pengguna, redaksi akan memperoleh informasi baru yang berguna untuk memperdalam pembahasan. Kecuali itu, para jurnalis memerlukan keterampilan teknis untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh internet dan menghasilkan artikel yang sesuai. Di masa mendatang, riset tidak jarang juga akan melibatkan “scraping”, yaitu penelusuran laman dan pengumpulan data mentah.

Namun itu tidak berarti bahwa kaum jurnalis akan menjadi “penambang data”, ahli statistik, dan pembuat program. Dan itu juga



tidak berarti bahwa ke depan jurnalisme tidak lagi membutuhkan jurnalis, karena program mungkin akan dapat secara mandiri meminta data dari bank data, mengolahnya, dan menyajikannya kembali. Berhubung data tidak dapat berbicara, kerangka jurnalisme klasik masih tetap diperlukan. Baru setelah sumber data dijelaskan, berbagai kaitan ditunjukkan, dan hasil-hasil dianalisis, himpunan data yang besar dapat memberikan nilai tambah berupa informasi politik.

Jurnalisme politik jika ditopang dengan data yang valid tentu akan menjadikan akuntabilitas berita politik lebih maksimal. Asumsi ini didasarkan bahwa kekuatan data base dalam pemberitaan politik menjadi faktor utama. Data tentang profil partai politik berikut politisi dan aktivitasnya dapat menjadi informasi yang mempunyai nilai tambah bagi kredibilitas partai politik maupun politisasi yang ada didalamnya. Data menjadi penting karena memiliki kemampuan untuk menakutkan publik. Selain itu, data dapat digunakan jurnalis untuk memperkuat argumentasi berita politik yang diproduksi oleh medianya.

Daftar Pustaka

- Abrar, Ana Nadhya. 2015. *Tata Kelola Jurnalisme Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
-, 2017. *Mengarungi Hubungan DPR Dan Pemerintah Dengan Jurnalisme*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Adisubrata, J. K. Prent CM. 1991. *Kamus Bahasa Latin - Indonesia*. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.
- Alwi, Audy Mirza. 2008. *Foto Jurnalistik (Metode Memotret dan Mengirim Foto ke Media Massa)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Anwar, Rosihan. 1984. *Nasionalisme Dan Pembentukan Bangsa "Pengertian Nasionalisme Menurut Bung Hatta"* Analisa. Tahun XIII No. 11.
-, 1991. *Bahasa Jurnalistik dan Komposisi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Yovantra dan Utomo, Wisnu Prasetya. 2015. *Orde Media Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Armando, Ade. 2011. *Televisi Jakarta di Atas Indonesia*. Yogyakarta: Bentang Pustaka.
-, 2016. *Televisi Indonesia Di Bawah Kapitalisme Global*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

- Astuti, Santi Indra. 2008. *Jurnalisme Radio Teori dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Amsari, M. Erman Arno. 2003. *Politik: Pengantar, Kesisteman, Pemerintah dan Pemikiran Indonesia*. Bandung: Republik Indonesia.
- A.Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baksin, Askurifai. 2009. *Jurnalistik Televisi Teori Dan Praktik*. Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Badjuri, Adi. 2010. *Jurnalistik Televisi*. Yogyakarta: Graha Ilmu Media.
- Budiman, Kris. 2005. *Dasar-Dasar Jurnalistik*. Pelatihan Jurnalistik: Info Jawa 12-15 Desember 2005.
- Bell, David. 2001. *Introduction of Cyberculture*, London : Routledge.
- Chomsky. Noam. 2002. *Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda*. New York: Seven Stories Press.
- Charles W. L. Hill, Gareth R. Jones. 2008. *Essentials of Strategic Management: Cengage Learning*
- Canadian Paediatric Society, 2003. *Impact of Media Use on Children and Youth*. Dalam: Paediatr Child Health.
- Dhakidae. Daniel. (1990). *The State, The Rise of Capital and The Fall of Political Journalism : Political Economy of Indonesian News Industry*. Ithaca. Cornell University Press.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa, Tandiyo Pradekso, Turnomo Rahardjo. 2002. *Teori Komunikasi Massa: Media, Efek dan Audience, modul Teori Komunikasi*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Ermanto. 2005. *Wawasan Jurnalistik Praktis Peluang dan Tantangan Wartawan Kreatif*. Yogyakarta: Cinta Pena.

- Effendi Siregar, Amir, dkk. 2010. *Potret Manajemen Media di Indonesia*. Yogyakarta ; Total Media.
- Effendy, Onong Uchjana. 1984. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Rosda Karya.
- Everett, M. Rogers. 1986. *Communication Technology: The New Media in Society*. New York: Free Press.
- Gillmor. 2014. *We the Media Grassroots Journalism by the People, for the People*. United States of America: O'Reilly Media, Gareth Shaw, Allan M Williams. 2004. *Tourism and Tourism Spaces*: SAGE.
- G. M. du Plooy. 2001. *Communication Research: Techniques, Methods and Applications*: Juta and Company Ltd.
- Gaines William C. 2007. *Laporan Investigasi Untuk Media Cetak Dan Siaran*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat.
- Hill, David, T. & Krishna Sen. 2006. *Media, Culture, and Politics in Indonesia*. London: Equinox Publishing.
- Hill, David, T. 2007. *The Press in New Order Indonesia*. London: Equinox Publishing.
- Haryanto. Ignatius. 2012. *Jurnalisme Era Digital : Tantangan Industri Media Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harsono, Andreas dan Setiyono. 2008. *Jurnalis Sastrawi (Antologi Liputan Mendalam dan Memikat)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Howe, David. 2015. *Empati (Makna dan Pentingnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryatmoko, 2007. *Etika Komunikasi Manipulasi Media Kekerasan dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.



- Harahap, Arifin S. 2007. *Jurnalistik Televisi Teknik Memburu dan Menulis Berita*. Jakarta: PT Indeks.
- Hamid, Usman. 2014. *Dinamo*. Yogyakarta: Bentang.
- Ishadi, SK . 2014. *Media Dan Kekuasaan Televisi Di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- J.B Wahyudi. 1992. *Teknologi Informasi dan Produksi Cutra Bergerak*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Kasong, Usman. 2009. *Television News Reporting & Writing*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Katrina.W. Lance Bennett, Regina G. Lawrence, Steven Livingston. 2008. *When the Press Fails: Political Power and the News Media from Iraq*. University of Chicago Press.
- Khasali, Renald. 1992. *Manajemen Periklanan, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Kolodzy, Janet. 2006. *“Convergence Journalism: Writing and Reporting Across the News Media*. USA ; Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Kuswandi, Wawan. 1996. *Komunikasi Massa: Sebuah Analisis Isi Media Televisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurnia, Septiawan Santana. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
-, 2017. *Jurnalisme Kontemporer (Edisi 2)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Latief Yudi. 2016. *Yang Laju Dan Yang Layu Membumikan Agama Dalam Krisis Ruang Publik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Margianto, J. Heru & Asep Syaefullah, 2012. *Media Online : Pembaca, Laba dan Etika (Problem Praktik Jurnalisme Online di Indonesia)*. AJI Indonesia. Ford Foundation.

Masduki. 2001. *Jurnalistik Radio Menata Profesional Reporter dan Penyiar*. Yogyakarta: LKiS.

....., "Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal". 2007. Yogyakarta: LKiS.

Masduki dan Nazaruddin Muzayin. 2008. *Media, Jurnalisme Dan Budaya Populer*. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia dan UII Press.

Mathari Rusdi. 2018. *Karena Jurnalisme Bukan Monopoli Wartawan*. Yogyakarta: Mojok.

Muda Deddy Iskandar. 2005. *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Morissan. 2004. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.

....., 2010. *Periklanan komunikasi pemasaran terpadu*. Jakarta : Penerbit Kencana.

....., 2015. *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta : Kencana.

Moyers, Bill. 1993. *"Overcoming Civic Literacy" in Media Reader: Perspectives on Mass Media Industries, Effects, and Issues, 2nd Edition*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Muis, Abdul. 1996. *Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers : Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers*. Jakarta : Mario Grafika.



- M. Erman Arno Amsari. 2003. *Politik: Pengantar, Kesisteman, Pemerintah dan Pemikiran Indonesia*. Bandung: Republik Indonesia.
- Mufid, Muhammad. 2010. *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*. Jakarta: Kencana.
- Miller, Daniel dan Slater, Don. 2000. *The Internet: An Ethnographic Approach*. Oxford: Berg
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia
-, 2018. *Khalayak Media (Identitas, Ideologi, dan Perilaku pada Era Digital)*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Olii, Helena & Novi Erlita. 2011. *Opini Publik*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Porwanto. 2006. *Gladi Pendidikan Kewarganegaraan*. Klaten : Gading Kencana.
- Palapah, MO, Atang Syamsudin. 1976. *Studi ilmu Komunikasi*. Bandung: Fakultas Publistik. UNPAD.
- Pratikno, Riyono. 1984. *Kreatif Menulis Feature*. Bandung: Alumni.
- Quinn, Stephen. 2005. *“Convergent Journalism: The Fundamentals of Multimedia Reporting*.
- Rahman A. H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rakhmat, Jalaludin. 1994. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Roger, Mansour, Kamdani, Imam, Harry dan Dwi. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Romli, Asep Syamsul M. 2012. *Jurnalistik Online Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.

- Romli, Asep Syamsul M. 2008. *Kamus Jurnalistik Daftar Istilah Penting Jurnalistik Cetak, Radio dan Televisi*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Riswandi. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Reah, D. 2000. *The Language Of Newspaper*. New York: Rouledge
- Rusadi Kantprawira. 2004. *Sistem Politik Indonesia: suatu Model*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rheingold, Howard. 1994. *The virtual community: finding connection in a computerized world Sosiawan*. Edwin Arif. 2011. *Komunitas Virtual*. Secker & Warburg.
- Reese, Stephen D. 1991. *Setting the media's Agenda: A power balance perspective*. Beverly Hills: Sage.
- Rogers, F. 2003. *Mediamorfosis: Memahami Media Baru*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Sanit,Arbi.1981.*SistemPolitikIndonesia:Kestabilan,PetaKekuatanPolitikdan Pembangunan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sudibyoy, A. 2009. *Kebebasan semu: penjajahan baru di jagat media*. Jakarta :Penerbit Buku Kompas.
- Stephen Holmes, "Liberal constraints on private power?" in Judith Lichtenberg (ed), *Democracy and the Mass Media*," Cambridge: Cambridge University Press, 1991. pp. 21-65.
- Suhandang Kustadi. 2004. *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Syah, Sirikit. 2011. *Rambu-Rambu Jurnalistik dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Schmidt Eric & Cohen Jared. 2014. *The New Digital Age*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Semetko, Holli A. 2016. *Handbook Komunikasi Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Severen, Werner, J & James. W.Tankard. 2009. *Teori Komunikasi Sejarah Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa*. Jakarta: Kencana.
- Sudaryanto. 1995. *Bahasa Jurnalistik Dan Pengajaran Bahasa Indonesia*. Semarang: Citra Almamater.
- Surya, Anita, 2012. *"Hubungan Penggunaan Media Elektronik Dengan Nyeri Kepala pada Remaja"*. Universitas Sumatra Utara: PhD Thesis.
- Sparks, G.G. Sparks, C.W. & Sparks, E.A. 2009. *Media Violence*. In J. Bryant & M.B. Oliver (Eds) *Media Effects : Advances in theory and research*. New York, NY : Routlegde.
- Saleem, M. & Anderson, C. A. 2012. *The Good, the Bad, and the Ugly of Electronic Media*. Dalam : Dvoskin, J., Skeem, J.L., Novaco, R.W., & Douglas, K.S. (Eds.) *Applying Social Science to Reduce Violent Offending*. (pp. 83-101). New York : Oxford University Press.
- Schramm, Wilbur. 1954. *"How Communication Works"*, dalam *The Process and Effects of Communication*, ed. Wilbur Schramm. Urbana: University of Illinois Press.
- Steele, Janet. 2018. *Mediating Islam (Jurnasilme Kosmopolitan di negara-negara muslim Asia Tenggara)*. Yogyakarta ; Bentang Pustaka.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Turmudi. 2004. *Teladan PPKN*. Mojokerto : CV. Sinar Mulia Pustaka.
- Wahyudi J.B. 1996. *Dasar-Dasar Jurnalistik Radio Dan Televisi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Wahyuni, Hermin Indah. 2000. *Televisi Dan Intervensi Negara Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi pada era Orde Baru*. Yogyakarta: Media Pressindo

....., 2013. *Kebijakan Media Baru di Indonesia (Harapan, Dinamika dan Capaian Kebijakan Media Baru di Indonesia)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Widhiandono, Doan. 2016. *Oleh-Oleh Jurnalis Catatan Travelling di 20 Kota pada 11 Negara*. Malang: CV Dream Litera Buana.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses dan Studi Kasus (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Media Presindo.

....., 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.

William, Raymond. 2009. *Televisi*. Yogyakarta: Resist Book.

Winters, J. 2014. *Oligarchy and Democracy in Indonesia*. In *Pepinsky,Thomas. Beyond Oligarchy*. Ithaca. Cornell University Press.

Zen Fathurin. 2004. *NU Politik - Analisis Wacana Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Jurnal ;

Brewin, M. 2002. *Journalism and Democracy: An Evaluation of the Political Public Sphere, by Brian McNair*. The Information Society Vol. 18. <http://doi.org/10.1080/01972240252818234>.

Bromberg, J., Wood, M. E., Black, R. A., Surette, D. A., Zacharoff, K. L., & Chiauuzi, E. J. 2011. *A Randomized Trial of a Web-Based Intervention to Improve Migraine Self-Management and Coping. Headache*.



Dreilinger, S, 2014. *Electronic Media*. Available from : <http://durak.org/sean/pubs/information-in-society/node4>.

Karman. 2013. *Riset Penggunaan Media Dan Perkembangannya Kini*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol.17. No.1.

Website ;

<http://www.bawaslu.go.id>

<http://dkpp.go.id>

<http://kpu.go.id>

<https://dewanpers.or.id>

<https://id.wikipedia.org>

<https://kpi.go.id>

<http://www.remotivi.or.id>

<http://www.cipg.or.id>

<http://www.pwi.or.id>

<http://www.aji.or.id>

<http://www.ijti.org>

Lampiran-Lampiran



PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Nomor 01/P/KPI/03/2012
Tentang
PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Mengingat:

- a) bahwa dalam rangka pengaturan perilaku lembaga penyiaran di Indonesia dibutuhkan suatu pedoman yang wajib dipatuhi agar pemanfaatan frekuensi radio sebagai ranah publik yang merupakan sumber daya alam terbatas dapat senantiasa ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat sebesar-besarnya;
- b) bahwa dengan keberadaan lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, harus disusun pedoman yang mampu mendorong lembaga penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b Komisi Penyiaran Indonesia menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); dan
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2010 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2010 – 2013.

Memperhatikan:

- a. Usulan dari asosiasi penyiaran;
- b. Usulan dari organisasi dan asosiasi masyarakat penyiaran;
- c. Usulan dari berbagai kelompok masyarakat;
- d. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-8 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 7 Juli 2010 di Bandung, Jawa Barat;
- e. Hasil Sidang Rapat Pimpinan Nasional, Tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta; dan
- f. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-9 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 19 Mei 2011 di Tangerang Selatan, Banten

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
TENTANG PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
5. Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
6. Siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu.
7. Siaran tidak langsung adalah program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan peristiwanya.
8. Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.
9. Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.
10. Program nonfaktual adalah program siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi dari pengalaman individu dan/atau kelompok.
11. Program Layanan Publik adalah program faktual yang diproduksi dan disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat.
12. Program Siaran Jurnalistik adalah program yang berisi berita dan/atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).

13. Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
14. Penggolongan program siaran adalah klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran.
15. Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.
16. Program asing adalah program siaran yang berasal dari luar negeri.
17. Program kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lainnya adalah program siaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, undian, dan permainan lain yang menjanjikan hadiah.
18. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
19. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
20. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
21. Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
22. Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.
23. Pencegatan adalah tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.
24. Hak privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

25. Kunci Parental adalah alat otomatis yang berfungsi untuk mengunci program-program tertentu yang disediakan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
26. Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan oleh KPI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, norma-norma lain yang berlaku serta diterima masyarakat, kode etik, dan standar profesi penyiaran.

Pasal 3

Pedoman Perilaku Penyiaran ditetapkan berdasarkan asas kemanfaatan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kebebasan dan tanggung jawab, asas keberagaman, asas kemandirian, asas kemitraan, asas keamanan, dan etika profesi.

Pasal 4

Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:

- a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- f. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- h. menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- i. menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- j. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan:

- a. nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
- b. nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. etika profesi
- d. kepentingan publik;
- e. layanan publik;
- f. hak privasi;
- g. perlindungan kepada anak;
- h. perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;
- i. muatan seksual;
- j. muatan kekerasan;
- k. muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. muatan program siaran terkait perjudian;
- m. muatan mistik dan supranatural;
- n. penggolongan program siaran;
- o. prinsip-prinsip jurnalistik;
- p. narasumber dan sumber informasi;
- q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- r. sensor;
- s. lembaga penyiaran berlangganan;
- t. siaran iklan;
- u. siaran asing;
- v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- w. siaran langsung;
- x. muatan penggalangan dana dan bantuan;
- y. muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;
- z. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan sanksi dan tata cara pemberian sanksi.

BAB IV PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN

Pasal 6

Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 7

Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan/atau melecehkan suku, agama, ras, dan

antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 8

Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan sebuah program siaran yang berisi tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu wajib mempertimbangkan kemungkinan munculnya ketidaknyamanan khalayak atas program siaran tersebut.

BAB V

PENGHORMATAN TERHADAP NILAI DAN NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pasal 9

Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

BAB VI

PENGHORMATAN TERHADAP ETIKA PROFESI

Pasal 10

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
- (2) Etika profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah etika profesi yang diakui dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK

Pasal 11

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik.
- (2) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran.

BAB VIII

LAYANAN PUBLIK

Pasal 12

- (1) Lembaga penyiaran wajib menyiarkan program siaran layanan publik.
- (2) Lembaga penyiaran berhak menentukan format, konsep atau kemasan program layanan publik sesuai dengan target penonton atau pendengar masing-masing.
- (3) Lembaga penyiaran dapat memodifikasi program siaran yang sudah ada dengan perspektif atau muatan sesuai semangat program layanan publik

BAB IX PENGHORMATAN TERHADAP HAK PRIVASI

Pasal 13

Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan/atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung.

BAB X PERLINDUNGAN KEPADA ANAK

Pasal 14

- (1) Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
- (2) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

BAB XI PERLINDUNGAN KEPADA ORANG DAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU

Pasal 15

- (1) Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan:
 - a. orang dan/atau kelompok pekerja yang dianggap marginal;
 - b. orang dan/atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu
 - c. orang dan/atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu;
 - d. orang dan/atau kelompok yang memiliki cacat fisik dan/atau mental;
 - e. orang dan/atau kelompok pengidap penyakit tertentu; dan/atau
 - f. orang dengan masalah kejiwaan.
- (2) Lembaga Penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan, dan/atau menghina orang dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB XII PROGRAM SIARAN BERMUATAN SEKSUAL

Pasal 16

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan seksual.

BAB XIII
PROGRAM SIARAN BERMUATAN KEKERASAN

Pasal 17

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan kekerasan.

BAB XIV
MUATAN PROGRAM SIARAN TERKAIT ROKOK, NAPZA, DAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 18

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program terkait muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau minuman beralkohol.

BAB XV
MUATAN PROGRAM SIARAN TERKAIT PERJUJDIAN

Pasal 19

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran terkait muatan perjudian.

BAB XVI
PROGRAM SIARAN BERMUATAN MISTIK, HOROR, DAN SUPRANATURAL

Pasal 20

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan pelarangan dan/atau pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural.

BAB XVII
PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN

Pasal 21

- (1) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
- (2) Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu:
 - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
 - b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-Anak, yakni khalayak berusia 7-12 tahun;
 - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
 - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan

- e. Klasifikasi SU: Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
- (3) Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
 - (4) Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.
 - (5) Lembaga penyiaran radio wajib menyesuaikan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengaturan tentang waktu siaran.

BAB XVIII

PRINSIP-PRINSIP JURNALISTIK

Bagian Pertama

Umum

Pasal 22

- (1) Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen.
- (2) Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistik, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul.

- (3) Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
- (4) Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik.
- (5) Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

Bagian Kedua Pencegatan

Pasal 23

- (1) Lembaga penyiaran dapat melakukan pencegahan di ruang publik maupun ruang privat.
- (2) Narasumber berhak menolak untuk berbicara dan/atau diambil gambarnya saat terjadi pencegahan.
- (3) Lembaga penyiaran tidak boleh menggunakan hak penolakan narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas sebagai alat untuk menjatuhkan narasumber atau objek dari suatu program siaran.
- (4) Lembaga penyiaran tidak boleh melakukan pencegahan dengan tujuan menambah efek dramatis pada program faktual.
- (5) Pencegatan dilakukan dengan tidak menghalang-halangi narasumber untuk bergerak bebas.

Bagian Ketiga Peliputan Terorisme

Pasal 24

Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik tentang terorisme:

- a. wajib menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar;
- b. tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan
- c. tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.

Bagian Keempat Peliputan Bencana

Pasal 25

Lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya;
- b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;
- d. tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup; dan
- e. tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam filler, bumper, ramp yang disiarkan berulang-ulang.

Bagian Kelima Perekaman Tersembunyi

Pasal 26

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program jurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi dan kepentingannya jelas;
- b. dilakukan di ruang publik;
- c. digunakan untuk tujuan pembuktian suatu isu dan/atau pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- d. dilakukan jika usaha untuk mendapatkan informasi dengan pendekatan terbuka tidak berhasil;
- e. tidak disiarkan secara langsung; dan
- f. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.

BAB XIX **NARASUMBER DAN SUMBER INFORMASI**

Bagian Pertama **Penjelasan kepada Narasumber**

Pasal 27

- (1) Lembaga penyiaran wajib menjelaskan terlebih dahulu secara jujur dan terbuka kepada narasumber dan/atau semua pihak yang akan diikutsertakan dalam suatu program siaran untuk mengetahui secara baik dan benar tentang acara yang melibatkan mereka.
- (2) Jika narasumber diundang dalam sebuah program siaran, wawancara di studio, wawancara melalui telepon atau terlibat dalam program diskusi, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberitahukan tujuan program siaran, topik, dan para pihak yang terlibat dalam acara tersebut serta peran dan kontribusi narasumber;
 - b. menjelaskan kepada narasumber tentang program siaran tersebut merupakan siaran langsung atau siaran tidak langsung; dan
 - c. menjelaskan perihal pengeditan yang dilakukan serta kepastian dan jadwal penayangan program siaran bila program sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas merupakan program siaran tidak langsung.
- (3) Lembaga penyiaran wajib memperlakukan narasumber dengan hormat dan santun serta mencantumkan atau menyebut identitas dalam wawancara tersebut dengan jelas dan akurat.
- (4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan wawancara dengan narasumber yang sedang tidak dalam kesadaran penuh dan/atau dalam situasi tertekan dan/atau tidak bebas.

Bagian Kedua **Persetujuan Narasumber**

Pasal 28

- (1) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi program siaran langsung maupun tidak langsung yang diproduksi tanpa persetujuan terlebih dahulu dan konfirmasi narasumber, diambil dengan menggunakan kamera dan/atau mikrofon tersembunyi, atau merupakan hasil rekaman wawancara di telepon, kecuali materi siaran yang memiliki nilai kepentingan publik yang tinggi.
- (2) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan materi siaran yang mengandung tindakan intimidasi terhadap narasumber.
- (3) Pencantuman identitas narasumber dalam program siaran wajib mendapat persetujuan narasumber sebelum siaran,
- (4) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya jika keterangan atau informasi yang disiarkan dipastikan dapat mengancam keselamatan jiwa narasumber

atau keluarganya, dengan mengubah nama, suara, dan/atau menutupi wajah narasumber.

Bagian Ketiga **Anak-Anak dan Remaja sebagai Narasumber**

Pasal 29

Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak dan/atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak boleh mewawancarai anak-anak dan/atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti: kematian, perceraian, perselingkuhan orangtua dan keluarga, serta kekerasan, konflik, dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
- b. wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja yang menjadi narasumber; dan
- c. wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa dan/atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.

Bagian Keempat **Hak Narasumber Menolak Berpartisipasi**

Pasal 30

- (1) Lembaga penyiaran wajib menghormati hak setiap orang untuk menolak berpartisipasi dalam sebuah program siaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran.
- (2) Apabila penolakan seseorang itu disebut atau dibicarakan dalam program siaran tersebut, lembaga penyiaran
 - a. wajib memberitahukan kepada khalayak secara proposional tentang alasan penolakan narasumber yang sebelumnya telah menyatakan kesediaan; dan
 - b. tidak boleh mengomentari alasan penolakan narasumber tersebut.

Bagian Kelima **Wawancara**

Pasal 31

Lembaga penyiaran dalam menyiarkan wawancara atau percakapan langsung dengan penelepon atau narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. memperoleh dan menyimpan identitas nama, alamat, dan nomor telepon penelepon atau narasumber sebelum percakapan atau wawancara disiarkan; dan
- b. memiliki kemampuan untuk menguji kebenaran identitas penelepon atau narasumber tersebut.

Bagian Keenam **Perekaman Tersembunyi Program Nonjurnalistik**

Pasal 32

Lembaga penyiaran yang melakukan peliputan program nonjurnalistik dengan menggunakan rekaman tersembunyi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak untuk merugikan pihak tertentu;
- b. jika usaha perekaman tersembunyi diketahui oleh orang yang menjadi objek dalam perekaman, maka perekaman tersembunyi wajib dihentikan sesuai dengan permintaan;
- c. tidak disiarkan apabila orang yang menjadi objek dalam perekaman menolak hasil rekaman untuk disiarkan;
- d. tidak disiarkan secara langsung; dan
- e. tidak melanggar privasi orang-orang yang kebetulan terekam.

Bagian Ketujuh **Pencantuman Sumber Informasi**

Pasal 33

Lembaga penyiaran wajib mencantumkan sumber informasi atau narasumber yang dikutip dalam setiap program yang disiarkan, kecuali sumber informasi atau narasumber meminta agar identitasnya disamarkan.

Bagian Kedelapan **Hak Siar**

Pasal 34

- (1) Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program siaran wajib memiliki dan mencantumkan hak siar.
- (2) Kepemilikan hak siar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan secara jelas dalam setiap program siaran.

Bagian Kesembilan **Pewawancara**

Pasal 35

Pewawancara suatu program siaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. wajib bersikap netral dan tidak memihak;
- b. tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara;
- c. memberikan waktu yang cukup kepada narasumber untuk menjelaskan dan/atau menjawab;
- d. tidak memprovokasi narasumber dan/atau menghasut penonton dan pendengar; dan
- e. wajib mengingatkan dan/atau menghentikan penelepon atau narasumber jika penelepon atau narasumber menyampaikan hal-hal yang tidak layak disiarkan kepada publik.

BAB XX

BAHASA, BENDERA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36

- (1) Lembaga penyiaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa pengantar utama, baik tulisan dan lisan, kecuali bagi program siaran yang disajikan dalam bahasa daerah atau bahasa asing.
- (2) Lembaga penyiaran dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam program siaran paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari.

Pasal 37

Lembaga penyiaran dalam menggunakan Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Lembaga penyiaran wajib memulai siaran dengan menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengakhiri siaran dengan menyiarkan lagu wajib nasional.
- (2) Lembaga penyiaran yang bersiaran 24 jam wajib menyiarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada pukul 06.00 waktu setempat dan menyiarkan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat.

BAB XXI

SENSOR

Pasal 39

- (1) Lembaga penyiaran sebelum menyiarkan program siaran film dan/atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh surat tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.
- (2) Lembaga penyiaran televisi wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB XXII

LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN

Bagian Pertama

Kunci *Parental* dan Buku Panduan

Pasal 40

- (1) Lembaga penyiaran berlangganan wajib menyediakan kunci *parental* untuk setiap program siaran dengan klasifikasi R (Remaja) dan D (Dewasa).

- (2) Petunjuk penggunaan kunci *parental* wajib disertakan dalam buku panduan program siaran yang diterbitkan secara berkala oleh lembaga penyiaran berlangganan dan diberikan secara cuma-cuma kepada pelanggan.
- (3) Petunjuk penggunaan kunci *parental* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan ke KPI.

Bagian Kedua Bahasa Siaran

Pasal 41

Lembaga penyiaran berlangganan yang menyiarkan program-program asing melalui saluran-saluran asing yang ada dalam paket siaran wajib berusaha semaksimal mungkin menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam bentuk teks atau sulih suara.

Bagian Ketiga Saluran Program Siaran

Pasal 42

- (1) Lembaga penyiaran berlangganan wajib memuat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas saluran untuk menyalurkan program siaran produksi lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta lokal.
- (2) Lembaga penyiaran berlangganan dapat menyiarkan saluran siaran sesuai dengan waktu penyiaran dari tempat asal saluran siaran tersebut disiarkan dengan wajib mengikuti ketentuan bahwa isi siaran dalam saluran siaran tersebut tidak bertentangan dengan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

BAB XXIII SIARAN IKLAN

Pasal 43

Lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang periklanan dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.

Pasal 44

- (1) Waktu siaran iklan niaga lembaga penyiaran swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (2) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga setiap hari
- (3) Materi siaran iklan wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri.
- (4) Lembaga penyiaran wajib menyediakan *slot* iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat per hari untuk iklan layanan masyarakat

yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, dan/atau kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik.

- (5) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, lembaga penyiaran wajib memberikan potongan harga khusus sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari harga siaran iklan niaga dalam *slot* iklan layanan masyarakat lainnya.

BAB XXIV PROGRAM SIARAN ASING

Pasal 45

- (1) Lembaga penyiaran dapat menyiarkan program siaran asing dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Durasi relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 5% (lima per seratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa penyiaran televisi dari seluruh waktu siaran per hari, kecuali siaran pertandingan olahraga yang mendunia yang memerlukan perpanjangan waktu.
- (3) Lembaga penyiaran swasta dilarang melakukan relai siaran acara tetap yang berasal dari lembaga penyiaran luar negeri meliputi jenis acara:
 - a. warta berita;
 - b. siaran musik yang penampilannya tidak pantas; dan
 - c. siaran olahraga yang memperagakan adegan sadis.
- (4) Jumlah mata acara relai siaran untuk acara tetap yang berasal dari luar negeri dibatasi paling banyak 10% (sepuluh per seratus) untuk jasa penyiaran radio dan paling banyak 20% (dua puluh per seratus) untuk jasa penyiaran televisi dari jumlah seluruh mata acara siaran per hari.

BAB XXV
SIARAN LOKAL DALAM SISTEM STASIUN JARINGAN

Pasal 46

Lembaga penyiaran dalam sistem siaran berjaringan wajib menyiarkan program lokal.

BAB XXVI
SIARAN LANGSUNG

Pasal 47

- (1) Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib berpedoman pada penggolongan program siaran.
- (2) Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib tanggap melakukan langkah yang tepat dan cepat untuk menghindari tersiarkannya isi siaran yang tidak sesuai dengan ketentuan penggolongan program siaran.
- (3) Lembaga penyiaran wajib membuat dan/atau memiliki buku panduan internal tentang standar prosedur program siaran langsung.

BAB XXVII
MUATAN PENGGALANGAN DANA DAN BANTUAN

Pasal 48

Program siaran yang memuat penggalangan dana dan bantuan wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) kegiatan pengumpulan dana kemanusiaan atau bencana dari khalayak luas yang diselenggarakan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin dari lembaga yang berwenang;
- b) dana yang dikumpulkan dari masyarakat tidak boleh diakui sebagai dana lembaga penyiaran ketika diserahkan; dan
- c) hasil dari kegiatan penggalangan dana kemanusiaan atau bencana yang dilakukan oleh lembaga penyiaran wajib dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan setelah diaudit.

BAB XXVIII
PROGRAM KUIS, UNDIAN BERHADIAH, DAN PERMAINAN
BERHADIAH LAIN

Pasal 49

- (1) Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan menyiarkan program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin lembaga yang berwenang.
- (2) Lembaga penyiaran wajib membuat dan menyampaikan aturan main tentang program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya dengan jelas, lengkap, dan terbuka pada awal siaran.
- (3) Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan lainnya yang mengandung unsur penipuan dan perjudian.

BAB XXIX
SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH

Pasal 50

- (1) Lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi liputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (2) Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (3) Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (5) Lembaga penyiaran wajib tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan dan Kebijakan Teknis tentang Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB XXX
SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 51

- (1) Ketentuan mengenai sanksi administratif atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran diatur dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, pemberian, dan keberatan atas sanksi administratif KPI diatur dalam Peraturan KPI tentang Standar Program Siaran.

BAB XXXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pedoman Perilaku Penyiaran secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku serta pandangan dari masyarakat.

Pasal 53

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, maka Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 22 Maret 2012
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,**

Mochamad Riyanto, S.H., M.Si



PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Nomor 02/P/KPI/03/2012
tentang
STANDAR PROGRAM SIARAN

Menimbang:

- (1) bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat, bertanggung jawab, dan hiburan yang sehat;
- (2) bahwa perkembangan industri televisi dan radio di seluruh Indonesia membuat tingkat kreativitas dan persaingan antar lembaga penyiaran semakin tinggi, sehingga program siaran menjadi tolok ukur keberhasilan meraih keuntungan;
- (3) bahwa tingkat persaingan antar lembaga penyiaran berpotensi untuk memunculkan program siaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat;
- (4) bahwa program siaran harus mampu memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera;
- (5) bahwa Standar Program Siaran adalah penjabaran teknis Pedoman Perilaku Penyiaran yang berisi tentang batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh ditayangkan pada suatu program siaran;
- (6) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi Penyiaran Indonesia memandang perlu untuk menetapkan Standar Program Siaran.

Mengingat:

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- (11) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- (12) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- (13) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- (14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

- (15) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- (16) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
- (17) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (18) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- (19) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28);
- (20) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4565);
- (21) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
- (22) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
- (23) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
- (24) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2010 tentang Penetapan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat untuk Masa Jabatan Tahun 2010 – 2013;
- (25) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43/ PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi;
- (26) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Memperhatikan:

- a. Usulan dari asosiasi penyiaran;
- b. Usulan dari organisasi dan asosiasi masyarakat penyiaran;
- c. Usulan dari berbagai kelompok masyarakat;

- d. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-8 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 7 Juli 2010 di Bandung, Jawa Barat;
- e. Hasil Sidang Rapat Pimpinan Nasional, Tanggal 20 Oktober 2010 di Jakarta; dan
- f. Hasil Sidang Rapat Koordinasi Nasional ke-9 Komisi Penyiaran Indonesia Tanggal 19 Mei 2011 di Tangerang Selatan, Banten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG STANDAR PROGRAM SIARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI.
- (2) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- (3) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- (5) Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- (6) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- (7) Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
- (8) Siaran langsung adalah segala bentuk program siaran yang ditayangkan tanpa penundaan waktu.
- (9) Siaran tidak langsung adalah program siaran rekaman yang ditayangkan pada waktu yang berbeda dengan peristiwanya.
- (10) Sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran.

- (11) Program faktual adalah program siaran yang menyajikan fakta nonfiksi.
- (12) Program nonfaktual adalah program siaran yang menyajikan fiksi, yang berisi ekspresi seni dan budaya serta rekayasa dan/atau imajinasi dari pengalaman individu dan/atau kelompok.
- (13) Program Layanan Publik adalah program faktual yang diproduksi dan disiarkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga penyiaran kepada masyarakat.
- (14) Program Siaran Jurnalistik adalah program yang berisi berita dan/atau informasi yang ditujukan untuk kepentingan publik berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS).
- (15) Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (16) Penggolongan program siaran adalah klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran.
- (17) Program lokal adalah program siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat.
- (18) Program asing adalah program siaran yang berasal dari luar negeri.
- (19) Program kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lainnya adalah program siaran berupa perlombaan, adu ketangkasan, adu cepat menjawab pertanyaan, undian, dan permainan lain yang menjanjikan hadiah.
- (20) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- (21) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
- (22) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
- (23) Program siaran berlangganan adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar

- atau yang berbentuk grafis atau karakter yang disiarkan oleh lembaga penyiaran berlangganan.
- (24) Program penggalangan dana adalah program siaran yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial.
 - (25) Adegan kekerasan adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan tindakan verbal dan/atau nonverbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikis, dan/atau sosial bagi korban kekerasan.
 - (26) Adegan seksual adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang berkaitan dengan seks, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual.
 - (27) Adegan mistik dan supranatural adalah gambar atau rangkaian gambar dan/atau suara yang menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek spiritual magis, mistik atau kontak dengan makhluk halus secara verbal dan/atau nonverbal.
 - (28) Kehidupan pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi.
 - (29) Program Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah program siaran yang mengandung kampanye, sosialisasi, dan pemberitaan tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Pusat dan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2

Standar Program Siaran bertujuan untuk:

- a. memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera;
- b. mengatur program siaran untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan
- c. mengatur program siaran agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 3

Standar Program Siaran ditetapkan agar lembaga penyiaran dapat menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol, perekat sosial, dan pemersatu bangsa.

Pasal 4

Standar Program Siaran diarahkan agar program siaran:

- a. menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. menghormati dan menjunjung tinggi norma dan nilai agama dan budaya bangsa yang multikultural;
- d. menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh peraturan perundang-undangan;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi;
- f. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. menghormati dan menjunjung tinggi hak dan kepentingan publik;
- h. menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;
- i. menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu; dan
- j. menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Standar Program Siaran merupakan standar isi siaran yang berkaitan dengan:

- a. nilai-nilai kesukuan, keagamaan, ras, dan antargolongan;
- b. norma kesopanan dan kesucilaan
- c. etika profesi;
- d. kepentingan publik;
- e. program layanan publik;
- f. hak privasi;
- g. perlindungan kepada anak;
- h. perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu;
- i. muatan seksualitas;
- j. muatan kekerasan;
- k. larangan dan pembatasan muatan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. larangan dan pembatasan muatan perjudian;
- m. larangan dan pembatasan muatan mistik, horor, dan supranatural;
- n. penggolongan program siaran;
- o. program siaran jurnalistik;
- p. hak siar;
- q. bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- r. sensor;
- s. program siaran berlangganan;
- t. siaran iklan;
- u. program asing;
- v. siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- w. muatan penggalangan dana dan bantuan;

- x. muatan kuis, undian berhadiah, dan permainan berhadiah lain;
- y. siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- z. pengawasan, sosialisasi, dan rekaman
- aa. sanksi dan penanggungjawab; dan ab. sanksi administratif.

BAB IV

PENGHORMATAN TERHADAP NILAI-NILAI KESUKUAN, AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN

Pasal 6

- (1) Program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/ atau kehidupan sosial ekonomi.
- (2) Program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan
 - a. suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; dan/atau
 - b. individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 7

Materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama;
- b. menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. tidak menyajikan perbandingan antaragama; dan
- d. tidak menyajikan alasan perpindahan agama seseorang atau sekelompok orang.

Pasal 8

Program siaran tentang keunikan suatu budaya dan/atau kehidupan sosial masyarakat tertentu dengan muatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan khalayak wajib disiarkan dengan gambar *longshot* atau disamarkan dan/atau tidak dinarasikan secara detail.

BAB V PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pasal 9

- (1) Program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi.
- (2) Program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

BAB VI PENGHORMATAN TERHADAP ETIKA PROFESI

Pasal 10

- (1) Program siaran wajib menghormati etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.
- (2) Etika profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah etika profesi yang diakui dalam peraturan perundang-undangan

BAB VII PERLINDUNGAN KEPENTINGAN PUBLIK

Pasal 11

- (1) Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu
- (2) Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.
- (3) Program siaran yang berisi tentang kesehatan masyarakat dilarang menampilkan penyedia jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak memiliki izin dari lembaga yang berwenang.

BAB VIII PROGRAM LAYANAN PUBLIK

Pasal 12

Program siaran yang merupakan program layanan publik wajib berisi:

- a. program interaktif maupun dialog antarwarga yang mewadahi hak warga negara agar dapat ikut berperan dalam pembangunan serta menunjukkan kiprah positifnya dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- b. berita, informasi umum, laporan investigatif, editorial khusus, dan/atau program tentang keberagaman budaya, yang mewujudkan fungsi media penyiaran dalam kontrol sosial, perekat sosial, dan penguatan kebhinnekaan.

BAB IX PENGHORMATAN TERHADAP HAK PRIVASI

Pasal 13

- (1) Program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran.
- (2) Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik
- (3) Kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terkait dengan penggunaan anggaran negara, keamanan negara, dan/atau permasalahan hukum pidana.

Pasal 14

Masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan;
- b. tidak memperburuk keadaan objek yang disiarkan;
- c. tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib dan/atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik;
- d. tidak menimbulkan dampak buruk terhadap
- e. keluarga, terutama bagi anak-anak dan remaja;
- f. tidak dilakukan tanpa dasar fakta dan data yang akurat;
- g. menyatakan secara eksplisit jika bersifat rekayasa, reka-ulang atau diperankan oleh orang lain;
- h. tidak menjadikan kehidupan pribadi objek yang disiarkan sebagai bahan tertawaan dan/atau bahan cercaan; dan
- i. tidak boleh menghakimi objek yang disiarkan.

BAB X PERLINDUNGAN KEPADA ANAK

Bagian Pertama Perlindungan Anak-Anak dan Remaja

Pasal 15

- (1) Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/atau remaja.

- (2) Program siaran yang berisi muatan asusila dan/atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja.
- (3) Program siaran yang menampilkan anak-anak dan/atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.
- (4) Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

Bagian Kedua

Program Siaran tentang Lingkungan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/atau merendahkan lembaga pendidikan.
- (2) Penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memperolok pendidik/pengajar;
 - b. tidak menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan;
 - c. tidak menampilkan konsumsi rokok dan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
 - d. tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar; dan/atau
 - e. tidak menampilkan aktivitas berjudi dan/atau tindakan kriminal lainnya.

BAB XI

PERLINDUNGAN KEPADA ORANG DAN MASYARAKAT TERTENTU

Pasal 17

- (1) Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
- (2) Orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain, tetapi tidak terbatas:
 - a. pekerja tertentu, seperti: pekerja rumah tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki lima, satpam;
 - b. orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu;
 - c. lanjut usia, janda, duda;
 - d. orang dengan kondisi fisik tertentu, seperti: gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung pesek, memiliki gigi tonggos, mata juling;
 - e. tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, autisme;
 - f. pengidap penyakit tertentu, seperti: HIV/AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, latah; dan/atau
 - g. orang dengan masalah kejiwaan

BAB XII PELARANGAN DAN PEMBATASAN SEKSUALITAS

Bagian Pertama Pelarangan Adegan Seksual

Pasal 18

Program siaran yang memuat adegan seksual dilarang:

- a. menayangkan ketelanjangan dan/atau penampakan alat kelamin;
- b. menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- c. menayangkan kekerasan seksual;
- d. menampilkan suara yang menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- e. menampilkan percakapan tentang rangkaian aktivitas seks dan/atau persenggamaan;
- f. menayangkan adegan dan/atau suara yang menggambarkan hubungan seks antarbinatang secara vulgar;
- g. menampilkan adegan ciuman bibir;
- h. mengeksploitasi dan/atau menampilkan bagian-bagian tubuh tertentu, seperti: paha, bokong, payudara, secara *close up* dan/atau *medium shot*;
- i. menampilkan gerakan tubuh dan/atau tarian erotis;
- j. mengesankan ketelanjangan;
- k. mengesankan ciuman bibir; dan/atau
- l. menampilkan kata-kata cabul.

Bagian Kedua Seks di Luar Nikah, Praktek Aborsi, dan Pemerkoasaan

Pasal 19

- (1) Program siaran dilarang memuat pembenaran hubungan seks di luar nikah.
- (2) Program siaran dilarang memuat praktek aborsi akibat hubungan seks di luar nikah sebagai hal yang lumrah dan dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Program siaran dilarang memuat pembenaran bagi terjadinya pemerkoasaan dan/atau menggambarkan pemerkoasaan sebagai bukan kejahatan serius.

Bagian Ketiga Muatan Seks dalam Lagu dan Klip Video

Pasal 20

- (1) Program siaran dilarang berisi lagu dan/atau video klip yang menampilkan judul dan/atau lirik bermuatan seks, cabul, dan/atau mengesankan aktivitas seks.

- (2) Program siaran yang menampilkan musik dilarang bermuatan adegan dan/atau lirik yang dapat dipandang menjadikan perempuan sebagai objek seks.
- (3) Program siaran dilarang menggunakan anak-anak dan remaja sebagai model video klip dengan berpakaian tidak sopan, bergaya dengan menonjolkan bagian tubuh tertentu, dan/atau melakukan gerakan yang lazim diasosiasikan sebagai daya tarik seksual.

Bagian Keempat Perilaku Seks

Pasal 21

Program siaran yang menampilkan muatan mengenai pekerja seks komersial serta orientasi seks dan identitas gender tertentu dilarang memberikan stigma dan wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Bagian Kelima Program Bincang-bincang Seks

Pasal 22

- (1) Program siaran yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.
- (2) Program siaran tentang pendidikan seks untuk remaja disampaikan sebagai pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan disajikan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan usia remaja, secara santun, berhati-hati, dan ilmiah didampingi oleh praktisi kesehatan atau psikolog.
- (3) Program siaran yang berisikan perbincangan atau pembahasan mengenai orientasi seks dan identitas gender yang berbeda wajib disajikan secara santun, berhati-hati, dengan melibatkan pihak yang berkompeten dalam bidangnya.

BAB XIII PELARANGAN DAN PEMBATAHAN KEKERASAN

Bagian Pertama Pelarangan Adegan Kekerasan

Pasal 23

Program siaran yang memuat adegan kekerasan dilarang:

- a. menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti: tawuran, pengeroyokan, penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan, dan/atau bunuh diri;

- b. menampilkan manusia atau bagian tubuh yang berdarah-darah, terpotong-potong dan/atau kondisi yang mengesankan akibat dari peristiwa kekerasan;
- c. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap manusia;
- d. menampilkan peristiwa dan tindakan sadis terhadap hewan; dan/atau
- e. menampilkan adegan memakan hewan dengan cara yang tidak lazim.

Bagian Kedua Ungkapan Kasar dan Makian

Pasal 24

- (1) Program siaran dilarang menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok/ mesum/cabul/vulgar, dan/atau menghina agama dan Tuhan.
- (2) Kata-kata kasar dan makian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas mencakup kata-kata dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing.

Bagian Ketiga Pembatasan Program Bermuatan Kekerasan

Pasal 25

Promo program siaran yang mengandung muatan adegan kekerasan dibatasi hanya boleh disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

BAB XIV PELARANGAN DAN PEMBATAAN MATERI SIARAN ROKOK, NAPZA, DAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Pertama Pelarangan Rokok, NAPZA, dan Minuman Beralkohol dalam Program Siaran

Pasal 26

- (1) Program siaran dilarang membenarkan penyalahgunaan rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan/atau konsumsi minuman beralkohol sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Program siaran dilarang menampilkan cara pembuatan dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif) secara detail.
- (3) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang merokok dan meminum minuman beralkohol.

Bagian Kedua
Pembatasan Rokok, NAPZA, dan Minuman Beralkohol dalam Program
Siaran

Pasal 27

- (1) Program siaran yang menggambarkan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psicotropika, dan zat adiktif) secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau rehabilitasi
- (2) Program siaran yang bermuatan penggambaran pengkonsumsian rokok dan/atau minuman beralkohol
 - a. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa; dan
 - b. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.

BAB XV

PELARANGAN DAN PEMBATASAN MUATAN PERJUDIAN

Bagian Pertama

Pelarangan Perjudian dalam Program Siaran

Pasal 28

- (1) Program siaran dilarang membenarkan muatan praktek perjudian sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Program siaran dilarang menampilkan cara, teknik, jenis, dan alat perjudian secara detail.
- (3) Program siaran dilarang menampilkan anak-anak dan/atau remaja yang melakukan kegiatan perjudian.
- (4) Program siaran dilarang dijadikan sebagai sarana perjudian.

Bagian Kedua

Pembatasan Perjudian dalam Program Siaran

Pasal 29

- (1) Program siaran yang menggambarkan muatan perjudian secara terbatas dapat disiarkan sepanjang berhubungan dengan edukasi pencegahan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Program siaran yang bermuatan penggambaran perjudian:
 - a. hanya dapat ditayangkan dalam program yang ditujukan bagi khalayak dewasa; dan
 - b. wajib ditampilkan sebagai perilaku dan gaya hidup yang negatif dan/atau melanggar hukum, serta tidak digambarkan sebagai sesuatu yang hebat dan menarik.

BAB XVI

PELARANGAN DAN PEMBATASAN PROGRAM SIARAN BERMUATAN MISTIK, HOROR, DAN SUPRANATURAL

Bagian Pertama

Pelarangan Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural

Pasal 30

- (1) Program siaran yang mengandung muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang menampilkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mayat bangkit dari kubur;
 - b. mayat dikerubungi hewan;
 - c. mayat/siluman/hantu yang berdarah-darah;
 - d. mayat/siluman/hantu dengan pancaindera yang tidak lengkap dan kondisi mengerikan;
 - e. orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti: benda tajam, binatang, batu, dan/atau tanah;
 - f. memotong anggota tubuh, seperti: lidah, tangan, kepala, dan lain-lain; dan/atau
 - g. menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh, seperti: senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang
- (2) Program siaran yang bermuatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku/etnik bangsa Indonesia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

Pasal 31

Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural dilarang melakukan rekayasa seolah-olah sebagai peristiwa sebenarnya kecuali dinyatakan secara tegas sebagai reka adegan atau fiksi.

Bagian Kedua

Pembatasan Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural

Pasal 32

Program siaran yang menampilkan muatan mistik, horor, dan/atau supranatural yang menimbulkan ketakutan dan kengerian khalayak dikategorikan sebagai siaran klasifikasi D, dan hanya dapat disiarkan pada pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

BAB XVII **PENGGOLONGAN PROGRAM SIARAN**

Bagian Pertama **Klasifikasi Program Siaran**

Pasal 33

- (1) Program siaran digolongkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi berdasarkan kelompok usia, yaitu:
 - a. Klasifikasi P: Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun;
 - b. Klasifikasi A: Siaran untuk Anak-anak, yakni khalayak berusia 7 - 12 tahun;
 - c. Klasifikasi R: Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13 – 17 tahun;
 - d. Klasifikasi D: Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun; dan
 - e. Klasifikasi SU: Siaran untuk khalayak berusia di atas 2 tahun.
- (2) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu: P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.
- (3) Klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas berlaku juga untuk penayangan ulang program siaran.
- (4) Program siaran radio wajib menyesuaikan dengan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengaturan tentang waktu siaran.

Pasal 34

- (1) Program siaran dengan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) harus disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua.
- (2) Imbauan atau peringatan tambahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas ditampilkan pada awal tayangan program siaran.
- (3) Imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orangtua sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas tidak serta merta menggugurkan tanggungjawab hukum lembaga penyiaran.

Bagian Kedua **Klasifikasi P**

Pasal 35

- (1) Program siaran klasifikasi P adalah program siaran yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak usia pra-sekolah yang mengandung

muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak usia pra-sekolah.

- (2) Program siaran klasifikasi P berisikan hiburan dan pendidikan yang memiliki muatan dan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial dan budaya, serta budi pekerti yang kuat.
- (3) Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00.
- (4) Program siaran klasifikasi P dilarang menampilkan:
 - a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya;
 - b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.
 - c. adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;
 - d. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
 - e. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak usia pra-sekolah, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
 - f. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital;
 - g. hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan
 - h. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.

Bagian Ketiga Klasifikasi A

Pasal 36

- (1) Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.
- (2) Program siaran klasifikasi A berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetik, dan penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar.
- (3) Program siaran klasifikasi A dapat menampilkan nilai-nilai dan perilaku anti-sosial sepanjang bukan sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan dan diikuti dengan penggambaran sanksi dan/atau akibat atas perilaku anti-sosial tersebut.
- (4) Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan:
 - a. adegan kekerasan dan/atau berbahaya;

- b. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18.
 - c. adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, horor, dan/atau mistik;
 - d. muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
 - e. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak-anak, seperti: perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol, dan/atau penggunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
 - f. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut wanita, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital; hubungan asmara antara lawan jenis dan sesama jenis; dan
 - g. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual.
- (5) Program siaran anak-anak diutamakan disiarkan dari pukul 05.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

Bagian Keempat Klasifikasi R

Pasal 37

- (1) Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan, dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja.
- (2) Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetika, dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar
- (3) Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar pria-wanita sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja.
- (4) Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan:
 - a. muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan/atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spiritual magis, supranatural, dan/atau mistik;
 - c. materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti: seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan/atau horor;
 - d. jasa pelayanan seksual dan/atau alat bantu seksual;

- e. iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan kondom dan/atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa, dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital; dan/atau
- f. adegan seksual sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18

Bagian Kelima Klasifikasi D

Pasal 38

- (1) Program siaran klasifikasi D adalah program siaran sebagaimana diatur pada Pasal 22, Pasal 25, Pasal 27 ayat (2) huruf a, Pasal 29 ayat (2) huruf a, Pasal 30 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 59 ayat (3).
- (2) Program siaran klasifikasi D hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00 - 03.00 waktu setempat.

Bagian Keenam Klasifikasi SU

Pasal 39

Program siaran klasifikasi SU adalah program siaran yang berisikan muatan yang tidak secara khusus ditujukan untuk anak-anak dan remaja, namun dianggap layak ditonton oleh anak-anak dan remaja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37.

BAB XVIII PROGRAM SIARAN JURNALISTIK

Bagian Satu Prinsip-Prinsip Jurnalistik

Pasal 40

Program siaran jurnalistik wajib memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik sebagai berikut:

- a. akurat, adil, berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur kekerasan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan;
- b. tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan/atau cabul;
- c. menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik dan tidak melakukan penghakiman; dan
- d. melakukan ralat atas informasi yang tidak akurat dengan cara:

- 1) disiarkan segera dalam program lain berikutnya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam setelah diketahui terdapat kekeliruan, kesalahan, dan/atau terjadi sanggahan atas berita atau isi siaran;
- 2) mendapatkan perlakuan utama dan setara; dan
- 3) mengulang menyiarkan ralat tersebut pada kesempatan pertama dalam program yang sama.

Bagian Kedua Penggambaran Kembali

Pasal 41

Program siaran jurnalistik yang melakukan penggambaran kembali suatu peristiwa wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. menyertakan penjelasan yang eksplisit bahwa apa yang disajikan tersebut adalah reka ulang dengan menampilkan keterangan tertulis dan/atau pernyataan verbal di awal dan di akhir siaran;
- b. dilarang melakukan perubahan atau penyimpangan terhadap fakta atau informasi yang dapat merugikan pihak yang terlibat;
- c. menyebutkan sumber yang dijadikan rujukan atas reka ulang peristiwa tersebut; dan
- d. tidak menyajikan reka ulang yang memperlihatkan secara terperinci cara dan langkah kejahatan serta cara-cara pembuatan alat kejahatan atau langkah-langkah operasional aksi kejahatan.

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan gambar dokumentasi peristiwa tertentu wajib mencantumkan tanggal dan lokasi peristiwa.
- (2) Peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi: kerusuhan, bencana, dan/atau bentrokan.

Bagian Ketiga

Muatan Kekerasan dan Kejahatan serta Kewajiban Penyamaran

Pasal 43

Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak;
- b. tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan;
- c. tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;
- d. tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan;
- e. tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;

- f. menyamakan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;
- g. menyamakan gambar wajah dan identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak di bawah umur;
- h. tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyamakan identitas pelaku; dan
- i. tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

Pasal 44

Program siaran jurnalistik wajib menyamakan gambar dan identitas orang yang diduga pekerja seks komersial, orang dengan HIV/AIDS, dan pasien dalam kondisi mengenaskan.

Bagian Keempat Peliputan Terorisme

Pasal 45

Program siaran jurnalistik tentang peliputan terorisme wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap dan benar;
- (2) tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antagolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan
- (3) tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.

Bagian Kelima Peliputan Sidang Pengadilan, Kasus Hukum, dan Hukuman Mati

Pasal 46

Program siaran langsung atau siaran tidak langsung pada sidang pengadilan wajib mengikuti ketentuan penggolongan program siaran yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 47

Program siaran jurnalistik yang bermuatan wawancara yang dilakukan dengan tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana dalam kasus hukum dilarang:

- a. menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. menyebarkan pola dan teknik kejahatan yang dilakukan secara terperinci.

Pasal 48

Peliputan pelaksanaan eksekusi hukuman mati dilarang disiarkan.

Bagian Keenam Peliputan Bencana

Pasal 49

Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana atau musibah.

Pasal 50

Program siaran jurnalistik tentang peliputan bencana atau musibah dilarang:

- a. menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
- b. menampilkan gambar dan/atau suara saat-saat menjelang kematian;
- c. mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber;
- d. menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan *close up*; dan/atau
- e. menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

Pasal 51

Program siaran jurnalistik tentang bencana wajib menampilkan narasumber kompeten dan tepercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah.

BAB XIX HAK SIAR

Pasal 52

- (1) Program siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran wajib memiliki dan mencantumkan hak siar.
- (2) Program siaran yang memuat penggunaan potongan gambar (*footage*) dan/atau potongan suara yang berasal dari lembaga penyiaran lain yang memiliki hak siar wajib mencantumkan hak siar lembaga penyiaran lain tersebut secara jelas, menempatkannya dalam konteks yang tepat dan adil serta tidak merugikan pihak-pihak yang menjadi objek siaran dan melakukan verifikasi atas kebenaran isinya.
- (3) Program siaran yang memuat penggunaan potongan gambar (*footage*) dan/atau potongan suara yang berasal dari sumber di luar dari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, wajib menyebutkan asal sumber serta melakukan verifikasi atas kebenaran isinya.



BAB XX BAHASA, BENDERA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN

Pasal 53

- (1) Program siaran wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik tertulis atau lisan sebagai bahasa pengantar utama
- (2) Program siaran dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal dan, apabila diperlukan, untuk mendukung program siaran tertentu.
- (3) Program siaran dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahasa asing dalam pemberitaan hanya boleh disiarkan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari;
 - b. wajib menyertakan teks dalam Bahasa Indonesia, dengan pengecualian program khusus berita bahasa asing, pelajaran bahasa asing, pembacaan kitab suci, siaran olahraga atau siaran langsung;
 - c. sulih suara paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah program siaran berbahasa asing dari seluruh waktu siaran per hari; dan
 - d. program yang disajikan dengan teknologi *bilingual* tidak termasuk sebagai program yang disulihsuarkan.
- (4) Bahasa isyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak berkebutuhan khusus.

Pasal 54

- (1) Program siaran yang bermuatan penggunaan Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib disiarkan pada awal pembukaan siaran dan lagu wajib nasional wajib disiarkan pada akhir siaran setiap harinya.
- (3) Lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib disiarkan pada pukul 06.00 waktu setempat dan lagu wajib nasional pada pukul 24.00 waktu setempat bagi lembaga penyiaran yang bersiaran selama 24 jam.

BAB XXI SENSOR

Pasal 55

- (1) Program siaran dalam bentuk film wajib memperoleh dan menampilkan tanda lulus sensor berupa pernyataan lulus sensor dengan bukti nomor surat atau registrasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan ditayangkan sebelum disiarkan.

- (2) Program siaran dalam bentuk promo film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebelum disiarkan.
- (3) Tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana yang diatur pada ayat (1) dan (2) di atas tidak serta-merta membuktikan kesesuaian program siaran dengan peraturan ini.

BAB XXII PROGRAM SIARAN BERLANGGANAN

Pasal 56

Program siaran berlangganan yang berasal dari saluran-saluran asing wajib:

- a. melalui sensor internal; dan
- b. mematuhi penggolongan program siaran sesuai dengan klasifikasi program siaran dan mencantumkan kode huruf dan angka usia sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2).

Pasal 57

Program Siaran Berlangganan yang berasal dari saluran-saluran asing sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 56 dilarang menampilkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 18 huruf a, b, c, d, f, dan l, serta Pasal 23 huruf a, b, c, dan e

BAB XXIII SIARAN IKLAN

Pasal 58

- (1) Program siaran iklan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada Etika Pariwara Indonesia.
- (2) Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta dibatasi paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
- (3) Program siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran publik dibatasi paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran per hari.
- (4) Program siaran iklan dilarang menayangkan:
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, gender atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman beralkohol atau sejenisnya;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. adegan seksual sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18;
 - e. adegan kekerasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23;
 - f. upaya menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau membohongi masyarakat tentang kualitas, kinerja, harga

- sebenarnya, dan/atau ketersediaan dari produk dan/atau jasa yang diiklankan;
- g. eksploitasi anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun; dan/atau
 - h. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.
- (5) Azan sebagai tanda waktu shalat dilarang disisipi dan/atau ditempel (*built in*) iklan

Pasal 59

- (1) Program siaran iklan rokok hanya boleh disiarkan pada pukul 21.30 – 05.00 waktu setempat.
- (2) Program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok.
- (3) Program siaran iklan produk dan jasa untuk dewasa yang berkaitan dengan obat dan alat kontrasepsi, alat deteksi kehamilan, dan vitalitas seksual hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

Pasal 60

- (1) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib disiarkan di lembaga penyiaran swasta paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran iklan niaga per hari.
- (2) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib disiarkan di lembaga penyiaran publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran iklan per hari.
- (3) Program siaran iklan layanan masyarakat wajib ditayangkan secara cuma-cuma untuk iklan layanan masyarakat yang menyangkut: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, kesehatan masyarakat, dan kepentingan umum lainnya yang disampaikan oleh badan-badan publik.
- (4) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, program siaran iklan layanan masyarakat wajib diberikan potongan harga khusus.
- (5) Program siaran iklan layanan masyarakat yang ditayangkan pada masa kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan umum kepala daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (6) Waktu siar program iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) di atas wajib memperhatikan penyebaran tayangan di setiap program siaran per hari.

Pasal 61

Program siaran iklan untuk produk rokok dan obat yang tidak dibacakan sebagai narasi, wajib menayangkan peringatan konsumen dengan panjang sekurang-kurangnya 3 detik untuk semua durasi *spot*.

Pasal 62

Program siaran iklan televisi tidak boleh menggunakan tanda atau lambang tertentu sebagai petunjuk adanya keterangan tambahan.

Pasal 63

Durasi siaran iklan dalam bentuk tulisan, narasi, gambar, dan/atau grafis yang menempel dan/atau disisipkan pada program lain dihitung dalam total persentase durasi iklan per hari.

Pasal 64

Program siaran berisi perbincangan tentang produk barang, jasa, dan/atau kegiatan tertentu dikategorikan sebagai iklan dan dihitung dalam total persentase durasi iklan per hari.

Pasal 65

Program siaran jurnalistik dilarang disisipi dan/atau ditemplei (*built in*) iklan produk barang, jasa, dan/atau kegiatan di segmen tertentu, tanpa disertai batas yang jelas dalam bentuk *bumper*.

Pasal 66

- (1) Promo program siaran adalah iklan yang tidak dihitung dalam total persentase durasi iklan terhadap program per hari.
- (2) Penayangan promo program siaran wajib menyesuaikan dengan penggolongan program siaran

BAB XXIV PROGRAM ASING

Pasal 67

Program siaran asing dapat disiarkan dengan ketentuan tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran per hari.

BAB XXV PROGRAM LOKAL DALAM SISTEM STASIUN JARINGAN

Pasal 68

- (1) Program siaran lokal wajib diproduksi dan ditayangkan dengan durasi paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk televisi dan paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari
- (2) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) di antaranya wajib ditayangkan pada waktu *prime time* waktu setempat.
- (3) Program siaran lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) secara bertahap wajib ditingkatkan hingga paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk televisi dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari.

BAB XXVI PROGRAM PENGGALANGAN DANA DAN BANTUAN

Pasal 69

- (1) Program siaran yang bermuatan penggalangan dana dan bantuan tidak boleh menggunakan gambar, suara korban bencana, dan/atau keluarga korban untuk *trailer* atau *filler* program penggalangan dana bencana.
- (2) Dana yang dikumpulkan dari khalayak harus dinyatakan sebagai sumbangan masyarakat.
- (3) Sumbangan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dapat digunakan dalam kegiatan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai pengumpul dan pengelola dana sumbangan.

BAB XXVII PROGRAM KUIS, UNDIAN BERHADIAH, DAN PERMAINAN BERHADIAH LAIN

Pasal 70

- (1) Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya wajib mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang.
- (2) Program kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya dilarang dijadikan sarana perjudian dan penipuan.
- (3) Program siaran kuis, undian berhadiah, dan/atau permainan berhadiah lainnya yang melibatkan penggunaan fasilitas telepon atau *Short Message Services (SMS)* wajib memberitahukan secara jelas, lengkap, dan terbuka mengenai tarif pulsa yang dikenakan atas keikutsertaan serta cara menghentikan keikutsertaan.

BAB XXVIII SIARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Pasal 71

- (1) Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (2) Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (3) Program siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (4) Program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah, kecuali dalam bentuk iklan.
- (5) Program siaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilihan Umum dan/

atau Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

- (6) Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan, serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB XXIX PENGAWASAN, SOSIALISASI, DAN REKAMAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 72

KPI mengawasi pelaksanaan Standar Program Siaran dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran Standar Program Siaran.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 73

Lembaga penyiaran wajib mensosialisasikan isi Standar Program Siaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan, pengolahan, pembelian, penyiaran, dan pendanaan program siaran lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Materi Rekaman Siaran

Pasal 74

- (1) Lembaga penyiaran wajib menyimpan materi rekaman program siaran secara baik dan benar paling sedikit selama satu tahun setelah disiarkan.
- (2) Untuk kepentingan penelitian, penilaian, dan/atau proses pengambilan keputusan sanksi administratif oleh KPI berdasarkan aduan masyarakat, lembaga penyiaran wajib menyerahkan materi rekaman program siaran yang diadakan bila diminta KPI secara resmi.

BAB XXX SANKSI DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 75

- (1) Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif oleh KPI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;

- c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. denda administratif;
- e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau
- g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 76

- (1) Bila terjadi pelanggaran atas Standar Program Siaran, maka yang bertanggungjawab adalah lembaga penyiaran yang menyiarkan program yang mengandung pelanggaran tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas berlaku untuk seluruh jenis program, baik program yang diproduksi sendiri, yang dibeli dari pihak lain, yang merupakan kerjasama produksi, maupun yang disponsori.

Pasal 77

- (1) Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh lembaga penyiaran akan tercatat secara administratif dan akan mempengaruhi keputusan KPI berikutnya, termasuk dalam hal perpanjangan izin lembaga penyiaran yang bersangkutan.
- (2) Bila KPI menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, KPI akan mengumumkan pelanggaran tersebut kepada publik.

Pasal 78

- (1) KPI dapat mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan dan menerbitkan pernyataan apabila aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran atas P3 dan SPS terbukti benar.
- (2) Waktu dan bentuk penyiaran serta penerbitan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditentukan oleh KPI melalui surat keputusan.

BAB XXXI SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama Teguran Tertulis

Pasal 79

- (1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6; Pasal 7 huruf b, c, dan d; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10 ayat (1); Pasal 11; Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18 huruf e, g, h, i, j, dan k; Pasal 19; Pasal 20 ayat (3); Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23 huruf d; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27 ayat (2); Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 29 ayat (2); Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan g dan ayat (2); Pasal 31; Pasal 32; Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 35 ayat (4); Pasal 36

ayat (4); Pasal 37 ayat (4); Pasal 38 ayat (2); Pasal 39; Pasal 40; Pasal 41; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 44; Pasal 45; Pasal 46; Pasal 47; Pasal 49; Pasal 50 huruf a dan c; Pasal 51; Pasal 52; Pasal 53; Pasal 54; Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 56; Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) huruf d, f, g, h, dan ayat (5); Pasal 59; Pasal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 65; Pasal 66 ayat (2); Pasal 67; Pasal 68; Pasal 69; Pasal 70; Pasal 71, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh KPI.

- (2) Jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran paling sedikit selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak memperhatikan teguran pertama dan kedua, KPI akan memberikan sanksi administratif lain sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 75 ayat (2).

Bagian Kedua Penghentian Sementara

Pasal 80

- (1) Program siaran yang melanggar sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 7 huruf a; Pasal 18 huruf a, b, c, d, f, dan l; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 23 huruf a, b, c, dan e; Pasal 24; Pasal 28 ayat (4); Pasal 30 ayat (1) huruf f; Pasal 48; Pasal 50 huruf b, d, dan e; Pasal 57; Pasal 58 ayat (4) huruf a, b, c, d, dan e; dan Pasal 70 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu.
- (2) Selama waktu pelaksanaan sanksi administratif penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berlangsung, lembaga penyiaran dilarang menyajikan program siaran dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain.
- (3) Dalam hal lembaga penyiaran tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diberikan peringatan tertulis, maka program siaran yang mendapat sanksi administratif penghentian sementara tersebut dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2).

Bagian Ketiga Sanksi Denda

Pasal 81

Program siaran iklan niaga yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari seluruh waktu siaran per hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (2), setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 82

Program siaran iklan rokok yang disiarkan di luar pukul 21.30–05.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1), setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 83

Lembaga penyiaran swasta yang tidak menyediakan waktu siaran untuk program siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari seluruh waktu siaran iklan niaga per hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1), setelah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 84

Dalam hal lembaga penyiaran swasta tidak melaksanakan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah denda administratif dijatuhkan, maka sanksi ditingkatkan menjadi pembekuan kegiatan siaran sampai dipenuhinya kewajiban membayar denda administratif.

Bagian Keempat Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 85

- (1) Penjatuhan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama dan kedua dapat dilakukan oleh KPI tanpa melalui tahapan klarifikasi dari lembaga penyiaran.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan melalui tahapan klarifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPI menyampaikan surat undangan pemeriksaan pelanggaran kepada lembaga penyiaran yang diduga melakukan pelanggaran setelah ditetapkan dalam rapat pleno KPI;
 - b. Setiap lembaga penyiaran yang diminta melakukan klarifikasi wajib memenuhi undangan KPI dan diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap program siaran yang melanggar;
 - c. Dalam hal lembaga penyiaran tidak memenuhi undangan dari KPI dan/atau hanya memberikan klarifikasi secara tertulis, maka lembaga penyiaran yang bersangkutan dianggap telah

- menggunakan haknya untuk menyampaikan klarifikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan;
- d. Sidang pemeriksaan pelanggaran dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota KPI yang ditunjuk untuk memimpin sidang pemeriksaan pelanggaran;
 - e. Sidang pemeriksaan pelanggaran dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPI dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh perwakilan lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir;
 - f. Sidang pemeriksaan pelanggaran dilakukan secara tertutup, didokumentasikan secara administratif, dan tidak diumumkan kepada publik;
 - g. Dokumen pemeriksaan, bukti rekaman pelanggaran, dokumen temuan pemantauan, dan berita acara pemeriksaan menjadi bahan bukti pendukung dalam penjatuhan sanksi; dan
 - h. Hasil pemeriksaan pelanggaran selanjutnya dilaporkan ke rapat pleno KPI yang akan memutuskan dan/atau menetapkan jenis sanksi administratif yang dijatuhkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Pasal 86

- (1) Penjatuhan setiap jenis sanksi administratif wajib dilakukan oleh KPI dalam rapat pleno.
- (2) Rapat pleno penjatuhan sanksi administratif dilakukan oleh KPI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah proses pemeriksaan pelanggaran.
- (3) Penetapan jenis sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil klarifikasi yang didukung dengan bukti-bukti yang meliputi: bukti aduan, bukti rekaman, dan/atau bukti hasil analisis.
- (4) Keputusan rapat pleno penjatuhan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Anggota KPI yang menghadiri rapat pleno.

Pasal 87

- (1) Sanksi denda administratif di luar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 dapat dijatuhkan berdasarkan sanksi denda administratif yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Pemerintah, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.
- (2) Pembayaran denda administratif dilakukan oleh lembaga penyiaran paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak surat keputusan penjatuhan sanksi denda administratif diterima.
- (3) Pembayaran denda administratif oleh lembaga penyiaran dilakukan pada kantor kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam pelaksanaan sanksi denda administratif yang dibayarkan kepada kas negara, KPI melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk memperoleh laporan pembayaran pelaksanaan sanksi denda administratif.
- (5) Lembaga penyiaran wajib menyampaikan salinan tanda bukti pembayaran denda administratif kepada KPI dan KPI wajib mencatat serta membuat laporan keuangan tentang pembayaran denda administratif secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

- (1) Sanksi administratif pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penyampaian suatu perkara kepada lembaga peradilan disebabkan terjadinya pelanggaran oleh lembaga penyiaran dilakukan oleh KPI berdasarkan keputusan rapat pleno dan dilengkapi dengan berita acara rapat.
- (3) Dasar penyampaian suatu perkara kepada lembaga peradilan untuk penetapan sanksi administratif pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Keputusan penjatuhan sanksi administratif dibuat dalam surat keputusan KPI.
- (2) Surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) diberikan dalam sidang khusus KPI dengan agenda penyampaian keputusan penjatuhan sanksi administratif.
- (3) Sidang khusus KPI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) di atas wajib dihadiri oleh lembaga penyiaran yang diwakili oleh direksi dan/atau pejabat pengambil keputusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap program siaran yang melanggar.
- (4) Proses sidang khusus penyampaian keputusan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak lembaga penyiaran dan Anggota KPI yang hadir.

Pasal 90

- (1) Lembaga penyiaran berhak mengajukan keberatan atas surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif.
- (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan kepada KPI secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak tanggal surat keputusan mengenai sanksi administratif KPI diterima.

- (3) KPI wajib mempelajari keberatan yang disampaikan oleh lembaga penyiaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tanggapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) di atas diputuskan melalui rapat pleno yang dilengkapi dengan berita acara rapat.
- (5) KPI wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan lembaga penyiaran secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dilaksanakan.
- (6) Isi tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas dapat berupa diterima atau ditolakny keberatan.
- (7) Bila rapat pleno memutuskan keberatan diterima, KPI mengubah dan/ atau memperbaiki surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif.
- (8) Jika lembaga penyiaran mengajukan keberatan atas sanksi administratif, maka pelaksanaan surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif dapat dilaksanakan setelah KPI menyampaikan keputusan berupa tanggapan atas keberatan yang diajukan lembaga penyiaran.
- (9) Hak mengajukan keberatan atas surat keputusan KPI mengenai sanksi administratif hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 91

- (1) KPI wajib membuat dokumen rekapitulasi penjatuhan sanksi administratif setiap lembaga penyiaran.
- (2) KPI wajib mengumumkan kepada publik setiap sanksi administratif yang dijatuhkan kepada lembaga penyiaran.
- (3) KPI dapat menyampaikan dokumen rekapitulasi sanksi administratif yang telah diberikan kepada lembaga penyiaran kepada publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- (4) Dokumen rekapitulasi sanksi administratif menjadi dasar pertimbangan bagi KPI dalam memproses perpanjangan izin lembaga penyiaran.

BAB XXXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Standar Program Siaran secara berkala dinilai kembali oleh KPI sesuai dengan perubahan Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia, peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku, serta pandangan umum dari masyarakat.

Pasal 93

Pada saat Peraturan KPI ini mulai berlaku, maka Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan KPI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 22 Maret 2012

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,

Mochamad Riyanto, S.H., M.Si

KODE ETIK JURNALIS TELEVISI INDONESIA

MUKADDIMAH

Untuk menegakkan martabat, integritas, dan mutu Jurnalis Televisi Indonesia, serta bertumpu kepada kepercayaan masyarakat, dengan ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh jurnalis Televisi Indonesia.

Jurnalis Televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode Etik Jurnalis Televisi adalah pedoman perilaku jurnalis televisi dalam melaksanakan profesinya.

BAB II KEPRIBADIAN

Pasal 2

Jurnalis Televisi Indonesia adalah pribadi mandiri dan bebas dari benturan kepentingan, baik yang nyata maupun terselubung.

Pasal 3

Jurnalis Televisi Indonesia menyajikan berita secara akurat, jujur dan berimbang, dengan mempertimbangkan hati nurani.

Pasal 4

Jurnalis Televisi Indonesia tidak menerima suap dan menyalahgunakan profesinya.

BAB III CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Dalam menayangkan sumber dan bahan berita secara akurat, jujur dan berimbang, Jurnalis Televisi Indonesia:

- Selalu mengevaluasi informasi semata-mata berdasarkan kelayakan berita, menolak sensasi, berita menyesatkan, memutar balikkan fakta, fitnah, cabul dan sadis.
- Tidak menayangkan materi gambar maupun suara yang menyesatkan pemirsa.
- Tidak merekayasa peristiwa, gambar maupun suara untuk dijadikan berita.
- Menghindari berita yang memungkinkan benturan yang berkaitan dengan masalah SARA.



- e. Menyatakan secara jelas berita-berita yang bersifat fakta, analisis, komentar dan opini.
- f. Tidak mencampur-adukkan antara berita dengan advertorial.
- g. Mencabut atau meralat pada kesempatan pertama setiap pemberitaan yang tidak akurat dan memberikan kesempatan hak jawab secara proporsional bagi pihak yang dirugikan.
- h. Menyajikan berita dengan menggunakan bahasa dan gambar yang santun dan patut, serta tidak melecehkan nilai-nilai kemanusiaan.
- i. Menghormati embargo dan *off the record*.
- j. Menghormati pengalaman traumatik narasumber.

Pasal 6

Jurnalis Televisi Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (masuk bab II)

Pasal 7

Jurnalis Televisi Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila dan kejahatan anak di bawah umur, wajib menyamarkan identitas wajah dan suara tersangka maupun korban.

Pasal 8

Jurnalis Televisi Indonesia menempuh cara yang tidak tercela untuk memperoleh bahan berita. (masuk bab II)

Pasal 9

Jurnalis Televisi Indonesia hanya menyiarkan bahan berita dari stasiun lain dengan izin.

Pasal 10

Jurnalis Televisi Indonesia menunjukkan identitas kepada sumber berita pada saat menjalankan tugasnya. (untuk tugas investigasi diatur kemudian) (masuk bab II)

BAB IV SUMBER BERITA

Pasal 11

Jurnalis Televisi Indonesia menghargai harkat dan martabat serta hak pribadi sumber berita.

Pasal 12

Jurnalis Televisi Indonesia melindungi sumber berita yang tidak bersedia diungkap jati dirinya.

Pasal 13

Jurnalis Televisi Indonesia memperhatikan kredibilitas dan kompetensi sumber berita.

BAB V KEKUATAN KODE ETIK

Pasal 14

Kode Etik Jurnalis Televisi ini secara moral mengikat setiap Jurnalis Televisi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Ditetapkan dan dikukuhkan kembali dengan perubahan seperlunya pada kongres ke-5 IJTI di Jakarta pada 21 Januari 2017

KODE ETIK JURNALISTIK WARTAWAN INDONESIA PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib dihormati oleh semua pihak.

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, seluruh wartawan menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggungjawab, mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartawan Indonesia.

BAB I KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS

Pasal 1

Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara, Ksatria, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan lingkungannya, mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara serta terpecaja dalam mengemban profesinya.

Pasal 2

Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan dan keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-undang.

Pasal 3

Wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak

BAB II CARA PEMBERITAAN

Pasal 5

Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Pasal 6

Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Pasal 7

Wartawan Indonesia dalam pemberitaan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukum dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.

Pasal 8

Wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan susila tidak menyebut nama dan identitas korban. Penyebutan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih dibawah umur, dilarang.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita.

BAB III SUMBER BERITA

Pasal 10

Wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan berita, gambar, atau tulisan dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.

Pasal 11

Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab serta proporsional kepada sumber dan atau obyek berita.

Pasal 12

Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.

Pasal 13

Wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip berita, tulisan, atau gambar tanpa menyebutkan sumbernya.

Pasal 14

Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita, kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.

Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan.

Pasal 15

Wartawan Indonesia menghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimasukkan sebagai bahan berita serta atas kesepakatan dengan sumber berita tidak menyiarkan keterangan off the record.

BAB IV KEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIK

Pasal 16

Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan Kode Etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.

Pasal 17

Wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

Tidak satu pihak pun di luar PWI yang dapat mengambil tindakan terhadap wartawan Indonesia dan atau medianya berdasarkan pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.

KODE ETIK JURNALISTIK
KODE ETIK AJI
(ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN)

- 1) Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
- 2) Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
- 3) Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
- 4) Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
- 5) Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
- 6) Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen.
- 7) Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
- 8) Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
- 9) Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
- 10) Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.
- 11) Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
- 12) Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual.
- 13) Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
- 14) Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan. Catatan: yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.
- 15) Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
- 16) Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
- 17) Jurnalis. menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
- 18) Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup
 - a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
2. Verifikasi dan keberimbangan berita
 - a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
 - b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
 - c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
 - 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
 - 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
 - 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
 - 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
 - d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
 - a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai

- Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
 - c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
 - d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
 - e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
 - f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
 - g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
 - h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
 - c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

- d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - (1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - (2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - (3) Media yang menyebarkan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
 - e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
5. Pencabutan Berita
- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
 - c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.
6. Iklan
- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
 - b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.
7. Hak Cipta
- Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pencantuman Pedoman
- Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di mediana secara terang dan jelas.
9. Sengketa
- Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Tentang Penulis



P R I L A N I, Lahir di Kediri 21 April 1978. Nama Panggilan-Gus April. Pendidikan terakhir, Program Doktorat (S-3) Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran-Bandung lulus tahun 2013. Dosen-PNS pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri (kini menjadi IAIN-Kediri) sejak tahun 2005. Ketua Program Studi, Komunikasi Penyiaran Islam (2007-2014). Mengampu beberapa mata kuliah Ilmu Komunikasi, diantaranya Dasar Jurnalistik, Dasar Penyiaran, Industri Media Massa, Tehnik Reportase, Jurnalisme Kontemporer dan Event Organizer.

Pernah menjadi Dosen Luar Biasa pada (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Merdeka Malang, STISIP Muhammadiyah Madiun dan Universitas Brawijaya Malang. Sejak tahun 2013 menjadi Dosen Tamu pada S-2 Ilmu Komunikasi di Universitas Dr. Soetomo Surabaya dan Universitas Brawijaya Malang serta S-2 Komunikasi Penyiaran Islam-IAIN Jember.

Pengalaman dalam bidang penyiaran (Broadcasting) dimulai dengan bergabung pada Radio Mahameru-Kediri pada tahun 2001, Radio Giga-Sidoarjo tahun 2002 dan Radio Wijangsongko-Kediri tahun 2005. Mendirikan Radio Kampus KaKa FM - STAIN Kediri pada tahun 2007. Pendiri KaKa TV-Televisi Kampus STAIN Kediri pada tahun 2009. Mulai tahun 2018 mengelola program acara Ruang Publik di KSTV Kediri.

Tergabung dalam Asosiasi Keilmuan ; Forum Komunikasi Penyiaran Islam (Forkopis) se-Indonesia sebagai Sekretaris Pusat (2008-2013), Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) wilayah Jawa Timur sebagai Ketua Wilayah (2010-2016). Anggota Dewan Pakar, Asosiasi Komunikasi Penyiaran Islam-ASKOPIS (2016-2020) dan Anggota Divisi Komunikasi Publik, ASPIKOM Pusat (2016-2019).

Selain menjadi Praktisi Media, juga aktif sebagai Pembicara Seminar, Workshop, Pelatihan dan Kuliah Tamu tentang Penyiaran, Jurnalisme serta Event Organizer sejak tahun 2000-an. Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (P2SP), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim (2013-2016) dan Staf Ahli, Pimpinan DPRD Provinsi Jatim sejak tahun 2017.

Hotline :



081 2323 1728



0857 1968 2003



Gus April



gus_april